Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan

Dinar & Dirham



M. IQBAL

DinarClub

SPIRITUAL
LEARNING CENTRE

Seluruh Negara di dunia saat ini menggunakan uang fiat yaitu uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, padahal dalam sejarah uang fiat ini selalu gagal. Bukti kegagalan yang menyolok antara lain adalah ;

- Di Jerman setelah Perang Dunia I, orang yang mau membeli roti perlu membawa kereta dorong bukan untuk membawa roti tetapi untuk mengangkut uangnya... !
- Di Indonesia, tiga angka nol dari uang Rupiah terpaksa dibuang melalui sanering Rupiah tahun 1965, namun dalam waktu 32 tahun saja tiga angka nol tersebut telah balik kembali, bahkan tiga angka nol tersebut cenderung menjadi 4 angka nol...!
- Uang Dollar Amerika yang dikira perkasa sehingga kita gunakan sebagai cadangan devisa, mengukur pendapatan per kapita dan parameter ekonomi lainnya, ternyata sangat keropos. Dalam enam tahun terakhir nilai Dollar Amerika terhadap emas tinggal 44 %; dalam 40 tahun terakhir nilai Dollar Amerika terhadap emas bahkan tingal 5,5 % saja...!

Stabilitas daya beli uang untuk jangka panjang hanya bisa dicapai oleh uang emas dan perak, dalam Islam ini berarti Dinar dan Dirham. Bukti-bukti stabilitas ini ada di Al-Qur'an, Al-Hadits dan juga bukti statistik modern.

- Daya beli uang perak terbukti stabil selama lebih dari 1800 tahun... (QS 18:19)
- Daya beli uang emas Dinar terbukti stabil lebih dari 1400 tahun... (Al-Hadits)
- Selama 60 tahun terakhir sejak berakhirnya Perang Dunia II, trend harga minyak mentah dunia cenderung stabil bila dibeli dengan Dinar, padahal dibeli dengan Dollar Amerika harga minyak mentah dunia telah naik 40 kali lipat...
- Dari statistik 150 tahun untuk masa yang sama, kekhalifahan Usmaniah terbukti lebih mampu mengendalikan indeks harga kebutuhan pokok dibandingkan dengan kerajaan Inggris...
- Pendapat para ekonom bahwa emas tidak dapat digunakan lagi sebagai uang karena jumlahnya tidak akan cukup, ternyata sama sekali tidak berdasar... Statistik untuk dua abad terakhir telah membuktikan bahwa jumlah akumulasi emas di dunia mengikuti jumlah penduduk dunia...
- Dengan teknologi mutakhir dan konsep uang Dinar masa depan seperti e-Dinar, m-Dinar dst. Uang Dinar akan dapat digunakan sepraktis uang modern apapun...

Sebab itu tidak ada satu alasan ilmiah apapun yang bisa dipakai untuk menolak kebenaran Al-Qur'an dan Al-Hadits. Karenanya, tidak akan ada alasan yang akan bisa membendung kehadiran kembali Dinar dan Dirham sebagai mata uang yang adil...! Insya Allah.

ISBN 979 - 15360 - 1 - 5
9 789791 536011

SPIRITUAL LEARNING CENTRE

DinarClub

Daftar isi

بسم الله الرحمن الرحيم

RINGKASAN

Uang sebagai alat tukar telah dikenal orang dan berkembang selama ribuan tahun. Sementara di dunia barat rezim uang silih berganti dan penuh cerita kegagalan; Islam memiliki konsep yang sangat baku tentang uang dan segala bentuk transaksi yang melibatkan uang. Bukan hanya sebatas teori tetapi *blue print* kuangan Islam memang pernah diwujudkan dalam bentuk nyata di awal-awal Kekhalifahan Islam dan terbukti hasilnya berupa kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Umat Islam justru terperosok kedalam keterpurukan ekonomi di berbagai negara di zaman modern ini karena kita tidak berpegang pada sistem ekonomi dan moneter yang menjadi tuntunan agama yang mulia ini. Buku ini menggambarkan dengan jelas kerusakan-kerusakan yang timbul dari sistem moneter yang dianut di dunia saat ini, dan sekaligus memberi solusi bagaimana menurut Islam masalah keuangan ini seharusnya ditangani.

Melengkapi kajian--kajian fiqih yang terkait dengan kedudukan uang dalam hukum Islam, buku ini juga didukung dengan berbagai statistik antara lain mulai dari statistik harga emas selama lebih dari seratus tahun, harga minyak selama enam puluh tahun, dan index harga bahan pokok di Kekhalifahan Usmaniah selama satu setengah abad dibandingkan dengan index harga di dunia barat pada periode yang sama.

Meskipun banyak membahas masalah statistik harga dan menyinggung juga masalah teori kwantitas uang, buku ini ditulis untuk dapat dibaca dengan mudah oleh siapapun dengan latar belakang apapun. Pembahasan masalah statistik dan keuangan dibuat secara sederhana, demikian juga disederhanakan pembahasan masalah fiqih yang terkait dengan uang.

Disadari bahwa Dinar dan Dirham yang menjadi tema sentral buku ini tidak dapat berdiri sendiri dalam mengembalikan kemakmuran Islam, oleh karenanya disinggung pula dalam buku ini roda-roda penggerak kemakmuran Islam lainnya yaitu sistem investasi yang bebas riba, pasar yang dikelola secara Islami dan pelembagaan dan profesionalisasi pengelolaan zakat dan wakaf.

Dengan bahasan yang luas namun singkat, diharapkan buku ini dapat menjadi bekal pengetahuan yang baik sekaligus menambah wawasan bagi para Da'i untuk men-da'wah-kan solusi Islam, sekaligus juga menjadi pencerahan bagi para pelaku bisnis agar mereka dapat berhijrah dari sistem ekonomi Ribawi yang sudah terbukti kegagalannya dan kembali ke solusi Islam–yang memang sudah dijanjikan bahwa kita tidak akan tersesat selama kita berpegang pada Al-Qur`an dan al-Hadits.

❖❖❖

بسم الله الرحمن الرحيم

DISCLAIMER

Meskipun prinsip-prinsip dasar yang dibahas dalam buku ini merupakan hasil dari kajian yang hati-hati, penulis dan penerbit dalam bentuk apapun tidak menjamin kesesuaian dari bahasan yang ada dalam buku ini untuk penerapan dalam situasi individual. Penulis dan penerbit tidak pula bertanggung jawab untuk kerugian atau kesalahan yang timbul dari penerapan isi dari buku ini. Untuk meyakinkan penerapan di lapangan sesuai ketentuan syariah – sangat dianjurkan untuk selalu berkonsultasi dengan yang memahami dan menguasai masalah syariah ini. Di samping itu karena kita semua hidup di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah menjadi tanggung jawab pembaca secara individu untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara ini.

❖❖❖

PENGANTAR

Segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang hanya kepada-Nya-lah kami memohon pertolongan atas urusan dunia dan agama kami. Shalawat serta salam atas pimpinan para Utusan, Muhammad SAW, para keluarga dan para sahabatnya secara keseluruhan.

Ketika kami[1] mulai menulis buku ini sempat timbul kegundahan dalam beberapa hal. Kegundahan pertama, banyak yang kami sebutkan di dalam buku ini yang sifatnya teori atau ilmu yang kami ketahui--kami sendiri belum bisa sepenuhnya melaksanakan--sehingga kami sangat takut mendapatkan kemurkaan Allah SWT sebagaimana ayat berikut :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ
أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat?(2). Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.(3). ***(Q.S. As-Saff (61): 2-3)***

Kegundahan kedua adalah karena kami sadar mungkin tidak semua orang akan berkenan dengan isi buku ini karena apa-apa yang kami tulis bisa dianggap 'menggugat' kenyamanan yang sudah dianggap biasa oleh sebagian besar umat zaman ini. Ketika riba dianggap biasa, transaksi perdagangan yang tidak adil dan eksploitatif dianggap sebagai kepandaian, ketika penjajahan ekonomi oleh pihak yang kuat dianggap sebagai

---

[1] Sengaja saya gunakan istilah kami karena banyaknya yang membantu penulisan buku ini yang tidak kami bisa tuliskan namanya satu per satu.

bantuan dan ketika kita semua terbuai dalam 'kenyamanan' semu yang pernah meledak dalam bentuk Sanering Rupiah 1965 dan krisis moneter 1997-1998, maka buku ini akan dapat dianggap mengganggu 'kenyamanan' para pelaku ekonomi yang sudah terlanjur menikmati dunia ribawi, bahkan mengambil keuntungan dari ketidakadilan ekonomi yang ada.

Kegundahan ketiga adalah karena kesadaran bahwa ilmu kami yang sangat terbatas, kami bukanlah pengamat ekonomi atau ahli moneter yang bergelar serenceng. Kami juga bukan ustadz yang menguasai berbagai kitab fiqih. Sangat mungkin apa yang kami tulis ini jauh dari tingkat keilmuan dan keilmiahan yang seharusnya.

Meskipun dengan berbagai kegundahan tersebut, kami putuskan untuk terus menulis dan menyelesaikan buku ini dengan pertimbangan sebagai berikut :

Kegundahan pertama hanya bisa kami obati dengan terus beristigfar mohon ampun kepada Allah SWT sambil terus tidak henti-hentinya mohon untuk dimudahkan agar semua yang kami ketahui ilmunya dan pikirkan selama ini dapat benar-benar diamalkan.

Untuk kegundahan kedua kami mohon maaf kepada pembaca yang kurang berkenan dengan isi buku ini, meskipun pahit kami pikir harus ada yang menyampaikan realita yang pernah kita hadapi yang sangat mungkin akan terulang lagi atau bahkan sedang dalam proses untuk terulang. Lebih baik kita siap siaga mencari alternatif sistem ekonomi dan moneter yang lebih bisa diandalkan yaitu sistem ekonomi dan moneter yang berbasis ajaran Islam, daripada terbuai dalam 'kenyamanan' semu yang telah meluluh lantakkan kekuatan ekonomi kita selama ini.

Kegundahan ketiga insyaallah terobati dengan apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW pada saat haji wada dalam hadits panjang yang penggalannya antara lain berbunyi "..... *Ingat! agar yang hadir disini menyampaikan*(pesan ini) *kepada yang tidak hadir; Bisa saja sebagian orang yang menerima pesan ini lebih memahami dari yang mendengarkannya*". Dengan pengetahuan sedikit yang ada pada kami, mudah-mudahan bisa dikembangkan dan diaplikasikan oleh orang-orang yang memang menguasai bidangnya secara mendalam. Dengan pengetahuan yang sedikit tersebut

pula kami tidak maksudkan buku ini untuk menjadi semacam buku teks tentang sistem ekonomi dan moneter, tidak pula kami maksudkan untuk menjadi buku *Fiqih muamalah*. Cukuplah buku ini menjadi bahan bacaan yang menyegarkan bagi para pelaku ekonomi, yang dapat memberikan sudut pandang yang berbeda dari sudut pandang mereka selama ini. Bagi para ustadz, diharapkan pula buku ini dapat membekali mereka dalam kegiatan da'wahnya sehingga mereka paham dalam praktiknya bahwa seluruh sunah Rasulululllah SAW sungguh tetap *up-to-date* dan benar-benar dapat diimplementasikan untuk menjadi solusi bagi problema umat di zaman modern ini.

Karena buku ini kami tulis dalam suasana bulan haji 1427 Hijriyah, hikmah Ibadah haji ikut mewarnai pendekatan kami dalam memberikan solusi atas masalah ekonomi yang dihadapi umat saat ini. Dalam menjalankan rukun Islam ke 5 atau ibadah Haji tersebut, umat Islam disadarkan untuk tahu siapa musuh kita, kemudian setelah tahu kita juga harus melawannya dengan sekuat tenaga meskipun berat rintangannya. Inilah hikmahnya mengapa dalam rangkaian Ibadah haji salah satunya ada ritual melempar jumrah, padahal dalam sejarah haji–saat melempar jumrah inilah resiko terbesar terjadi. Sudah tidak terhitung jumlah korban yang meninggal berdesakan pada saat melempar jumrah, dan juga sangat banyak korban yang meninggal dalam perjalanan menuju ke tempat jumrah ataupun balik dari melempar jumrah. Ada tiga jumrah yang harus dilempar yang merepresentasikan setan-setan yang harus selalu kita lawan, jumrah-jumrah tersebut kita kenal mulai dari yang paling kecil sebagai Shugra, yang menengah Wushtha dan yang paling besar Aqabah.

Mirip dengan ritual melempar jumrah-jumrah tersebut, memperjuangkan ekonomi syariah khususnya industri keuangan syariahpun menghadapi tiga pilar setan (3 pillars of evil) yang harus dilawan agar industri keuangan syariah tersebut bisa benar-benar berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Tiga pilar setan tersebut adalah Bunga Bank atau Riba, Uang Fiat atau uang kertas yang kita pakai sekarang, dan *Fractional Reserve Banking* yaitu sistem perbankan yang memberi kekuasaan pada bank untuk melakukan proses penciptaan uang (*Money Creation*). Industri keuangan syariah selama ini baru berjuang melawan setan yang

pertama yaitu Riba; dua setan yang lain sama sekali belum disentuh[2].

Begitulah secara keseluruhan isi buku ini dapat disederhanakan seperti analogi tersebut diatas. Setan Riba karena sudah banyak upaya untuk melawannya, hanya kami singgung sedikit. Setan uang fiat karena belum banyak yang berupaya melawannya–bahkan belum banyak yang tahu masalah yang menyelimutinya, menjadi tema sentral buku ini dan kami ulas panjang lebar mulai dari mengenalinya sampai melawannya dengan Dinar dan Dirham.

Setan terakhir berupa sist*em Fractional Reserve Banking,* ini ibarat jumrah Aqabah adalah setan terbesar. Inilah praktik perbankan global yang dianut di 185 negara. Melawannya tentu memerlukan persiapan ekstra serius dan dukungan kekuatan yang tidak kecil. Untuk setan yang terakhir ini, yang kami lakukan di buku ini lebih pada pengenalannya dan pelontaran ide-ide awal untuk melawannya. Ini kesempatan para pakar perbankan syariah, para ahli fiqih dan pakar-pakar lainnya untuk secara bersama-sama urun rembug dan urun tenaga berjuang bersama menegakkan solusi Islam untuk kemakmuran umat di zaman modern ini.

Meskipun ditargetkan untuk menjadi bacaan yang mudah dipahami oleh siapapun, tidak terhindarkan kami juga harus menggunakan sedikit analisa statistik untuk menguatkan pendapat yang ingin kami sampaikan. Untuk memudahkan pembaca, analisa statistik tersebut lebih banyak kami sajikan dalam grafik sehingga lebih mudah dipahami dibandingkan apabila disampaikan lewat rumus-rumus atau angka.

Alhamdulillah atas pertolonganNya begitu banyak literatur ekonomi Islam bisa kami peroleh dari dalam maupun dari luar negeri selama proses penulisan buku ini, termasuk referensi-referensi yang sebenarnya tidak disebarkan secara luas seperti thesis, disertasi dan makalah seminar. Tidak kalah pentingnya adalah teknologi internet yang memungkinkan kami memperoleh data yang relatif akurat untuk melengkapi buku ini dari berbagai sumber, padahal sebagian data tersebut tidak terbayang keberadaannnya sebelum kami mulai menulis--seperti data index harga bahan pangan di kekhalifahan Usmaniah abad 18 dan 19 misalnya.

---

[2] Amin, A. Riawan. Bahan presentasi pada seminar *"Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Dinar dan Dirham"*. Jakarta 23 Januari 2007.

Di bab-bab awal, buku ini membahas tentang perjalanan mata uang, dimana masalahnya dan mengapa mata uang fiat (uang kertas) terbukti gagal di masa lalu dan kemungkinan akan terus gagalnya uang fiat tersebut dimasa datang, prediksi ini meskipun tidak sangat ilmiah – namun juga tidak tanpa dasar – prediksi kegagalan mata uang fiat ini kedepan kami dasarkan pada serentetan kegagalan-kegagalannya dimasa lalu dan berdasarkan statistik perkembangan daya beli uang fiat baik Rupiah maupun U$ Dollar selama 40 sampai 100 tahun terakhir.

Di bab-bab pertengahan, pembahasan fokus pada kelebihan uang Dinar dan Dirham dan bukti-bukti keberhasilannya dalam bentuk stabilitas nilainya dalam jangka panjang. Terbukti secara statistik misalnya bahwa emas atau Dinar selama 60 tahun terakhir sejak selesainya Perang Dunia II mampu mengimbangi kenaikan harga minyak mentah yang berlangsung terus menerus – sementara apabila dibeli dengan mata uang kertas, harga minyak mentah tersebut sudah membubung terlalu tinggi.

Melalui buku ini kami mencoba mengajak para pembaca untuk benar-benar dapat mulai menggunakan Dinar dan Dirham dalam kehidupan sehari-hari meskipun mungkin belum menggunakannya sebagai alat tukar atau uang. Mulai dari diri kita, mulai saat inipun kita sudah bisa menggunakan Dinar dan Dirham misalnya sebagai simpanan untuk biaya anak sekolah kita yang akan dibutuhkan belasan tahun yang akan datang, atau sebagai alat bermuamalah pinjam-meminjam, investasi *mudharabah/Qirad* maupun kerjasama usaha secara musyarakah. Dengan perkembangan teknologi yang berlangsung sangat cepat salah satunya adalah teknologi *Mobile Payment System* (MPS), buku ini juga membahas kemungkinan penggunaan teknologi MPS ini agar Dinar dan Dirham dapat digunakan untuk transaksi secara sangat praktis di wilayah manapun di dunia.

Di bab akhir buku ini kami coba tawarkan solusi bagi masalah terbesar industri keuangan global yaitu *fractional reserve banking*, ide 100% *reserve system* yang kami usulkan mungkin tergolong 'tidak biasa' dalam konteks bisnis perbankan syariah sekalipun--tetapi solusi ini pernah terbukti sukses di zaman Kekhalifahan Usmaniah--mengapa tidak kita coba untuk mencontoh solusi umat Islam sebelumnya, dibandingkan dengan harus mencontoh umat-umat yang gagal?.

Keterpurukan umat Islam dalam bidang ekonomi menurut hemat kami adalah justru karena kita tidak atau belum mengambil solusi Islam secara menyeluruh, kita baru berusaha menghilangkan riba namun belum menghilangkan kedzaliman lainnya dalam bermuamalah. Otoritas yang selama ini mengatur, mengawasi dan membina usaha-usaha syariah masih lebih bersifat administratif dan belum memerankan fungsi *amar ma'ruf nahi mungkar* seperti yang diperintahkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena situasi yang demikian, maka perubahan yang lebih mendasar untuk kembali ke solusi Islam tidak hanya akan melibatkan para pelaku usaha syariah, namun tidak kalah pentingnya adalah perubahan terhadap lembaga yang berfungsi mengatur, mengawasi dan membina usaha-usaha yang berazaskan syariah Islam tersebut.

Dengan isi seperti tersebut diatas kami pilih judul buku ini adalah *Mengembalikan Kemakmuran Islam dengan Dinar dan Dirham*, karena dahulu Islam pernah mengalamai kejayaan dan kemakmuran bagi seluruh penduduk negeri Islam (tidak hanya terbatas pada pemeluk Islam)--kemakmuran menyeluruh yang tidak pernah dicapai oleh negara manapun di dunia di luar Islam sampai saat ini. Jadi yang kita akan lakukan bukan membangun sesuatu dari nol, melainkan hanya mengembalikan segala sesuatu yang memang sudah pernah dicapai oleh umat ini. Dengan semua *design* dan *blue print* yang memang benar-benar pernah terbukti, yang kita lakukan hanya berusaha mengajak semua pihak untuk kembali kepada solusi Islam ini.

Insyaallah dengan niat yang lurus kita bisa merekonstruksi bangunan Islam khususnya dalam fondasi ekonominya sehingga kelak insyaallah bangunan Islam yang kokoh antara lain akan berdiri diatas batu-bata fondasi yang mulai kita kumpulkan dan susun ini.

Karena apapun yang kita lakukan ini insyaallah semata hanya mencari Ridha Allah, maka buku ini kami tutup dengan berbagi optimisme yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

Semoga Allah selalu membimbing hamba-Nya yang bodoh dan na'if ini; semoga pula buku ini bisa menjadi bagian dari Ilmu yang bermanfaat bagi penulis sendiri maupun pembaca.

Jakarta, Maret 2007

Muhaimin Iqbal

بسم الله الرحمن الرحيم

... فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



I

PERJALANAN UANG DARI WAKTU KE WAKTU

I. 1. PERJALANAN UANG EMAS DAN PERAK

Uang dalam berbagai bentuknya sebagai alat tukar perdagangan telah dikenal ribuan tahun yang lalu seperti dalam sejarah Mesir kuno sekitar 4000 SM – 2000 SM. Dalam bentuknya yang lebih standar uang emas dan perak diperkenalkan oleh Julius Caesar dari Romawi sekitar tahun 46 SM. Julius Caesar ini pula yang memperkenalkan standar konversi dari uang emas ke uang perak dan sebaliknya dengan perbandingan 12 : 1 untuk perak terhadap emas. Standar Julius Caesar ini berlaku di belahan dunia Eropa selama sekitar 1250 tahun yaitu sampai tahun 1204.

Di belahan dunia lainnya di Dunia Islam, uang emas dan perak yang dikenal dengan Dinar dan Dirham juga digunakan sejak awal Islam baik untuk kegiatan muamalah maupun ibadah seperti zakat dan diyat sampai berakhirnya Kekhalifahan Usmaniah Turki tahun 1924. Standarisasi berat uang Dinar dan Dirham mengikuti Hadits Rasulullah SAW, "*Timbangan adalah timbangan penduduk Makkah, dan takaran adalah takaran penduduk Madinah*" (HR. Abu Daud). Pada zaman Khalifah Umar bin Khathab sekitar tahun 642 Masehi bersamaan dengan pencetakan uang Dirham pertama di Kekhalifahan, standar hubungan berat antara uang emas dan perak dibakukan yaitu berat 7 Dinar sama dengan berat 10 Dirham. Berat 1 Dinar ini sama dengan 1 *mitsqal* atau kurang

lebih setara dengan berat 72 butir gandum ukuran sedang yang dipotong kedua ujungnya[3]. Dari Dinar-Dinar yang tersimpan di musium setelah ditimbang dengan timbangan yang akurat maka di ketahui bahwa timbangan berat uang 1 Dinar Islam yang diterbitkan pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan adalah 4.25 gram, berat ini sama dengan berat mata uang Byzantium yang disebut Solidos dan mata uang Yunani yang disebut Drachma. Atas dasar rumusan hubungan berat antara Dinar dan Dirham dan hasil penimbangan Dinar di musium ini, maka dapat pula dihitung berat 1 Dirham adalah 7/10 x 4.25 gram atau sama dengan 2.975 gram[4].

Sampai pertengahan abad ke 13 baik di negeri Islam maupun di negeri non Islam sejarah menunjukkan bahwa mata uang emas yang relatif standar tersebut secara luas digunakan. Hal ini tidak mengherankan karena sejak awal perkembangannyapun kaum muslimin banyak melakukan perjalanan perdagangan ke negeri yang jauh. Keaneka ragaman mata uang di Eropa kemudian dimulai ketika Republik Florence di Italy pada tahun 1252 mencetak uangnya sendiri yang disebut emas Florin, kemudian diikuti oleh Republik Venesia dengan uangnya yang disebut Ducat.

Pada akhir abad ke 13 tersebut Islam mulai merambah Eropa dengan berdirinya kekhalifahan Usmaniyah dan tonggak sejarahnya tercapai pada tahun 1453 ketika Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel dan terjadilah penyatuan dari seluruh kekuasan Kekhalifahan Usmaniyah. Selama tujuh abad dari abad ke 13 sampai awal abad 20, Dinar dan Dirham adalah mata uang yang paling luas digunakan. Penggunaan Dinar dan Dirham meliputi seluruh wilayah kekuasaan Usmaniyah

---

[3] Zallum, Abdul Qadim; Ahmad S. dkk. (Penerjemah). 2006. *Sistem Keuangan di Negara Khilafah*. Pustaka Thariqul Izzah. Bogor.

[4] Mengenai kemurnian emas yang dipakai di Dinar dan perak yang dipakai di Dirham kami belum menemukan referensi yang kuat. Meskipun demikian ada referensi yang menunjukkan bahwa emas yang dipakai untuk Dinar adalah memiliki kemurnian 22 karat. Hal ini masuk akal karena pemurnian emas yang dilakukan dengan teknologi zaman itu kemungkinan besar memang hanya mendekati 22 karat atau mendekati kemurnian 91.7%; alasan kedua adalah apabila pemurnian mencapai 24 karat atau 99.999+% uang Dinar akan terlalu lembek sehingga mudah berubah bentuk. Mengenai perak ada disebutkan perak murni, namun inipun tidak murni 100 % karena dengan teknologi yang ada saat inipun tingkat kemurnian perak hanya mencapai 99.999+ %. Wallahu A'lam.

yang meliputi tiga benua yaitu Eropa bagian selatan dan timur, Afrika bagian utara dan sebagian Asia. Pada puncak kejayaannya kekuasaan Usmaniyah pada abad 16 dan 17 membentang mulai dari Selat Gibraltar di bagian barat (pada tahun 1553 mencapai pantai Atlantik di Afrika Utara) sampai sebagian kepulauan nusantara di bagian timur, kemudian dari sebagian Austria, Slovakia dan Ukraine dibagian utara sampai Sudan dan Yemen di bagian selatan. Apabila ditambah dengan masa kejayaan Islam sebelumnya yaitu mulai dari awal kenabian Rasulullah SAW (610) maka secara keseluruhan Dinar dan Dirham adalah mata uang modern yang dipakai paling lama (14 abad) dalam sejarah manusia.

Selain emas dan perak, baik di negeri Islam maupun non Islam juga dikenal uang logam yang dibuat dari tembaga atau perunggu. Dalam fiqih Islam, uang emas dan perak dikenal sebagai alat tukar yang hakiki (*thaman haqiqi* atau *thaman khalqi*) sedangkan uang dari tembaga atau perunggu dikenal sebagai *fulus* dan menjadi alat tukar berdasar kesepakatan atau *thaman istilahi.* Dari sisi sifatnya yang tidak memiliki nilai intrinsik sebesar nilai tukarnya, *fulus* ini lebih dekat kepada sifat uang kertas yang kita kenal sampai sekarang[5].

I. 2. Perjalanan Uang Kertas

Perjalanan panjang uang kertas yang sampai sekarang kita pakai ini penuh dengan kegagalan yang kelam selama tiga abad terakhir, berikut adalah beberapa contoh kegagalan-kegagalan tersebut:

1. Selepas terbunuhnya Louis XIV pada tahun 1715, Perancis secara praktis bangkrut. Lalu muncullah seorang penjudi dari Scotlandia yang juga seorang ekonom amatir bernama John Law, ia mencoba peruntungannya dengan menawarkan ke pihak yang berkuasa saat itu untuk menggunakan uang kertas sebagai alat tukar. Alasannya adalah emas dianggap terlalu langka dan tidak elastik untuk digunakan sebagai uang. John Law juga meyakinkan pihak penguasa, bahwa dengan menggunakan uang kertas inilah Perancis akan bangkit dari krisis yang dideritanya. Usulan ini diterima oleh pihak penguasa dan John Law diijinkan untuk menerapkan teorinya.

---

[5] Khan, Waqar Masood. 2004. *Transition to Riba Free Economy.* Adam Publisher. New Delhi

Maka mulailah John Law dengan ijin penguasa membuat bank sentral yang disebut Banque Royale. Dari Banque Royale inilah John Law mengeluarkan bank note yang berlaku sebagai uang sebesar 2.7 milyar Livres selama 2 tahun. Pada saat yang bersamaan John Law juga membuat perusahaan Missisipi Company yang nilai kapitalisasi pasar seharusnya mengikuti pergerakan uang yang dicetak oleh Banque Royale tersebut. Namun kenyatannya nilai kapitalisasi pasar saham Missisipi Company ini menggelembung mencapai 5 milyar Livres dalam dua tahun tersebut. Tidak bisa tidak ketika terjadi penggelembungan pasar (*market bubble*) pasti akan meledak dan benar inilah yang terjadi berikutnya--gelembung meledak, pasar *collapse*. John Law pergi meninggalkan Perancis yang bergelimpangan dengan korban uang kertas John Law dengan idenya yang ternyata tidak berjalan.

2. Contoh kedua adalah yang terjadi di Amerika pada tahun 1775 ketika Congress Amerika kebingungan mencari dana untuk membiayai perang. Maka dicetaklah uang kertas yang disebut Continental. Selama 5 tahun sampai dihentikannya tahun 1780, Congress telah mencetak uang sebesar US$ 241 juta. Uang ini dipakai untuk membayar tentara dan biaya perang lainnya. Namun karena uang kertas ini tidak ada nilainya, maka uang ini akhirnya hanya digunakan untuk kertas penutup tembok (wall paper) di barber shop, untuk pembalut luka dan sampai juga dijadikan baju untuk parade di jalan. Yang tragis adalah mungkin untuk pertama kali dalam sejarah terjadi di dunia, dimana orang yang berhutang mengkejar-kejar pihak yang memberi hutang--karena yang memberi hutang tidak mau dipaksa menerima pengembalian hutang dengan uang yang tidak bernilai sama sekali!.
3. Kegagalan berikutnya juga terjadi di Perancis lagi ketika mereka bangkrut lagi tahun 1789 dan mulai mencetak uang kertas lagi yang diberi nama *Assignat*, kali ini mereka lebih hati-hati karena masih ingat dengan kegagalan uang kertas John Law puluhan tahun sebelumnya. Maka uang kertas inipun di dukung dengan kolateral berupa tanah gereja yang sangat berharga. Kemudian jumlah uang yang beredarpun dibatasi hanya sampai 400 juta *Assignat*. Dengan

ini mereka mengira uang kertasnya akan bisa jalan, ternyata tidak. Tidak sampai tujuh tahun pada bulan Februari 1796 nasib *Assignat* berakhir dengan tragis ditandai dengan puncak kekecewaan masyarakat dengan membunuh tokoh penggagasnya setelah sebelumnya membakar percetakan uang bersama dengan uang yang mereka sangat benci--lagi-lagi karena uang kertas yang tidak ada harganya!.

4. Kegagalan uang kertas yang menyolok juga terjadi di Jerman setelah berkahirnya perang Dunia I. Karena sangat tingginya inflasi dan tidak berharganya uang kertas saat itu, gaji pegawai dibayar dalam dua kali sehari disebabkan daya beli uang kertas di pagi hari berbeda dengan daya beli uang kertas yang sama pada sore hari. Orang-orang di Jerman yang hidup sekarang masih suka cerita bahwa di zaman kakek nenek mereka, untuk membeli roti orang perlu membawa kereta dorong bukan untuk membawa rotinya tetapi untuk membawa uangnya!

5. Kegagalan uang kertas di Indonesiapun tidak kalah tragisnya ketika dalam periode lima tahun antara tahun 1960-1965 inflasi mencapai 650 % dan indeks biaya mencapai angka 438. Index harga beras mencapai 824, tekstil 717, dan harga Rupiah anjlok tinggal 1/75 dari angka Rp 160/US$ menjadi Rp 120,000/US$. Karena Rupiah yang sudah tidak tertolong lagi ini, pemerintah waktu itu terpaksa harus mengeluarkan kebijakan yang disebut Sanering Rupiah yaitu memotong tiga angka nol terakhir dari Rupiah lama menjadi Rupiah baru. Kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Presiden atau Penpres No 27/1965 itu menjadikan Rp 1,000 (uang lama) = Rp 1,- (uang baru). Isu Sanering Rupiah juga sempat mencuat dipuncak krisis moneter Indonesia 32 tahun kemudian yaitu antara tahun 1997-1998. Meskipun akhirnya Sanering Rupiah tidak dilakukan, seandainya hal itu dilakukan pada tahun tersebut--ini juga bukan hal yang mengejutkan--karena tiga angka nol yang pernah dihilangkan pada tahun 1965--ternyata balik kembali dalam waktu hanya 32 tahun. Masih kuat diingatan kita ketika kita kecil membawa uang Rp 1,- cukup untuk bekal sekolah, saat ini anak kecil mana yang cukup berbekal Rp 1,000 untuk ke sekolah?. Sanering Rupiah memang bukanlah kebijakan yang populer untuk menjaga nilai

Rupiah, disisi lain membiarkan Rupiah pada angka ribuan atau bahkan puluhan ribu seperti sekarang juga bukan hal yang praktis. Bisa dibayangkan betapa seluruh sistem komputer keuangan Dunia harus mengakomodasi empat digit tambahan karena ada mata uang yang memerlukan empat digit memory lebih banyak dibandingkan dengan mata uang lain di dunia.

Konsep uang kertas yang kita pakai sampai sekarang mirip dengan konsep yang dimulai di Inggris pada tahun 1694 ketika Bank of England mengeluarkan apa yang mereka sebut sebagai *bank notes*. Awalnya *bank notes* ini ditulis tangan dan mencantumkan nama pihak yang berhak atas *bank notes* tersebut. Dalam perkembangannya selama sekitar dua abad *bank notes* kemudian dicetak tanpa nama dan dengan bebas bisa dipertukarkan dalam transaksi perdagangan. Meskipun awalnya *bank notes* tersebut di dukung penuh dengan stock emas atau yang dikenal dengan *gold standard* [6], dalam perkembangannya karena jarang *bank notes* tersebut yang benar-benar ditukar dengan emas kembali oleh pemiliknya, maka mulailah pihak yang mengeluarkan *bank notes* tidak mendukung *bank note*-nya dengan cadangan emas yang penuh.

Perkembangan sejenis juga terjadi di belahan Eropa lainnya yaitu apa yang kemudian di zaman modern ini disebut *fractional reserve banking* yang berkembang dari para tukang emas (*goldsmiths*). Para tukang emas di Eropa tersebut awalnya mengeluarkan tanda terima (*receipts*) atas penitipan uang emas atau emas, tanda terima ini kemudian dapat diperdagangkan--dan juga karena jarang ditukar kembali dengan uang emas--maka para tukang emas tersebut mulai mengeluarkan tanda terima yang melebihi titipan atau stock uang emasnya. Dari para tukang emas inilah lahir bank pertama di Eropa yang memiliki cadangan emas hanya sebagian dari nilai yang tertulis dalam tanda terima atau *receipts* yang merekan dikeluarkan. Persentase cadangan ini disebut *reserve ratio*. Ketika bank-bank tersebut beroperasi dengan *reserve ratio* yang

---

[6] Pada masa gold standard nama mata uang kertas sebenarnya hanya nama pengganti untuk emas dalam berat tertentu. Misalnya mata uang Inggris Pound Sterling adalah untuk emas seberat 113 grains atau sekitar 7.32 gram. Mata uang Dollar Amerika adalah untuk emas 23.22 grains atau sekitar 1.5 gram.

kurang dari 100% maka bank-bank tersebut mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan operasi semacam ini menjadi sangat popular. Uang kertas yang kita kenal sampai sekarang tumbuh dan berkembang dari praktik *fractional reserve banking* ini, dan praktik demikian juga terus dilakukan oleh sistem perbankan modern di Indonesia dan negara-negara lain sampai sekarang--hanya sekarang cadangan tersebut pada umumnya tidak lagi berupa emas.

Dari perjalanan uang kertas kita dapat melihat bahwa sejak abad 18, abad 19 dan awal abad ke 20 Negara-negara Eropa dan Amerika mengalami kebingungan mengenai sistem mata uangnya yang penuh dengan catatan kegagalan. Mereka bolak-balik antara uang fiat murni atau *fractional reserve* dan *gold standard.* Apabila kekayaan atau cadangan emas mereka berkurang karena perang misalnya mereka gunakan uang fiat atau *fractional reserve*, kemudian kembali lagi ke *gold standard* saat uang fiat atau *fractional reserve* sudah berlebihan sehingga terjadi hiper inflasi. Kita bisa lihat misalnya pada Perang Dunia I, Negara-negara yang terlibat perang menghabiskan cadangan emasnya untuk membeli persenjataan dan membiayai perang, kemudian beberapa tahun selepas Perang Dunia I Jerman kembali ke *gold standard* pada tahun 1924, yang kemudian diikuti Inggris tahun 1925 dan Perancis 1926. Namun *gold standard* ini tidak bertahan lama karena godaan ekonomi membuat dunia perbankan mulai tergoda lagi untuk mengeluarkan uang lebih dari cadangan emas yang mereka miliki. Hal ini menyebabkan krisis berikutnya dan mencapai puncak krisis yang disebut *great depression* selama beberapa tahun di awal tahun 1930-an. Begitu buruknya ekonomi saat itu sehingga pada tahun 1934 Amerika Serikat yang saat itu seharusnya menjadi salah satu kekuatan ekonomi terkuat didunia, melakukan devaluasi mata uangnya sebesar 75 % terhadap emas dari US$ 20 per *troy ounce* emas menjadi US$ 35 per *troy ounce.*

Kekacauan mata uang terus berlanjut bersamaan dengan terjadinya Perang Dunia ke II. Pada pertengahan tahun 1944 ketika Amerika merasa telah memenangi sebagian besar Perang Dunia II, mereka memprakarsai konferensi *Bretton Woods*. Bisa diduga hasil kesepakatan *Bretton Woods* ini tentu sangat menguntungkan Amerika Serikat yang menggagasnya.

Inti kesepakatan *Bretton Woods* awalnya adalah janji Amerika

Serikat untuk mendukung uang Dollarnya secara penuh dengan emas yang nilainya setara. Kesetaraan ini mengikuti konversi harga emas yang ditentukan tahun 1934 oleh Presiden Roosevelt yaitu US$ 35 untuk 1 troy ounce emas. Negara-negara lain yang mengikuti kesepakatan tersebut awalnya diijinkan untuk menyetarakan uangnya terhadap emas ataupun terhadap Dollar. Dengan kesepakatan ini seharusnya siapapun yang memegang Dollar dengan mudah menukarnya dengan emas yang setara[7].

Namun kesepakatan *Bretton Woods* yang digagas oleh Amerika ternyata juga diingkari sendiri oleh Amerika. Secara perlahan tetapi pasti mereka ternyata mengeluarkan uang yang melebihi kemampuan cadangan emasnya, bahkan secara sepihak mereka tidak lagi mengijinkan mata uang lain disetarakan terhadap emas atau harus dengan Dollar. Pemegang Dollar juga tidak bisa serta merta menukarnya dengan emas yang setara, tentu hal ini karena Amerika Serikat memang tidak memiliki jumlah cadangan emas yang seharusnya dimiliki setara dengan jumlah uang yang dikeluarkan--saat itu Amerika hanya memiliki 22% dari jumlah cadangan emas yang harusnya mereka miliki![8]. Ketidakadilan ini mulai mendapatkan protes oleh sekutu Amerikat Sendiri yaitu dari Generale De Gaulle dari Perancis. Pada tahun 1968 Degaulle menyebut kesewenang-wenangan Amerika sebagai mengambil hak istimewa yang berlebihan (*exorbitant privilege*).

Tekanan dan ketidakpercayaan terus berlanjut dan Negara-negara sekutu Amerika Serikat terus menukar Dollarnya dengan emas. Praktis saat itu hanya Jerman yang tetap mendukung Dollar dan tidak menukar dollarnya dengan emas.

Awal kehancuran Dollar Amerika terjadi pada tahun 1971 ketika secara sepihak Amerika Serikat memutuskan untuk tidak lagi mengaitkan Dollarnya dengan cadangan emas yang mereka miliki--karena memang mereka tidak mampu lagi!. Kejadian yang disebut Nixon Shock tanggal 15 Agustus 1971 ini tentu mengguncang dunia karena sejak saat itu sebenarnya Dollar Amerika tidak bisa lagi dipercayai nilainya sampai

---

[7] Hass, Herald; Dissertation *Money Upside Down – A Paradigm Shift in Economics and Monetary Theory*; Universitat Bremen, Bremen, 2003

[8] www.wikipedia.org

sekarang. Berdasarkan kesepakatan Bretton Woods seharusnya US$ 35 setara dengan 1 troy ounce emas, akhir tahun 2006 atau 35 tahun kemudian perlu US$ 633 untuk mendapatkan 1 troy ounce emas. Artinya Dollar Amerika saat buku ini ditulis hanya bernilai 5.5% dari nilai yang seharusnya apabila Amerika Serikat memenuhi janjinya dalam kesepakatan *Bretton Woods*. Karena Negara-negara lain termasuk Indonesia menjadikan Dollar sebagai referensi untuk menilai keberhasialan ekonominya seperti mengukur pendapatan per kapita, cadangan devisa dan mengukur nilai tukar uang Rupiahnya--maka tanpa disadari seluruh sistem mata uang kertas sebenarnya telah ikut *collapse* bersama dengan *collapse*-nya nilai Dollar tersebut. Dengan kegagalan Bretton Woods tersebut seharusnya badan-badan pelaksana konsep ini yaitu IMF dan Bank Dunia juga harus ditutup karena mereka telah gagal menjalankan fungsinya.

Ironisnya bukan ini yang terjadi, kurang lebih empat bulan setelah terang-terangan Amerika mengingkari janjinya di Bretton Woods, tepatnya tanggal 18 Desember 1971 mereka melahirkan apa yang disebut *Smithsonian Agreement*. Perjanjian yang diteken di Smitsonian Institute[9] bersama negara negara industri yang disebut G 10 inilah yang menandai berakhirnya era *fixed exchange rate* dengan *back up* emas menjadi rejim *floating exchange rate* yang diikuti oleh seluruh negara anggota IMF termasuk Indonesia sampai sekarang.

Sejak tahun 1971 tersebut praktis seluruh otoritas moneter dunia menggunakan kembali uang fiat murni yaitu uang yang tidak didukung oleh adanya cadangan emas. Uang fiat (dari bahasa latin yang artinya *let it be done*) adalah uang yang dibuat dari barang yang tidak senilai dengan uang tersebut, bisa berupa kertas, catatan pembukuan semata (accounting entry) di bank, atau bahkan hanya bit binari dalam memori computer. Karena asalnya tidak bernilai, kemudian dipaksakan harus diakui nilainya--maka uang fiat ini nilai dan keabsahannya ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam suatu negara--oleh karenanya juga menjadi pembayaran yang sah (*legal tender*) dalam perdagangan, pembayaran hutang dan lain sebagainya.

---

[9] Dari nama perjanjian *Smithsonian Agreement* dan tempat ditandatanganinya perjanjian tersebut Smithsonian Institute harusnya kita paham siapa yang berada dibelakang IMF sebenarnya.

Krisis di Amerika yang melahirkan *Nixon Shock* tahun 1971 ternyata juga langsung berdampak ke ekonomi Indonesia. Indonesia menjadi target Amerika Serikat untuk melanggengkan kekuasaan di Asia Tenggara sekaligus mengeruk keuntungan ekonomi dari Negara-negara di kawasan ini--dan lagi untuk menutupi krisis ekonomi di dalam negeri Amerika sendiri sebagai dampak dari perang Vietnam yang tidak menentu hasilnya. Hal ini dapat disimak dari pengakuan seorang--*Economic Hit Man* John Perkins yang kemudian memutuskan untuk menulis buku *Confession of an Economic Hit Man*[10]. Dibuku tersebut John Perkins mengakui misinya di Indonesia sebagai berikut:

> *"Washington mendasari bagian dari strateginya pada asumsi bahwa keuntungan yang diperoleh di Indonesia mungkin mempunyai reaksi positif bagi seluruh dunia Islam, terutama di Timur Tengah yang mudah meledak. Dan jika itu bukan perangsang yang cukup, Indonesia memiliki minyak."*

1.3. Kerusakan yang Telah Ditimbulkan oleh Sistem Moneter Saat Ini

Awalnya pihak yang berwenang (umumnya bank sentral) mencetak uang fiat tanpa didasari oleh adanya cadangan emas yang seharusnya, kemudian uang ini digandakan oleh dunia perbankan melalui konsep *fractional reserve banking* melalui proses yang disebut penciptaan uang atau *money creation*. Melalui proses ini bank komersial hanya diwajibkan memiliki sejumlah cadangan tertentu--misalnya di Indonesia yang disebut Giro Wajib Minimum 5 %[11] dari dana pihak ketiga yang dikelola oleh bank yang bersangkutan. Jadi misalnya Bank A yang menerima dana masyarakat sebesar Rp 20 milyar hanya wajib memiliki cadangan Rp 1 Milyar, sisanya sebesar Rp 19 Milyar dapat dipinjamkan ke pihak lain. Neraca T untuk transaksi tersebut akan terlihat sebagai berikut:

Neraca T Bank A

Cadangan	Rp 1,000,000,000	Deposit Rp 20,000,000,000
Pinjaman	Rp 19,000,000,000	

[10] Perkins, John. 2006, *Confession of an Economic Hit Man* (terj.),. Abdi Tandur, Jakarta
[11] *Peraturan Bank Indonesia* no. 6/15/PBI/2004

Kemudian dari deposito tersebut tentu bank akan memberikan bunga, misalnya 8 %. Dan Bank juga menarik bunga dengan tingkat yang lebih tinggi ke debiturnya--karena dari sinilah bank hidup--misalnya bunga pinjaman tersebut 12 %. Maka setelah ditambahkan bunganya, Deposito menjadi Rp 21.6 Milyar, angka pinjaman menjadi Rp 21.28 Milyar dan Neraca T menjadi sebagai berikut :

Neraca T Bank A

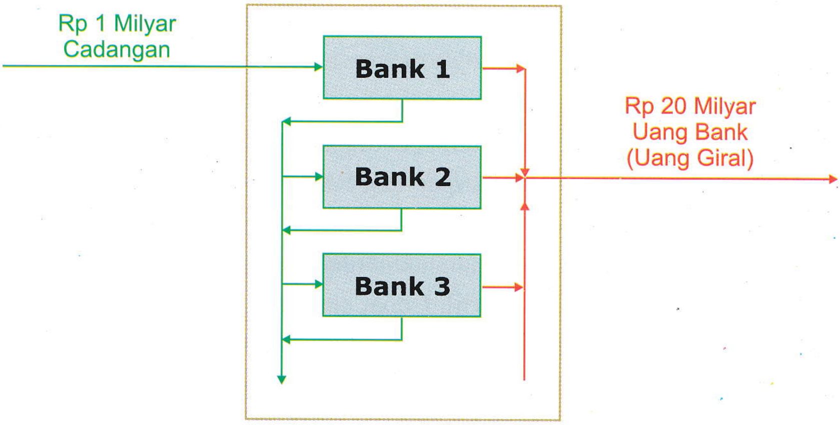
Cadangan	Rp 1,000,000,000	Deposit	Rp 21,600,000,000
Pinjaman	Rp 21,280,000,000	Keuntungan	Rp 680,000,000

Dari neraca tersebut terlihat bahwa cadangan yang hanya Rp 1 Milyar tidak lagi cukup untuk menjadi cadangan wajib dari deposit yang Rp 21.6 milyar, maka pihak bank akan terus mengejar keseimbangan (yang sebenarnya tidak pernah tercapai) tersebut dengan penambahan uang fiat, penambahan cadangan dan terus mengucurkan kredit. Implikasi dari adanya bunga akan membuat perbankan akan secara terus menerus menambah jumlah uang beredar, baik uang fiat maupun uang bank (uang giral)[12]. Pihak ketiga yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp 19 Milyar (atau Rp 21.28 Milyar bila termasuk bunga) bisa saja bukan merupakan sektor riil yang akan menggunakan uang pinjamannya untuk kegiatan produksi, pihak ketiga ini bisa berupa Bank lain sebut saja misalnya Bank B. Bank B yang mendapatkan pinjaman sebesar Rp 21.28 Milyar (termasuk bunga), akan mencatatnya sebagai deposit baru Rp 21.28 Milyar, mencadangkan 5 % nya atau Rp 1.09 Milyar dan meminjamkan lagi sisanya yang Rp 20.19 Milyar (plus bunga 14% misalnya menjadi Rp 24.17 Milyar) ke pihak lain--yang cilakanya bisa juga berupa bank lagi. Proses ini terus demikian berputar diantara sejumlah bank sampai tidak ada yang bisa dipinjamkan lagi.

Untuk setiap cadangan baru yang didepositokan di bank, sistem perbankan secara keseluruhan dan secara bersama-sama (tidak bisa dilakukan oleh satu bank saja) akan menciptakan berlipat-lipat uang bank (di Indonesia secara teoritis bisa sampai 20 kali lipat karena

[12] Meera, Ahmeed Kameel Mydin. 2002. *Islamic Gold Dinar*. Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.

cadangan wajib hanya 5%). Ilustrasi berikut akan memudahkan kita memahami penggelembungan jumlah uang melalui proses *money creation* tersebut[13].



Gambar I. 1: *Proses Penciptaan Uang* (Money Creation) *oleh Perbankan.*

Apabila pinjaman disalurkan ke sektor riil yang meningkatkan produksi dan menciptakan lapangan kerja, maka hal ini akan bermanfaat bagi masyarakat karena produksi naik bersamaan juga daya beli masyarakat naik, artinya ada yang menyerap produksi tambahan atau dengan kata lain kenaikan kebutuhan diimbangi dengan kenaikan produksi barang sehingga tidak terjadi kenaikan harga-harga.

Namun kenyataannya yang terjadi di pasar, tidak selalu demikian. Kredit tidak selalu mengalir ke sektor riil, kredit bisa atau bahkan mayoritas lari ke sektor yang tidak produktif seperti properti dan juga kembali ke sektor keuangan (pasar uang atau pasar modal)--sehingga dampaknya tidak meningkatkan produksi atau produksi yang ditimbulkan tidak sepadan dengan kenaikan jumlah uang. Ketika jumlah uang terus naik namun produksi tidak naik, maka akan terjadi kenaikan harga-harga atau inflasi yang menyengsarakan rakyat.

Dipinjamkan ke sector riilpun apabila sector tersebut tidak langsung berhubungan dengan produksi kebutuhan mayoritas masyarakat,

---

[13] Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D. 1992. *Makro Ekonomi Edisi XIV*. Erlangga Jakarta.

maka kenaikan jumlah uang bank tersebut juga tidak berguna bagi masyarakat--malah akan menjadi beban masyarakat. Ambil contoh misalnya uang bank untuk menguasai tanah yang luas untuk lapangan golf dan property lain berupa rumah-rumah mewah di sekitar lapangan golf tersebut yang tidak pernah ditinggali secara permanen oleh pemiliknya.

Apabila uang bank tersebut mengalir ke sector yang tidak produktif seperti pada investasi property tersebut diatas, maka harga property akan naik terus menerus melebihi harga yang wajar untuk properti tersebut. Demikian juga apabila uang bank dipakai untuk bermain di pasar saham, maka harga saham juga demikian, akan naik terus tanpa didukung oleh pertumbuhan produksi sektor riil. Cepat atau lambat para pelaku pasar akan segera menyadari kekeliruannya berinvestasi di property atau saham tersebut dengan harga-harga yang terlalu mahal dan menggunakan uang pinjaman, ketika mereka sadar--rata-rata sudah terlambat--maka terjadilah krisis ekonomi seperti yang kita alami tahun 1997-1998.

Ketika krisis terjadi, harga saham dan properti hancur, bank-bank menyita asset para debitur tetapi tidak laku lagi dijual. Banyak perusahaan bangkrut, lapangan pekerjaan menghilang dan kemiskinan terus membubung. Ketika kemiskinan merajalelala dan angka pengangguran begitu tinggi, sungguh tidak mudah bagi siapapun. Pada saat buku ini ditulis, akhir 2006--atau 9 tahun sejak krisis bermula--belum nampak benar ekonomi di negeri ini pulih. Bahkan yang terjadi sebaliknya, jumlah penduduk miskin mencapai 39.5 juta dan pengangguran mencapai 11%[14]. Dilain pihak para pemain saham berpesta pora kembali dengan harga-harga saham yang kembali membubung tinggi yang ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Jakarta (BEJ) melampui titik tertingginya dalam sejarah yaitu mencapai angka 1,805[15].

Kita tahu dari krisis sebelumnya bahwa harga-harga saham yang tinggi yang tidak didukung oleh pertumbuhan sektor riil bisa menjadi

---

[14] *Business Indonesia,* 18 Desember 2006

[15] Tidak sampai dua minggu setelah mencapai titik tertinggi tersebut, IHSG pada tanggal 11 Januari 2007 telah melorot ke angka 1703. Hal ini menunjukkan betapa lemah dan rawannya ekonomi yang tidak mendasarkan pertumbuhannya pada kinerja sector riil.

awal dari krisis berikutnya. Lantas apakah kita akan mengalami krisis berikutnya sementara akibat dari krisis 9 tahun lalu belum pulih benar?, hanya Allah yang tahu jawabannya.

Lebih buruk dari krisis ekonomi adalah krisis keadilan ekonomi seperti yang kita rasakan sekarang. Betapa sumber-sumber ekonomi seperti tanah yang luas di dalam dan seputar kota besar seperti Jakarta, pusat-pusat perdagangan dan industri-industri bahan pokok semua dikuasai oleh segelintir orang dengan menggunakan uang bank atau uang giral, uang yang diciptakan oleh perbankan dari awang-awang seperti diilustrasikan di Gambar I.1. Masyarakat luas yang tidak memiliki akses terhadap kapital atau uang bank ini makin lama makin termarginalkan.

Kita sebagai bangsa yang merdeka telah memiliki pengalaman yang begitu pahit, bahwa karena kita tidak menggunakan mata uang yang benar-benar memiliki nilai intrinsik seperti Dinar dan Dirham, mata uang kita begitu mudah hancur atau dihancurkan. Dampak kehancuran mata uang ini tidak berhenti disini, yang paling menyedihkan adalah kita benar-benar bisa kehilangan kedaulatan atas negeri ini--minimal kedaulatan ekonomi. Masih segar di ingatan kita, bagaimana pada tanggal 15 Januari 1998, Presiden Republik ini harus mengikuti kemauan IMF dengan menandatangani 50 butir kesepakatan. Di butir-butir tersebutlah Indonesia kehilangan kedaulatan ekonominya sejak 15 Januari 1998[16]. Berikut adalah sebagian kecil dari butir-butir kesepakatan dengan IMF (*International Monetary Fund*) yang menunjukkan bahwa kedaulatan ekonomi dan moneter itu lepas dari tangan kita[17]:

1. Pemerintah diharuskan membuat Undang-Undang Bank Indonesia yang otonom, dan akhirnya pemerintah memang membuat undang-undang yang dimaksud, maka lahirlah Undang-Undang no 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Pertanyaannya adalah, seandainya Indonesia masih berdaulat mengapa untuk membuat Undang-Undang yang begitu penting harus dipaksakan oleh pihak asing?. Kalau Undang-Undangnya dipaksakan oleh pihak asing--yang

[16] Sebenarnya juga sejak bergabung dengan IMF 21 Februari 1967; penandatanganan kesepakatan tanggal 15 Januari 1998 hanya mengetatkan control IMF terhadap Indonesia.
[17] www.imf.org

diwakili oleh IMF waktu itu, terus untuk kepentingan siapa Undang-Undang ini dibuat?. Dalam salah satu pasal *Articles of Agreement of the IMF* (Arcticle V section 1) memang diatur bahwa IMF hanya mau berhubungan dengan bank sentral dari negara anggota, lahirnya Undang-Undang no 23 tersebut tentu sejalan dengan kemauan IMF. Lantas hal ini menyisakan pertanyaan besar--siapa yang mengendalikan uang di negeri ini?. Dengan Undang-Undang ini Bank Indonesia memang akhirnya mendapatkan otonominya yang penuh, tidak ada siapapun yang bisa mempengaruhinya (Pasal 4 ayat 2) termasuk Pemerintah Indonesia. Tetapi ironisnya justru Bank Indonesia tidak bisa lepas dari pengaruh IMF karena harus tunduk pada *Articles of Agreement of the IMF* seperti yang diatur antara lain dalam beberapa contoh pasal-pasal berikut:

a. *Article V Section 1*, menyatakan bahwa IMF hanya berhubungan dengan bank sentral (atau institusi sejenis, tetapi bukan pemerintah) dari negara anggota.

b. *Article IV Section 2*, menyatakan bahwa sebagai anggota IMF harus mengikuti aturan IMF dalam hal nilai tukar uangnya, termasuk didalamnya larangan menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar.

c. *Article IV Section 3.a.*, menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggota, termasuk mengawasi kepatuhan negara anggota terhadap aturan IMF.

d. *Article VIII Section 5*, menyatakan bahwa sebagai anggota harus selalu melaporkan ke IMF untuk hal-hal yang menyangkut cadangan emas, produksi emas, export import emas, neraca perdagangan internasional dan hal-hal detil lainnya.

Pengaruh IMF terhadap kebijakan-kebijakan Bank Indonesia tersebut tentu memiliki dampak yang sangat luas terhadap Perbankan Indonesia karena seluruh perbankan di Indonesia dikendalikan oleh Bank Indonesia. Dampak lebih jauh lagi karena perbankan juga menjadi tulang punggung perekonomian, maka perekonomian Indonesiapun tidak bisa lepas dari pengaruh kendali IMF. Butir-

butir sesudah ini hanya menambah panjang daftar bukti yang menunjukkan lepasnya kedaulatan ekononomi itu dari pemimpin negeri ini.

2. Pemerintah harus membuat perubahan Undang-Undang yang mencabut batasan kepemilikan asing pada bank-bank yang sudah go public. Inipun sudah dilaksanakan, maka ramai-ramailah pihak asing menguasai perbankan di Indonesia satu demi satu sampai sekarang.
3. IMF pula yang mendorong merger empat bank pemerintah menjadi satu dan mendorong satu lagi bank pemerintah untuk go publik. Apa manfaatnya bagi IMF langkah ini, tentu kawan-kawan yang bergerak di dunia perbankan lebih tahu.
4. Pemerintah Indonesia harus secara bertahap menurunkan tarif pajak untuk produk pertanian non-pangan dari luar sampai akhirnya tercapai maksimum pajak 10%. Ini tentu akan membuat produk pertanian non-pangan asing menjadi sangat kompetitif di pasar ini dan dapat menyingkirkan produk lokal sejenis.
5. Pemerintah harus menurunkan tarif bahan kimia, baja, metal dan alat-alat perikanan sampai dikisaran 5%-10%. Mirip dengan no 4, produsen lokal pelan-pelan bisa tersingkir oleh pemain asing.
6. Pemerintah harus menurunkan pajak export untuk kayu gelondongan, kayu gergajian, rotan dan mineral maximum pada angka 30%. Dampak dari hal ini adalah berpindahnya proses yang memberi nilai tambah dari dalam negeri ke luar negeri. Indonesia dikeruk hasil hutan dan mineralnya dengan nilai tambah yang minimal, nilai tambah yang lebih besar dinikmati oleh para pemain asing.
7. Pemerintah harus mencabut larangan export minyak sawit dan boleh menggantinya dengan pajak export maximum 40%. Minyak goreng yang sangat dibutuhkan oleh penduduk negeri ini, yang waktu itu sempat langka-- justru harus di export lagi-lagi untuk kepentingan pihak asing--dimana lagi mereka bisa memperoleh minyak sawit yang masih murah?.
8. Pemerintah harus menambah saham yang dilepas ke publik dari Badan Usaha Milik Negara, minimal hal ini harus dilakukan untuk perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi domestik maupun

internasional. Diawali kesepakatan dengan IMF inilah dalam waktu yang kurang dari lima tahun akhirnya kita benar-benar kehilangan perusahaan telekomunikasi kita yang sangat vital yaitu Indosat.

Hal-hal tersebut diatas, baru 8 dari 50 butir kesepakatan pemerintah Indonesia dengan IMF. Namun dari contoh-contoh ini, dengan gamblang kita bisa membaca begitu kentalnya kepentingan korporasi asing besar, pemerintah asing dan institusi asing (yang oleh John Perkins disebut sebagai korporatokrasi[18]) yang mendiktekan kepentingan mereka ketika kita dalam posisi yang sangat lemah, yang diawali oleh kehancuran atau penghancuran nilai mata uang Rupiah kita.

Penjajahan ekonomi ala IMF ini mirip dengan catatan sejarah kita 400 tahun lalu, berikut petikannya[19]:

> Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang bernama **Perusahaan Hindia Timur Belanda** (***Verenigde Oostindische Compagnie*** atau **VOC**). VOC telah diberikan hak monopoli terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut oleh Parlemen Belanda pada tahun 1602. Markasnya berada di **Batavia**, yang kini bernama **Jakarta**.
>
> Tujuan utama VOC adalah mempertahankan **monopolinya** terhadap **perdagangan rempah-rempah** di Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan penghasil **rempah-rempah,** dan terhadap orang-orang non-Belanda yang mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika penduduk **Kepulauan Banda** terus menjual **biji pala** kepada pedagang Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan pala.
>
> VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa itu, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan pemimpin **Mataram** dan **Banten**.

---

[18] Perkins, John. 2006, *Confession of an Economic Hit Man* (terj.),. Abdi Tandur, Jakarta
[19] http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah Indonesia.

Jadi kehilangan kedaulatan dibidang ekonomi yang kita alami sekarang sebenarnya hanya pengulangan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia empat abad silam, secara visual kehilangan kedaulatan ini seolah tercermin dari foto yang menghiasi halaman media masa setelah kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia didepan petinggi IMF saat itu--Michel Camdessus.



Foto: Suara Pembaharuan 15 Januari 1998

Gambar I. 2: *Penanda Tanganan Letter of Intent Republik Indonesia dengan IMF*

Mirip juga dengan VOC yang menjajah Indonesia 400 tahun yang lalu, penjajahan ekonomi ala IMF juga dapat menjadi penyebab (atau paling tidak ikut mendorong) kejatuhan sebuah pemerintahan di negara yang seharusnya berdaulat seperti Indonesia. Berikut fakta yang terkait dengan uang Rupiah, Keterlibatan IMF dan kejatuhan Presiden Republik Indonesia tahun 1998 menurut versi Steve H. Hanke--profesor ekonomi terapan dari John Hopkin University, beliau ini adalah ekonom yang pernah diundang Presiden R.I untuk memberi solusi alternatif selain solusi IMF yang waktu itu sebenarnya sudah diragukan[20]:

---

[20] Hanke, A. Steve. 2007. *On the Fall of Rupiah and Suharto*. Artikel dalam majalah Globe Asia. Edisi Februari 2007.

- Akhir Januari 1998 Presiden Republik Indonesia meragukan kemanjuran obat yang ditawarkan IMF untuk menyembuhkan rupiah yang hancur, oleh karenanya dicari solusi diluar IMF yang kemudian terkenal dengan istilah *Currency Board* yaitu membuat Rupiah memiliki kurs tetap terhadap Dollar Amerika pada nilai tertentu. Solusi alternatif ini ternyata membuat IMF dan pemerintah Amerika Serikat sangat marah. Bill Clinton dan Michel Camdessus (direktur IMF waktu itu) mengancam Indonesia mau memilih solusi *Currency Board* atau bantuan pinjaman US$ 43 milyar untuk menyelesaikan krisis yang sedang dialami.
- Serangan terhadap *Currency Board* bertubi-tubi, bukan hanya dari Amerika Serikat dan IMF, namun juga dari para ekonom Indonesia sendiri. Dukungan terhadap solusi *Currency Board* yang sebenarnya juga ada, malah dukungan ini datang dari para ekonom pemenang hadiah Nobel dibidang ekonomi seperti Gary Becker[21], Milton Friedman[22], Merton Miller[23] dan Robert Mundell[24]. Namun dukungan ini kalah publikasi dengan yang penentangnya. Maka akhirnya ide *Currency Board* ditinggalkan.
- Ketika ide alternatif berupa *Currency Board* ditinggalkan, toh akhirnya solusi IMF terbukti tidak juga manjur menyembuhkan krisis moneter Indonesia. Bersamaan dengan terus memburuknya Rupiah ini jatuhlah pemerintahan Indonesia waktu itu.
- Kesengajaan IMF dan pemerintah Amerika untuk menggunakan kehancuran rupiah untuk alasan politis waktu itu terungkap dari komentar Perdana Menteri Australia Paul Keating, "*Treasury Amerika Serikat telah sungguh dengan sengaja menggunakan kehancuran ekonomi untuk mengeluarkan Presiden Suharto*".
- Pengakuan juga datang dari Lawrence Eagleberger yang waktu itu menjabat sebagai *US Secretary of State*, "*Kita telah dengan sangat cerdik mendukung IMF untuk mengusir Suharto*".
- Bahkan peran politik IMF ini akhirnya diakui sendiri oleh Michel

---

[21] Penerima 1992 Nobel Price in Economics
[22] Penerima 1976 Nobel Memorial Prize in Economic Science
[23] Penerima 1990 Nobel Laureate in Economics
[24] Penerima 1999 Nobel Prize Laureate in Economics

Camdessus pada saat menjelang pensiunnya, "*Kita telah mencipta-kan kondisi yang memaksa Presiden Suharto meninggalkan pekerjaannya*".

Karena buku ini bukan buku politik, maka kita tidak membahas kebenaran sejarah versi salah satu pelaku tersebut, kami juga tidak memihak apakah Presiden Republik Indonesia harus jatuh saat itu atau tidak. Yang ingin kami tekankan disini adalah kita bisa simpulkan bahwa uang fiat yang seharusnya netral telah terbukti dapat dipermainkan untuk kepentingan politik dengan mengorbankan kepentingan seluruh warga negara Indonesia yang mayoritasnya adalah umat Islam. Kesimpulan kedua adalah bahkan solusi yang secara ilmiah didukung oleh empat orang pemenang hadiah nobel dibidangnya sekalipun, bisa kalah oleh publikasi negatif yang digerakkan oleh kepentingan politik global. Dari sini kita bisa tahu betapa besar tantangan yang kita hadapi untuk meluruskan ekonomi umat ini agar tidak dijajah secara ekonomi terus menerus oleh kepentingan bangsa lain.

Dari tataran usaha manusia, kita tahu bahwa krisis yang pernah terjadi antara lain diawali dari uang fiat yang bisa dicetak terus menerus, yang kemudian ditumbuhkan jumlahnya oleh sistem *fractional reserve banking*, kemudian didorong terus menerus dengan bunga perbankan yang sudah jelas ribanya berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia. Setelah kita tahu bahwa sistem inilah yang menyebabkan krisis yang sulit disembuhkan bahkan ada gejala kekambuhan krisis berikutnya, maka apakah tidak terfikir oleh kita untuk mencari solusi?. Usia kita mungkin tidak panjang untuk mencari solusi yang sifatnya coba-coba atau *trial and error*, solusi yang akan kita bangun kali ini harus memiliki tingkat kepastian yang tinggi akan keberhasilannya. Lantas apa ada solusi yang demikian pasti hasilnya?. Tentu ada kalau kita benar-benar beriman. Karena ini janji Allah terhadap umat akhir zaman, dengan tuntunan akhir zaman, maka apa yang dijanjikan Allah pasti benar dan pasti ada solusi untuk seluruh masalah manusia sampai akhir zaman--termasuk solusi atas masalah perekonomian bangsa ini.

...وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مَخْرَجًا ۝٢

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar. **(Q.S. at-Talaq (56): 2)**

... وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُۥ مِنْ أَمْرِهِۦ يُسْرًا ﴿٤﴾

Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. **(Q.S. at-Talaq (56): 4)**

I.4. Perjalanan Kembali Ke Dinar dan Dirham

Bagi kita umat Islam sebenarnya 14 abad yang lalu sudah diingatkan Allah untuk tidak mempercayakan urusan harta atau uang ini kepada Negara seperti Amerika Serikat yang seharusnya tunduk pada kesepakatan *Bretton Woods* yang digagasnya sendiri, ternyata justru mereka yang mengingkarinya. Untuk ini coba kita perhatikan firman Allah dalam Al Qur'an berikut:

۞ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِمًا ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَيْسَ عَلَيْنَا فِى ٱلْأُمِّيِّۦنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Di antara Ahli Kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu Dinar, tidak dikembalikannya padamu, kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi". Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. **(Q.S. Ali-'Imran (3): 75)**

Lebih jauh lagi dalam Shahih Bukhari dan Muslim Umat Islam juga diingatkan untuk tidak mengikuti umat lain sebagaimana hadits berikut ini :

Dari Abu Sa'id Al-Kudri R.A berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sedikit-demi sedikit kalian akan mengikuti sunnah-sunnah umat terdahulu. Sampai-sampai, andaikata mereka masuk ke lubang biawak, niscaya kalian juga ikut mereka memasukinya." Ada yang bertanya ," Wahai Rasululah,

apakah mereka yang dimaksud adalah Nasrani dan Yahudi ?" Beliau menjawab, "Lalu siapa lagi?" **HR. Bukhari Muslim.**

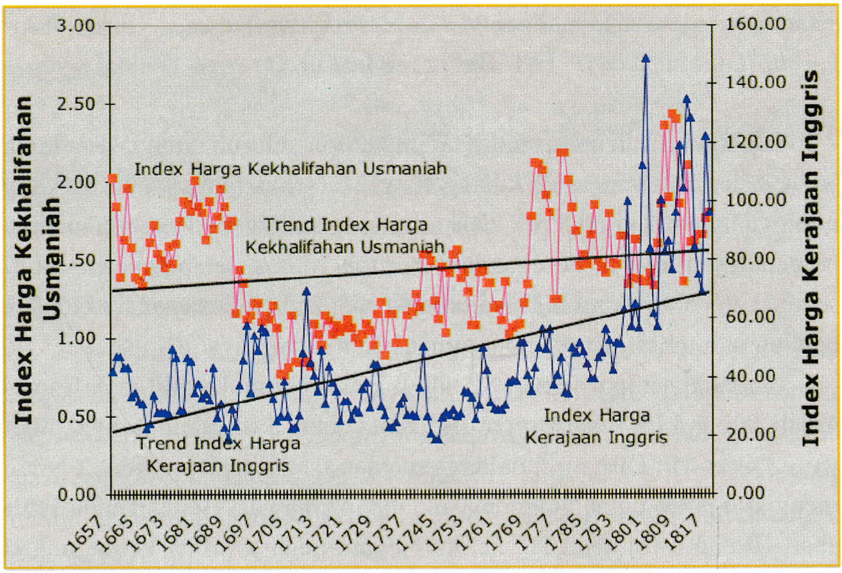
Dalam urusan mata uang saat ini hampir seluruh umat Islam dunia benar-benar ikut memasuki lubang biawak tersebut. Dollar Amerika yang nilainya hanya tinggal 5.5 % dari nilai yang seharusnya apabila mereka menepati janjinya di kesepakatan *Bretton Woods*, tetap saja kita ikuti sebagai alat ukur ekonomi kita, sebagai cadangan devisa negara kita dan bahkan jadi tabungan sebagian umat Islam yang kaya.

Padahal sampai sekitar 82 tahun lalu sebelum kekalifahan Usmaniyah bubar kita masih memiliki mata uang kita yang sangat kuat yaitu Dinar dan Dirham[25]. dalam kejayaan Islam umat ini tidak pernah mengikuti umat-umat lain memasuki lubang biawak. Bahkan pada akhir abad 19 dan awal abad 20, ketika Negara-negara Eropa kebingungan menentukan nilai mata uangnya dan bolak balik antara rezim *gold standard dan fractional* reserve--umat Islam tetap tegar menggunakan mata uang Dinar dan Dirham dan tidak terpengaruh oleh kebingungan tersebut.

Dari data lebih dari satu setengah abad antara pertengahan abad 17 sampai awal abad 19, ketika Islam dibawah Kekhalifahan Usmaniah dan dunia barat diwakili oleh Inggris, ternyata Kekhalifahan Islam lebih bisa menjaga stabilitas harga dibandingkan dengan dunia barat. Hal ini membuktikan bahwa selain sistem ekonomi yang bebas riba, mata uang yang dipakai dunia Islam yaitu emas (Dinar) dan perak (Dirham) jelas memiliki stabilitas daya beli yang lebih baik. Grafik dibawah ini menggambarkan perkembangan index harga dari tahun 1657 sampai 1817 di Kekhalifahan Usmaniah dibandingkan dengan data dari Kerajaan Inggris. *Trend linear* yang lebih datar di Kekhalifahan Usmaniah menunjukkan arah yang lebih stabil (lebih datar) dibandingkan dengan trend liner index harga di wilayah Kerajaan Inggris.

---

[25] Di masa Kekhalifahan Usmaniah, tiga jenis uang yang dipakai secara luas adalah uang emas, perak dan tembaga.



Sumber diolah dari: International Institute on Social History, Holland[26]

***Grafik I.1:** Perbandingan Index Harga di Kekhalifahan Usmaniah dan Di Kerajaan Inggris 1657 - 1822*

Dengan tetap berpegang pada mata uang Dinar dan Dirham bukan berarti Islam tidak maju dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Sebelum dunia barat menemukan apa yang kemudian mereka sebut sebagai Cek, Umat Islam sudah menggunakan Sakk, bahkan dari nama Sakk inilah istilah Cek atau Check atau Cheque ditemukan. Kemudian ketika dunia barat belum mengenal *Letter of Credit*, Dunia Islam sudah menggunakan konsepnya secara luas yaitu dengan apa yang disebut sebagai *Hawala*[27] dan juga *Suftaja*[28].

Penggunaan mata uang Dinar dan Dirham juga tidak harus berarti kembali ke zaman dahulu orang yang mau berbelanja atau bepergian harus membawa uang koin dalam kantong. Dengan teknologi modern, uang Dinar dan Dirham dapat digunakan secara sangat praktis dengan

[26] Trend linear menggunakan formula y = mx+b

[27] Chapra, Umer, Dr. M. ; Waples, Robert, Prof. (Editor); *Islamic Economics : What It Is and How It Has Developed Over Centuries*, Economic History Society, UK, -

[28] Semacam *Letter of Credit* atau *Bill of Exchange* yang secara luas di pakai di Kekhalifahan Usmaniah. Pemegang Suftaja, atau alat bayar jarak jauh ini umumnya menukar *Suftaja*-nya dengan uang logam emas atau perak di tempat tujuan.

bantuan teknologi. Saat ini kita sudah bisa berbelanja di dunia global melalui internet dengan e-dinar misalnya[29]. Beberapa pihak telah mempersiapkan solusi praktis lainnya dengan DinarCard maupun solusi transaksi mobile masa depan dengan apa yang disebut *Mobile Payment System (MPS)* yang diberi nama MobileDinar atau M-Dinar.

Teknologi bisa sama-sama modern, tetapi uang yang berbasis Dinar dan Dirham tetap sangat berbeda dengan uang kertas. Nilai Uang Dinar dan Dirham benar-benar 100% setara dengan nilai Emas dan Perak itu sendiri. Sementara itu nilai uang kertas lebih bersifat persepsi atau nilai yang dipaksakan (*legal tender*)--tidak ada nilai sesungguhnya--karena kalau masyarakat dunia beranggapan mata uang kertas suatu negara tidak bernilai--maka saat itu jugalah mata uang negara tersebut jatuh menjadi tidak bernilai apa apa.

Diawali dari tulisan ini, diharapkan secepatnya umat Islam bisa keluar dari lubang biawak yang diciptakan oleh rezim uang kertas atau uang fiat--uang yang tidak memiliki nilai intrinsik--uang yang nilainya bisa hancur dalam semalam (Ingat krisis moneter tahun 1997-1998 di Indonesia). Penggunaan uang Dinar dan Dirham juga akan menyatukan umat Islam seluruh dunia dan akan mengembalikan kemakmuran umat ini.

Berikut adalah berbagai manfaat dari penggunaan Dinar dan Dirham[30]:

1. Dinar dan Dirham adalah mata uang yang stabil sepanjang zaman, tidak menimbulkan inflasi dari proses penciptaan uang atau *money creation* dan juga bebas dari proses penghancuran uang atau yang dikenal dengan *money destruction*.
2. Dinar dan Dirham adalah alat tukar yang sempurna karena nilai tukarnya terbawa (*inherent*) oleh uang Dinar atau Dirham itu sendiri--bukan karena paksaan legal seperti mata uang kertas yang nilainya dipaksakan oleh keputusan yang berwenang (maka dari itu disebut *legal tender*).

---

[29] www.e-dinar.com

[30] Meera, Ahmeed Kameel Mydin. 2002. *Islamic Gold Dinar*. Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd.

3. Penggunaan Dinar dan Dirham dapat mengiliminir penurunan ekonomi atau *economic downturn* dan resesi karena dalam sistem Dinar dan Dirham setiap transaksi akan di dasari oleh transaksi di sektor riil.
4. Penggunaan Dinar dan Dirham dalam suatu negara akan mengeliminir risiko mata uang yang dihadapi oleh negara tersebut, apabila digunakan oleh beberapa negara yang berpenduduk Islamnya mayoritas akan mendorong terjadinya blok perdagangan Islam.
5. Penggunaan Dinar dan Dirham akan mencipkatkan sistem moneter yang adil yang berjalan secara harmonis dengan sektor riil. Sektor riil yang tumbuh bersamaan dengan perputaran uang Dinar dan Dirham, akan menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat pada harga yang terjangkau.
6. Berbagai masalah sosial seperti kemiskinan dan kesenjangan akan dengan sendirinya menurun atau bahkan menghilang.
7. Kedaulatan negara akan terjaga melalui kesetabilan ekonomi yang tidak terganggu oleh krisis moneter atau krisis mata uang yang menjadi pintu masuknya kapitalis-kapitalis asing untuk menguasai perekonomian negara dan akhirnya juga menguasai politik keamanan sampai kedaulatan negara.
8. Hanya uang emas (Dinar) dan perak (Dirham), yang bisa menjalankan fungsi uang modern dengan sempurna yaitu fungsi alat tukar (*medium of exchange*), fungsi satuan pembukuan (*unit of account)*, dan fungsi penyimpan nilai (*store of value*). Ketiga fungsi ini sebenarnya telah gagal diperankan oleh uang fiat dengan alasan berikut :
   a. Uang fiat tidak bisa memerankan secara sempurna fungsi sebagai alat tukar yang adil karena nilainya yang berubah-ubah. Jumlah uang yang sama tidak bisa dipakai untuk menukar benda riil yang sama pada waktu yang berbeda.
   b. Sebagai satuan pembukuan uang kertas juga gagal karena nilainya yang tidak konsisten, nilai uang yang sama tahun ini akan berbeda dengan tahun depan, dua tahun lagi dan seterusnya. Catatan pembukuan yang mengandalkan uang fiat justru melanggar salah satu prinsip dasar pembukuan itu

sendiri yaitu konsistensi.

c. Sebagai fungsi penyimpan nilai, jelas uang fiat sudah membuktikan kegagalannya. Kita tidak dapat mengandalkan uang kertas kita sendiri untuk mempertahankan nilai kekayaan kita, di Amerika Serikatpun masyarakatnya yang cerdas mulai tidak mempercayai uang Dollarnya karena nilainya turun tinggal kurang dari separuh selama enam tahun terakhir.

Manfaat-manfaat tersebut sebagian besar akan di elaborasi lebih detil pada pembahasan di bab-bab selanjutnya.

❖❖❖

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

. . . فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



'HAKIM' YANG ADIL BERNAMA DINAR DAN DIRHAM

II.1. RENCANA ALLAH ATAS PENCIPTAAN EMAS DAN PERAK

Ulama besar Imam Ghazali (1058 M–111 M) dalam bukunya yang legendaris *Ihya Ulumuddin* mengungkapkan bahwa Allah menciptakan emas dan perak agar keduanya menjadi 'Hakim' yang adil dalam memberikan nilai atau harga, dengan emas dan perak pula manusia bisa memperoleh barang-barang yang dibutuhkannya.

Yang dimaksud oleh Imam Ghazali dengan emas dan perak dalam bukunya tersebut adalah Dinar yaitu uang yang dibuat dari emas 22 karat dengan berat 4.25 gram, dan Dirham yaitu uang yang dibuat dari perak murni seberat 2.975 gram. Standar berat mata uang Dinar dan Dirham ini mengikuti Hadits Rasulullah SAW, *"Timbangan adalah Timbangan Penduduk Makkah..."* (HR. Abu Daud dan Nasa'i), kemudian dikuatkan kembali dalam bentuk hubungaan berat antara Dinar dan Dirham oleh Khalifah Umar Ibn Khathab sekitar 400 tahun sebelum Imam Ghazali menulis buku tersebut.

Dinar dan Dirham memang sudah ada sejak sebelum Islam lahir, karena Dinar (Dinarium) sudah dipakai di Romawi sebelumnya dan Dirham sudah dipakai di Persia. Kita ketahui bahwa apa-apa yang ada sebelum Islam namun setelah turunnya Islam tidak dilarang atau bahkan juga digunakan oleh Rasulullah SAW--maka hal itu menjadi ketetapan

(*Taqrir*) Rasulullah SAW, yang berarti menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri, Dinar dan Dirham masuk kategori ini. Di lain pihak apa-apa yang ada sebelum Islam, kemudian dilarang oleh Islam melalui Al-Qur`an, atau Al Hadits maka hal tersebut tidak boleh diikuti oleh Umat Islam. Contoh yang terakhir ini adalah berjudi, berzina, minuman keras, riba dan lain sebagainya.

Di dalam Al-Qur`an ketika Allah menceritakan tentang pemuda Ashabul Kahfi, juga menyebut mata uang yang dipakai oleh pemuda tersebut adalah mata uang perak (QS 18:19)--yang dikenal kemudian sebagai Dirham--yang menurut para ilmuwan terjadi sekitar pertengahan abad ke 3 Masehi atau kurang lebih 3 abad sebelum Islam.

Pertanyaannya adalah apakah Dinar dan Dirham yang dipakai sejak pra-Islam, kemudian terus dipakai dimasa Rasulullah SAW., dicetak pertama kali di dunia Islam (Dirham) pada zaman Umar bin Khathab dan kemudian dipakai oleh seluruh umat Islam sampai runtuhnya kekhalifahan Usmaniah di Turki tahun 1924, bisa pula kita pakai dalam kehidupan sehari-hari umat Islam di jaman modern sekarang ini?. Jawabannya adalah pasti bisa!, kaidahnya adalah sebagai agama akhir zaman--tidak ada satupun ajaran Islam yang *out of date*. Tinggal tantangannya ada pada diri kita sendiri yang hidup di zaman ini untuk dapat mengimplementasikan solusi yang mengikuti ajaran Islam ini dengan menyeluruh atau *kaffah*--dan kita kembalikan kepada inti ajaran Al-Qur`an dan al Hadits untuk segala urusan dan permasalahan yang kita hadapi.

II.2. Emas dan Perak Adalah Mata Uang yang Fitrah

Ternyata emas dan perak juga sudah terbukti merupakan mata uang yang fitrah bagi seluruh umat sepanjang zaman. Kita bisa lihat buktinya dalam sejarah lebih dari dua ribu tahun terakhir ini.

Julius Caesar menentukan uang emas yang nilainya 12 kali uang perak sejak setengah abad sebelum masehi dan ketentuan ini terus dipakai di Eropa selama 13 abad. Islam menggunakan uang emas Dinar dan uang perak Dirham sejak awal perkembangannya di awal abad ke 7 masehi dan terus menggunakannya secara konsisten selama 14 abad kemudian, dan baru berakhir bersamaan dengan keruntuhan Kekahlifahan Usmaniah tahun 1924.

Beberapa abad terakhir berbagai percobaan dilakukan oleh berbagai negara di dunia untuk menggunakan uang selain dari Emas dan Perak. Yang paling sering dicoba digunakan adalah kertas karena bahan ini yang mudah diperoleh dengan mudah dan murah. Namun setiap kali terjadi kegagalan percobaan penggunaan uang kertas, orang selalu balik ke emas dan perak sebagai solusinya.

Sampai di abad 21 ini pun solusi kembali ke emas dan perak sebagai mata uang mulai menguat. Kita lihat misalnya di masyarakat Amerika Serikat yang selama ini begitu percaya dirinya sebagai kekuatan ekonomi yang adiperkasa di dunia, ternyata pemikir-pemikir mereka yang objektif dan kritis mulai mencari solusi lain selain Dollar, dan dari hasil kajian mereka yang sungguh-sungguh solusi mereka selalu kembali kepada emas dan perak. Diantara tokoh-tokoh mereka ini mulai menyebarluaskan pemikirannya secara terbuka dan mulai mengajak masyarakatnya untuk tidak lagi mempercayai Dollar dan mulai menggunakan uang emas dan perak. Yang menonjol diantara aktifitas ini adalah pendirian GATA (*Gold Anti Trust Action Committee*) pada tahun 1999[31]. Diantara aktifis GATA bahkan dengan caranya sendiri yang jenaka telah membuatkan 'Draft Pidato' untuk dibaca oleh Presiden Amerika Serikat pada malam pembubaran Dollar. 'Draft Pidato' ini dapat dilihat di salah satus situs internet[32] mereka dan sebagian besar kami terjemahkan dan kami taruh di Appendix buku ini. Aktifis lain mendirikan apa yang mereka sebut dengan FAME (*Foundation of Advance Monetary Education*) yang misinya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan 'Bahaya Dari Uang Fiat yang Menipu' dan"Timbangan dan Ukuran Moneter Yang Adil--Yang Berarti Emas Sebagai Uang Solusinya'[33].

Di benua lain di Eropa, pada tahun 2003 seorang Doktor (waktu itu masih kandidat Doktor) dibidang ekonomi dan akuntansi yaitu DR Herald Hass[34] berusaha mencari solusi atas kekacauan moneter yang terjadi di dunia dewasa ini. Untuk pencarian yang dituangkan dalam

---

31 www.gata.org

32 www.gold-eagle.com

33 www.fame.org

34 Hass, Herald. 2003. *Dissertation " Money Upside Down--A Paradigm Shift in Economics and Monetary Theory*'. Universitat Bremen., Bremen.

disertasi Doktornya tersebut, ia dibimbing oleh empat orang Professor yang sangat memahami ilmunya. Namun apa hasilnya?, setelah melakuan riset dengan berbagai literatur dari berbagai abad, salah satu rekomendasi yang dia hasilkan untuk kebijakan keuangan berbunyi "*bahkan langkah lebih jauh yang secara teoritis bisa dilakukan adalah mengambil sistem keuangan menyerupai apa yang disebut 'Islamic Finance' atau 'Islamic Banking', yaitu suatu sistem yang melarang perbankan mengenakan bunga atas pinjaman dalam mata uang yang bersifat monopoli*".

Pada kesimpulannya yang lain, DR. Hass juga menyatakan, "*Perbaikan besar akan terjadi bila--secara sengaja atau tidak sengaja/kebetulan uang-uang fiat besar hancur (collapse)--maka bisa diperkenalkan kembali konsep gold standard. Hal ini akan mengatasi kelemahan mendasar dari praktek yang dilakukan dalam sistem fractional reserve banking dengan menghilangkan sama sekali uang fiat (uang kertas yang kita pakai selama ini). Secara historis peluang kembali ke gold standard akan sangat besar. Di dunia e-commerce dewasa ini, uang elektronik dapat dengan mudah didukung dengan emas secara fisik.*"

Di Grove City Colleague, Pennsylvania Amerika Serikat bahkan ada Sean O'brien[35] yang terang-terangan menyebut solusi yang dia ambil untuk memberi alternatif yang nyata bagi dunia untuk meninggalkan *fractional reserve banking* adalah solusi Islam. Dalam makalahnya meskipun berulang-ulang Sean O'brien berusaha meyakinkan audiennya bahwa ini bukan masalah ideologi, namun dia sangat jujur bahwa hanya dengan solusi Islamlah masyarakat bisa keluar dari belenggu *fractional reserve banking* yang mencengkeram dunia saat ini.

DR. Hass, Sean O'Brien, para aktifis GATA dan aktifis FAME setahu kami saat ini mereka belumlah menjadi orang-orang Islam. Namun ketika mereka benar-benar jujur dan sungguh-sungguh mencari solusi atas kekacauan keuangan yang dihadapi di negara masing-masing, mereka keluar dengan solusi yang sama yaitu solusi yang fitrah untuk

---

[35] O'brien, Sean. 2006. *Real World Option To Fractional Reserve Banking. Seminar on Money and Capital.* Grove City--Pennsylvania November 3- 4th 2006

mata uang berupa emas dan perak. Hal ini mirip dengan do'a yang sungguh-sungguh dari siapapun, ketika di puncak ketakutan--mereka semua akan mencari Tuhan dan memohon pertolongan kepada Tuhannya--sekalipun mereka sebelumnya tidak mengakui adanya Tuhan. Kembalinya para pakar dan praktisi finansial ke solusi yang fitrah berupa emas dan perak, adalah sama dengan kembalinya orang-orang yang berdo'a kepada tuhannya dalam kondisi yang sungguh-sungguh dan sangat pasrah di puncak ketakutan seperti di sebutkan dalam ayat berikut:

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ
فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴿٣٢﴾

Dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, lalu sebagian mereka tetap menempuh jalan yang lurus. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain orang-orang yang tidak setia lagi ingkar. ***(Q.S. Luqman (31): 32)***

Jadi ketika para pakar moneter dan pelaku bisnis keuangan yang jujur dan sungguh-sungguh mencari solusi, mereka sepakat bahwa emas dan perak sebagai uang adalah jawabannya, maka sudah seharusnyalah umat Islam menjadi yang terdepan dalam memberikan solusi uang emas dan perak ini. Hal ini pertama karena memang umat Islam secara konsisten telah menggunakan uang emas dan perak dalam bentuk Dinar dan Dirham selama 14 abad sejak awal Islam berkembang sampai berakhirnya masa Kekhalifahan Usmaniah tahun 1924. Kedua karena sistem standarisasi berat Dinar dan Dirham yang ditentukan sejak zaman Rasulullah SAW dan dicetak di dunia Islam (Dirham) pertama kali pada masa Kekhalifahan Umar bin Khathab adalah yang paling siap untuk digunakan. Ketiga adalah karena emas dan perak memang menjadi bagian dari ajaran agama ini, bahkan juga dipakai sebagai referensi dalam ibadah khusus seperti untuk dasar perhitungan zakat, pembayaran *diyat* dan hukum pidana potong tangan.

II.3. PERINTAH MENEGAKKAN TIMBANGAN YANG ADIL

Ulama besar zaman ini Dr. Yusuf Qaradhawi ketika membahas Ayat 7- 9 surat Ar Rahman, beliau memberi arti bahwa yang dimaksud *Al-Mizan* (timbangan/neraca) adalah timbangan yang mengukur dan menentukan aqidah, akhlaq, perbuatan individu, sistem dan aliran pemikiran. Maka insyaallah tidak salah pula apabila kami mengartikan perintah penegakkan timbangan dengan adil dan larangan mengurangi timbangan di ayat-ayat tersebut juga termasuk menegakkan sistem moneter yang adil berdasarkan tuntunan Islam yang sudah sangat *comprehensive* yang mencakup seluruh aspek kehidupan umat akhir zaman.

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا
الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu (8). Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (9).(Q.S. Ar-Rahman (55): 7-9)

Marilah kita lihat mengapa kita harus kembali ke Dinar dan Dirham untuk bisa melaksanakan keadilan dalam nilai dan harga, dan mengapa uang kertas seperti US$, Rupiah dan lain sebagainya. tidak bisa berperan sebagai hakim yang adil tersebut.

Ambil contoh dari perusahaan yang kami tangani. Tahun 1996 kami menjalankan suatu usaha dengan nilai asset Rp 60 Milyar yang pada tahun tersebut setara dengan US$ 25.95 juta. Krisis menghantam Indonesia sepanjang tahun-tahun berikutnya. Dalam nilai Rupiah asset perusahaan ini tumbuh menjadi Rp 98 milyar pada tahun 1998, namun karena nilai rupiahnya yang sangat terpuruk, menjadikan perusahaan ini nilai assetnya dalam US$ bukannya naik malah turun menjadi tinggal US$ 12.21 juta atau kurang dari separuh nilai dua tahun sebelumnya. Karena penurunan nilai dalam US$ ini membuat perusahaan yang kami jalankan tersebut (perusahaan publik) menjadi sangat murah untuk dikuasai investor asing yang uangnya memang dalam US$ saat itu. Dari sini ketidakadilan tersebut nampak sekali, perusahaan yang seharusnya

nilainya dihargai 63% lebih tinggi (dalam rupiah), kenyataannya investor asing yang tidak berbuat apa-apa terhadap perusahaan tersebut dapat menguasai perusahaan dengan harga yang malah turun jauh tinggal 47% dari harga sebelumnya--semata-mata hanya karena mereka memegang uang dalam US$, sedangkan kita menggunakan uang rupiah untuk menilai asset kita. Dijual murahnya aset-aset negeri ini--termasuk asset-asset BUMN--paska krisis moneter mengikuti pola kehancuran (atau penghancuran?) nilai Rupiah yang sama dengan yang kami contohkan tersebut.

Ketidakadilan demikian ternyata bukan hanya bagi pemegang uang Rupiah, pemegang US$ pun ternyata dapat mengalami nasib yang sama. Ambillah contoh cerita seorang eksekutif di perusahaan besar yang sering bepergian keluar negeri menabung sisa penghasilannya dalam US$ karena mengira US$ adalah mata uang yang paling stabil, maka terkumpullah dana tabungan dia sebesar US$ 150,000 selama lima tahun sampai tahun 2000. Setelah itu dia pensiun tahun 2001 dan berharap uangnya cukup untuk simpanan dia apabila dibutuhkan dikemudian hari. Karena dia seorang muslim yang taat, dana disimpan saja di bank dan bunganya diambil namun kemudian disedekahkan untuk fasilitas umum. Untuk kebutuhan dia sehari-hari, mantan eksekutif tersebut mempunyai penghasilan dari mengajar dan memberikan konsultasi di berbagai tempat. Dengan demikian uang tabungan dia bertahan pada angka US$ 150,000.

Ketika eksekutif tersebut diberitahu bahwa uangnya sebenarnya tinggal kurang dari separuh, dia tentu kaget bukan kepalang dan bisa jadi dia mengira ini adalah perhitungan yang dibuat-buat. Namun perhitungan ini benar adanya dan didukung oleh statistik harga emas dan harga komoditi lain yang nyata (misalnya minyak). Begini penjelasannya :

Seandainya eksekutif tersebut menggunakan tabungannya US$ 150,000 untuk membeli komoditi standar yang mudah dijual dan memiliki harga pasti, dalam hal ini misalnya emas; maka pada tahun 2001, seluruh tabungan dia dapat dipakai untuk membeli emas murni 24 karat seberat 16.79 kg; Sekarang dengan jumlah uang US$ yang sama, apabila dia akan menggunakan untuk membeli emas murni maka dia

tinggal memperoleh emas seberat 7.53 kg saja!. Dari daya beli inilah sebenarnya kita mengetahui nilai riil dari tabungan tersebut--maka nilai riil tabungan eksekutif tersebut tinggal kurang dari separuh--meskipun belum pernah dia digunakan. Dari sini kita bisa melihat bahwa US$ pun yang selama ini kita anggap perkasa, ternyata daya beli riilnya terhadap komoditi standar seperti emas (juga nanti di bab lain akan kita buktikan penurunan daya beli ini terhadap minyak) sudah turun terlalu jauh. Dalam 40 tahun terakhir nilai US$ terhadap emas murni tinggal 5.5%, karena pada tahun 1967 hanya diperlukan uang US$ 1,125 untuk membeli 1 kg emas murni; sedangkan pada akhir tahun 2006 diperlukan uang US$ 20,350 untuk dapat membeli 1 kg emas murni.

Dari kasus-kasus tersebut kita bisa melihat bahwa barang yang nilainya berubah, tidak dapat menjadi ukuran atau timbangan yang baku. Artinya baik Rupiah, US$ dan mata uang kertas lainnya tidak bisa dipakai sebagai 'Hakim' yang adil dalam menentukan nilai/harga khususnya yang bersifat jangka panjang. Sebaliknya keadilan ini hanya bisa dibangun dengan timbangan atau neraca yang adil pula, dalam mata uang ini berarti Dinar dan Dirham yang nilainya tidak berubah atau tidak mengalami inflasi yang dhalim sepanjang zaman. Dari waktu ke waktu memang harga emas dan perak berfluktuasi mengikuti permintaan dan penawaran yang ada di pasar, namun sifat fluktuasi harga ini juga terjadi pada komoditi lainnya--kita nanti akan buktikan di bab lain bahwa daya beli emas terhadap komoditi lain memiliki kecenderungan atau trend yang mendatar. Sebaliknya daya beli uang kertas juga berfluktuasi namun akan memiliki kecenderungan terus menurun daya belinya, atau untuk membeli barang yang sama misalnya emas atau minyak dalam jumlah yang sama akan cenderung dibutuhkan jumlah uang yang terus bertambah banyak.

II. 4. MENJAGA STABILITAS NILAI SEPANJANG MASA

II. 4. 1. Perubahan Persepsi Tentang Harga Emas dan Perak

Pesepsi yang pertama kali muncul setiap kami menjelaskan emas (Dinar) dan perak (Dirham) adalah seolah harga emas dan perak yang terus naik sehingga karena mahalnya emas dan perak tidak mungkin

dijadikan sebagai bahan baku untuk uang. Persepsi ini yang harus kita balik dengan analogi dan penjelasan berikut:

> Sampai pertengahan abad 16 ilmuwan seluruh dunia berpendapat bahwa bumi adalah pusat putaran alam semesta ini (geocentris) sebelum akhirnya Ilmuwan yang bernama Nicolas Copernicus memperkenalkan teorinya bahwa mataharilah yang menjadi pusat edar tata surya kita (heliocentris)--ilmuwan ini mengembangkan teorinya bedasarkan teori ilmuwan muslim dua abad sebelumnya yaitu Ibn Al-Shatir yang menjadi pemantau waktu di Masjid Ummayat di Damascus. Dengan pembuktian ilmiah ala pertengahan abad 16 ini orang bisa berubah pemahamannya dari yang sebelumnya menganggap bumi sebagai pusat putaran tata surya, menjadi mataharilah yang sebenarnya pusat edar tersebut.

Hal yang sama yang ingin kami lakukan dibuku ini, setelah ada pembuktian yang meyakinkan--maka pemahaman yang sama terhadap emas dan perak mestinya dapat dilakukan--bahwa harga emas dan perak relatif stabil, namun nilai mata uang kertas yang terus menerus turun.

II.4.2. Bukti-Bukti Stabilitas Nilai Dinar dan Dirham

Ada beberapa hal yang sangat bisa diandalkan untuk membuktikan bahwa harga emas (Dinar) dan perak (Dirham) relatif tetap sedangkan mata uang lain yang tidak memiliki nilai intrinsik terus mengalami penurunan. Bukti tersebut antara lain terungkap dari Ayat-ayat Al-Qur`an dan dalam Hadits.

وَكَذَٰلِكَ بَعَثْنَٰهُمْ لِيَتَسَآءَلُوا۟ بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا۟ لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا۟ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَٱبْعَثُوٓا۟ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمْ
هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: "Sudah

berapa lamakah kamu berada (di sini?)". Mereka menjawab: "Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. ***(Q.S. al-Kahf (18): 19)***

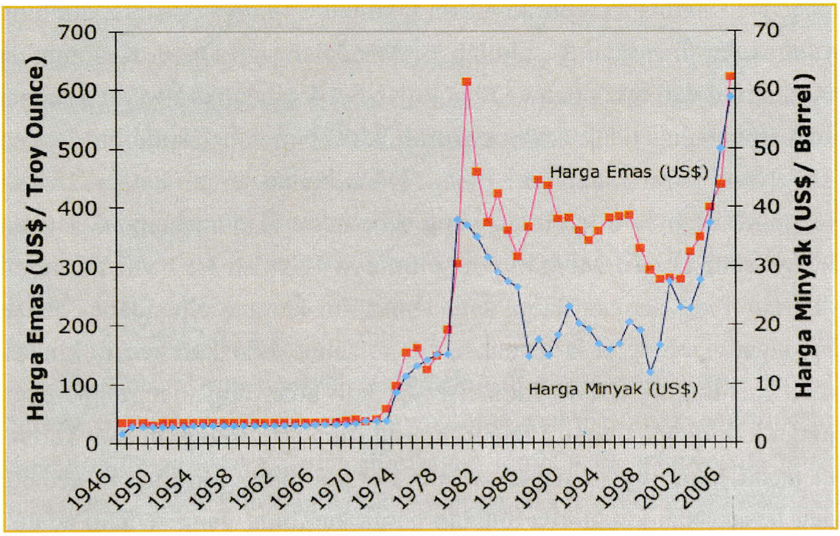
Di surat Al-Kahfie ayat 19 tersebut di atas diungkapkan bahwa mereka meminta salah satu rekannya untuk membeli makanan di kota dengan uang peraknya. Tidak dijelaskan jumlahnya, tetapi yang jelas uang perak. Kalau kita asumsikan para pemuda tersebut membawa 2-3 keping uang perak saja, maka ini konversinya ke nilai Rupiah sekarang akan berkisar Rp 30,000--Rp 45,000. Dengan uang perak yang sama sekarang (1 Dirham sekarang sekitar Rp 15,000--apabila tidak dikenakan biaya pencetakan dan PPN yang berlebihan) kita dapat membeli makanan untuk beberapa orang. Jadi setelah lebih kurang 18 abad, daya beli uang perak relatif sama. Coba bandingkan dengan Rupiah, tahun 70-an akhir sebagai anak kos kami bisa makan satu bulan dengan uang Rp 10,000,-. Apakah sekarang ada anak kos yang bisa makan satu bulan dengan uang hanya Rp 10,000? jawabannya tentu tidak. Jadi hanya dalam tempo kurang dari 30 tahun saja uang kertas kita sudah amat sangat jauh perbedaan nilai atau kemampuan daya belinya.

Mengenai daya beli uang emas Dinar dapat kita lihat dari Hadits berikut :

"Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syahib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang 'Urwah, bahwa Nabi SAW. memberikan uang satu Dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu Dinar. Ia pulang membawa satu Dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya 'Urwah membeli tanahpun, ia pasti beruntung" ***(H.R.Bukhari)***

Dari hadits tersebut kita bisa tahu bahwa harga pasaran kambing yang wajar di zaman Rasulullah, SAW adalah satu Dinar. Kesimpulan ini diambil dari fakta bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat adil, tentu beliau tidak akan menyuruh 'Urwah membeli kambing dengan uang yang kurang atau berlebihan. Fakta kedua adalah ketika"Urwah menjual salah satu kambing yang dibelinya, ia pun menjual dengan harga satu Dinar. Memang sebelumnya 'Urwah berhasil membeli dua kambing dengan harga satu Dinar, ini karena kepandaian beliau berdagang sehingga ia dalam hadits tersebut didoakan secara khusus oleh Rasulullah, SAW. Pada riwayat lain ada yang mengungkapkan harga kambing sampai 2 Dinar, hal ini mungkin-mungkin saja karena di pasar kambing manapun selalu ada kambing yang kecil, sedang dan besar. Nah kalau kita anggap harga kambing yang sedang adalah satu Dinar, yang kecil setengah Dinar dan yang besar dua Dinar pada zaman Rasulullah SAW maka sekarangpun dengan 1/2 sampai 2 Dinar (1 dinar sekarang sekitar Rp 800,000) kita bisa membeli kambing di manapun di seluruh dunia--artinya setelah lebih dari 14 abad daya beli Dinar tetap. Coba bandingkan dengan Rupiah kita. Pada waktu saya SD bapak saya membelikan saya kambing untuk digembala sepulang sekolah, harga kambing saat itu berkisar Rp 8,000. Nah sekarang setelah 35 tahun apakah kita bisa membeli kambing yang terkecilpun dengan Rp 8,000? tentu tidak. Bahkan ayampun tidak bisa dibeli dengan harga Rp 8,000!.

Masyarakat zaman modern mungkin tidak puas dengan pembuktian stabilitas daya beli emas atau perak terhadap harga makanan atau harga kambing di atas. Ayat Al-Qur`an dan Hadits yang shoheh bisa jadi belum dianggap cukup meyakinkan masyarakat yang hidup di zaman ini. Untuk menjawab keraguan ini, kami akan sajikan trend harga emas dunia dibandingkan dengan harga minyak dunia selama enam puluh tahun terakhir atau tepatnya sejak berakhirnya Perang Dunia II sampai sekarang.



Data: Diolah dari berbagai sumber a.l. Illinois Oil & Gas Association[36] dan World Gold Council[37]

Grafik II. 1: *Harga emas dunia vs. Harga minyak mentah 1946-2006*

Grafik tersebut diatas menunjukkan secara visual bahwa selama enam puluh tahun terakhir fluktuasi harga emas dunia memiliki kemiripan yang nyata dengan fluktuasi harga minyak. Hubungan antara harga emas dengan harga minyak ini dalam ilmu statistik bisa dilihat secara lebih teliti dengan apa yang disebut koefisien korelasi atau *Correlation Coefficient* antar keduanya dengan rumus sebagai berikut :

$$Correl(X,Y)=\frac{\sum(x-\bar{x})(y-\bar{y})}{\sqrt{(\sum x-\bar{x})^2(\sum y-\bar{y})^2}}$$

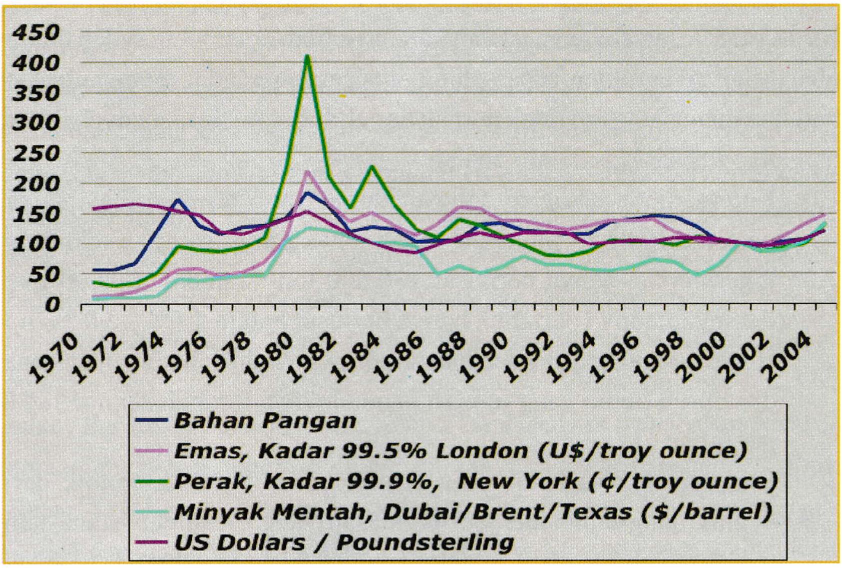
Angka koefisien korelasi berkisar dari -1 sampai +1 dan semakin mendekati angka +1 semakin nyata korelasi keduanya. Untuk harga emas dan harga minyak mentah seperti yang tersaji di grafik diatas, koefisien korelasi nya mencapai +0.88. Artinya uang yang dibuat dari emas, dalam hal ini Dinar akan mempunyai daya beli yang stabil terhadap minyak mentah sementara harga minyak dalam US$ naik

[36] www.ioga.com

[37] www.gold.org

menjadi sekitar 40 kalinya selama 60 tahun terakhir.

Korelasi positif juga nampak antara harga emas dan perak terhadap harga pangan secara umum. Hal ini bisa kita lihat dari grafik berikut yang kami olah berdasarkan data index harga bahan pangan, emas, perak, minyak mentah dan Dollar Amerika selama 35 tahun (1970-2004).



Sumber: United Nation Conference on Trade and Development (UNCTAD)

Grafik II. 2: *Perkembangan Index Harga Emas, Perak, Bahan Pangan, Minyak Mentah dan US$ Selama Tahun 1970-2004.*

Dari pengolahan statistik terhadap data yang digunakan untuk grafik tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa index harga emas dan perak mempunyai koefisien korelasi yang positif dengan index harga bahan pangan masing-masing dengan angka 0.56 dan 0.64. Demikian pula terhadap index harga minyak mentah yang masing-masing menunjukkan angka koefisien korelasi 0.75 dan 0.69. Sementara itu US$ mempunyai koefisien korelasi yang negatif terhadap index harga bahan pangan dan juga negatif terhadap index harga minyak mentah masing-masing dengan angka (-) 0.05 dan (-) 0.44. Grafik dan angka-angka koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa emas dan peraklah yang dari waktu-kewaktu akan selalu mampu mengimbangi fluktuasi

naik turunnya harga bahan pangan maupun kebutuhan essensial lainnya seperti minyak untuk energi ini, bukan uang US Dollar ataupun uang fiat lainnya.

Kajian lebih detil mengenai trend harga minyak dalam Dinar dan dalam US$ akan dibahas di bab lain yang membahas masalah inflasi.

Mengapa emas bisa terjaga daya belinya sedangkan mata uang kertas tidak?. Jawabannya adalah karena jumlah emas yang sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga secara memadai memenuhi kebutuhan manusia tetapi tidak pernah berlebihan yang bisa menyebabkan harganya rusak. Alasan lain adalah:

1. Ketersediaan emas di seluruh dunia yang terakumulasi sejak pertama kalinya manusia menggunakannya sampai sekarang diperkirakan hanya berikisar 130,000 ton[38] sampai 150,000 ton. Peningkatannya pertahun hanya berkisar antara 1.5% - 2.0 %. Ini cukup namun tidak berlebihan untuk memenuhi kebutuhan manusia di seluruh dunia yang jumlah penduduknya tumbuh sekitar 1.2% per tahun.
2. Emas tidak bisa rusak atau dirusak. Bisa berubah bentuk dari keping uang emas menjadi perhiasan yang dicampur bahan lain (perak, tembaga dlsb), namun apabila dilebur perhiasan tersebut dan dipisahkan campurannya maka akan menyisakan jumlah emas yang sama dengan aslinya.
3. Kepadatan nilai yang tinggi sehingga mudah disimpan. Seluruh emas di dunia yang sebesar 150,000 ton muat untuk ditaruh dalam satu kolam renang yang besar.
4. Emas mudah dibentuk, dibagi dan dipecah kecil-kecil sehingga memudahkan untuk menggunakannya sebagai alat tukar dengan cara yang paling primitif sekalipun.

II.4.3. Keharusan Menjaga Kekayaan Umat

Tiga hal yang amat penting untuk dilindungi bagi umat Islam adalah jiwa, harta dan kehormatan mereka. Begitu pentingnya masalah

---

[38] Landis, Bob.2003. The Once and Future Money : Presentation on 2003 Spring Conference "*Beyond the Storm*".

ini sehingga tiga hal ini menjadi pesan-pesan terakhir yang ditekankan oleh Rasulullah, SAW pada saat haji wada' atau haji perpisahan. Hal ini dapat kita pelajari dari sebuah hadits panjang yang kurang lebih terjemahan bebasnya sebagai berikut:

Diriwayatkan oleh Abu Bakrah R.A.' Rasulullah SAW bersabda':

"Telah sempurna putaran waktu dan telah sempurna Allah menciptakan langit dan bumi. Tahunnya terdiri dari 12 bulan, empat diantaranya bulan haram; tiga diantaranya berturut-turut yaitu Dhulqa'dah, Dhulhijjah dan Muharam, yang satu lagi Rajab, yaitu bulan Mudar(suku), yang datang di antara Jumadah dan Sha'ban.' (Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada kami yang hadir), "Bulan apa ini"? Kami berkata" Allah dan Rasulul-Nya lebih tahu". Rasulullah, SAW tetap diam beberapa saat sampai kami mengira beliau akan memberi nama yang lain. Kemudian Beliau bertanya : "Bukankah ini bulan Dhulhijjah?". Kami menjawab dengan membenarkannya. Beliau bertanya lagi :" Di kota apa ini?", Kami menjawab:" Allah dan rasul-Nya lebih tahu". Beliau diam beberapa saat sampai kami mengira Beliau akan memberi nama lain. Beliau bertanya "Bukankah ini Al Baddah (Makkah)?"; Kami jawab "Ya". Kemudian beliau bertanya lagi: "Hari apa ini?", Kami menjawab: "Allah dan RasulNya lebih tahu". Beliau diam beberapa saat sampai kami mengira akan memberikan nama lain. Beliau bertanya "Bukankah ini hari An-Nahr (hari Qurban)?". Kami menjawab dengan membenarkannya. Setelah itu beliau bersabda "Maka sesungguhnya darah kamu sekalian, harta kamu sekalian dan kehormatan kamu sekalian haram bagi kamu sekalian satu sama lain (haram untuk ditumpahkan, diambil dan dinodai), seperti haramnya hari ini bagi kalian, kota ini bagi kalian dan bulan ini bagi kalian. Kamu sekalian akan segera menemui Tuhan kalian dan Dia akan bertanya tentang perbuatan kalian. Jadi jangan kembali kepada kekafiran setelahKu dengan saling menyerang leher satu sama lain. Ingat! agar yang hadir disini menyampaikan (pesan ini) kepada yang tidak hadir; Sebagian orang yang menerima pesan ini lebih memahami dari yang mendengar ini". Beliau kemudian bersabda lagi; "Ingat! Bukankah Aku telah sampaikan perintah Allah ini kepada kamu sekalian?: Ingat! Bukankah Aku telah sampaikan perintah Allah ini kepada kamu sekalian?". Kami menjawab: "Ya". Beliau kemudian bersabda:" Allah sebagai saksi atas hal ini" **(H.R. Bukhari dan Muslim).**

Dari tiga hal yang diharamkan bagi muslim satu dengan muslim lainnya tersebut, buku ini hanya akan berfokus pada haramnya harta seorang muslim bagi muslim lainnya. Apabila di jaman dahulu harta seorang muslim hanya dapat di rampas dengan cara pencurian, perampokan, penjarahan dan sejenisnya yang bersifat fisik. Maka dizaman modern sekarang ini harta umat Islam secara keseluruhan dalam suatu negeri seperti Indonesia dapat dijarah, dirampok atau dihancurkan nilainya dalam sekejap. Bahkan yang melakukan penjarahan atau penghancuran nilai tersebut tidak perlu (paling tidak tidak nampak) dilakukan oleh suatu Negara lain. Penjarahan dan penghancuran nilai tersebut dapat dilakukan oleh segelintir orang yang berspekulasi dengan ekonomi dan mata uang negeri ini. Penjarahan yang lebih sistematis juga dilakukan oleh negara lain terhadap kekayaan negeri ini melalui keuntungan *seigniorage* yang diperoleh oleh negara lain yang mata uangnya kita gunakan dan kita tukar dengan kekayaan alam kita, detilnya kita bahas di Bab VI. 1.

Kita masih ingat betapa di tahun 1997-1998 semua kekayaan umat ini yang tersimpan dalam nilai Rupiah atau yang diukur dengan nilai Rupiah, nilainya terus turun tinggal 14% atau Rupiah mengalami penurunan 86% terhadap Dollar Amerika hanya dalam waktu beberapa bulan, karena nilai Rupiah terhadap Dollar Amerika turun dari Rp 2400/US$ 1 menjadi terburuk pada Rp 17000/US$ 1. Sebenarnya bukan hanya terhadap Dollar Amerika nilai uang Rupiah kita turun drastis tersebut, terhadap daya beli komoditi standar seperti emas--nilai Rupiah juga turun drastis saat itu. Apabila sebelum krisis harga emas murni sekitar Rp 26,000/gr. Selama krisis harga emas murni mencapai Rp 161,000/gr. atau Rupiah mengalami penurunan nilai 84% terhadap emas.

Apabila Anda saat itu punya tabungan Rp 1 milyar sebelum krisis, selama krisis uang Anda tetap Rp 1 milyar maka dalam nilai Dollar Amerika sebenarnya Anda telah menjadi lebih miskin 86 % karena uang Rp 1 milyar Anda tadinya setara kurang lebih US$ 417,000 dalam beberapa bulan uang Anda tinggal US$ 59,000!. Dalam ukuran emas, uang Rp 1 milyar Anda sebelum krisis setara dengan emas kurang lebih 38.5 kg; selama krisis uang Anda tinggal setara dengan emas 6.2 kg saja!.

Apa reaksi kita saat itu dan jutaan lain rakyat negeri ini yang

mengalami penghancuran total terhadap kekayaannya? semuanya sabar (atau pasrah?) dan menerima realita yang ada sebagai krisis moneter. Maka krisis moneter menjadi pemakluman umum dan tidak ada yang protes atau karena tidak mengerti proses pemiskinan ini?.

Ternyata krisis moneter dengan penurunan nilai mata uang tersebut bukan monopoli negara dengan kekuatan ekonomi lemah seperti negeri yang kita cintai ini. Negara perkasa seperti Amerika Serikat ternyata juga mengalami krisis mata uang yang sama--hanya periodenya lebih panjang--dibanding yang kita alami tahun 1997-1998. Selama enam tahun terakhir (2001-2006) nilai tukar US$ terhadap emas turun tinggal 44% atau mengalami penurunan 56%. Tahun 2001 harga emas dunia adalah US$ 8.93/gr. dan akhir tahun 2006 harga emas mencapai US$ 20.35/gr.

Dari dua kejadian di dua negara dengan kekuatan ekonomi yang sangat berbeda tersebut, kita dapat ambil kesimpulan bahwa uang kertas atau *Fiat Money* sangat tidak bisa diandalkan untuk mempertahankan dan melindungi kekayaan pemiliknya. Dari sini terbukti bahwa uang fiat gagal menjalankan fungsinya yaitu sebagai *store of value* atau penyimpan nilai, seperti fungsi uang yang selalu ditulis di textbook-textbook ekonomi modern[39].

Kesadaran tidak dapat diandalkan dan dipercayanya uang kertas tersebut telah mulai tumbuh di beberapa negara. Bahkan di Amerika Serikat sendiri telah tumbuh gerakan penyadaran masyarakat akan kebohongan dan kepalsuan ekonomi yang ditimbulkan oleh mata uang kertas. *The Foundation for the Advancement of Monetary Education (FAME)* adalah salah satunya yang aktif memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang apa yang mereka sebut *'The Danger From our Fraudulent Fiat Money'* dan *'Honest Monetary Weights and Measures which is almost always Gold-as-moneyis the Solution'.*

Ada setidaknya dua fenomena dari kasus tersebut diatas. Yang pertama adalah ketika sebagian warga negara Amerika Serikat mulai tidak percaya uang mereka sendiri (US$), masyarakat dunia lainnya--

[39] Dua fungsi lain yaitu sebagai alat tukar atau *medium of exchange* dan satuan pembukuan atau unit *of account* juga gagal dijalankan oleh uang Fiat .

termasuk Indonesia masih menggunakan US$ sebagai rujukannya. Seluruh kinerja ekonomi kita seperti cadangan devisa, pendapatan per kapita, GNP dst. masih diukur dengan US$--padahal US$ nilainya tinggal 44 % saja dari nilai 6 tahun lalu.

Fenomena kedua adalah ketika mereka tidak percaya mata uang kertasnya, mereka selalu kembali ke emas dan perak sebagai solusi. Disinilah beruntungnya umat Islam dibandingkan dengan umat-umat lainnya. Sebagian warga negara Amerika Serikat yang tidak percaya US$ lagi sekarang, mereka hanya tahu emas dan perak sebagai solusi--tetapi tidak tahu bagaimana mengukur satuannya, bagaimana menyebutnya, standar apa yang akan digunakan dan seterusnya. Meskipun mereka orang-orang yang cerdas, namun karena tidak mendapatkan petunjuk maka tetaplah mereka sebagai *al-dholliin*--orang yang tersesat.

Sebaliknya kita umat Islam, kita memiliki contoh (*Uswatun Hasanah*) yang sempurna dalam menyikapi berbagai persoalan hidup. Ketika kita sadar bahwa mata uang US$, Rupiah dan mata uang kertas lainnya--tidak bisa diandalkan--maka kita diberi tahu solusinya sesuai contoh yang sempurna tersebut--yaitu kembali ke Dinar dan Dirham. Standarnyapun sudah sangat jelas yang diberlakukan sejak zaman Rasulullah SAW yaitu satu dinar adalah emas 1 *mitsqal* atau seberat 4.25 gr. Sedangkan Dirham adalah perak murni yang beratnya ditentukan berdasarkan persamaan berat yang dibakukan oleh Umar bin Khathab yaitu berat 7 Dinar sama dengan berat 10 Dirham, artinya satu Dirham sama dengan 2.975 gr perak murni.

Krisis tahun 1997-1998 sudah terjadi dan tidak perlu kita sesali, saat itu jutaan umat Islam negeri ini kekayaannya turun tinggal 1/6 dari kekayaan semula pun tidak ada yang protes. Tetapi dari hadits panjang tersebut diatas sebenarnya tersirat tanggung jawab yang sangat besar bagi pemimpin-pemimpin negeri ini. Kalau harta muslim adalah haram bagi muslim lain untuk mengambilnya (menguranginya), maka bagaimanakah pertanggungan jawab pemimpin negeri ini di akhirat nanti--yang telah membuat harta jutaan muslim di Indonesia nilainya hancur?. Dapatkah mereka mempertangungjawabkannya?. dapatkah mereka menggunakan permakluman bahwa krisis moneterlah yang bisa disalahkan?.

Islam tidak membenarkan kita berandai-andai, maka saat inilah sebenarnya kesempatan pemimpin-pemimpin di negeri ini baik di Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif untuk membuat kebijakan yang kondusif yang mendorong terlindunginya harta-harta umat dengan baik. Hal ini setidaknya dapat mereka lakukan dengan mendorong penggunaan Dinar dan Dirham atau minimal menghapuskan peraturan yang menjadi hambatan dalam penggunaan Dinar sebagai alat investasi, alat muamalah maupun ibadah (zakat, diyat dlsb) bagi umat Islam di negeri ini.

Setelah kita tahu bahwa selama ini ternyata uang kertas yang kita gunakan sangat tidak bisa diandalkan nilainya karena terus-menerus mengalami penurunan nilai, maka pertanyaan berikutnya adalah siapakah yang seharusnya menjaga nilai kekayaan kita dan kekayaan umat Islam seluruhnya? tentu tugas tersebut adalah menjadi tugas kita semua umat Islam. Rasulullah SAW melalui dua hadits berikut memberikan semangat agar kita mau dan mampu mempertahankan harta kita bahkan sampai mati sekalipun.

Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: "wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau jika datang seseorang bermaksud mengambil harta saya?" Rasulullah SAW menjawab: "jangan kamu berikan", ia berkata:" Bagaimana jika ia berusaha membunuhku ?" Rasulullah SAW menjawab:"Kamu mati syahid". Ia berkata: "bagaimana jika aku membunuhnya?" Rasulullah SAW menjawab: "Ia akan masuk ke dalam neraka" **(HR. Imam Muslim)**

Dari Abdullah bin 'Amr, ia berkata :" Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda:" Barangsiapa terbunuh karena membela hartanya, maka ia mati syahid" **(HR. Bukhari dan Muslim)**

Pertanyaan berikutnya adalah terhadap risiko apa harta tersebut harus kita pertahankan?, tentu terhadap risiko pengambilan harta (bisa juga berarti penurunan nilai harta) secara tidak hak yang dilakukan orang lain terhadap harta kita.

Sebagian besar kita mungkin menganggap bahwa pengambilan harta secara tidak hak oleh orang lain tersebut hanyalah melalui perampokan, pencurian, penjarahan (seperti kejadian Mei 1998) dan sejenisnya. Ini semua betul, tetapi di zaman modern sekarang ini sebenarnya

risiko terbesar atas pengambilan harta secara tidak hak bukanlah pada risiko-risiko yang dicontohkan tersebut diatas. Di zaman uang diperdagangkan sebagai komoditi seperti zaman sekarang ini, pencurian, perampokan dan penjarahan yang risikonya jauh lebih tinggi justru dilakukan orang secara terang-terangan dan tidak melanggar 'hukum tertulis'. Karena tidak melanggar 'hukum tertulis' maka pemerintahpun tidak melindungi rakyatnya dari risiko semacam ini. Pencurian, perampokan dan penjarahan yang risikonya terbesar saat ini adalah dilakukan melalui penghancuran nilai tukar harta kita terhadap barang-barang yang kita butuhkan.

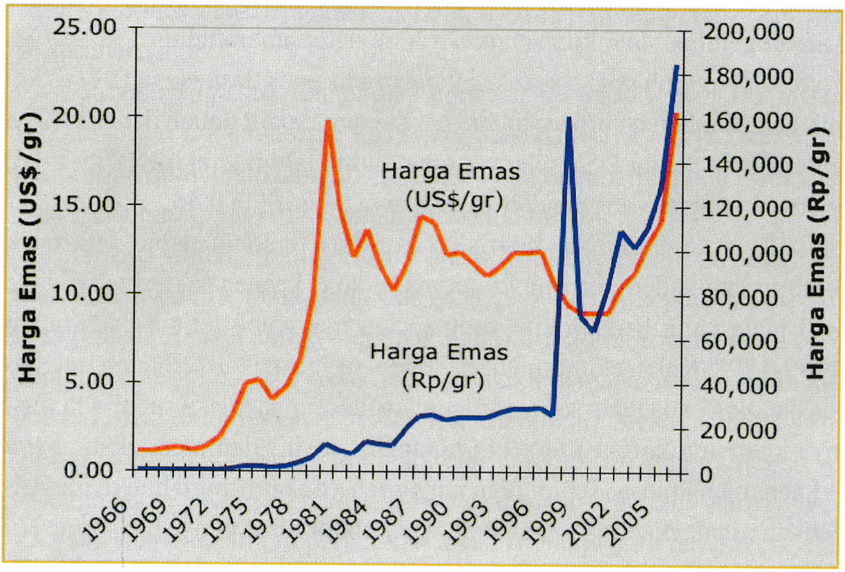
Selama ini risiko yang sifatnya fisik seperti pencurian, perampokan dan penjarahan lebih banyak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Upaya pencegahannyapun dilakukan di berbagai tingkatan mulai dari anggota masyarakat secara individu, lingkungan masyarakat sampai pemerintah memfasilitasi pengamanan risiko fisik dari warganya. Dalam manajemen risiko, risiko-risiko fisik ini memiliki *frequency* (peluang) kejadian yang rendah dan *severity* (nilai kerugian) yang juga rendah secara *aggregate* nasional meskipun bisa saja *severity* tinggi untuk risiko individual.

Di lain pihak ada risiko lain yang lebih mengancam secara individu maupun nasional, risiko ini mempunyai *freqency* sangat tinggi bahkan boleh dibilang berada pada tingkatan pasti terjadi, *severity*-nyapun sangat tinggi baik secara *aggregate* nasional maupun secara individu. Risiko ini adalah risiko kehilangan atau penurunan nilai kekayaan individu maupun bangsa ini secara keseluruhan yang diakibatkan oleh penurunan nilai alat ukur atas kekayaan tersebut yaitu uang Rupiah kita.

Pada puncak krisis Indonesia yang ditandai dengan kerusuhan Mei 1998, Industri asuransi Indonesia membayar kerugian rumah dan toko-toko yang terbakar dan dijarah orang di beberapa kota Indonesia konon mencapai nilai keseluruhan sekitar US$ 200 juta. Pada saat itu sesungguhnya kerugian terbesar di derita rakyat Indonesia yang mayoritas muslim dan mayoritas uangnya (atau hartanya) dinilai dalam rupiah. Dalam puncak krisis itu harta kita tinggal 1/6 dari nilai semula--gara-gara nilai uang kertas kita terhadap uang kertas lain turun dari US$ 1 = Rp 2,400 menjadi US$ 1 = Rp 14,400. Tanpa kita sadari penurunan nilai ini diikuti

oleh pengambilalihan beberapa asset negeri ini oleh orang asing (atau juga orang Indonesia yang berbaju asing dan bermata uang asing) yang tentu dengan sangat murah semata-mata karena uang yang mereka pegang tidaklah sama dengan uang kita. Inilah pengambilan harta yang tidak hak itu, dan inilah risiko terbesar yang pasti terjadi selama kita menggunakan uang fiat dan perlu kita melindungi diri darinya.

Kehancuran atau penghancuran nilai kekayaan bangsa ini yang terjadi antara tahun 1997-1998 dapat pula dijelaskan secara visual sebagaimana grafik dibawah ini :



Data: Diolah dari berbagai sumber antara lain *Gold Price Organization*[40]

Grafik II. 3: *Fluktuasi harga Emas Dalam US Dollar dan Dalam Rupiah*

Dari grafik tersebut diatas, kita dapat melihat bahwa ketika secara internasional harga emas harusnya turun (Dalam US$), di Indonesia malah naik secara significant khususnya antara tahun 1997-1998. Secara statistik hal ini bisa dijelaskan dengan koefisien korelasi antara harga emas dalam rupiah dengan harga emas dunia dalam US Dollar. Apabila semuanya berjalan adil seharusnya korelasi ini selalu positif dan

[40] www.goldprice.org

mendekati angka +1 (dari skala -1 sampai +1). Artinya sudah seharusnya apabila harga emas dunia naik dalam US Dollar, maka harga emas dalam Rupiah juga naik--demikian pula sebaliknya apabila harga tersebut turun.

Untuk Indonesia bisa kita lihat bahwa angka korelasi tersebut selama tiga puluh tahun dari 1966-1996 bernilai +0.77; kemudian setelah ekonomi relatif normal sejak 1999-2006 bernilai +0.99. Artinya kalau tidak ada pihak yang menghancurkan kekayaan kita, maka kita dapat mengikuti perkembangan harga emas dunia.

Sebaliknya pada dasawarsa 10 tahun dari 1991-2000, angka koefisien korelasi tersebut menjadi negatif (-) 0.65. Angka minus ini terjadi karena gejolak yang kita sebut krisis moneter antara tahun 1997-1998. Karena pengaruh angka korelasi yang minus pada dasawarsa 1991-2000 ini maka koefisien korelasi antara harga emas dalam rupiah dengan harga emas dunia dalam US$ selama empat puluh tahun terakhir 1966-2006, memiliki angka yang rendah yaitu hanya positif (+) 0.46.

Dari angka-angka koefisien korelasi tersebut dapat kita tarik kesimpulan sederhana bahwa memang ada 'keanehan' terhadap daya beli mata uang Rupiah kita yang secara menyolok terjadi pada tahun 1997-1998. Kalau ekonomi global berjalan secara adil terhadap Indonesia dan tidak ada yang sengaja menghancurkannya, maka sudah seharusnya koefisien korelasi tersebut berangka positif dan mendekati angka +1 sepanjang masa. Tetapi juga janganlah kita buru-buru hanya menyalahkan pihak eksternal, apakah itu spekulator mata uang, *Economic Hit Man* ataupun permainan pihak tertentu, kita hanya bisa diserang karena kita memang lemah. Sistem uang fiat, *fractional reserve banking* dan bunga bank yang ribawi yang kita pakai memang pada dasarnya lemah --para spekulan mata uang ataupun pihak lain tinggal memanfaatkan kelemahan tersebut untuk menyerang mata uang tersebut pada waktu yang tepat. Lebih jauh mengenai bagaimana para spekulan mata uang melakukan aksinya, dapat dilihat di Appendix I.

Kalau risiko fisik ada yang menjaganya, lantas siapa di negeri ini yang seharusnya menjaga kekayaan rakyat dan bangsa ini dari penghancuran nilai tersebut?. Idealnya otoritas moneter bangsa ini harus mampu menjaga nilai Rupiah sehingga terjaga kekayaan rakyat dan bangsa ini yang diukur dengan nilai rupiah. Namun jangankan Indonesia

yang tergolong lemah dalam moneter, Negara seperkasa Amerika Serikat-pun gagal menjaga nilai US Dollarnya (terhadap nilai emas, nilai US$ turun tinggal 5.5 % selama 40 tahun, dan turun tinggal sekitar 44% selama 6 tahun terakhir).

Nah kalau negara kita dan juga negara-negara lain yang mengaku perkasa tidak bisa melindungi harta rakyatnya dari penurunan nilai (di Amerika Serikat sampai timbul gerakan penyadaran masyarakat akan ketidak mampuan negaranya menjaga nilai ini yang dilakukan oleh FAME (*Foundation of Advance Monetary Education*), bagaimana kita secara individu atau bersama masyarakat bisa melindungi harta kita dari penurunan nilai?.

Jawabannya adalah pada kemauan atau niat. Negara bukan tidak mampu menjaga nilai kekayaan atau harta rakyatnya dari risiko penurunan nilai, tetap dengan alasan tertentu negara memang tidak mau atau tidak mempunyai niat untuk melakukannya.

Solusi untuk menjaga nilai harta kita dari penghancuran nilai sebenarnya ada di mata uang dan sistem moneter, sejauh kita masih menggunakan mata uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, mata uang yang terus tergerus nilai daya belinya, maka penjagaan nilai harta kita dengan mata uang tersebut tidak dapat dilakukan. Kekayaan kita yang dinilai dalam uang rupiah juga akan terus terancam selama negeri ini menggunakan *fractional reserve banking*, dimana segelintir warga negeri ini yang mengendalikan perbankan dapat menciptakan uang bank, dan uang bank ini dipakai untuk menguasai sumber-sumber ekonomi negeri ini. Atau melalui cara lain, uang bank yang terus menggelembung melalui proses *money creation* otomatis menurunkan daya beli uang rupiah itu sendiri. Bagi sebagian terbesar (mayoritas) dari masyarakat yang jumlah uangnya atau penghasilannya tetap, maka daya beli uang mereka juga menurun yang berarti juga pemiskinan yang sistematis.

Sebaliknya apabila kita gunakan mata uang yang adil, yang memiliki daya beli stabil sepanjang zaman yaitu Dinar dan Dirham (Lihat di sub bab sebelumnya dalam Bab 'Hakim' yang Adil...), maka secara otomatis harta kita tersebut akan terlindungi dari risiko penghancuran nilai. Apabila proses *money creation* dan riba ditinggalkan, maka ke-kayaan akan menyebar secara adil karena penghasilan harus dihasilkan

oleh suatu proses kerja atau kegiatan produksi, uang tidak menghasilkan uang tetapi kerja atau produksilah yang menghasilkan uang.

Kalau menjaga harta dari risiko fisik saja yang bisa terjadi bisa juga tidak (*frequency* kejadian rendah) dan kalau toh terjadi risikonya tidak besar secara nasional (*severity* rendah) kita dijanjikan pahala syahid oleh hadits tersebut diatas, tentu menjaga harta kita dan harta umat dari penghancuran nilai (*freqency* tinggi dan *severity* tinggi) insyaallah akan mendapatkan pahala yang minimal sama dari Allah SWT yang ditanganNya kita menyerahkan hidup mati kita.

Dengan besarnya pahala yang dijanjikan oleh Allah untuk perjuangan menegakkan keadilan terhadap harta kita dan harta umat, melalui kampanye penggunaan Dinar dan Dirham juga jangan sampai kita menjadi hamba Dinar dan Dirham yang disebutkan dalam hadits" *Celakalah hamba Dinar dan hamba Dirham*" (HR. Bukhari).

Maksud hadits tersebut tentu bukan untuk orang-orang yang memperjuangkan penggunaan Dinar dan Dirham di negeri ini sebagai alat untuk bermuamalah karena penggunaan uang kertas yang ada terutama untuk transaksi jangka panjang jelas tidak bisa memberikan keadilan. Yang dimaksudkan hamba Dinar dan hamba Dirham dalam hadits tersebut adalah orang-orang yang mempertuhankan hartanya. baik harta tersebut berupa uang Rupiah, US Dollar ataupun harta lainnya--semoga kita bukanlah termasuk yang demikian ini.

❖❖❖

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



III

ISLAM DAN SISTEM EKONOMI

Sebagai tuntunan hidup yang menyeluruh Islam sangat berbeda dengan agama lain, Islam sangat terlibat dalam pengaturan masalah detil ekonomi para pemeluknya. Untuk memahami sistem ekonomi Islam ini kita perlu terlebih dahulu sedikit memahami apa itu sistem ekonomi atau *economic system.*

Sistem ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai seperangkat prinsip-prinsip yang merupakan kerangka kerja bagi terjadinya aktivitas ekonomi. Dalam satu sisi seperangkat prinsip-prinsip tersebut didasari pada pandangan philosofis terhadap aktivitas ekonomi, disisi lain interaksi antara prinsip-prinsip tersebut akan membentuk aktivitas ekonomi dengan orientasi yang dikehendaki dalam sistem.

Ada tiga bagian yang membentuk sistem ekonomi yaitu: philosophy ekonomi, perangkat peraturan dan fungsi-fungsi yang berjalan yang menentukan variabel-variabel ekonomi[41]. Atas bagian-bagian yang membentuk sistem ekonomi ini dapat kita bandingkan tiga sistem ekonomi besar yang ada di dunia saat ini yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi marxism dan sistem ekonomi Islam.

41 Syed Agil, Syed Omar; Ghazali, Aidit, Hj. 2005. *Reading In the Concept and Methodology of Islamic Economics.* CERT Publication. Kuala Lumpur.

III. 1. PHYLOSOPHY EKONOMI

Philosophy ekonomi memberikan fondasi bagi suatu sistem ekonomi yang membentuk pandangan terhadap produksi, distribusi dan konsumsi. *Philosophy* ekonomi ini dibangun diatas doktrin-doktrin kehidupan yang mempengaruhi pelakunya.

Dalam sistem kapitalis, *philosophy* ekonominya tercermin dalam dua ungkapan yaitu *laissez faire* (kebebasan berbuat) dan *invisible hand* (tangan yang tidak kelihatan). Akibat dari *philosophy* ini mereka menuntut kebebasan seluas-luasnya sehingga tidak ada yang membatasi para pelaku ekonomi untuk berbuat sepuasnya demi kepentingan diri sendiri. Mereka beranggapan dengan kebebasan tersebutlah akan tercapai keseimbangan dengan sendirinya, atau tangan yang tidak kelihatanlah yang berperan. Bagi mereka Tuhan telah menciptakan bumi dan seisinya untuk mereka namun kemudian Tuhan pensiun, Tuhan tidak lagi mengatur, mengendalikan ataupun mempengaruhi urusan mereka. *Philosophy* ini juga terwujudkan dalam paham yang disebut *agnosticism.*

Di sistem *Marxism philosophy* yang menonjol adalah konsep perjuangan kelas dan kontradiksi antar kelas. Dari perjuangan dan kontradiksi antar kelas inilah lahirlah apa yang disebut revolusi *proletarian* dan juga *proletarian* yang diktator. Perjuangan dan kontradiksi antar kelas masyarakat adalah manifestasi dari *philosophy* konflik. *Philosophy* konflik ini juga sangat dipengaruhi oleh agama atau kepercayaan yang dianut para pelakunya. Mereka misalnya lahir dari kalangan yang mempercayai adanya Tuhan (dewa) yang banyak dengan kemauan yang berbeda-beda.

Dalam Islam *philosophy* yang mendasari sitem ekonominya adalah Keimanan yang terdiri dari iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Al-Qur`an, iman kepada Nabi dan Rasul-Nya, iman kepada hari akhir, iman kepada qada' dan qadar. Keimanan tersebut yang membuat *philosophy* ekonomi Islam sangat berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Keimanan kepada Allah membuat pelaku ekonomi ini tunduk dan patuh pada aturan dan larangan-larangan-Nya. Keimanan kepada malaikat antara lain membuat kita sadar ada yang mengawasi perilaku ekonomi kita setiap saat. Keimanan kepada Al-Qur`an membuat kita tidak berhukum dengan hukum yang lain selain hukum Al-Qur`an. Keimanan

kepada Nabi dan Rasul-Nya memberi kita tauladan yang sempurna (*Uswatun Hasanah*) sehingga tidak perlu mencari contoh lain yang belum tentu kebenarannya. Iman terhadap hari akhir memberikan *philosophy* jangka panjang melampaui kehidupan dunia kita yang fana, keimanan bahwa kita akan dihidupkan sesudah mati dan dimintai pertanggung-jawaban atas apapun yang kita lakukan kecil atau besar--akan membuat kita jauh lebih bertanggung jawab dalam beraktifitas ekonomi ini. Keimanan kepada qada' dan qadar akan memberi kita kelapangan hati tentang hasil dari aktifitas ekonomi kita setelah kita berusaha.

III. 2. PRINSIP- PRINSIP DAN ATURAN YANG BERLAKU

Prinsip-prinsip dan aturan dalam suatu sistem ekonomi akan menyangkut masalah hubungan sosial, legal dan kerangka perilaku para pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi tersebut. Hal ini pertama minimal menyangkut kepemilikan faktor-faktor produksi yaitu siapakah yang memiliki atau menguasai faktor-faktor produski tersebut. Kedua menyangkut distribusi yaitu bagaimana akses terhadap transaksi atau pasar diatur. Ketiga adalah menyangkut konsumsi yaitu bagaimana konsumsi terhadap barang atau jasa diatur/dibatasi.

Di dalam sistem ekonomi kapitalis faktor produksi dikuasai secara mutlak oleh individu-individu (para kapitalis), kepemilikan pemerintah terbatas. Akses terhadap pasar berlangsung secara bebas, siapa yang kuat di pasar dapat menguasai pasar. Konsumsi juga tidak ada aturan atau batasan, kepemilikan mutlak juga mendorong konsumsi yang tiada batas.

Di dalam sistem Marxism kepemilikan faktor produksi dimiliki secara bersama oleh kaum *proletarian* yang terwakili oleh kepemimpinan yang umumnya diktator. Kepemimpinan tersebut yang menentukan apa yang harus diproduksi, kapan dan berapa banyak. *Marxism* juga mengatur perencanaan secara terpusat, upah buruh yang secara kolektif seragam. Akses terhadap transaksi atau pasar sangat terbatas.

Dalam sistem ekonomi Islam, pelaku ekonomi hanyalah seorang wakil yaitu wakil atau khalifah Allah di muka bumi. Hak terhadap faktor produksi terbatas pada hak untuk menggunakannya dan bukan hak kepemilikan mutlak. Hal ini terkait langsung dengan pertanggungjawab-

an atas penggunaan faktor produksi tersebut terhadap pemilik sesungguhnya yaitu Allah SWT. Selain kepemilikan hanya sebatas hak menggunakan, hak inipun dibatasi waktunya yaitu sebatas umur kita, itulah sebabnya di Islam juga diatur hukum waris yang sangat adil. Akses terhadap pasar terbuka bebas tetapi diatur dengan sistem yang adil, tidak ada satu pihakpun yang boleh mengambil hak akses pasar ini dengan kekuatan atau kekuasaannya. Konsumsi juga dibatasi pada kebutuhan yang wajar, tidak berlebihan atau boros dan tidak pula kikir.

III. 3. FUNGSI-FUNGSI OPERASIONAL

Dalam operasi atau praktiknya setiap sistem ekonomi memiliki fungsi-fungsi yang mengatur agar *philosophy* dan prinsip-prinsip tersebut diatas dapat diimplementasikan di lapangan.

Dalam ekonomi kapitalis, agar individu bisa mencapai kepemilikan mutlak yang maksimum dan puas berbuat yang mereka suka maka fungsi yang berjalan di lapangan adalah kebebasan di pasar, yaitu bebas untuk keluar dan bebas untuk masuk pasar. Bagi yang kuat bebas pula menguasai pasar atau monopoli lengkap dengan kebebasan untuk menentukan harga atau memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan si kapitalis.

Dalam sistem ekonomi Marxism, perencanaan yang terpusat diimplementasikan dengan proses produksi yang seragam atau proses yang bersifat *iteration* atau pengulangan. Kepemilikan secara *proletariat* atas faktor produksi diimplementasikan dengan aturan-aturan *kolektifism.*

Dalam Islam implementasi *philosophy* dan prinsip-prinsip sistem ekonominya diatur dengan hukum Islam yang sangat jelas dan rinci, lengkap dengan contoh-contohnya baik di dalam Al-Qur`an maupun Sunah Rasulullah SAW. Tiga fungsi utama dalam implementasi sistem ekonomi Islam ini adalah pertama pelarangan riba, kedua investasi yang adil misalnya *Qirad, Mudharabah* atau *Musyarakah,* dan ketiga adalah fungsi *Zakat, Infaq, Shadaqaq* dan *Waqaf.* fungsi-fungsi ini dijelaskan lebih detil di bab-bab yang terkait.

	Capitalist	Marxism	Islam
Philoshopy : Produksi, Distribusi, Konsumsi	*Laissez Faire* : Kebebasan Berbuat & *' Invisible Hand*	Perjuangan kelas & Kontradiksi antar Kelas	- Ke Imanan kpd Allah & Hidup Sesudah Mati - Hanya Mencari Ridlo
Prinsip-prinsip yg berlaku : - Kepemilikan - Akses u/ bertransaksi	- Kepemilikan Mutlak - Pasar Bebas	- Kepemilikan oleh pemerintah/ penguasa - Akses terbatas	- Hak penggunaan, bukan kepemilikan (hanya s/d meninggal) - Keseimbangan/ keadilan
Operasional :	- Bebas *entryiexit* (dlm Kompetisi sempurna), atau - Bebas tentukan harga (dlm monopolistik)	- Kerja *iteration* - Kerja Kolektivitas	- Zakat, Waqaf - Pelarangan Riba - Qirad.Mudharabah

Gambar III. 1: *Perbandingan Sistem Ekonomi Kapitalis, Marxism dan Islam*

❖❖❖

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



IV

ISLAM DAN TEORI MONETER

IV. 1. TEORI MONETER KONVENSIONAL

Teori moneter konvensional (untuk membedakannya dengan teori moneter Islam) terdiri dari berbagai teori moneter yang sebagian besar berkembang selama dua abad terakhir. Bersamaan dengan perubahan-perubahan yang menimbulkan tantangan baru dibidang ekonomi, struktur keuangan dan moneter, maka teori moneter baru diciptakan atau yang sudah ada mengalami modifikasi. Teori moneter konvensional ini dapat dikelompokkan menjadi teori *Mercantilism, Klasik, Austrian* dan Pendekatan *Neo-klasik, Marxist, Keynesian* dan *Teori Monetarist.*

IV. 1. 1. Teori Mercantilism

Mercantilism adalah teori ekonomi yang berpendapat bahwa kemakmuran suatu negara hanya tergantung pada suply modal dan bahwa volume perdagangan global tidak dapat diubah. Modal yang diwakili oleh logam mulia (emas atau perak) dipegang oleh pemerintah dan bertambah apabila ada neraca perdagangan yang positif dengan negara lain (export melebihi import).

Dalam pola pikir *Mercantilism,* pemerintah harus bertindak *proteksionistis* dalam sistem ekonomi, yaitu mendorong export dan menekan import antara lain melalui tariff. *Mercantilism* merupakan pemikiran yang dominan di awal era modern yaitu antara abad 16 sampai abad 18

bersamaan dengan bermunculannya konsep Negara-Bangsa atau nation-state.

Secara domestik pemerintah melakukan intervensi yang serius dan mengontrol kegiatan ekonomi, pada masa ini sistem ekonomi kapitalis mulai muncul. Secara internasional, paham *Merchantilism* ini mendorong banyak perang yang terjadi antara negara-negara Eropa yang berlomba dalam imperialism memperebutkan pasar yang masih terbuka (berupa negeri jajahan)--pada masa ini pulalah antara lain Indonesia mulai dijajah oleh VOC.

Paham *Mercantilism* pudar akhir abad 18 bersamaan dengan berkembangnya konsep ekonomi klasik yang dimotori oleh pemikiran Adam Smith yang mulai menarik perhatian kerajaan Inggris yang menular ke Negara-negara eropa lainnya.

IV. 1. 2. Teori Klasik

Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith (1723-1790)[42] dan dipakai di dunia sampai awal abad ke 20. Dalam paham ini semua kegiatan ekonomi berjalan diatas sistem finansial yang didasarkan pada emas dan perak. Uang hanya sebagai perantara dalam pertukaran barang (*medium of exchange*), dan yang menjadi fokus adalah barang dan kepemilikan atas barang tersebut. Fungsi uang yang lain sebagai *unit of account*, alat bayar (*means of payment*) dan penyimpan nilai (*store of value*) dianggap otomatis mengikuti fungsi utama uang yaitu *medium of exchange*.

Karena *medium of exchange* yang berupa emas dan perak barangnya sendiri juga sebagai komoditi, *medium of exchange* ini memiliki rasio pertukaran terhadap komoditi lainnya sehingga pertukaran barang menjadi jauh lebih mudah.

Kegiatan ekonomi lebih banyak terjadi dalam skala relatif kecil yang disebut *pre-capitalist natural economy*, atau pasar kampung (*village fair*). Jual beli terjadi secara langsung dengan satu pihak membawa *medium of exchange* berupa emas dan perak yang kemudian ditukar dengan komoditi lainnya. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah barter

42 www.wikipedia.org

antara komodity dengan *medium of exchange* yang berupa emas atau perak.

Sejauh yang diakui sebagai uang adalah emas dan perak, dan tidak ada komoditi lain yang diakui sebagai uang, maka hanya uang berupa emas dan perak ini pula yang bisa dipakai untuk pinjam meminjam. Mirip dengan seratus persen *reserve system*, maka yang meminjamkan uang haruslah pihak yang memang memiliki uang tersebut sebelum meminjamkannya.

IV. 1. 3. Teori Marxist

Mirip teori klasik pada zamannya, menurut Marx uang juga berupa komoditi khususnya emas. Dasar pemikiran Marx adalah untuk bisa memberikan nilai bagi masing-masing komoditi, diperlukan ukuran dari nilai-nilai tersebut dan ukuran inilah yang disebut uang.

Menurut Marx dengan menggunakan emas sebagai uang dan juga sebagai komoditi memungkinkan evaluasi secara sistematis segala jenis komoditi yang lainnya termasuk secara tidak langsung menilai dan mengkoordinasikan aktifitas pekerjaan.

IV. 1. 4. Teori Austrian dan Neo Klasik

Teori Austrian atau Neo-klasik berkembang dari induk awalnya yaitu Teori Klasik yang dimodifikasi dan dikembangkan lebih lanjut. Dalam Teori Neo-klasik ini mulai diperkenalkan konsep pasar dan optimalisasi keputusan individu, meskipun fungsi uang tetap sebagai *medium of exchange*.

Bila dalam Teori klasik lebih fokus pada parameter *aggregate* dalam *makroekonomi*, Teori Austrian berusaha menjelaskan konsep nilai, harga, penghasilan, produksi, upah buruh, bunga dan modal. Dengan memperkenalkan fondasi mikro, teori ini menjelaskan sebagian besar phenomena ekonomi yang muncul dari aktivitas individu sedangkan parameter seperti suplay uang dan tingkat harga dianggap parameter external.

IV. 1. 5. Teori Keynesian

Teori Keynesian ini diperkenalkan oleh John Maynard Keynes

yang sangat menonjol pengaruhnya pada kebijakan moneter dan fiscal dari banyak negara sepanjang abad lalu. Teori Keynesian ini memberikan justifikasi untuk kenaikan yang menyolok dalam pembelanjaan pemerintah yang juga berdampak kepada meningkatnya kontrol pemerintah atas individu dan kegiatan ekonominya.

Teori Keynesian atau juga disebut *Keynesianism* juga memperkenalkan *mixed economy* dimana pemerintah dan sektor swasta keduanya memainkan peran yang sama pentingnya.

Dalam pemikiran Keynesian *output* dan *employment* tidak akan secara otomatis bergerak menuju tingkat *full employment,* oleh karenanya pemerintah harus aktif dalam kegiatan ekonomi domestik dengan pembelanjaan pemerintah ketika kebutuhan sektor swasta tidak menyerap *aggregate output.*

Untuk mencapai tujuan tersebut Keynes memberikan penjelasan yang menurutnya ilmiah untuk mendorong transformasi dari praktik *gold standard* abad 19 menjadi *gold exchange standard* dan akhirnya sistem uang fiat murni yang didominasi US Dollar. Keynes yang juga penentang *gold standard* dan suka mengolok-oloknya sebagai *barbarous relic* inilah yang terlibat langsung dalam pendirian *International Monetary Fund (IMF)* dan *World Bank* setelah konferensi *Bretton Woods.*[43]

IV. 1. 6. Teori Monetarist

Teori Monetarist lahir dari buku *Monetary History of The United States* yang ditulis oleh Milton Friedman dan Anna Schwartz yang dipublikasikan tahun 1963. Teori ini fokus pada penawaran (*supply*) dan permintaan(*demand*) uang sebagai alat utama yang mengatur kegiatan ekonomi. Dalam teori ini inflasi terjadi apabila penawaran uang lebih banyak dari permintaan uang dan tugas otoritas moneter utamanya adalah mempertahankan harga--hal yang mustahil dilakukan dalam sistem uang fiat dan *fractional reserve banking.*

Pemikiran monetarism dengan Teori Kwantitas Uang yang digagas

---

[43] Hass, Herald. 2003. Dissertation Money Upside Down--*A Paradigm Shift in Economics and Monetary Theory'*. Universitat Bremen., Bremen. Hal 37.

oleh Milton Friedman tersebut intinya bahwa kebutuhan uang dapat diperhitungkan dengan variabel utama ekonomi. Jadi kalau *supply* uang ditingkatkan, seharusnya orang tidak memegang kelebihan uang tersebut menjadi uang yang *idle*, uang ini akan dibelanjakan sehingga akan menaikkan *aggregate demand.* Sebaliknya juga terjadi apabila *supply* uang dikurangi, maka orang akan mengurangi pembelanjaannya. Yang kedua mungkin benar, tetapi yang pertama ternyata jelas keliru. Terbukti bahwa apabila supply uang ditingkatkan dalam lingkungan yang berlaku sistem bunga (riba), *aggregate demand* belum tentu naik karena orang lebih memilih menabung dengan mendapatkan bunga daripada mengkonsumsi yang menaikkan *aggregate demand.* Ketika jumlah uang naik sedangkan barang dan jasa tetap maka yang terjadi adalah harga-harga secara umum naik atau dikenal inflasi. Secara kwantitatif teori ini akan dijelaskan secara terpisah pada Bab Teori Kwantitas Uang (Bab V).

Meskipun penganut teori Monetarist ini pada umumnya setuju bahwa akar permasalahan inflasi adalah akibat dari tindakan pemerintah yang gagal mengendalikan *supply* uang, namun ironisnya mereka juga menolak kembali ke *gold standard* yang dianggapnya tidak praktis.

Di seluruh dunia *Teori Monetarist* ini masih dipakai sampai sekarang baik dalam bentuk aslinya ataupun yang sudah dimodifikasi. Federal Reserve Amerika Serikat sampai sekarang menggunakan teori yang mereka sebut *modified form of monetarism* dimana pemerintah melakukan intervensi secara luas untuk menstabilkan dinamika pasar yang cenderung tidak stabil. Di negara-negara Eropa, *European Central Bank* menganut *Teori Monetarist Orthodox* dengan kontrol yang ketat atas target inflasi dan pembelanjaan yang ditargetkan oleh *Economic and Monetary Union of the European Union* yang ditandatangani dalam perjanjian *Maastricht* untuk mensupport *Euro.*[44]

IV. 2. SISTEM MONETER DALAM ISLAM

Berabad-abad sebelum dunia barat bersusah payah melahirkan teori moneter demi teori moneter yang silih berganti dan selalu memiliki kelemahan dan mengalami kegagalan, Islam sudah memiliki sistem

[44] www.wikipedia.org.

moneter yang baku yang tidak bersifat *trial and error* atau coba-coba. Yang jelas teori moneter Islam ini lahir kurang lebih seribu tahun sebelum teori moneter pertama eropa (*Merchantilism*) diperkenalkan. Jadi tidak mungkin teori moneter Islam yang menyontek teori moneter dunia barat.

Bahwasanya sebagian teori moneter diawal baik diantaranya *Merchantilism*, Klasik, *Marxist* mupun Neo Klasik memiliki kemiripan dengan teori moneter Islam, ini adalah karena teori moneter Islam bersifat fitrah yaitu menggunakan emas dan perak sebagai komoditi standar untuk uangnya. Semua orang dari ribuan tahun sebelum Islam sampai orang yang hidup di zaman modern ini apabila sungguh-sungguh mencari solusi, maka kemungkinan besar mereka akan sampai kepada solusi yang sama, yaitu solusi yang fitrah--yang dalam kaitan mata uang ini berarti emas dan perak.

Memang sebelum Islam juga sudah dikenal uang emas dan perak, yaitu setidaknya yang diperkenalkan oleh Julius Caesar tujuh abad sebelumnya, namun ini juga bukan berarti Islam meniru keputusan Julius Caesar dalam mata uang. Julius Caesar menggunakan emas dan perak sebagai uang juga karena fitrah emas dan perak itu sendiri yang memang diciptakan Allah untuk menjadi 'Hakim' yang adil bagi nilai barang-barang lainnya.

Apa yang berlaku sebelum Islam, kemudian digunakan atau tidak dilarang untuk digunakan oleh Rasulullah SAW maka ini juga menjadi bagian dari ajaran Islam--hal ini disebut ketetapan Rasulullah SAW atau *taqrir*. Emas dan perak dalam bentuk Dinar dan Dirham tidak hanya digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat beliau, tetapi juga dijadikan sebagai bagian dari sarana ibadah dalam Islam itu sendiri misalnya untuk menjadi acuan perhitungan membayar zakat, diyat, batasan nilai pencurian untuk hukum pidana potong tangan dlsb.

Namun teori moneter Islam tidak hanya menyangkut uang Dinar dan Dirham, karena kalau hanya dilihat sekedar uang emas dan peraknya saja, orang yang tidak mengerti akan gampang mengambil kesimpulan *(jump to the conclusion)* bahwa Sistem Islam ini tidak bisa diterapkan di zaman modern ini atau kalau toh diterapkan orang gampang mengira bahwa ini sama dengan *gold standard* ataupun *gold exchange*

standard yang juga pernah dipakai di dunia barat dalam beberapa zaman. Dalam sistem Islam tidak hanya emas dan peraknya yang dipakai tetapi aturan pemakaiannya yang tidak kalah pentingnya. Untuk membantu memahami sistem moneter dalam Islam berikut akan diulas tiga hal yang saling terkait yaitu Sejarah Uang dalam Islam, Fikih Uang dan Aplikasi Fikih dalam Uang Kontemporer.

IV. 2. 1. Sejarah Singkat Uang Dalam Islam

Untuk bisa lebih memahami dan mencari solusi penerapan sistem moneter Islam, kita harus kembali lagi ke konteks sejarah perkembangan uang dalam dunia Islam--bagaimana sebenarnya Rasulullah SAW, generasi sahabat dan generasi sesudahnya menggunakan uang.

Pada zaman Rasulullah SAW dikenal dua jenis uang yaitu uang yang berupa komoditi logam dan koin yang berasal dari kekaisaran Roma (Byzantine). Dua jenis uang logam yang digunakan adalah emas (Dinar) dan perak (Dirham). Logam tembaga juga digunakan secara terbatas dan tidak sepenuhnya dihukumi sebagai uang, disebut *fals* atau jamaknya *fulus*.

Tercatat bahwa Dirham dicetak pertama kali oleh Kekhalifahan Umar bin Khathab pada sekitar abad 18 H, meskipun demikian koin logam emas dan perak dari Byzantine tetap juga diterima oleh masyarakat Islam. Dinar dicetak pertama kali pada zaman Kekhalifahan Mu'awiyah bin Abu Sufyan (41-60 H), meskipun juga koin emas dan perak dari Byzantine tetap dipakai sampai sekitar thaun 75 H-76 H pada zaman Kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan--ketika yang terakhir ini melakukan reformasi finansialnya dan mulai saat itu hanya Dinar dan Dirham yang dicetak sendiri oleh Kekhalifan Islam yang berlaku.

Pada awalnya koin emas yang dicetak di masa-masa tersebut mempunyai kwalitas cetakan yang kurang baik dan berat masing-masing koin yang tidak standar, oleh karenanya penggunaan uang logam ini awalnya lebih mengandalkan pada timbangan berat daripada menghitung jumlah koinnya. Awalnya penggunaan berdasarkan hitungan jumlah koin (bukan berat) hanya dilakukan terhadap koin perak Dirham dan fulus dari tembaga--karena keduanya memiliki nilai yang relatif rendah dibandingkan koin emas Dinar. Disinilah awal dikenalnya fungsi uang sebagai

numeraire[45] yang diperkenalkan oleh Islam.

Uang emas (Dinar) dan uang perak (Dirham) baru digunakan berdasarkan jumlah koinnya (bukan timbangannya) sebagaimana kita kenal secara konvensioanl seperti sekarang ini tercatat di dunia Islam baru sekitar abad ke 4 Hijriyah[46]. Dalam kejayaan Islam umumnya kedua jenis uang emas dan perak digunakan bersama meskipun juga dipengaruhi ketersediaan bahan dan budaya setempat. Di zaman Salahuddin Al Ayyubi uang emas banyak dipakai di Persia dan spanyol, sedangkan perak (Dirham) banyak dipakai di Afrika Utara dan Semenanjung Arab.

Selain Dinar, Dirham dan *Fulus* (uang tembaga), di sejarah Kekhalifahan Islam juga dikenal adanya uang *Maghshus* yaitu uang yang dibuat dari campuran logam mulia (emas atau perak) dengan logam lain seperti tembaga, perunggu dan lain sebagainya .

Dalam sejarah awal Islam apabila *fulus* digunakan, maka penggunaannya biasanya terbatas pada konteks lokal yang tidak terlalu luas dimana para pelaku bisa saling mengenal dan saling percaya. *Fulus* dari tembaga untuk perdagangan jarak jauh baru dicetak oleh pemerintahan Mamluk awal abad 9 H. Pada pemerintahan Mamluk tersebut ditetapkan bahwa nilai Dirham dari Tembaga (sebenarnya fulus) sama dengan Dirham dari perak (uang yang sesungguhnya); tetapi penetapan ini tidak di terima di masyarakat terbukti dari harga *fulus* Dirham yang dari tembaga jatuh. Pengalaman ini menunjukkan bahwa nilai uang yang sesungguhnya (dalam arti daya beli atau nilai tukarnya) tidak bisa ditentukan berdasarkan keputusan pemerintah, nilai uang akan tergantung dua hal yaitu apabila tidak berdasarkan nilai intrinsiknya maka akan berdasarkan kepercayaan pasar yang menggunakannya.

Karena fulus yang dicetak rencananya untuk perdagangan jarak jauh tidak diterima dengan baik oleh pasar, maka pada masa tersebut mulai dilahirkan pula apa yang disebut sebagai *suftaja* atau *al suftajah* --semacam apa yang kita kenal sekarang dengan--*letter of credit*. *Suftaja* ini dikeluarkan oleh tempat penukaran uang *(Sharf)* di tempat asal, untuk

---

45 *Numeraire* adalah unit uang yang dipakai untuk memberi nilai barang-barang dan juga memberi nilai upah tenaga kerja.

46 Siegfried, A. Nickolaus. 2001. *Arab Law Quarterly : Concept of Paper Money in Islamic Legal Though*. Kluwer Law International. Netherlands.

ditukar dengan uang koin Dinar atau Dirham di tempat penukaran uang di kota tujuan. *Suftaja* memiliki banyak kemiripan dengan uang kertas yang kita kenal yaitu mudah dibawa dalam perjalanan jauh dan berperan sebagai surat janji (*promissory note*) untuk bisa ditukar kembali dengan uang sesungguhnya. *Suftaja* juga banyak dipakai di Kekhalifahan Usmaniah antara abad 17-19 karena luasnya wilayah kekhalifahan sehingga diperlukan efektifitas pembayaran perdagangan jarak jauh[47].

Usaha memaksakan uang tanpa nilai intrinsik (uang kertas) pada dunia Islam sebenarnya juga pernah dilakukan oleh kekaisaran Mongols pada tahun 1294, namun gagal total hanya dalam dua bulan karena masyarakat Islam menolaknya. Sekali lagi hal ini membuktikan bahwa uang yang tidak di dukung dengan nilai intrinsik dan juga tidak didukung oleh kepercayaan masyarakat penggunanya pasti gagal.

Berabad-abad berikutnya tepatnya mulai abad ke-19 uang kertas mulai diperkenalkan lagi ke dunia Islam (tentu juga dunia di luar Islam) melalui dua tahap. Tahap pertama masih didukung penuh dengan cadangan emas yang dikenal dengan *Gold Standard* atau *Gold Exchange Standard.* Tahap kedua adalah uang kertas atau uang fiat yang kita kenal sampai sekarang yang tidak didukung dengan cadangan emas. Uang kertas terakhir ini sebenarnya mengandung ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap nilainya (*gharar*) seperti yang sudah terbukti di Indonesia melalui dua kejadian yaitu Sanering Rupiah 1965 dan Krisis Moneter 1997-1998. Peningkatan risiko ini disebabkan pertama karena uang kertas atau uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik, dan kedua karena perdagangan internasional sudah semakin luas sehingga keterikatan sosial antar pelaku pasar sudah semakin renggang--sedikit saja kepercayaan pasar menurun terhadap suatu mata uang--maka hancurlah mata uang tersebut. Kepastian nilai mata uang kertas hanya bisa terjadi apabila uang kertas tersebut sepenuhnya mempunyai penyeimbang (*counter-balance*) yang jumlahnya sama dengan uang yang beredar, yaitu yang disebut 100 *gold reserve system,* atau di *back up* oleh kekayaan riil lain (misalnya minyak) yang nilainya setara dengan uang yang beredar tersebut.

---

47 Pamuk, Sevket. 2004. *The Evolution of Financial Institution in the Ottoman Empire,* 1600-1914. Cambridge University Press. Cambridge.

IV. 2. 2. Pendapat Para Ulama Fiqih Klasik Tentang Uang

Dalam teks-teks fiqih klasik, uang selalu berarti koin emas (Dinar) dan perak (Dirham)--karena dua jenis uang inilah yang ada pada masa itu. Emas dan perak ini baik berupa uang ataupun bahan batangan atau bentuk lain sangat jelas diatur dalam kitab-kitab fiqih tersebut. Salah satu contoh pengaturan yang sangat tegas tersebut adalah Hadits dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda, "*Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau meminta tambahan sungguh ia telah berbuat Riba, penerima dan pemberi sama*". (HR Bukhari dan Ahmad).

Hadits tersebut melarang dua bentuk Riba yaitu *Riba Al-Fadl* dan *Riba Al-Nasi'ah. Riba Al-Fadl* melarang jual beli antar barang yang sama dengan jumlah yang berbeda. Sedangkan *Riba Al-Nasi'ah* adalah jual beli barang-barang yang disebut diatas atau yang sejenis dengan pembayaran yang tertunda. Sebagian besar ulama sepakat bahwa barang-barang yang disebut diatas merujuk suatu jenis barang--jadi tidak terbatas hanya pada yang disebut dalam hadits. Perbedaan pendapat baru timbul pada bagaimana masing-masing jenis didefinisikan. Pengelompokan jenis yang terkait dengan uang atau emas dan perak juga menjadi bahan perbedaan pendapat berikutnya. Semua mazhab menggunakan permisalan (*qiyas*) untuk mengelompokkan jenis barang yang sama atau berbeda tersebut.

Imam Hanafi menginterpretasikan 6 komoditi[48] yang dikenakan hukum Riba berdasarkan dua karakteristik yaitu barang-barang yang ditimbang (berdasarkan berat) dan bahan-bahan yang ditakar berdasarkan volume (*makilat*). Emas dan perak masuk kategori barang yang ditimbang (*mauzunat*), maka uang dihukumi berdasarkan jenis barang yang ditimbang. Berdasarkan pemahaman ini maka berlaku pula larangan *Riba Al Nasi'ah* untuk barang-barang lain yang biasa ditimbang.

Imam Hambali (781 M-858 M) memiliki pandangan yang mirip dengan Imam Hanafi, namun menurut Imam Hambali uang harus diper-

---

48 Dua komoditi lain yaitu beras gandum dan kurma, disebutkan di hadits lainnya yang diriwayatkan oleh dari 'Ubadah bin Shamit.

lakukan secara khusus. Pendapat yang senada juga datang dari Ibn Qayyim yang merupakan murid Ibn Taimiyah tentang kedudukan uang yang khusus tersebut tidak boleh diperluas untuk mencakup juga barang-barang lain diluar uang.

Imam Shafi'i dan Imam Malik menginterpretasikan Hadits Riba tersebut secara berbeda. Dalam pandangan mereka, dua jenis pertama mewakili penentu harga (*athman*) sedangkan empat jenis barang yang lain terkait dengan makanan. Dengan paham ini segala bentuk jual beli yang dibayar dengan uang secara hukum dibenarkan. Menurut Imam Shafi'i ini uang tidak bisa dikategorikan kedalam *makilat* maupun *mauzunat*, melainkan terpisah sama sekali dari jenis barang lainnya berdasarkan kesepahaman antar pengguna uang tersebut. Lebih jauh karena semua barang bisa menjadi alat tukar atau memiliki sifat sebagai alat tukar (*thamaniya*), pendapat Imam Shafi'i tersebut memberikan banyak kebebasan--dan lebih pragmatis. Pendapat ini juga memiliki alasan praktis bahwa jual beli bahan makanan dengan uang pasti dibolehkan karena juga didukung oleh Hadits Rasulullah SAW, "*Cara yang berguna bagi seseorang untuk memperoleh penghidupan*".

Konsep Imam Shafi'i mengenai *thamaniya* membuka konsep baru tentang uang, uang tidak lagi menjadi komoditi--berbeda dengan emas dan perak dalam bentuk aslinya. Orang memegang uang karena uang mudah dipakai untuk membeli kebutuhan apa saja yang dibutuhkan manusia. Nilai uang adalah berdasarkan kesepakatan dan tidak lagi terbatas pada nilai intrinsik yang terkandung dalam logam yang dipakai untuk membuat uang tersebut. Meskipun demikian Imam Shafi'i sendiri lebih condong untuk menimbang uang berdasarkan berat dibandingkan dengan menghitungnya, hal ini didorong oleh kebiasaan masyarakat pada zamannya yang begitu kuat memegang tradisi untuk menimbang uang. Karena kebiasaan ini, maka yang dikategorikan Riba pada masa tersebut adalah apabila jumlah berat yang berbeda dan bukannya dengan jumlah hitungan yang berbeda.

Imam Malik memiliki pandangan yang lebih jauh lagi tentang uang, ia misalnya tidak menganggap riba apabila terdapat perbedaan berat dalam uang. Apabila ada kelebihan berat dalam pertukaran uang sejenis, Imam Malik menganggapnya sebagai kedermawanan (*tafaddul*) dan per-

bedaan berat ini tidak perlu dikompensasikan dengan perbedaan jumlah. Imam Malik juga mengijinkan sebaliknya, yaitu pertukaran uang sejenis dapat juga dilakukan melalui cara menghitung jumlah--dan ini juga tidak perlu dikompensasikan dengan penimbangan dengan berat. Secara historik, pemahaman antara menimbang dengan menghitung uang merupakan langkah yang penting dalam merumuskan konsep tentang uang.

Pada saat uang sudah dicetak dalam bentuk Dinar dan Dirham (bukan lagi dalam bentuk bahan aslinya berupa emas dan perak bongkahan) Menurut Imam Malik Dinar dan Dirham masuk kategori barang yang harus dihitung, alasannya adalah berdasarkan Al-Qur`an Surat Yusuf 20, "*Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa Dirham saja, dan mereka tidak tertarik hatinya kepada Yusuf*".

Perbedaan pendapat lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah menyangkut nilai tukar antara Dinar dan Dirham. Di awal-awal perkembangan Islam uang Dinar dan Dirham digunakan secara bersama dalam suatu wilayah yang relatif sama, karenanya mau tidak mau terjadi interaksi tukar menukar antar keduanya. Dari sinilah para ahli fiqih berusaha merumuskan nilai tukar Dinar terhadap Dirham dan sebaliknya sejak awal-awal Islam berkembang tersebut. Nilai tukar ini perlu dipahami mengingat banyak hukum Islam yang dikaitkan langsung dengan Dinar dan Dirham sekaligus. Imam Hanafi misalnya menentukan nilai tukar berdasarkan hukum potong tangan dari Hadits Ibn Mas'ud RA. "*Jangan memotong tangan pencuri kecuali ia mencuri (lebih dari) satu Dinar atau 10 Dirham*". Artinya satu Dinar sama nilainya dengan sepuluh Dirham.

Sebaliknya Imam Malik (715 M-796 M) menentukan bahwa pencuri yang dipotong tangannya apabila dia mencuri seperempat Dinar atau 3 Dirham, yang berarti satu Dinar sama dengan 12 Dirham.

Menarik untuk disimak adalah pendapat Imam Shafi'i yang menentukan nilai tukar berdasarkan beberapa hadits tentang potong tangan. Menurut beliau seperempat Dinar setara dengan tiga sampai delapan Dirham, ini berarti satu Dinar sama dengan 12 sampai 32 Dirham. Dari sini kita tahu bahwa Imam Shafi'i-lah yang pertama kali memperkenalkan nilai tukar yang mengambang (*floating rate*) antar dua mata uang.

Sejalan dengan ini Imam Shafi'i pula yang memperkenalkan dasar perhitungan zakat yang berbeda antara pemilik emas dan perak--artinya 20 Dinar sebagai nisab emas dan 200 Dirham nisab perak tidak harus memiliki nilai yang sama[49]. Bagi pemilik emas dia terkena nisab emas dan bagi pemilik perak dia terkena nisab perak dan tidak perlu di *equivalenkan* antar keduanya. Pendapat ini juga sejalan dengan riwayat tentang Umar Ibn Khathab pada saat menentukan nilai uang darah pada saat unta menjadi mahal (lihat di sub bab VIII.3 tentang *Penggunaan Dirham dan Masa Depan Perak*).

Perbedaan pendapat antara mazhab-mazhab yang ada juga terkait dengan nilai intrinsik uang dan nilai yang tertera dalam uang logam yang dicetak[50]. *Fulus* dan *Maghshus* keduanya memiliki nilai intrinsik yang lebih rendah dari nilai yang tercetak di koin tersebut. Secara historis *fulus* dan *Magshus* merupakan bentuk awal uang konvensional seperti yang kita kenal sekarang yang secara luas diterima oleh para ulama. Namun karena dua jenis koin tersebut memiliki nilai yang jauh dibawah nilai yang tertera di koin yang bersangkutan, maka nilai tukar keduanya sangat tidak stabil. Dampak ketidakpastian nilai tukar ini menimbulkan bahaya lain yang disebut *Gharar*. Dalam konteks fiqih klasik ketidak pastian atau *Gharar* ini hanya bisa di amankan melalui dua cara yaitu ; uang hanya dinilai berdasarkan nilai intrinsiknya seperti uang emas dan perak; atau kalau hal ini tidak bisa dilakukan maka *Fulus* dan *Maghshus* hanya dipakai pada lingkungan yang terbatas dimana ada kontrol sosial dan saling kepercayaan yang kuat diantara pelaku pasar sehingga nilai keduanya aman.

Menurut Imam Hanafi (699 M–767 M) karena *Fulus* dan *Maghsus* tidak ditimbang maupun ditakar maka tidak terkena hukum Riba. Imam Shafi'i (767 M-820 M) bahkan tidak menganggap *Fulus* sebagai uang karena tidak dapat diterima oleh semua orang.

---

[49] Untuk zakat dari harta orang zaman sekarang, menurut Dr. Yusuf Al Qaradhawi dianjurkan menggunakan nilai nisab yang terkecil dari nisab emas atau perak tersebut agar lebih bisa memberi manfaat bagi fakir miskin yang berhak atas zakat tersebut. Qaradhawi, Yusuf, DR. 2000. *Fiqh al Zakah : a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah*,. King Abdul aziz University, Jeddah. Hal 131.

[50] Dalam teori moneter ini disebut *seigniorage*.

IV.2.3. Kedudukan Uang Kontemporer dalam Pandangan Fiqih

Perlu dipahami bahwa Imam-Imam besar yang melahirkan Mazhab Hanafi, Maliki, Shafi'i dan Hambali mereka hidup di abad pertama dan kedua Hijriyah bahkan yang paling dahulu lahir diantara mereka Imam Hanafi masih tergolong generasi tabi'in[51]. Hal ini membuat penerapan mazhab-mazhab fiqih yang dihasilkan oleh para Imam besar tersebut dalam menghukumi uang kertas atau uang fiat memang perlu dipahami secara tersendiri. Meskipun demikian karena para Imam tersebut juga merujuk pada Al-Quran dan Al-Hadits yaitu dua hal yang dijanjikan kepada kita umat Islam untuk tidak tersesat selama kita berpegang pada keduanya hingga akhir zaman--maka pemikiran fiqih empat mazhab tersebut tentu juga tetap relevan untuk mengkaji hukum uang kertas atau uang fiat yang kita pakai sampai saat ini.

Di sisi lain apa yang oleh umat di zaman sekarang sebut sebagai 'uang' sesungguhnya adalah sesuatau yang sangat berbeda dengan konsep 'uang' yang dikenal oleh para Imam mazhab tersebut diatas. Dalam sejarah manusia dikenal ada tiga jenis uang. Pertama adalah uang komoditi yaitu khususnya uang yang berupa komoditi riil berupa emas dan perak yang memiliki nilai intrinsik sebesar nilai uang yang dimaksud--uang komoditi ini memiliki sejarah keberhasilan yang sangat panjang selama ribuan tahun. Kedua adalah uang yang berupa janji (*promisory money*) yang di *backed-up* dengan emas, perak atau komoditi riil lainnya. Uang yang berupa janji ini dapat ditukar dengan uang komoditi apabila diperlukan oleh pemegang uang janji tersebut. Uang jenis kedua ini juga relatif lama bertahan lebih dari dua abad meskipun beberapa kali juga ditinggalkan orang. Ketiga adalah uang fiat yang tidak memiliki nilai intrinsik dan juga tidak di *backed-up* dengan apapun. Uang fiat adalah uang yang diciptakan dari awang-awang (dari sesuatu yang tidak berharga seperti kertas), satu-satunya alasan mengapa orang bisa menerimanya adalah karena kepercayaan terhadap siapa yang mengeluarkan uang fiat tersebut. Bila kepercayaan ini terganggu sedikit saja, maka uang fiat menjadi tidak ada harganya. Karena sifatnya yang demikian, dalam sejarah uang fiat selalu gagal--yang membedakannya

---

[51] Generasi sesudah sahabat langsung.

hanya masalah waktu, satu uang fiat lebih cepat mengalami kegagalan dibandingkan dengan yang lain. Uang Rupiah kita misalnya hanya bertahan antara 20-30 tahun, setelah itu mengalami Sanering Rupiah (seperti tahun 1965) atau kalau tidak angka nolnya terus bertambah (sejak 1997). Uang Dollar Amerikapun demikian, uang Dollar tersebut nilainya tinggal 5.5% dibandingkan nilai yang seharusnya apabila pemerintah Amerika memenuhi janjinya di *Bretton Woods*.

Yang mungkin juga tidak terbayang oleh para Imam mazhab tersebut adalah kedhaliman dan ketidakadilan yang lebih besar yang ditimbulkan oleh sistem uang fiat yang kemudian jumlahnya bisa digelembungkan dalam sistem perbankan yang disebut *fractional reserve banking*. Dengan cadangan wajib yang hanya 5 % di Indonesia, secara teoritis perbankan di Indonesia dapat melakukan penciptaan uang (*money creation*) sampai 20 kali lipat dari cadangan yang dimilikinya. Uang ciptaan sistem perbankan ini yang disebut uang bank atau uang giral yang hanya bisa di peroleh dan dipergunakan oleh sekelompok kecil penduduk, yaitu penduduk yang memiliki akses perbankan. Disaat sebagian terbesar penduduk negeri ini bersusah payah bekerja untuk memperoleh rupiah demi rupiah uang fiatnya, ternyata yang mereka peroleh secara keseluruhan tidak mencapai 5% dari keseluruhan uang dalam arti luas (uang kartal dan uang giral) yang berputar di negeri ini. Sementara sekelompok kecil lainnya, dengan leluasa menguasai akses ke 95% uang yang ada (berupa uang bank yang diciptakan benar-benar dari awang-awang, dari kertaspun kadang tidak), dengan uang bank inilah aset-aset nyata negeri ini berupa tanah, hutan dan sumber-sumber produksi lainnya dikuasai oleh segelintir orang saja. Dengan uang bank ini pula bahkan sekelompok kecil orang tersebut dapat membuat atau membeli kotanya sendiri.

Dampak ketidakadilan berikutnya dari uang fiat dan *fractional reserve banking* adalah inflasi yang ditimbulkannya. Sebagian besar umat mungkin tidak menyadari bahwa inflasi sesungguhnya adalah suatu kedzaliman yang nyata. Inflasi adalah 'pajak' yang dibayar tanpa sadar oleh rakyat. Kalau Anda membeli beras 1 kg tahun ini bernilai Rp 5,000-; kemudian tahun depan beras dengan kwalitas yang sama bernilai Rp 5,500,-; tahun berikutnya lagi harus membelinya dengan harga Rp

6,000,- maka kenaikan harga terus menerus tersebut disebut inflasi--dan masyarakat bisa menerima ini sebagai realita hidup. Pertanyaannya adalah mengapa masyarakat harus menanggung inflasi tersebut?, padahal inflasi ini timbul karena pihak yang berwenang mencetak uang terus untuk alasan pembiayaan negara, uang ini disalurkan ke perbankan dan sejenisnya melalui berbagai transaksi seperti Surat Utang Negara, Obligasi, Bond dlsb. kemudian dari yang terakhir ini uang tersebut digandakan melalui proses *money creation* yang dimungkinkan oleh sistem *fractional reserve banking*, maka jadilah jumlah uang yang berlipat-lipat. Jumlah uang yang tumbuh secara berlipat-lipat tanpa didukung dengan pertumbuhan produksi barang dan jasa yang seimbang inilah yang menimbulkan kenaikan harga barang-barang dan jasa yang disebut inflasi--dan masyarakatlah yang harus menanggungnya!.

Karena realita tersebut diatas, lantas apakah mungkin Fiqih yang dilahirkan oleh Imam-Imam mazhab yang terkenal keshalehan dan keadilannya juga sebagai para pewaris Nabi, dapat dijadikan alat untuk membenarkan praktik yang jelas ketidak adilan dan kedzalimannya? kita lihat jawabannya dalam ulasan berikut.

Terdapat berbagai penafsiran dari para ulama fiqih yang hidup di zaman ini dalam menyikapi hukum yang terkait dengan uang kertas atau uang Fiat yang terutama telah berkembang begitu jauh tersebut.

Sejak konsep uang kertas yang didukung penuh oleh emas atau *gold standard* diperkenalkan pada dua abad lalu (*promisory money*), bolak-balik ditinggalkan dan kemudian dipakai lagi, kemudian ditinggalkan lagi sampai sekarang, posisi uang kertas atau uang fiat tersebut memang masih sering diperdebatkan keberadaannya dalam Ilmu Fiqih. Setidaknya ada lima pendekatan pemikiran yang ada dikalangan ulama sekarang dalam menafsirkan posisi uang kertas ini, berikut adalah pemikiran-pemikiran tersebut:

1. Pendapat pertama memperlakukan uang kertas sebagai surat hutang atau *bond* yang dikeluarkan sebagai bukti penerimaan deposit emas atau perak oleh pihak yang mengeluarkan *bond* tersebut (dalam hal ini bank sentral atau pihak lain yang memiliki wewenang mengeluarkan uang kertas). Pendapat yang antara lain dilahirkan oleh ulama-ulama Al Azhar Cairo ini sejalan dengan

awal uang kertas, yang memang berasal dari para tukang emas yang mengeluarkan bukti atau tanda terima atas titipan emas nasabah-nasabahnya. Masalahnya adalah apabila uang dianggap sebagai surat hutang maka (dalam hukum fiqih ini dianggap sebagai *dayn*) hukum-hukum yang terkait dengan hutang piutang berlaku. Dalam hukum hutang-piutang misalnya, tidak dijinkan hutang ditukar dengan hutang atau *dayn bi-l-dayn* artinya uang kertas yang satu tidak bisa dipertukarkan dengan uang kertas lainnya. Apabila penafsiran ini yang dipakai maka uang kertas hanya bisa digunakan secara sangat terbatas. Karena keterbatasan ini maka penafsiran uang kertas sebagai surat hutang atau *bond* tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan atas uang tersebut. Lebih jauh realita sekarang menunjukkan bahwa uang fiat yang dikeluarkan pemerintah tidak didasarkan pada deposit emas atau perak atau kekayaan riil lainnya; penafsiran ini hanya relevan apabila ada deposit sebesar uang yang dikeluarkan tersebut. Jadi penafsiran ini tidak sepenuhnya bisa diterima untuk uang fiat dan uang bank yang dipakai untuk transaksi di zaman ini.

2. Pendapat kedua memperlakukan uang kertas sebagai *suftaja*, dalam penafsiran ini uang kertas dianggap sebagai pengganti nilai (*athman*) atas emas dan perak. Sebagai pengganti emas dan perak maka uang kertas dianggap memiliki karakteristik yang sama dengan emas dan perak. Dalam pemahaman ini, uang kertas yang dikeluarkan oleh suatu pemerintah dianggap seolah-olah emas dan perak sebagaimana asalnya uang dibuat. Pendapat ini antara lain dianut departemen riset Islamic Development Bank. Dalam tataran sejarah pendapat ini ada masuk akalnya karena memang uang kertas selama ini berperan sebagai uang sebagaimana dahulu emas dan perak berperan. Karena dianggap sama dengan emas dan perak maka masalah yang terkait dengan larangan *dayn-bi-l-dayn* dapat diatasi. Masalahnya adalah apabila uang kertas dianggap sebagai pengganti emas dan perak, maka pemegang uang kertas dan perak harus benar-benar bisa menukar uangnya dengan emas dan perak setara dengan nilai yang tertulis di uang tersebut--apabila mereka menginginkannya. Ini berarti pihak yang

mengeluarkan uang kertas harus selalu mendukung uang kertasnya dengan emas dan perak sejumlah minimal yang sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan--atau dalam ilmu moneter disebut 100% *reserve system*. Apabila pemikiran ini diterapkan secara konsisten maka uang kertas yang tidak didukung oleh 100% *reserve* harus dianggap sebagai uang palsu, karena apabila masyarakat pemegang uang kertas seluruhnya ingin menukar uangnya dengan emas atau perak--jumlah emas dan perak yang dimiliki oleh pihak yang mengeluarkan uang kertas tersebut pasti tidak cukup.

3. Pendapat ketiga memperlakukan uang kertas sebagi *fulus* yang memang keberadaannya diakui di awal-awal perkembangan Islam. Namun secara historis *fulus* ini hanya digunakan secara terbatas dimana kepercayaan pelaku ekonomi terjaga, dan juga hanya digunakan untuk transaksi yang nilainya kecil. Penggunaan fulus secara luas (kenyataan yang dihadapi oleh uang kertas sekarang) berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang sangat tinggi (*gharar*) atas nilai *fulus* tersebut karena fulus memang tidak didukung dengan nilai intrinsik yang bisa diandalkan. Ketidakpastian nilai atas *fulus* yang juga terjadi pada mata uang kertas ini, menimbulkan praktik pertukaran uang yang sama dengan jumlah yang berbeda yang terlarang karena ini tergolong *Riba al-fadl*.
4. Pendapat keempat menganggap uang sebagai barang seperti juga barang-barang lainnya. Dalam pengertian uang sebagai barang maka nilainya mengikuti hukum permintaan dan penawaran. Yang menjadi masalah adalah dengan mudahnya uang kertas dicetak dengan biaya yang murah (karena kertas memang murah), maka penawaran atau *supply* atas uang kertas bisa dipermainkan relatif tanpa batas oleh pihak yang mempunyai wewenang mengeluarkan uang kertas. Apabila *supply* terus meningkat sedangkan permintaan atau *demand* relatif stabil, maka yang terjadi adalah sudah pasti nilai uang ini akan turun terus menerus--hal ini menimbulkan ketidakadilan yang nyata terhadap siapapun yang memegang uang kertas tersebut.
5. Pendapat kelima menganggap uang sebagai salah satu alat tukar (*thaman*) diantara *thaman-thaman* lainnya seperti emas, perak dan

fulus. Pendapat ini dianut diantara ulama-ulama Arab Saudi. Masalah yang menonjol dari pendapat ini adalah nilai uang kertas sekarang yang tidak bisa dianggap sama dengan emas dan perak. Nilai uang kertas akan cenderung turun, kecenderungan penurunan nilai ini hanya bisa dicegah dengan dukungan kekayaan yang sesungguhnya (*real assets*) dari pihak yang mengeluarkan uang kertas tersebut. Di Arab Saudi nilai uang kertasnya Riyals memang relative stabil, hal ini karena dukungan kekayaan negara tersebut berupa minyak yang sementara ini masih melimpah, apabila kekayaan tersebut menurun--maka nilai uang akan ikut menurun. Pendapat ini juga tidak berlaku untuk negara-negara yang tidak memiliki dukungan kekayaan yang jelas dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tanpa dukungan kekayaan yang nyata maka masalah nilai yang terus menurun akan menimbulkan ketidakpastian yang nyata--*gharar*--sama dengan masalah di pendapat ketiga dan keempat. Untuk ini perlu kita perhatikan Hadits, "*Rasulullah melarang jual beli yang mengandung gharrar*" (HR. Muslim, Tirmizi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Abu Hurairah).

Meskipun masing-masing penafsiran tersebut diatas mempunyai kekurangannya sendiri--sendiri, boleh dibilang seluruh pemikiran ulama kontemporer tentang uang kertas memberikan kesimpulan yang hampir sama yaitu bahwa uang kertas atau uang fiat adalah halal dan kami belum ketemu pendapat yang mengharamkannya. Keputusan senada juga dihasilkan oleh pertemuan Majma' Fiqih Islami tahun 1986 yang antara lain dihadiri ulama-ulama besar DR. Yusuf Qaradhawi dan DR. Wahbah Zuhaily[52]. Jadi tentu bukan maksud kami yang menulis buku ini untuk bertentangan pendapat dengan para ulama besar tersebut.

Pada saat yang bersamaan kita juga harus Adil dalam menggunakan pendapat para ulama besar tersebut. Apabila uang kertas dilihat sebagai uangnya saja dan manfaat yang ditimbulkannya untuk bermuamalah tentu uang ini halal untuk bermuamalah (karena kalau tidak halal--untuk sementara ini kita pakai apa?), namun lebih jauh dari ini fatwa para

---

52 Harisman. 2007. Bahan Presentasi pada Seminar Kesiapan Indonesia Dalam Menerapkan Dinar dan Dirham. Bank Indonesia, 23 Januari 2007.

ulama tersebut hendaknya juga jangan dijadikan alasan untuk menjustifikasi atau menghalalkan kedhaliman atau ketidakadilan yang terkait dengan sistem yang melingkungi uang kertas seperti dalam beberapa contoh kasus berikut:

1. Belajar dari kekayaan umat Islam Indonesia yang pernah jatuh tinggal seperempatnya dalam beberapa bulan karena nilai rupiah yang dibiarkan hancur atau sengaja dihancurkan untuk kepentingan politik pihak tertentu seperti tahun 1997-1998. Bolehkan seseorang atau institusi atau negara lain mempermainkan nilai uang kertas yang kemudian menimbulkan kerusakan di negeri lain? tentu tidak boleh. Namun karena kita tidak bisa mencegah perilaku dzalim dari pihak-pihak luar tersebut, lantas apakah kita boleh tinggal diam dan membiarkan diri kita di dzalimi lagi dan lagi? jawabannya juga tidak boleh--artinya kita harus berbuat sesuatu untuk bisa membebaskan diri kita dari kedzaliman yang sudah terbukti tersebut. (Lihat pada sub bab I. 3 tentang *"Kerusakan Yang Telah Ditimbulkan oleh Sistem Moneter Saat Ini"*)
2. Uang fiat yang digelembungkan melalui proses resmi yang disebut *money creation* menjadi uang bank yang di Indonesia secara teoritis jumlahnya bisa mencapai 20 kali dari uang fiat, kemudian uang bank ini dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses perbankan, selanjutnya akses istimewa dari segelintir orang tersebut dipakai untuk menguasai mayoritas sumber-sumber ekonomi negeri ini. Bolehkan ketidakadilan ini di justifikasi dengan kehalalan uang kertas? tentu tidak boleh.
3. Sifat uang fiat yang terbukti terus menerus turun sehingga untuk bermuamalah jangka panjang perlu kehati-hatian khusus agar tidak terjebak dalam muamalah yang mengandung *gharar*. Ambil contoh berikut:

    Anda menjual rumah kepada teman Anda tahun 1997 yang akan dibayar tahun berikutnya yaitu tahun 1998. Rumah tersebut dihargai Rp 1 Milyar. Ketika tahun 1998 teman anda benar-benar membayar Rp 1 Milyar sesuai janjinya, apakah ini adil?. Rp 1 Milyar tahun 1997 = US$ 417,000; Rp 1 Milyar tahun 1998 = US$ 71,000.

Contoh lain, Anda mengimpor mesin untuk pabrik Anda senilai US$ 1,000,000 (Awalnya setara Rp 2.4 Milyar) awal 1997 dan akan dibayar pada saat delivery tahun 1998. Ketika delivery tahun 1998 Anda tidak bisa membayar sejumlah uang sesuai kontrak pembelian US$ 1,000,000,- (menjadi Rp 14 Milyar!) karena nilainya menjadi terlalu besar dalam hitungan uang Anda yang Rupiah. Lantas siapa yang salah?

Dua contoh diatas rasanya cukup menggambarkan betapa nilai daya beli uang yang tidak bisa diandalkan telah menimbulkan jual beli yang mengandung *gharar* yang nyata. Dengan tidak seekstrim tahun 1997-1998, penurunan nilai tersebut terus terjadi setiap saat. Lantas bagaimana adilnya?, apakah penurunan tersebut bisa dikompensasi dengan harga yang dibayar lebih karena pembayaran yang ditunda? belum tentu juga, karena penambahan harga oleh sebab pembayaran yang ditunda ini akan dapat menimbulkan Riba. Jadi penggunaan uang fiat yang nilainya terus mengalami penurunan atau tidak stabil untuk muamalah jangka panjang berpotensi menimbulkan *gharar* ataupun riba yang keduanya dilarang dalam Islam.

Sekali lagi oleh karena manfaat kepraktisannya atau alasan lain kita dapat secara halal menggunakan uang kertas pada zaman modern ini. Meskipun demikian perlu diperhatikan bahwa penggunaannya tidak boleh menimbulkan ketidakadilan dan tidak boleh menimbulkan transaksi yang mengandung *gharar* maupun riba.

Untuk ini kami sependapat dengan departemen riset Islamic Development Bank yang menafsirkan penggunaan uang kertas sebagai *suftaja* atau pengganti fungsi emas dan perak sebagai uang atau alat tukar saja. Meskipun demikian perlu ditambahkan agar tidak menimbulkan ketidakpastian atas nilai uang kertas tersebut yang menimbulkan *gharar* dan ketidakadilan bagi penggunanya, maka uang kertas ini harus didukung dengan 100% *reserve system*. Reserve tersebut juga bukan berasal dari uang kertas atau uang fiat--tetapi harus dengan asset riil seperti emas, perak, minyak atau kekayaan lain yang dimiliki oleh Negara yang mengeluarkan uang kertas tersebut. Apabila prasyarat ini tidak dapat

dipenuhi maka untuk menghindari transaksi yang mengandung *gharar*, uang kertas harusnya hanya digunakan untuk transaksi tunai dimana nilai uang kertas diketahui secara bersama daya belinya (nilai tukar yang sesungguhnya) pada saat transaksi oleh pihak-pihak yang melakukan transaksi.

Oleh karena permasalahan-permasalahan tersebut maka jelas kelihatan bahwa langkah terbaik bagi umat ini adalah apabila kita bisa kembali kepada Dinar dan Dirham yaitu dua mata uang yang memang tidak bisa dilepaskan dari ajaran Islam ini.

Penggunaan Dinar dan Dirham bukan hanya uang secara fisik, tetapi juga aturan-aturan yang terkait dengan Dinar dan Dirham tersebut. Berikut adalah inti aturan main dari penggunaan uang Dinar dan Dirham tersebut:

Pertama adalah unsur bunga (riba) harus dihilangkan dari keseluruhan sistem moneter Islam, diganti dengan sistem bagi hasil (*Qirad/ Mudharabah*) atau kerja sama usaha (*Musyarakah*). Kedua sistem perbankan harus diubah ke 100% *reserve system* untuk mengeliminir manipulasi supply uang oleh dunia perbankan seperti yang terjadi dalam *fractional reserve banking* selama ini.

Hilangnya Riba dan melembaganya sistem bagi hasil atau kerjasama usaha akan menghilangkan persaingan antara keputusan masyarakat untuk menabung atau berinvestasi di sektor riil. Dalam sistem yang ribawi, keputusan investasi di sector riil selalu bersaing dengan keputusan untuk menabung--dan lebih seringnya yang terakhir ini yang menang karena orang dapat menghasilkan uang dari uang tanpa risiko --inilah yang terlarang dalam Islam. Dengan tidak adanya rivalitas antara investasi dengan menabung maka kegiatan investasi akan marak, produksi barang dan jasa tersedia cukup dan lapangan kerja tersedia untuk semua penduduk--ini benar-benar pernah terjadi di zaman kemakmuran Islam, jadi bukan sebatas teori tetapi sistem yang benar-benar bisa jalan dan memang pernah dijalankan.

Sistem bagi hasil yang menggantikan sistem Ribawi akan menciptakan sistem yang adil antara pemodal dan pengusaha dengan menyepakati persentase pembagian hasil dari awal dan akan ada *pooling out of risk* yang sepadan. Apabila hal ini dijalankan oleh perbankan,

maka mutlak perbankan harus terlibat langsung dalam proses investasi dimana pendapatan mereka akan ditentukan berdasarkan persentase pembagian keuntungan yang disepakati didepan dan bukan dari bunga.

Dengan tidak adanya sistem bunga, bank central juga harus meredefinisi alat-alat moneternya. Misalnya *discount rate* yang selama ini dipakai dapat diganti dengan *Soverign Profit Sharing (SPS)*[53]. Pendapatan pemerintah dari kegiatan bank sentral yang selama ini bersifat Ribawi digantikan dengan pendapatan bank central dari bagi hasil, sehingga dari pendapatan yang tidak tercampur Riba inilah pemerintah dapat menggaji pegawai-pegawainya secara lebih bersih.

Sistem bebas Riba yang dipadu dengan 100% *reserve system* akan mendorong distribusi uang yang lebih adil karena uang tidak bisa 'dikuasai' oleh bank melalui proses penciptaan uang bank atau *creation of bank money*. Uang akan mengalir dari central bank ke bank-bank yang mampu memberikan bagi hasil yang baik--yaitu bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan sector riil--bukan bunga dari perputaran uang di pasar uang.

❖❖❖

---

[53] Uthman, Usamah A. 1999. *Money, Interest and Alternative Macroeconomic System*. Makalah Pada Seminar The International Confererence in the 21st Century, Kuala Lumpur 9-13 Agustus 1999.

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءً ۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى ٱلْأَرْضِ ۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



V

TEORI KWANTITAS UANG

Sebenarnya kebenaran mata uang Dinar dan Dirham tidak perlu dijelaskan dengan Teori Moneter yang sifat kebenarannya relatif dan penuh kelemahan. Namun kami berfikir bahwa di antara pembaca ada yang belajar masalah ini dari masa pendidikan mereka di perguruan tinggi- perguruan tinggi di dalam dan luar negeri yang menganut berbagai Teori Moneter tersebut. Mereka-mereka ini banyak yang sekarang memegang posisi penting di pemerintahan, lembaga keuangan, perbankan dan lain sebagainya. Maka bab ini kami tulis untuk mereka, dalam upaya berkomunikasi dengan bahasa dan teori mereka agar mereka juga mendapatkan pemahaman yang lurus mengenai konsep Dinar dan Dirham khususnya dan konsep ekonomi Islam pada umumnya.

V.1. APLIKASI TEORI KWANTITAS PADA UANG KERTAS

Berbeda dengan faktor produksi lainnya, kecukupan atau ketidakcukupan faktor produksi berupa uang dalam ekonomi berbasis uang kertas dan bunga bank bukanlah ditentukan oleh hal yang sifatnya dari alam, melainkan lebih disebabkan oleh struktur institusional dari sektor lembaga keuangan dari sistem ekonomi di suatu negara. Karena inilah uang mudah diciptakan, namun juga mudah hancur nilainya[54].

[54] Uthman, Usamah A. 1999. *Money, Interest and Alternative Macroeconomic System.*

Para ahli moneter abad ini menjelaskan hubungan antara jumlah uang beredar dengan Produk Nasional Bruto atau *Gross National Products (GNP)* menggunakan rumus persamaan pertukaran atau *equation of exchange* sebagai berikut [55]:

M x V = P x Q

M	=	Jumlah uang beredar dalam satuan waktu tertentu, misal 1 tahun
V	=	Kecepatan perputaran uang rata-rata atau berapa kali rata-rata setiap uang berpindah tangan dalam satu tahun
P x Q	=	Nilai uang pembelanjaan di suatu wilayah negara
P	=	Tingkat harga yang berlaku di suatu Negara pada tahun tersebut
Q	=	Tingkat output riil dari barang dan jasa

Aplikasi rumus ini kami sederhanakan agar dapat digunakan untuk menjelaskan masalah moneter dan perekonomian yang komplek dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam sekalipun. Dengan aplikasi yang sederhana dari rumus ini pula tidak harus diperlukan pengamat ekonomi dengan gelar berderet untuk bisa menjelaskan apa yang sedang kita hadapi, bahkan orang kebanyakan yang mengerti arti sebuah persamaan matematis sederhana akan dapat memahami fenomena ekonomi yang sedang kita jelaskan ini.

Dalam satu persamaan linier **M x V = P x Q**, apabila sisi kiri naik maka otomatis sisi kanan naik. Misalnya negeri ini mencetak uang kertas terus menerus, maka M akan naik. Hal ini tidak harus berdampak negatif apabila uang tersebut dipakai untuk membiayai sektor riil sehingga **Q** (*output*) naik. Kenaikan uang yang diikuti kenaikan *output* akan membuat harga relatif tetap, artinya masyarakat bisa membeli kebutuhannya dengan harga yang tidak naik. Namun apabila uang yang dicetak tersebut hanya berputar di sektor finansial, menjadi tabungan, pinjaman antar lembaga keuangan, sertifikat bank sentral dan sejenisnya dan tidak dipakai untuk membiayai sektor riil, maka **Q** tetap dan sebaliknya

---

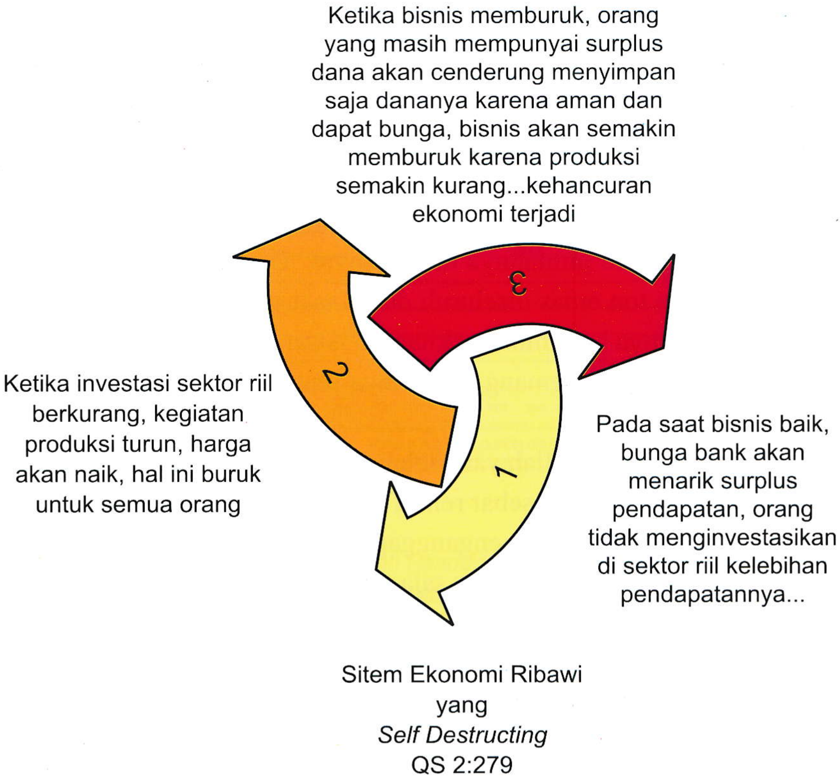
Makalah Pada Seminar *The International Confererence in the 21st Century*, Kuala Lumpur 9-13 Agustus 1999

[55] Friedman, Milton and Schwartz, Anna J. (1965). *The Great Contraction 1929-1933*. Princeton : Princeton University Press

P atau harga-harga akan naik. Dalam skenario kedua ini pencetakan uang yang dilakukan terus menerus tidak menimbulkan kemakmuran bagi rakyat kebanyakan, malah menyengsarakan karena harga-harga terus menaik (disebut inflasi) sementara penghasilan belum tentu naik. Penghasilan rata-rata penduduk kemungkinan besar tidak naik karena tidak bertambahnya sektor riil yang memproduksi sesuatu--artinya tidak ada tambahan kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja atau menumbuhkan kesempatan bekerja atau berkarya.

Dalam ekonomi yang bersifat ribawi dimana bunga bank dianggap 'halal'; maka ada kecenderungan masyarakat atau institusi yang memegang uang untuk memilih menaruh uangnya di bank dalam bentuk tabungan, deposito dlsb. Dan setiap kali akan menggunakan uangnya untuk menggerakkan sektor riil akan selalu dibandingkan dengan bunga yang bisa diperoleh apabila uangnya disimpan di bank. Semakin suram prediksi ekonomi, semakin takut orang berinvestasi di sektor riil dan semakin banyak yang menaruh uangnya di bank saja karena dianggap aman. Dari pihak bank juga akan terdorong untuk menambah jumlah uang yang beredar dengan pinjaman, tetapi uang ini mutar balik ke bank karena tertarik oleh bunga atau *interest*--artinya pinjaman tersebut tidak menggerakkan sektor produksi. Apabila ini terjadi maka akan terjadi spiral penghancuran sektor riil yang di tandai dengan membubung tingginya harga-harga dan membengkaknya simpanan di bank yang tidak bisa disalurkan.

Sejauh dalam sistem ekonomi dimungkinkan uang menghasilkan uang, maka akan ada tendensi salah satu pelaku ekonomi menghindar dari perannya untuk berproduksi dan memilih bermain di pasar uang dan investasi di sektor keuangan--bukan sektor riil. Apabila hal ini dilakukan oleh banyak pelaku pada kurun waktu tertentu maka disinilah kehancuran ekonomi itu terjadi. Proses terjadinya penghancuran ekonomi dari dalam atau *self destructing economics* dapat digambarkan seperti di illustrasi berikut.



Gambar V.1: *Self Destructing Economics dari Sistem Ribawi*

يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوٰا۟ وَيُرْبِى ٱلصَّدَقَٰتِ ۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Q.S. al-Baqarah (2): 276)

V. 2. APLIKASI 'TEORI KWANTITAS' PADA DINAR DAN DIRHAM

Teori bisa sama tetapi apabila diterapkan dalam lingkungan yang berbeda dan sistem yang berbeda hasilnya bisa bertolak belakang 180 derajat. Mari kita gunakan teori yang sama **M x V = P x Q** untuk menjelaskan sistem ekonomi yang berbasis Dinar dan Dirham dan dimana

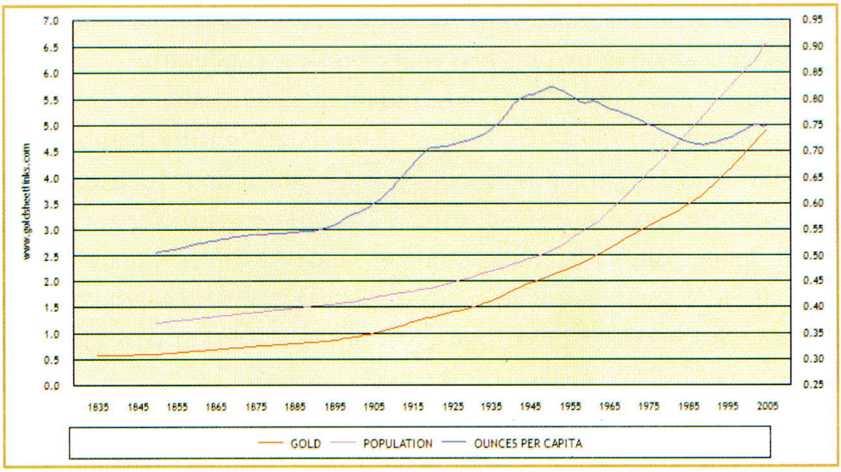
bunga bank dianggap haram (dan memang haram!). Teori ini kami sebut 'Teori Kwantitas' (dibaca teori kwantitas dalam tanda petik), karena teori kwantitas yang asli tidak pernah dimaksudkan untuk diaplikasian pada Dinar dan Dirham.

M relatif tidak naik karena Dinar atau Dirham tidak seperti uang kertas yang bisa dicetak kapan saja. Untuk mencetak Dinar diperlukan emas asli yang tentu jumlahnya tidak banyak. Diperkirakan hanya ada sekitar 150 ribu ton emas diseluruh dunia saat ini dan setiap tahunnya diperkirakan hanya bertambah sekitar 1.5% dari penambangan emas di seluruh dunia. Perak memang jumlahnya tentu lebih besar dari emas, namun juga terbatas.

Dengan skenario Allah yang telah membuat emas dan perak yang jumlahnya terbatas dan tersebar relatif merata di seluruh dunia--bahkan Amerika Serikat pun yang menganggap dirinya negara adikuasa hanya menguasai sekitar 8,000 ton emas saja atau 5.3% dari emas dunia--maka seharusnya kemakmuranpun merata.

Dengan tidak naiknya **M**, sementara **Q** atau *output* harus naik secara *gradual* sejalan dengan pertumbuhan penduduk dunia dan P relatif tetap (harga barang-banrang apabila dibeli dengan emas akan cenderung tetap dalam jangka panjang), maka harus ada yang bergerak mengimbangi gerakan **Q** atau *output*. Tinggal satu faktor yang belum bergerak yaitu V, disinilah rahasianya ekonomi Islam mengapa Islam sangat mendorong perputaran uang yang cepat dari satu tangan ke tangan lainnya. Lebih jauh lagi perputaran ini harus luas tidak hanya berputar di golongan tertentu saja sesuai Ayat Al-Quran 59: 7 *"....agar harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kamu... "*.

Segala kebutuhan manusia, termasuk jumlah emas di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan mata uang penduduknya, ternyata juga sudah diatur sedemikian rupa sesuai skenario Allah SWT sehingga akan selalu mencukupi. Diungkapkan oleh Allah dalam Al-Qur`an QS 54: 49 "*Sesungguhnya, Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran*". Hal ini juga bisa dibuktikan dari statistik jumlah penduduk dunia dibandingkan dengan jumlah emas yang tersedia sebagaimana ditunjukkan pada grafik berikut:



Sumber : Gold Sheet Mining Directory[56]

***Grafik V. 1:** Trend Jumlah Penduduk Dunia dan Kumulatif Jumlah Emas Yang Ada Di Permukaan Bumi.*

Cepatnya perputaran uang dalam ekonomi Islam ini juga digambarkan dalam Hadits dimana Rasulullah SAW suatu pagi selesai sholat subuh buru-buru pulang kemudian balik lagi ke Masjid untuk melanjutkan dzikir dan doa'nya. Ketika sahabat ada yang bertanya, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ia tadi buru-buru karena ingat ada uang tiga Dirham yang belum disedekahkan.

Pada hadits lain dari Abu Huraira:

Rasulullah SAW bersabda, " Jika saya memiliki emas sebesar gunung Uhud, saya tidak akan suka kecuali setelah tiga hari tidak tersisa satu Dinarpun yang ada padaku apabila ada orang lain yang berhak menerimanya dariku, kecuali sejumlah yang akan aku pakai untuk membayar utangku". ***(HR. Bukhari)***

Dua contoh diatas menggambarkan seberapa cepat uang seyogyanya berputar diantara kaum muslimin. Apabila uang tersebut uang kecil putaran ini ukurannya satu hari, apabila uang besar atau kekayaan yang banyak maka putarannya tiga hari. Artinya uang bagi kaum muslimin

56 www.goldsheetlinks.com

hendaklah terus bergerak, baik itu untuk konsumsi, di sedekahkan/diinfakkan ataupun diinvestasikan untuk kegiatan produktif.

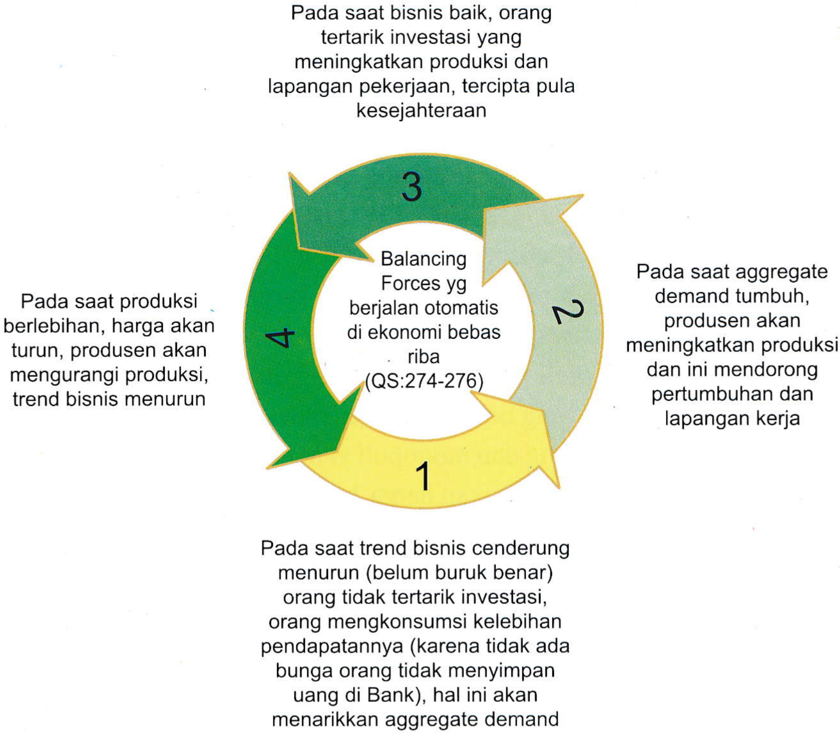
Menyimpan uang Dinar dan Dirham tidak termasuk yang dianjurkan, penyimpanan Dinar dan Dirham akan terkena 'pinalty' berupa zakat apabila Dinar dan Dirham tersebut telah melebihi nisabnya dan disimpan dalam waktu satu tahun. Oleh karena itu bagi yang mendapat amanah untuk mengelola harta anak yatimpun, juga sangat dianjurkan untuk memutarnya secara hati-hati untuk kegiatan produktif karena apabila tidak, maka harta tersebut bisa tergerus terkena zakat dari tahun ke tahun[57].

Berbeda dengan ekonomi konvensional, dimana orang yang menabung mendapat hadiah berupa bunga bank, di Islam ini diharamkan. Uang harus dikembalikan ke fungsi aslinya yaitu sebagai alat tukar, uang tidak boleh menghasilkan uang, tetapi produksilah yang menghasilkan uang. Apabila hal ini diikuti maka akan terjaga kestabilan ekonomi. Hal ini bisa juga kita demonstrasikan menggunakan rumus persamaan pertukaran **M x V = P x Q** dengan penjelasannya sebagai berikut:

Apabila ada kekawatiran ekonomi akan memburuk kedepan, maka orang tidak terdorong untuk berinvestasi, karena menabung bukanlah pilihan (tidak ada insentif bunga dan malah terkena zakat), maka pilihannya tinggal dikonsumsi atau disedekahkan. Pilihan untuk konsumsi atau sedekah ini akan menaikkan apa yang disebut *aggregate demand* terhadap produk barang dan jasa. *Aggregate demand* atau permintaan keseluruhan barang dan jasa yang naik akan mendorong produksi dan tentu akan menarik kembali pemilik dana untuk berinvestasi dan ekonomi akan membaik kembali sebelum sempat menjadi buruk. Putaran stabilitas ekonomi ini disebut *self balancing economics* yang dapat diilustrasikan seperti gambar dibawah ini.

---

[57] Harta anak yatim juga terkena zakat, lihat Qaradhawi, Yusuf, DR. 2000. *Fiqh al Zakah: a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah.* King Abdul aziz University, Jeddah



Gambar V. 2: Self Balanching Economics *Dalam Sistem Ekonomi Bebas Riba di Islam.*

Nampaknya sunatullah kestabilan ekonomi mengikuti sunatullah kestabilan alam semesta seperti beredarnya bulan pada bumi, dan beredarnya bumi pada matahari dan suterusnya. Nampaknya ini pula hikmahnya mengapa kita diminta memutari Ka'bah atau tawaf setiap kali kita ke baitullah, agar sebagai khalifah di muka bumi kita bisa menjaga kestabilan, kelestarian dan kemakmuran penghuninya antara lain dengan harta yang berputar cepat ini.

V. 3. PERBEDAAN INFLASI YANG DHALIM DENGAN NAIK TURUNNYA HARGA YANG FITRAH

Kembali menggunakan teori kwantitas uang dan persamaan pertukaran **M x V = P x Q** kita akan dapat memahami fenomena inflasi dan dapat membedakannya mana inflasi yang dhalim dan naik-turunnya harga barang-barang yang fitrah.

Apabila uang yang kita gunakan adalah uang kertas yang bisa dicetak terus tanpa ada yang membatasinya, kemudian uang tersebut dengan sistem bunga 'ditarik' dari peredaran dan disimpan dalam bentuk tabungan, deposito dan lain sebagainya sehingga membuat sektor riil tidak bergerak; maka harga-harga barang akan naik yang disebut inflasi, apabila kenaikan ini berlangsung terus secara spiral akan dapat menimbulkan apa yang disebut sebagai *hiper inflasi*. Inflasi yang terjadi melalui proses demikian adalah inflasi yang dhalim karena didorong oleh kedhaliman pencetakan uang yang tidak terkontrol dan menahan uang dari sektor riil melalui mekanisme bunga bank yang ribawi. Selain kedhaliman dalam jumlah uang yang berlebihan, kenaikan harga juga bisa terjadi karena penimbunan barang dan monopoli yang keduanya juga terlarang dalam Islam. Inflasi atau kenaikan harga-harga yang dhalim demikian--baik karena jumlah uang yang dicetak berlebihan atau ada tindakan yang tidak adil misalnya dalam penimbunan barang dan monopoli--adalah kenaikan harga yang tidak dibolehkan atau bahkan harus dicegah.

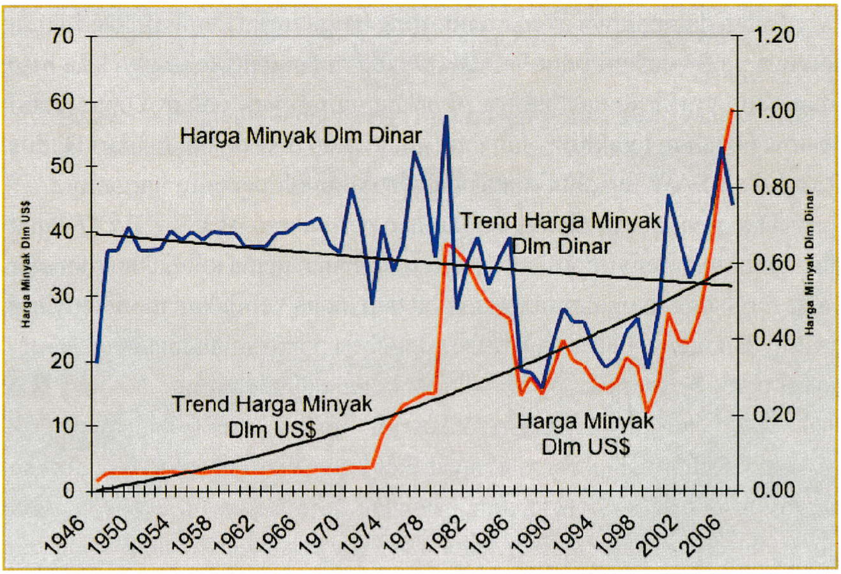
Dilain pihak meskipun kita menggunakan uang Dinar dan Dirham, bunga bank atau riba kita tinggalkan, maka kemungkinan naik-turunnya harga akan tetap ada. Namun naik-turunnya harga bukanlah disebabkan oleh kedhaliman, melainkan karena fitrah perdagangan, yaitu keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Apabila barang yang ditawarkan jumlahnya lebih sedikit dari yang dibutuhkan maka tentu saja harga barang tersebut akan naik. Kenaikan harga yang demikian inilah yang juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak mau menghentikan atau mempengaruhi kenaikan harga ini sebagaimana kita bisa lihat dari Hadits Ashabus Sunan dengan perawi yang shahih sebagai berikut:

Anas RA. meriwayatkan, ia berkata: "Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (ma-hal), tetapkanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW lalu menjawab, 'Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kedhaliman dalam urusan darah dan harta'"[58].

---

[58] Hasanuddin, Nur, dkk.(Penerjemah). *Fiqih Sunnah* (Terjemahan dari *Fiqhus Sunnah* –Sayyid Sabiq), Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006.

Secara visual perbedaan antara inflasi yang dhalim dengan naik turunnya harga yang fitrah dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:



Data: Diolah dari berbagai sumber a.l. Illinois Oil & Gas Association[59] danWorld Gold Council[60]

Grafik V. 2: *Perbedaan Trend Harga Minyak dalam US$ dan Harga Minyak dalam Dinar*

Inflasi yang dhalim terjadi karena pencetakan uang secara tidak terkontrol (dalam hal ini US$ - lihat sub bab I. 2 tentang "*Perjalanan Uang Kertas...*") dan tidak sepenuhnya tersalurkan ke sektor produksi, sehingga harga akan terus naik. Karena ada faktor lain yang mempengaruhi yaitu dampak dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*) dalam jangka pendek bisa saja inflasi jenis ini akan fluktuasi tetapi apabila ditarik trend jangka panjangnya akan kelihatan trendnya yang terus naik. Lihat di harga minyak dan trendnya dalam US$ di grafik diatas.

Naik-turunnya harga yang fitrah penyebabnya murni *supply and demand*, dalam jangka pendek bisa berfluktusi tergantung posisi *supply and demand* tersebut--tetapi jangka panjang akan cenderung stabil. Stabilitas tercipta oleh mekanisme pasar itu sendiri, yaitu pada saat *sup-*

---

[59] www.ioga.com

[60] www.gold.org

ply berlebih, harga akan turun--produsen akan mengerem produksinya. Sebaliknya pada saat *demand* berlebih, harga akan naik--yang mendorong produsen untuk menambah produksi yang kemudian menambah *supply* dan dampaknya akan mendorong harga turun kembali. Demikian seterusnya proses ini berjalan dalam jangka panjang sehingga kita bisa lihat pada grafik diatas bahwa *trend* harga minyak dalam Dinar stabil selama 60 tahun terakhir[61]. Ini yang antara lain bisa dipahami dari Hadits Rasulullah SAW tersebut diatas bahwa Allahlah penentu harga itu.

Dari penjelasan diatas, persamaan pertukaran **M x V = P x Q** dapat dipakai untuk menyimpulkan secara sederhana, mana kebijakan moneter yang fitrah dan memakmurkan rakyat dan mana kebijakan moneter yang dzalim dan menyengsarakan rakyat. Apabila pemerintah mencetak uang, tetapi tidak berdampak pada naiknya ketersediaan barang dan jasa **(Q)** maka pasti harga **(P)** yang naik, berarti upaya pemerintah mencetak uang menjadi musibah bagi masyarakat karena inflasi akan menaikkan harga-harga seluruh barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ini yang terjadi pada sistem uang fiat dan *fractional reserve banking* yang dianut oleh pemerintah saat ini.

Apabila pemerintah dapat mengendalikan jumlah uang yang ada **(M)** pada saat yang bersamaan dapat meningkatkan produksi barang dan jasa, maka jumlah barang dan jasa **(Q)** naik sementara M relatif tetap, maka pasti harga-harga **(P)** akan turun, inilah kebijakan pemerintah yang akan memakmurkan rakyat. Ini bisa terjadi apabila uang Dinar dan Dirham dipakai dan praktik *fractional reserve banking* ditinggalkan.

❖❖❖

[61] Trend yang terlihat dalam grafik tersebut didekati dengan formula *trend polynomial.*

بسم الله الرحمن الرحيم

... فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



VI

SOLUSI UNTUK MENINGGALKAN *FRACTIONAL RESERVE BANKING*

Kita sudah bahas cukup detail di bab-bab sebelumnya mengenai betapa buruk dan tidak adilnya sistem *fractional reserve banking* yang dianut oleh pemerintah dan perbankan di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Sehingga apabila kami tawarkan alternative--bisa jadi alternatif ini tidak dianggap serius oleh para birokrat dan praktisi perbankan. Namun karena solusi ini dari ajaran Islam yang kami yakini kebenarannya sampai akhir zaman, maka solusi alterntif inipun kami yakini kebenarannya.

Lebih jauh dari itu, upaya meninggalkan *fractional reserve banking* juga telah diupayakan oleh orang-orang di luar Islam. Sebagaimana uang emas (Dinar) dan (Dirham) yang fitrah dan menjadi tempat kembali bagi para peneliti yang mencari solusi uang yang adil, maka ternyata solusi Islam juga dapat menjadi rujukan bagi pencari sistem alternatif dari sistem *fractional reserve banking* yang sudah terbukti ketidakadilannya --meskipun mereka belum menjadi muslim sekarang. Untuk ini kami sangat hargai antara lain kajian Sean O'Brean dari *Grove City Colleague Pensylvania* yang tegas-tegas mengusulkan sistem keuangan Islam untuk menggantikan *fractional reserve banking*, kajian tersebut banyak mewarnai solusi yang kami tawarkan ini dari sisi teknik applikasinya[62].

[62] O'brien, Sean.2006. *Real World Option To Fractional Reserve Banking. Seminar on Money*

Sistem *fractional reserve banking* tidak disukai oleh orang-orang yang memahaminya baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim. Yang memahami tentu tidak suka karena sistem ini mengandung banyak ketidakadilan, ketidakjujuran, dan pasti tidak stabil dalam jangka panjang. Namun juga disadari bahwa sistem *fractional reserve banking* merupakan realitas hidup yang kita sudah ada di dalamnya, pemerintah kita menggunakannya, maka apa yang kita bisa perbuat dengan realitas itu?.

Sistem yang ada telah mendarah daging di perbankan kita, lebih-lebih negara kita juga harus tunduk pada aturan-aturan IMF, maka kami juga tidak berandai-andai bahwa sistem yang sudah mendarah daging tersebut dapat berubah dalam waktu cepat. Kami yakin ada jalan lain yang lebih elegan dan tidak melanggar hukum untuk dapat mengambil solusi Islam dalam masalah moneter ini. IMF tidak akan membiarkan negara ini membuat sistem moneter yang bertentangan dengan sistem moneter global, karena ini akan menyalahi maksud berdirinya IMF yang antara lain untuk:

Mendorong kerjasama moneter internasional melalui institusi permanen yang menyediakan mekanisme konsultasi dan kolaborasi pada masalah-masalah moneter internasional (Article I.i.)

Untuk memfasilitasi stabilitas nilai tukar, memelihara pengelolaan nilai tukar yang teratur, dan menghindari depresiasi nilai tukar yang competitive (Article I.iii)

Segala upaya yang terkait dengan system moneter yang mereka anggap tidak sejalan dengan system mereka akan berdampak pada 'hukuman', seperti yang pernah terjadi di negeri ini ketika pemerintah negeri ini mau mencoba resep lain diluar resep IMF 1998. (Lihat sub bab I.3).

Disisi lain kerusakan dan ketidakadilan sistem moneter global dengan uang fiat dan *fractional reserve banking*-nya sudah jelas menimbulkan begitu banyak kerusakan dan ketidakadilan, kita tentu tidak ingin terus berada di dalam kesesatan demi kesesatan, kesesatan jalan hidup (*Dholalah Thoriqiyah*) dan kesesatan perbuatan atau aktivitas hidup (*Dholalah 'Amaliyah*) seperti yang disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur`an berikut[63] :

---

and Capital. Grove City – Pennsylvania November 3- 4th 2006.

63 Ja'far. Fathuddin, M.A. 2007. *SEI Empowerment. Spiritual Learning Centre.* Depok.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ
وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَٰلًا مُّبِينًا ٣٦

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. **(Q.S. al-Ahzab (33): 36)**

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَءَامُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَٰمِ وَلَءَامُرَنَّهُمْ
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَٰنَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ١١٩

Dan aku(setan) benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya". Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. **(Q.S. an-Nisa (4): 119)**

Kamipun menyadari akan adanya berbagai potensi masalah sebelum dapat diterapkannya 100% *reserve system* menggantikan *fractional reserve banking* yang ada. Oleh karenanya diperlukan kreativitas yang lebih dari biasa bagi aktivis penggerak Dinar dan Dirham agar solusi yang diterapkan dapat bekerja (*workable*). Solusi yang adil pasti baik bagi umat Islam dan juga baik untuk umat-umat lainnya, maka upaya pencarian solusi yang adil bagi sistem moneter hendaknya dipahami sebagai upaya mencari keadilan yang manfaatnya universal. Apabila persepsi pencarian keadilan ini yang dipahami, maka upaya kami mencari solusi ini mestinya akan mendapatkan dukungan yang seharusnya dari berbagai pihak yang memang mencita-citakan keadilan ekonomi dan moneter.

Kami juga ingin menjelaskan kepada saudara-saudara kami yang

bekerja di perbankan, apabila kami kadang nampak seolah membenci perbankan, maka agar dipahami bahwa yang kami benci adalah ketidak adilan sistem riba dan *fractional reserve banking*-nya--sama sekali kami tidak membenci orang-orang yang bekerja di dalamnya. Kami mengenal secara pribadi banyak sekali orang-orang baik di Industri perbankan kita, namun karena mereka berada di kapal yang akan tenggelam (di waktu-waktu lalu memang sudah banyak yang benar-benar tenggelam!), kami ingin memberi tahu mereka adanya kapal lain yang bisa dibangun dengan kuat tanpa harus kawatir akan tenggelam lagi dan lagi.

Untuk lebih memahami solusi yang akan kami tawarkan ini, secara cukup detil kami akan bahas dahulu kerusakan sistem perbankan dunia barat yang kita contoh selama ini, kemudian baru masuk solusi yang kita tawarkan secara Islam.

VI.1. KERUSAKAN SISTEM PERBANKAN DUNIA BARAT YANG KITA TIRU

Untuk memahami apa dan bagaimana sistem perbankan yang ada di dunia saat ini, kami akan rangkaikan contoh-contoh di Amerika Serikat, Australia dan kasus untuk Indonesia sendiri dalam bahasan ini, agar kita dapat memahami konteks global mengenai sistem perbankan dunia dan dampaknya dengan kehidupan kita di Indonesia.

Cerita perbankan modern ini bermula ketika pada tahun 1861 pemerintah Amerika Serikat berusaha membiayai perang dengan mengeluarkan sejumlah besar uang Dollar yang juga disebut *greenback*. Dengan uang kertas yang jumlahnya sangat banyak ini, pemerintah memiliki daya beli yang meningkat untuk sementara waktu. Ketika uang yang dicetak ini mulai menipis, pemerintah mengeluarkan surat hutang atau bond yang dijual dengan setengah memaksa kepada masyarakat lagi dengan meyakinkan masyarakat bahwa membeli bond adalah bagian dari tugas kepada Tuhan dan kepada negara.

Keberhasilan mengelabui masyarakat tersebut kemudian berlanjut dengan lahirnya National Bank Act 1863. Berdasarkan Act tersebut, lahirlah sejumlah 'National Bank' yang masing-masing memiliki cadangan yang sangat kecil dan wajib saling mendukung secara mutual apabila ada krisis. Dari cadangan yang sangat rendah, para 'National Bank'

tersebut boleh menciptakan uang bank jauh melebihi cadangan yang dimiliki. Cadangan tersebut juga dibatasi hanya pada mata uang yang secara legal diakui waktu itu, yang berarti adalah juga *greenback* yang sudah mengalami inflasi sebelumnya. Kebebasan yang diperoleh oleh para 'National Bank' tersebut bukannya kebebasan yang diperoleh dengan cuma-cuma, kebebasan tersebut disertai keharusan untuk membeli *federal debt* sebagai kolateral atas uang kertas yang mereka keluarkan. Dengan cara ini pemerintah federal telah menggali lubang untuk membuang sampahnya berupa surat hutang dan jadilah sistem perbankan yang manipulatif.

Setelah menimbulkan inflasi yang terus menerus, sistem perbankan yang manipulatif tersebut hanya bertahan menopang ekonomi Amerika Serikat selama kurang lebih dua puluh tahun sebelum akhirnya menimbulkan kepanikan pada tahun 1907. Kepanikan ini melahirkan solusi baru yang disebut *Federal Reserve System* dimana *The Fed* boleh menaikkan jumlah uang melebihi cadangan emas yang dimilikinya, bank-bank anggota dapat menaikkan pinjaman diatas jumlah uang federal yang dimilikinya, bank-bank diluar anggota ini dapat menaikkan lagi pinjaman diatas cadangannya yang sudah dua kali mengalami inflasi sebelumnya. Inilah sistem perbankan yang mirip sekali dengan sistem perbankan yang ada sekarang.

Sistem tersebut ternyata juga tidak bertahan lama karena pada tahun 1933 Presiden Roosevelt sampai harus melarang warga negara Amerika untuk memiliki emas dalam rangka menyelamatkan ekonomi yang sudah tidak tertolong lagi waktu itu. Pembelian emas oleh pemerintah yang dihargai tinggi juga berarti penurunan Dollar yang dipakai untuk membeli emas tersebut dari masyarakat. Hal ini berarti juga menurunkan daya beli Dolar terhadap barang-barang lainnya di luar emas. Penurunan daya beli Dollar atau naiknya harga-harga ini istilah umumnya adalah inflasi, namun hakekatnya adalah 'pajak' yang tanpa sadar harus ditanggung oleh masyarakat.

Penyelamat berikutnya yang juga bisa berakibat sebaliknya adalah dilahirkannya *Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC)*. Idenya bagus bahwa deposan sampai US$ 100,000 dilindungi apabila ada suatu bank bangkrut. Namun dalam upaya menghindar dari membayar tuntutan

para deposan dari bank-bank yang bangkrut tersebut, tanpa disadari ada pemaksaan untuk tetap mengapungkan bank-bank yang seharusnya sudah bangkrut. Karena upaya yang manipulatif ini berlangsung terus menerus maka secara keseluruhan tinggal menunggu waktu seluruh sistem perbankan akan *collapse*. Ibarat sejumlah kapal berada di laut yang sama, satu dua kapal yang seharusnya tenggelam dipindahkan muatannya ke kapal lain di sekitarnya--demikian terus dilakukan--tanpa ada upaya untuk mengurangi beban keseluruhan, malah sebaliknya beban keseluruhan kapal terus bertambah--maka secara keseluruhan kapal-kapal tersebut akan tenggelam bersama-sama. Inilah krisis perbankan berikutnya yang sudah sangat dikawatirkan oleh berbagai pihak yang menyadari situasi tersebut.

Sistem perbankan yang rapuh ala barat tersebutlah yang kita tiru sampai sekarang, mulai dari sistem uang fiatnya, *fractional reserve banking*-nya sampai sistem penjaminannya. Keharusan meniru sistem yang rapuh ini mungkin juga bukan sepenuhnya kemauan kita, kita terpaksa melakukannya karena keterkaitan dengan negara lain atau institusi internasional seperti IMF.

Kita telah tertipu atau sengaja ditipu oleh penjajah modern melalui sistem moneter modern ini, dengan membaca sub bab ini lebih jauh Anda akan dapat memahami bagimana proses penipuan tersebut berlangsung. Pertanyaannya apakah kita akan puas hidup dalam penjajahan yang tidak kita sadari tersebut? ataukah kita ingin hidup di dunia nyata yang mau berpahit-pahit sementara namun untuk kemerdekaan yang hakiki.

Masih beruntung kita dijajah Belanda selama 350 tahun (meskipun penjajah sebenarnya bukan Negara, awalnya hanya serikat perdagangan VOC), kemudian Jepang 3.5 tahun, namun saat itu kita sadar sehingga timbul upaya untuk memerdekakan diri. Penjajahan ekonomi tidak demikian, elit politik dan pelaku utama bisnis kita terlena dengan penjajahan tersebut dan rakyat tidak tahu bahwa mereka sedang terjajah sehingga tidak pernah timbul upaya untuk merdeka. Mengapa kami katakan kita saat ini sedang terjajah secara ekonomi?, paragraph-paragraph berikut adalah penjelasan kami.

Kuncinya ada pada pengendalian uang dan seluruh sistem moneter yang diadopsi negeri ini dari dunia barat dengan sadar atau tidak sadar

ataupun dengan terpaksa. Semua yang mungkin pernah Anda pelajari di perguruan tinggi, baca di buku-buku ekonomi dan juga di media hanya membicarakan akibat, tidak pernah dibicarakan penyebab dari seluruh permasalahan ekonomi yang ada.

Bila Anda hidup di Amerika Serikat misalnya, *Federal Reserve* mengedarkan apa yang disebut uang fiat, uang yang tidak memiliki nilai intrinsik, uang yang sebenarnya tidak ada harganya. Seperti kita ketahui di bab-bab sebelumnya bahwa uang bisa berupa uang komoditi yang nilainya sama dengan komoditi yang digunakan seperti emas dan perak, uang janji atau *promissory money* yang di *backed-up* dengan emas atau perak, dan yang ketiga adalah uang fiat--yaitu uang yang tidak ada harganya dan tidak di *backed-up* dengan apapun, uang jenis terkahir inilah yang dikeluarkan oleh *Federal Reserve* dan juga oleh Bank Indonesia saat ini.

Uang fiat adalah uang yang diciptakan dari awang-awang, satu-satunya alasan orang dapat menerimanya sebagai uang karena atas dasar kepercayaan terhadap pihak yang mengeluarkannya (selama kepercayaan tersebut masih ada). Uang fiat inilah uang yang beredar di seluruh dunia sampai saat ini, padahal dalam sejarah tercatat bahwa uang fiat selalu gagal dan belum ada bukti satupun yang berhasil dalam bertahan dalam jangka panjang. Mengapa uang fiat selalu gagal?, karena uang fiat dengan begitu mudah di manipulasi oleh pihak-pihak tertentu terutama yang terlibat dalam proses penciptaan uang atau *money creation*. Dalam jual beli, manusia modern menjual barang yang nyata berupa hasil hutan, makanan, minyak dan emas, dan dibeli dengan barang yang tidak ada harganya berupa uang fiat atau bahkan uang kertasnyapun sering tidak ada karena sudah digantikan dengan catatan di computer--nilai uang hanya ada di konsep yaitu di kepala para pelaku perdagangan tersebut. Masyarakat seluruh dunia telah mengalami pencucian otak besar-besaran sehingga mereka tidak pernah mempertanyakan sistem moneter yang menjajah mereka.

Federal Reseve membeli uang kertas dari *United States Treasury* seharga biaya cetak, kemudian meminjamkan uang tersebut kepada pemerintah Amerika Serikat. Atas peminjaman ini pemerintah mengeluarkan apa yang disebut *Government Bond* atau sebenarnya hanya nama

yang dibuat indah untuk istilah I.O.U (*I Owe You* atau saya berhutang pada Anda). Bahkan bisa juga terjadi *Federal Reserve* tidak perlu benar-benar memiliki uang kertas tersebut, cukuplah uang diciptakan dalam catatan di computer atau lembaran-lembaran kertas cek.

Lebih jauh kemudian *Federal Reserve* menjadikan *Government Bond* yang mereka terima sebagai asset (atau dicatatnya sebagai cadangan mereka) sehingga atas asset tersebut *Federal Reserve* dapat meminjamkan lagi uangnya ke sistem perbankan di Amerika Serikat atau bahkan juga ke sektor komersial. Peminjaman ini di *backed-up* oleh *Government Bond* (janji pemerintah untuk membayar). Agak rumit memang tetapi intinya adalah seluruh uang yang beredar diciptakan dari awang-awang dan awalnyapun berupa hutang, kemudian di *backed-up* dengan janji yang tidak ada nilai yang sesungguhnya. Dahulunya mereka menggunakan emas sebagai cadangan untuk mem-*backed-up* uang yang dikeluarkannya, namun sekarang *backed-up* tersebut hanyalah kertas yang tidak ada nilainya.

Setiap Dollar yang beredar di masyarakat sebenarnya sebuah hutang karena awalnya memang dari *Federal Reserve* yang meminjamkan uangnya ke pemerintah, oleh karenanya uang ini juga disebut sebagai *Debt Fiat Currency* yang lebih berbahaya dari *Fiat Currency* biasa karena uang yang berupa hutang ini memperbudak bangsa, yang menanggung tentu masyarakat.

Di Australia uang Fiat awalnya diciptakan melalui *Commonwealth Bank* (bank rakyat) untuk membiayai Perang Dunia I. Uang fiat ini bukan jenis uang fiat yang berupa hutang, tetapi di *backed-up* oleh niat baik masyarakat Australia. Masyarakat Australia dahulunya hanya berhutang pada dirinya sendiri. Namun belakangan sistem ini berubah sejak Australia memberlakukan deregulasi perbankannya, sejak saat itu berubah dan Australia menjadi tergantung pada sistem keuangan global (yang identik dengan Amerika) yang juga berarti hutang. Australia juga kemudian terjebak dengan hutang dan terus berhutang hanya untuk sekedar membayar bunga dari hutang sebelumnya. Hutang-hutang inilah yang memperbudak penduduk suatu negeri, tidak peduli negeri itu apakah namanya Amerika, Australia dan Juga tentu Indonesia. Di Indonesia misalnya, tahun 2007 ini kita akan menarik pinjaman luar negeri sebesar Rp 35.90

trilyun tetapi uang inipun tidak cukup untuk membayar cicilan pokok hutang kita pada tahun yang sama yang mencapai Rp 54.11 trilyun[64]! betapa kita telah diperbudak oleh hutang yang melilit padahal sebagian penduduk negeri ini berdo'a pagi dan sore hari dengan do'a yang matsur agar dibebaskan dari lilitan hutang! Tidak terjawabkah do'a kita?; kalau do'a-do'a kita tidak terjawab bisa jadi salah satu penyebabnya adalah tidak dilembagakannya kegiatan amar ma'ruf nahi mungkar dalam kegiatan ekonomi dan moneter kita, padahal begitu banyak kedhaliman di sektor ini. Salah satu bagian dari solusi yang kami usulkan akan menyangkut pelembagaan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar ini dengan pelembagaan Hisbah (Lihat Bab IX).

Sekarang kita sudah tahu bahwa setiap sen uang yang beredar di masyarakat berarti hutang, dan atas hutang ini juga timbul bunga berbunga (karena seluruh sistem masih Ribawi), sangat sedikit anggota masyarakat yang mengetahui ini dan bahkan mayoritas orang enggan untuk mengetahui atau tidak mau tahu. Dampak yang nyata adalah bahwa hutang negeri ini tidak akan pernah terbayar, kalau kita mau membayar seluruhnya--maka seluruh uang akan menghilang dari masyarakat--dan inipun belum cukup. Inilah situasi yang dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia yang terikat dalam sistem moneter dunia yang diwakili oleh IMF, World Bank dan tentu Amerika Serikat.

Mungkin Anda sering mendengar pejabat atau politikus negeri ini mengabarkan angin surga ke kita warga masyarakat negeri ini bahwa mereka dapat mengatasi hutang-hutang tersebut--jelas mereka berbohong[65]. Mungkin mereka akan mengutarakan solusi dengan nama yang indah seperti *monetising the debt* yang kita tidak mengerti tetapi kelihatan indah, ini sebenarnya tidak lain dari upaya gali lubang tutup lubang meminjam uang untuk membayar hutang yang tidak pernah bisa lunas.

Coba Anda berpikir sejenak, bahwa uang yang sekarang Anda pegang adalah uang dari kertas yang tidak ada harganya atau uang yang Anda miliki di bank sekedar catatan computer di bank tersebut,

---

[64] Departemen Keuangan Republik Indonesia : Data Pokok RAPBN tahun anggaran 2007.

[65] Tahun 2007 harus mencairkan hutang Rp 35.90 trilyun yang tidak cukup untuk membayar cicilan hutang pada tahun yang sama sebesar Rp 54.11 trilyun – bagaimana tidak berbohong?

asalnya pun dari berhutang, uang ini tidak ada harganya sama sekali tetapi ketika Anda gunakan maka uang tersebut harus dibayar dengan bunga. Yang terjadi sebenarnya adalah permainan lembaga keuangan internasional yang mengatur agar yang demikian ini yang terjadi. Kalau kita menggunakan US$ misalnya, maka kita menggunakan uang yang awalnya tidak ada harganya yang kemudian kita bayar dengan sangat mahal berupa minyak, hasil tambang dlsb. Mereka mendapatkan manfaat terbesar (kertas ditukar dengan minyak, emas dst) hanya semata-mata karena kita menggunakan uang kertas mereka. Bukankah ini penjajahan?, lalu minyak dan hasil tambang yang kita serahkan ke mereka bukankah mirip upeti dari Negara jajahan?. Lalu dari sisi yang mengeluarkan uang US$ tersebut, mereka mengeluarkan uang tanpa di *backed-up* dengan komoditi yang setara, lalu digunakannya uang tersebut untuk menukar kekayaan riil kita--bukankah ini mirip penipuan?.

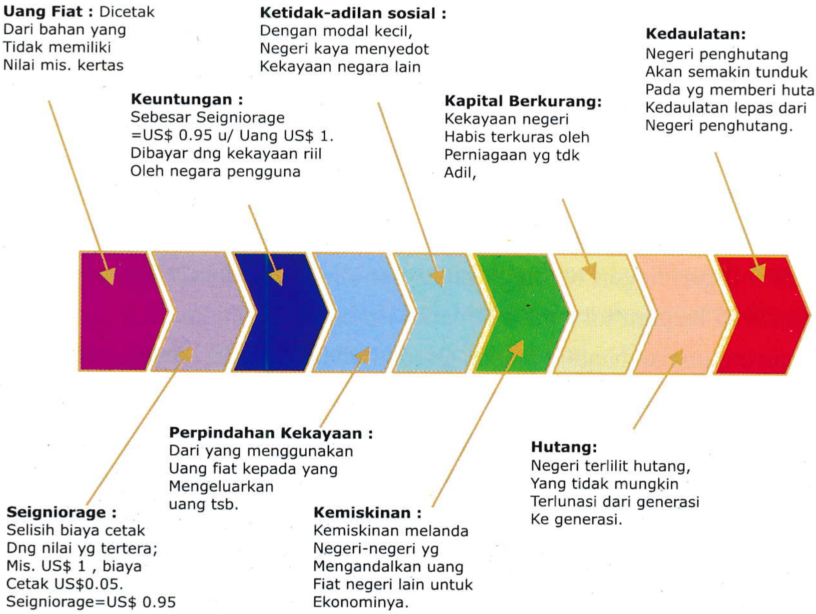
Bila Anda sempat mendalami sistem keuangan global ini, maka semakin dalam Anda memahami akan semakin terkejut Anda dengan realita yang Anda jumpai.

Contoh penipuan pemerintah atas rakyatnya yang nyata dapat kita ambil dari negeri tetangga kita Australia. Suatu saat Negara bagian Victoria di Negara tersebut kelihatan makmur, lapangan kerja tersedia dengan cukup dan Negara bagian tersebut dalam kondisi surplus. Masyarakat mengira hal ini karena keberhasilan pemerintah setempat, padahal kenyataannya ini terjadi karena pemerintah setempat meminjam sejumlah besar uang dari luar negeri untuk membiayai pembangunan di daerahnya tersebut. Peminjaman ini tentu tidak melibatkan rakyat bahkan rakyatpun tidak tahu menahu. Seandainya rakyatnya dikasih tahu bahwa dengan pinjaman ini akan memperbudak mereka lebih jauh, setujukah mereka membiarkan pemerintahnya mencari pinjaman hanya untuk memoles kinerjanya?. Inilah yang terjadi di bagian dunia lain, seperti juga di Indonesia berpuluh-puluh tahun sehingga kita terbelenggu dengan lilitan hutang yang tidak mungkin kita lunasi.

Di negara-negara Afrika yang masih banyak terjadi kelaparanpun penyebabnya antara lain proses penarikan barang dan jasa yang riil ditukar dengan uang kertas yang tidak bernilai, lebih dari itu semakin kita gunakan semakin dalam kita terjebak dalam hutang dan semakin

banyak kekayaan suatu negeri mengalir ke negeri yang menciptakan uang kertas yang dipakai di dunia tersebut.

Selama suatu negeri menggunakan uang fiat negara lain, maka semakin banyak kekayaan negeri tersebut lari ke negeri yang mengeluarkan uang fiat tersebut. Betapa tidak mereka hanya bermodal kertas (dan kadang hanya catatan di komputer), kita beri mereka kekayaan yang sesungguhnya. Lebih buruk dari hilangnya kekayaan tersebut, kita juga kehilangan kedaulatan. Barangkali timbul pertanyaan di benak Anda bagaimana mungkin uang fiat bisa dikambing hitamkan atas hilangnya kedaulatan suatau negara dapat? (lihat Bab I.3); illustrasi berikut menjelaskan proses ini[66].



Gambar VI. 1: *Proses hilangnya kedaulatan negara yang diawali oleh penggunaan uang fiat negara lain (untuk cadangan, pembiayaan pembangunan dlsb.)*

[66] Amin, A. Riawan. Bahan presentasi pada seminar *Kesiapan Indonesia Dalam Penerapan Dinar dan Dirham*. Jakarta 23 Januari 2007.

Dari ilustrasi tersebut diatas kita dapat melihat bahwa setiap kita menggunakan US$ 1, kita memberi keuntungan pemerintah Amerika US$ 0.95 karena untuk memproduksi uang kertas tersebut ongkosnya hanya US$ 0.05. Keuntungan yang sangat menyolok inilah yang disebut *seigniorage*. Tentu *seigniorage* akan juah lebih besar apabila yang kita gunakan uang US$ 100. Keuntungan dari awang-awang tersebutlah yang kita bayar dengan kekayaan riil kita seperti minyak, emas, hasil hutan dan lain sebagainya. Pada saat buku ini ditulis, Indonesia memiliki cadangan devisa dalam bentuk US$ sebesar US$ 42,586,300,000[67]. Untuk memproduksi uang sejumlah tersebut Amerika Serikat maksimum hanya perlu mengeluarkan biaya sekitar US$ 2.1 Milyar--apabila uang tersebut dikeluarkan dalam nominal US$ 1. Kalau uang tersebut dikeluarkan dalam nominal US$ 100 maka pemerintah Amerika hanya perlu sekitar US$ 212 juta. Kenyataannya tentu jumlah yang dikeluarkan jauh lebih kecil dari angka-angka tersebut karena sebagian terbesar dari cadangan devisa ini tidak pernah dikeluarkan dalam bentuk fisik melainkan hanya catatan-catatan komputer saja.

Karena keuntungan *seigniorage* yang luar biasa besar tersebut, maka pemerintah Amerika Serikat seperti disampaikan oleh Senator Connie Mack--Chairman of the US Senate's Joint Economic Committee[68], berusaha untuk mendorong *Dollarisation* mata uang negara lain atau mendorong negara lain untuk menggunakan mata uang Dollar menggantikan mata uang negaranya sendiri.

Karena keuntungan besar dari *seigniorage* pula membuat berbagai negara rajin mengeluarkan uang baru untuk menutup defisit anggarannya. Menurut penelitian yang dilakukan dari data di IMF tahun 2005[69] semakin rendah kebebasan ekonomi akan semakin besar suatu pemerintahan mengandalkan *seigniorage* untuk menutup defisit anggarannya.

Bila dalam berhubungan antar negara, negara yang uang fiatnya digunakan oleh negara lain yang mendapat keuntungan terbesar, dan pengguna mendapatkan kerugian terbesar, begitupun yang terjadi

---

[67] www.bi.go.id di akses pada 29/01/2007 jam 5.42

[68] Central Bank Journal Vol XI.1 August 2000. "*Why the US Should Encourage Dollarization.*

[69] Veiga, Francisco Jose.2005. *The Political Economy of Seigniorage*. Universidade de Minho. Braga.

dalam suatu negeri. Kombinasi uang fiat dan *fractional reserve banking* menimbulkan kenaikan inflasi secara spiral yang dibayar oleh masyarakat, rakyat yang miskin akan semakin miskin sementara segelintir pelaku ekonomi yang memiliki akses terbesar terhadap uang bank akan semakin kaya.

Dari bab-bab sebelumnya yang sudah menyinggung masalah *fractional reserve banking*, kami sudah berikan contoh bagaimana uang bank di ciptakan. Bagaimana uang fiat yang hanya Rp 1 Milyar bisa menghasilkan uang bank yang Rp 20 milyar dan bagaimana uang ini hanya dikuasai oleh segelintir orang yang memiliki akses perbankan. Dalam jangka panjang bank ini pasti bangkrut karena tidak akan cukup uang untuk membayar seluruh deposit apabila pemilik deposit menarik depositnya secara serentak. Ini juga yang menjadi alasan sistem perbankan sangat rawan isu, begitu masyarakat yang mengambil dana melebihi kebiasaannya--padahal masyarakat tersebut mengambil dananya sendiri--perbankan pasti kesulitan likwiditas.

Hal yang sama terjadi dalam skala global. Negara yang terus menerus mencetak uang fiatnya, kemudian dengan *fractional reserve banking system*-nya mampu atau boleh meminjamkan uang yang tidak dimilikinya, maka cepat atau lambat akan terjadi gagal bayar. Analisa ini bukan sentimen keagamaan atau fanatisme golongan, ini realita yang ada di lingkungan sistem moneter kita. Untuk menunjukkan independensi pendapat ini maka dapat kami sampaikan bahwa ternyata *fractional reserve banking* bukan hanya harus ditolak oleh umat Islam, tetapi secara ilmiah juga ditolak oleh para ahli keuangan yang masih jujur dan berpegang pada kebenaran. berikut kami sampaikan argumen dari DR. Hass[70] mengenai buruknya *fractional reserve banking* ini:

"Mekanisme akuntansi dari *fractional reserve banking system* menunjukkan bahwa *debt-based banking system* secara *aggregate* tidak menciptakan uang yang cukup untuk membayar bunga terhadap *outstanding liabilities* yang tercipta dari proses penciptaan uang atau *money creation*. Dengan demikian seluruh sistem ekonomi tidak akan mampu

---

[70] Hass, Herald. 2003. Dissertation *Money Upside Down – A Paradigm Shift in Economics and Monetary Theory*. Universitat Bremen., Bremen.

membayar hutang yang ada, kecuali apabila mereka melakukan secara kontinyu meminjam lagi dan lagi. Fakta sederhana ini sangat mengherankan tidak disadari di dalam literatur-literatur (yang membahas teori moneter modern). Total supply uang didalam sistem ekonomi dalam satu waktu tidak mencukupi untuk membayar seluruh tagihan yang ada. Jadi jelas bahwa *fractional reserve banking* adalah sebuah *shell game*, Ponzi Scheme[71], sebuah penipuan dimana tanda terima gudang (asalnya tukang emas) palsu (karena jumlahnya tidak sama dengan barang yang ada di dalam gudang) diedarkan di masyarakat dengan nilai sebesar isi gudang (yang dipalsukan)[72].

Ini adalah ironi dari sistem keuangan sekarang. Masyarakat membayar bunga kepada bank atas uang yang diciptakan sendiri oleh para bank tersebut dari awang-awang (*out of nothing*). Setelah mendapatkan untung yang maksimum dari kegiatan tersebut, masyarakat akan kembali membayar kerugian sebagai akibat hancurnya sistem perbankan tersebut[73]. Ketika tingkat hutang sudah melebihi kemampuan ekonomi untuk membayarnya, maka tinggal dua alternatif untuk mengatasinya. Pertama membayar hutang-hutang tersebut yang berarti menyedot seluruh uang (yang juga tidak akan cukup) dari sektor produktif ke sektor perbankan--yang buntutnya juga akan menimbulkan kebangkrutan sektor produktif tersebut. Ketika ini terjadi maka semua perbankan juga akan hancur. Alternative kedua adalah menghapuskan hutang-hutang tersebut secepat mungkin melalui pengampunan hutang ataupun *debt-equity swap*. Inipun akan menghancurkan perbankan karena *equity* yang ada akan jauh lebih kecil dari nilai nominal hutang yang ada, sektor produktive mungkin masih bisa jalan dengan alternative kedua ini tetapi banking tidak akan selamat.

Saat ini kita berada pada posisi yang begitu jauh dimana kredit perlu dipompakan terus untuk sementara waktu, untuk sekedar menunda

---

[71] Scheme ini diberi nama sesuai nama penggagasnya yaitu Charles Ponzi, yang menggunakan teknik jahilnya setelah berimigrasi ke Amerika dari Italia tahun 1903. Prinsip teknik ini adalah menawarkan keuntungan yang sangat tinggi kepada investor baru tanpa ada sumber yang bisa dipakai untuk membayar keuntungan tersebut kecuali dari sejumlah investor yang baru lagi. Sistem demikian pasti collapse karena tidak adanya dukungan pendapatan untuk membayar hasil tadi..

[72] Rothbard, M. 1983. *The Mistery of Banking*. Richardson & Sneyder, New York.

[73] Untuk Indonesia, Ingat kasus BLBI yang ujungnya rakyat yang membayar.

sementara tagihan yang akan jauh lebih besar. Menambah lebih banyak *bad money* (uang bank), yang sebenarnya tidak bernilai ketika diciptakan, akan sekedar menunda dampak perhitungan yang buruk dan bukan meniadakannya".

Pendapat Dr. Hass tersebut diatas rasanya cukup bagi kita umat Islam untuk memahami betapa buruknya sistem *fractional reserve banking* yang oleh sebagain umat ini tiru tersebut. Buruknya sistem tersebut bukan kita umat Islam yang mengatakannya, tetapi para ahli mereka sendiri yang masih jujur pada keilmuan yang fitrah yang mengatakannya.

Lantas pertanyaannya, bagaimana kita bisa lepas dari sistem moneter yang rusak namun dipakai di seluruh dunia ini?. Sebelum kami jawab pertanyaan ini dalam sub bab berikutnya, perlu Anda ketahui bahwa di dunia ini ada 185 negara menjadi anggota IMF, hanya beberapa Negara saja yang tidak menjadi anggota--sebagian negara inipun mungkin belum pernah Anda dengar namanya.[74] Buah simalakamanya adalah bahwa selama kita menjadi anggota IMF--sama dengan 185 negara lainnya--maka kita tidak akan bisa membebaskan diri dari sistem moneter global yang mereka kendalikan (lihat di beberapa *article of agreement* yang kami kutibkan di bab I.3). Disisi lain untuk keluar dari IMF pada saat kita belum memiliki persiapan yang matang (inipun kalau ada niat), tentu juga akan ada dampak yang perlu dipikirkan mendalam. Untuk kepentingan hubungan politik Internasional, untuk sementara waktu mungkin juga Indonesia tidak harus menjadi Negara yang aneh dengan mengambil langkah untuk tidak bergabung dengan IMF sperti yang dilakukan oleh Kuba, Korea Utara, Andorra, Nauru, Tuvalu, Monaco dan Liechtenstein.

Karena dalam posisi simalakama tersebutlah maka diperlukan solusi yang tidak biasa, dan inilah yang kami akan coba tawarkan di sub bab berikut.

---

[74] Di antara Negara-negara yang ada di dunia, yang bukan anggota IMF hanya North Korea, Cuba, Andorra, Monaco, Liechtenstein, Tuvalu dan Nauru.

VI. 2. SOLUSI UNTUK 100% *RESERVE SYSTEM*

Barangkali timbul pertanyaan dibenak Anda, apa mungkin solusi Islam dapat bekerja untuk menggantikan sistem *fractional reserve banking* dalam iklim perbankan saat ini?, jawabannya tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Kalau kita melihat dari kaca mata perbankan yang ada saat ini lengkap dengan segala macam peraturannya, maka mungkin solusi ini tidak akan bisa bekerja. Namun kalau kita bersedia keluar dari paradigma perbankan yang ada dan mencari solusinya dari kacamata ke-Islaman kita, maka apa yang disyariatkan dalam Islam tentu bisa diterapkan untuk segala macam masalah dalam segala macam situasi--termasuk sistem perbankan yang kita hadapi dewasa ini. Mari kita lihat solusi ini dari dua sudut pandang yaitu pertama dari sudut pandang peraturan yang terkait dengan pengelolaan atau operasional perbankan dan kedua dari sudut pandang nasabah.

VI.2.1 Alternatif Peraturan dan Operasi Perbankan Syariah

Selama ini perbankan Indonesia--termasuk perbankan syariah-dengan ketat diatur dan disupervisi oleh Bank Indonesia. Sementara itu karena sebagai bank sentral, Bank Indonesia harus tunduk pada--*Article of Agreement* yang ada di IMF, maka secara tidak langsung bank syariah kita juga 'terkendalikan' oleh IMF. Kita juga tahu bahwa IMF yang seharusnya bubar dengan ditinggalkannya *Bretton Woods Agreement* oleh Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus 1971--dihidupkan kembali melalui *Smithsonian Agreement* yang ditandatangani di Smithsonian Institute tanggal 18 Desember 1971, dari dua nama terakhir ini juga tidak terlalu sulit bagi kita untuk memahami dari siapa kita harus memerdekakan diri. Nasib kita mirip sekali dengan nasib saudara-saudara kita seiman di Palestina. Mereka dijajah negerinya dan di blokir sumber-sumber ekonominya, maka kita dijajah ekonomi kita dan dieksploitir kekayaan alam kita.

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya yang ekstra dari para pemimpin negeri ini baik yang ada di Eksekutif, Yudikatif, Legislatif dan saudara kami seiman yang saat ini diberi amanah menjalankan Bank Indonesia dan segala kekuatan umat lainnya. Tidak perlu Anda takut untuk kehilangan jabatan atau sumber penghasilan, kalau Anda yang

diatas ikuti kemauan IMF-pun mereka tetap bisa menjatuhkan Anda sekalian, ingat pengalaman Presiden Republik Indonesia tahun 1998 yang kami tulis di Bab I.3. Nah dengan asumsi kita semua tidak takut kepada siapapun kecuali terhadap Allah, maka solusi yang kita tawarkan ini mudah-mudahan didukung dan mudah-mudahan mendapatkan ridhlo dan pertolongan-Nya.

Alternatif pertama dari solusi ini adalah pindahkan pengaturan dan supervisi bank-bank syariah dari Bank Indonesia ke lembaga baru yang katakanlah nantinya kita sebut sebagai *Hisbah* (atau pengawas 'pasar', akan kami jelaskan dalam satu bab tersendiri). Hisbah ini cikal bakalnya bisa dilahirkan dari Dewan Syariah Nasional (DSN)-nya Majelis Ulama indonesia (MUI) yang ditambah berbagai kemampuan lainnya--termasuk teknis-teknis perbankan dan pengelolaan 'pasar' modern. Pengalihan ini akan menghasilkan dua manfaat yaitu, pertama akan dapat membebaskan bank-bank syariah dari sistem perbankan dan moneter global, kedua bank-bank syariah sudah seharusnya lebih taat pada aturan syariah dibandingkan dengan ketaatannya pada peraturan perbankan yang didominasi pengaruh luar. Tugas *Hisbah* antara lain adalah mengatur dan mengawasi agar seluruh perbankan syariah tersebut benar-benar berjalan sesuai ketentuan syariah dan tidak meninggalkan praktik usaha yang adil, jujur dan hati-hati disamping tentu juga harus professional. Kalau ini dijalankan secara sungguh-sungguh otomatis praktik-praktik yang dhalim yang terjadi dalam *fractional reserve banking* harus ditinggalkan.

Apabila alternatif ini dijalankan, maka perbankan syariah yang modern bisa terus dikembangkan. Perbankan syariah bahkan perlu didorong lebih jauh agar cepat membesar dan secara bertahap menurunkan pengaruh perbankan konvensional di Indonesia, yang berarti juga menurunkan pengaruh asing yang dhalim terhadap perekonomian bangsa ini. Dengan alternatif ini semakin besar peran bank-bank syariah dalam perekonomian kita akan semakin baik karena kita akan semakin mendekati kedaulatan ekonomi. Karena yang diperlukan hanya kebesaran hati para pengambil keputusan yang terkait dengan perbankan di negeri ini, sungguh kami berharap alternatif pertama ini bisa jalan. Alternatif I ini juga akan menjadi sekoci penyelamat apabila terjadi

krisis perbankan baik nasional maupun global, yang sangat dimungkinkan terjadinya seperti dalam uraian sub bab sebelumnya.

Apabila karena satu dan lain hal alternatif I tersebut diatas tidak bisa dijalankan, maka alternatif berikutnya adalah memecah kegiatan atau layanan perbankan menjadi kegiatan-kegiatan yang fokus pada layanan tertentu yang mendukung sektor riil. Alternatif kedua ini sebenarnya tidak kalah baiknya dengan alternatif pertama, namun diperlukan kerja ekstra keras untuk bisa membangunnya dari awal. Alternatif kedua ini juga tetap memerlukan hadirnya lembaga *Hisbah* (awalnya dengan memberdayakan fungsi DSN-MUI) yang mensupervisi berbagai kegiatan pasar agar benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam alternatif kedua ini, fokus kegiatan ekonomi dikembalikan pada sektor riil sedangkan lembaga-lembaga keuangan syariah[75] sifatnya menunjang kegiatan sektor riil tersebut--bukan sebaliknya.

Dalam alternatif kedua, kegiatan 'perbankan' syariah dapat dipecah dalam dua kegiatan utama yaitu kegiatan pengumpulan dana dan kegiatan pembiayaan.

Kegiatan pengumpulan dana terdiri dari pembukaan rekening koran dan tabungan. Rekening koran sepenuhnya mengikuti hukum Islam dan sepenuhnya di *back-up* dengan cadangan senilai rekening yang ada.

Rekening tabungan dapat diinvestasikan dalam portfolio yang luas dan berisiko kecil dengan hasil yang stabil. Nasabah mendapatkan penghasilan dari bagi hasil dari investasi tersebut setelah dipotong biaya yang wajar oleh bank.

Pembiayaan dikelola secara terpisah mengikuti syariah Islam, bunga bank yang sudah diputuskan Riba oleh MUI harus benar-benar ditinggalkan. Sebagai penggantinya pembiayaan dengan *Qirad* atau *Mudharabah* dan *Musyarakah* dapat dikembangkan pada tataran yang paling aplikatif.

Masing-masing kegiatan tersebut, dalam konteks Dinar dan Dirham bisa saja dilakukan oleh beberapa unit usaha yang independent

---

[75] Di alternatif ke II ini tidak lagi kita gunakan istilah 'bank' karena kalau kita gunakan alternatif ini berarti alternative I tidak jalan; apabila alternative I tidak jalan berarti semua yang menggunakan istilah 'bank' harus tetap di supervisi oleh Bank Indonesia. Di luar ini pasti bukan bank, inipun tidak mengapa karena di khasanah Islam sebenarnya memang tidak dikenal istilah bank.

sehingga tidak terkena peraturan perbankan. Maksud dari menghindar peraturan perbankan ini adalah bukan untuk melawan hukum yang berlaku, tetapi agar masing-masing jenis kegiatan bisa lebih taat terhadap ketentuan syariah dan terbebas dari pengaruh sistem perbankan global yang sudah jelas mudharatnya. Kedua adalah juga agar tidak perlu menyulitkan otoritas perbankan dengan membuat aturan yang rumit karena berusaha menggabungkan aturan perbankan dengan aturan Islam yang dalam banyak hal bisa sangat bertolak belakang. Bentuk-bentuk usaha seperti Wakala Dinar dan BMT misalnya sangat berpotensi untuk dikembangkan.

Bentuk lain yang pernah dipakai secara luas dan dalam skala yang sangat besar di Kekhalifahan Usmaniah misalnya adalah Sharf yang awalnya hanyalah berfungsi sebagai tempat penukaran uang, namun Sharf ini sangat besar pengaruhnya dalam memperlancar perdagangan di seluruh kekhalifahan yang meliputi tiga benua. Sharf kemudian dapat berperan penting dalam perdagangan jarak jauh karena *Sharf* bisa juga mengeluarkan *Suftaja*[76] atau semacam *Letter of Credit* seperti yang kita kenal sekarang. Lebih jauh lagi transaksi melalui *Sharf* dapat juga dilakukan dengan menggunakan *Bill of Exchange* atau *Hawalah* maupun penjaminan atas tanggung jawab pihak ketiga atau *Kafalah*[77]. Pelajaran lain yang bisa diambil dari keberhasilan penggunaan konsep *Sharf* di Kekhalifahan Usmaniah[78] adalah:

1. *Sharf* terbukti sukses mendukung sektor riil perdagangan jarak jauh di wilayah Kekhalifahan Usmaniah yang meliputi tiga benua selama lebih dari dua abad antara abad 17-19 Masehi. Dari rentang waktu berarti ini lebih lama dari perbankan modern yang terus

---

[76] Mazhab fiqih yang membolehkan transaksi *Suftaja* atau *Al-Suftajah* adalah Mazhab Hambali. Kemudian Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim dan Ibnu Qudamah juga mengijinkan transaksi, alasannya adalah manfaat umum yang besar. Mazhab Shafi'i dan Maliki tidak mengijinkan transaksi demikian sedangkan Mazhab Hanafi lebih cenderung melarangnya. Kami cenderung menggunakan pendapat pertama yang membolehkan berdasarkan pendapat Dr. Yusuf Qaradhawi yang kami sajikan di bab VII. 1.2.

[77] Al-Zuhayli, Wahbah DR., El Gamal, Mahmoud Phd. (Translator). 2003. *Islamic Jurisprudence and Its Roots: Financial transactions in Islamic Jurisprudence Volume 1 & 2.* Dar al Fikr. Damascus. Hal 285.

[78] Pamuk, Sevket. 2004. *The Evolution of Financial Institution in the Ottoman Empire, 1600-1914.* Cambridge University Press. Cambridge.

bermasalah sejak dilahirkan awalnya sampai saat ini.

2. Dalam masa kejayaannya *Sharf* adalah lembaga yang diberi wewenang oleh Kekhalifahan Usmaniah untuk mencetak uang Dinar, Dirham dan 'uang' lain (fulus) Kekhalifahan Usmaniah yang dikenal dengan nama Kurush.
3. Dengan wewenangnya yang luas *Sharf* diawasi sangat ketat dan hukuman yang berat dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran dalam pengelolaannya. Tidak jarang ada pengelola *Sharf* yang harus menjalani hukuman mati, pengusiran keluarganya dan penyitaan harta-hartanya apabila terjadi pelanggaran yang berat seperti mencetak koin dengan kwalitas rendah sehingga menurunkan nilai uang, atau juga karena alasan korupsi[79].
4. Kekhalifahan Usmaniah sangat mendorong aktivitas *Sharf.* Ketika terjadi kesulitan keuangan di tahun 1760, *Sharf-Sharf* inilah yang menyelamatkan ekonomi dengan menyediakan dana pinjaman secara langsung[80].
5. Banyaknya pengelola *Sharf* yang kemudian menjadi pemberi pinjaman bagi Kekhalifahan telah membuat defisit anggaran tidak memerlukan pinjaman dari luar negeri Islam.

Dari beberapa hal positif yang dapat kita ambil pelajaran dari pengalaman Kekhalifahan Usmaniah mengembangkan fungsi dan peran *Sharf* dalam kegiatan ekonominya tersebut, sekali lagi dapat kita berikan bukti sejarah bahwa Islam punya solusi untuk masalah-masalah yang dihadapi umatnya sesuai dengan permasalahan zaman yang dihadapinya.

Peran penting *Sharf* dalam menyelamatkan ekonomi dan bukannya menjadi penyebab dari krisis ekonomi sebagaimana perbankan modern, adalah karena *Sharf* dibangun dengan aturan operasi yang ketat berdasarkan Hadits yang diriwayatkan oleh seluruh perawi besar kecuali

---

[79] Apabila otoritas Bank Indonesia setegas ini dalam mensupervisi bank, mestinya kasus-kasus BLBI yang marak di akhir 1990-an tidak perlu terjadi.

[80] Lihat beda perannya, perbankan Indonesia menjadi penyebab krisis moneter sepanjang tahun 90-an; Sebaliknya *Sharf* justru menjadi solusi ketika terjadi kecenderungan memburuknya ekonomi tahun 1760-an.

Al-Bukhari[81] yang berbunyi, dari 'Ubadah ibn Al-Samid:

"Emas dengan Emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras gandum dengan beras gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama banyak, dari tangan ke tangan, apabila jenis yang dipertukarkan berbeda, maka perdagangkan semau kamu asal dari tangan ke tangan".

Hadits tersebut sangat jelas bahwa yang dipertukarkan harus ada barangnya, baik sama jenis maupun berbeda jenisnya. Dalam teori moneter tidak bisa tidak ini harus memenuhi 100% *reserve system,* karena apabila tidak maka *Sharf* tidak akan bisa memenuhi kewajibannya untuk bertransaksi 'dari tangan ke tangan' atau tunai. Dengan 100% *reserve system,* kekayaan *Sharf* adalah riil--bukan hanya sekedar angka di pembukuan, oleh karenanya pula *Sharf* dapat memberi pinjaman ke negara pada saat dibutuhkan, bukannya sebaliknya menggerogoti negara dengan hutang yang tidak terbayar seperti yang terjadi di perbankan dengan sistem *fractional reserve banking.*

Implementasi 'perbankan' dengan 100%'*reserve system* pada zaman modern ini dengan solusi ala *Sharf* dapat dilakukan dalam beberapa tahap berikut:

Pertama, yang perlu dilakukan adalah memecah kegiatan usaha 'perbankan' menjadi unit-unit usaha yang lebih sesuai dengan spesialisasinya, hal ini selain akan meningkatkan efisiensi juga akan memeratakan penguasaan sumber-sumber ekonomi (kekayaan) ke masyarakat yang lebih luas dan harta tidak hanya berputar di sebagian orang yang kaya saja (Al-Qur`an 59:7).

Kedua, mendistribusikan peran pada institusi-institusi keuangan Islam seperti *Wakala,* BMT dan *Sharf* yang masing-masing sebenarnya adalah unit operasionalisasi 'perbankan' dengan 100%'*reserve system* dari sudut pandang Islam. Bentuk-bentuk usaha semacam ini memang bukan bank dan tidak harus diatur dengan peraturan perbankan, namun unit-unit usaha semacam

[81] Al-Bukhari meriwayatkan dengan teks yang berbeda, dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda, *Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau minta tambahan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama.* (HR. Bukhari dan Ahmad)

ini yang insyaallah justru akan *survive* ketika perbankan secara nasional atau bahkan global collapse karena praktik *fractional reserve banking*-nya. Disisi lain unit-unit usaha semacam ini juga jangan dilihat sebagaimana bentuknya saat ini yang seolah terkesan kecil dan tidak memiliki sistem, asal tidak ada peraturan yang menghambat pertumbuhannya maka solusi syariah ini juga akan bisa sangat maju dengan teknologi yang modern tanpa harus mengorbankan kesyariahannya.

VI.2.2 Apakah Solusi Islam Akan dapat Bersaing Merebut Hati Konsumen?

Jawaban dari pertanyaan tersebut jelas "Ya", dengan sederet alasan yang kita jelaskan sebagiannya sebagai berikut;

1. Alasan pertama adalah tentu karena kesesuaiannya dengan syariah sepenuhnya akan mendorong umat Islam di Indonesia untuk memilih layanan keuangan yang syariah penuh, dibandingkan dengan yang separuh syariah atau yang lebih buruk lagi yang sepenuhnya tidak syariah.
2. Dengan diinvestasikan dalam bentuk *Qirad* atau *Mudharabah* yang akan memberikan bagi hasil yang adil dan jelas, nasabah tabungan akan lebih merasa nyaman dan merasa ikut memiliki usaha-usaha yang didanai oleh tabungan tersebut.
3. Dengan sosialisasi yang benar, masyarakat secara luas akan tahu bahaya *fractional banking reserve,* masyarakat akan tahu bahwa krisis moneter yang pernah menyengsarakan mereka tahun 1997-1998 yang sampai saat ini belum pulih benar dampaknya adalah antara lain disebabkan oleh sistem yang tidak adil tersebut. Tentu masyarakat tidak ingin pengalaman pahit tersebut terulang, inilah waktunya memberi masyarakat alternatif berupa konsep 100% *reserve system* yang bisa dijalankan dan memberi layanan 'perbankan' secara penuh tanpa harus menyebut dirinya bank.
4. Untuk pembiayaan secara syariah dengan *Qirad* atau *Mudharabah* dan *Musyarakah*, tentu solusi Islam jauh lebih menarik dibandingkan dengan pembiayaan ribawi. Lebih jauh daya tarik tersebut akan mendorong tumbuhnya entrepreneur-enterpreneur baru yang akan

menjadi potensi nasabah-nasabah berikutnya.

5. Untuk pembiayaan personal khususnya pembiayaan rumah misalnya, dalam produk syariah yang fleksibel tidak terkungkung oleh praktik perbankan dan perijinannya yang rigit, maka *Wakala* atau BMT akan dapat dikembangkan untuk dapat menyediakan pelayanan yang menyeluruh mulai dari perijinan, pembangunan sampai pada pembiayaannya. Peran yang komprehensif semacam ini dapat dilakukan oleh seorang Wakil (dari sini timbul istilah *Wakala*) dan tidak dapat dilakukan oleh perbankan.
6. Di era teknologi saat ini, konsep 100% *reserve system* dapat juga dijalankan oleh *Wakala* Dinar dalam bentuknya yang paling maju. Saat ini misalnya masyarakat pengguna internet sudah bisa memiliki *account* Dinar dalam bentuk e-Dinar *account* layaknya *account* di bank--bedanya e-Dinar di *backed-up* sepenuhnya dengan stok emas atau Dinar. Segala macam fungsi pembayaran dapat dilakukan dengan sangat mudah dan aman di dunia cyber dengan menggunakan e-Dinar.
7. Mirip dengan e-Dinar, Layanan unggul dengan *Mobile Communication* untuk *Mobile Payments* saat ini tengah diperebutkan oleh berbagai pemain dunia. Dinar dengan 100% *reserve system* akan sepenuhnya *compatible* dengan teknologi maju tersebut--dan lagi-lagi tidak harus dilajankan oleh perbankan dengan berbagai peraturan yang menghambatnya. Dalam istilah Mobile Payment hal ini bisa dijalankan oleh--*Independent Payment Provider*--dan dalam istilah Islam ini bisa saja dilakukan oleh institusi *Wakala* ataupun *Sharf.*

Berangkat dengan pengalaman bagaimana industri perbankan syariah dan industri asuransi syariah tumbuh dan dikenal masyarakat luas terlepas dari berbagai kekurangsempurnaannya; solusi-solusi yang lebih dekat kepada Islam dan benar-benar digali dari konsep Islam justru akan nampak keunggulannya dan akan memiliki daya tarik tersendiri baik bagi umat Islam maupun umat diluar Islam. Ini sudah terbukti, betapa banyak nasabah bank syariah dan nasabah Asuransi syariah yang berasal dari non-muslim.

Justru kalau kita mengikuti sistem perbankan barat dengan mensyariahkan apa saja yang ada, kita akan selalu berada di belakang karena orang lain dahulu mengeluarkan produknya baru kita menirunya dengan memberinya embel-embel syariah. Solusi yang murni digali dari nilai-nilai Islamlah yang akan mengunggulkan umat ini atas umat yang lain, pada waktunya masyarakat akan menilai mana yang bisa dipercaya dan mana pula yang tidak. Pada waktunya pula insyaallah Islam bisa kembali makmur apabila syariahnya dijalankan sepenuhnya.

❖❖❖

بسم الله الرحمن الرحيم

... فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



VII

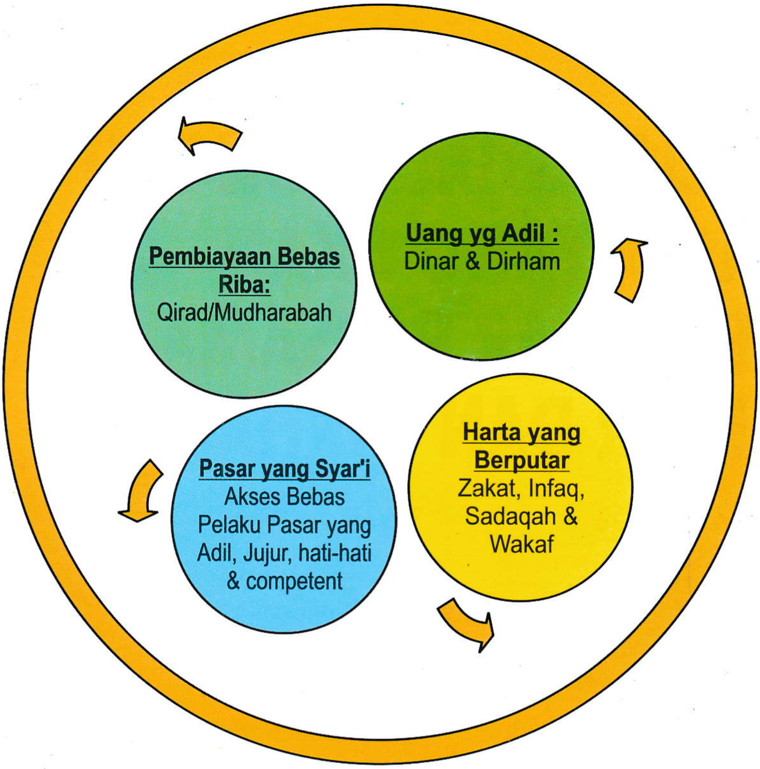
RODA-RODA EKONOMI ISLAM YANG AKAN BERPUTAR BERSAMA DINAR DAN DIRHAM

Meskipun emas dan perak atau Dinar dan Dirham apabila digunakan sebagai alat ukur dan alat untuk menyimpan atau mempertahankan kekayaan umat Islam sudah memberi manfaat yang besar karena kekayaan umat ini tidak bisa dipermainkan oleh para spekulan pasar uang, manfaat Dinar dan Dirham tidak berhenti disini.

Dinar dan Dirham hanyalah salah satu dari roda-roda ekonomi Islam yang akan memakmurkan umat ini dan mengunggulkannya diatas umat yang lain sebagaimana janji Allah SWT dalam Al-Qur`an QS 3: 139:

"Dan janganlah kamu (merasa) lemah, dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman".

Roda-roda ekonomi Islam yang harus ikut berputar bersama dengan kembalinya Dinar dan Dirham adalah sistem pembiayaan yang bebas riba, pengelolaan pasar Islam dengan aturan syariah Islam dan memasyarakatnya zakat, infaq, sedeqah, dan wakaf seluas-luasnya. Illustrasi berikut menggambarkan sitem ekonomi Islam yang digerakkan oleh roda-rodanya.



Gambar VII. 1: *Roda-Roda Penggerak Sistem Ekonomi Islam*

VII. 1. SISTEM PEMBIAYAAN YANG BEBAS RIBA

Riba adalah hal yang begitu terlarang dalam Islam bahkan termasuk salah satu tujuh dosa besar yang harus dihindari. Dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan An Nasa'i dari Abu Hurairah RA disebutkan, *"Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang berbahaya."Mereka bertanya, "Apakah ketujuh perkara tersebut wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, " Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, pemakan riba, pemakan harta anak yatim, lari dari perang, dan mencemarkan nama baik (fitnah) perempuan mukmin yang telah berkeluarga."*

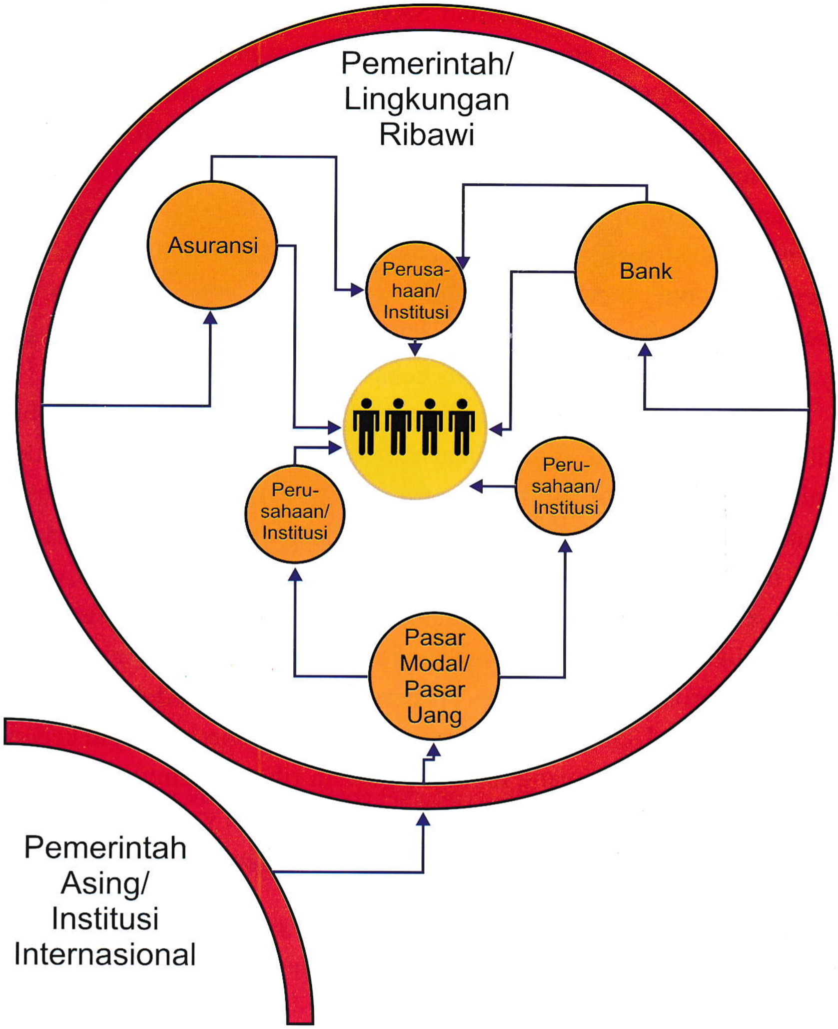
Meskipun begitu besar bahaya Riba ini, banyak umat yang tidak sadar bahwa dirinya berada dalam lingkungan yang ribawi. Hal ini juga

sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW dalam Haditsnya, *"Sungguh akan datang pada manusia suatu masa yang pada waktu itu tidak tersisa seorangpun melainkan akan memakan riba; barang siapa yang tidak memakannya maka ia akan terkena debunya"* (HR.Abu Daud dan Ibnu Majah). Menurut Dr. Yusuf Qaradawi zaman tersebut adalah zaman sekarang ini, oleh karenanya di dalam salah satu fatwanya beliau menganjurkan bagi umat Islam yang bekerja di lembaga-lembaga keuangan untuk menggunakan seluruh kemampuannya, aksesnya dan pengalamannya untuk membangun alternatif lembaga-lembaga keuangan yang Islami yang tentu saja harus bebas riba[82].

Riba sebenarnya bukan hanya mengenai orang-orang yang bekerja di lembaga keuangan, kalau dilihat hadits tersebut adalah semuanya. Dan ini bisa kita pahami karena dimanapun kita bekerja, baik di lembaga keuangan, di sektor industri manufacturing, maupun di instansi pemerintah kita bersentuhan dengan riba dalam kaitan investasi, pembiayaan, credit card, jaminan kesehatan, sampai jaminan pensiun yang keseluruhannya masih dikelola secara ribawi. Bahkan pemerintah juga menjadi salah satu pendorong sistem ribawi ini dengan berbagai produknya seperti obligasi, Surat Utang Negara, Sertifikat Bank Indonesia sampai kepada pinjaman luar negeri yang tentu juga masih ribawi. Semua debu-debu riba yang dihasilkan oleh sistem ribawi tersebutlah yang sekarang kita hirup. Ilustrasi berikut menggambarkan sistem ribawi yang kita berada didalamnya.

---

[82] Qaradhawi, Yusuf, DR. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer.* Gema Insani Press. Jakarta.



Gambar VII. 2: *Pintu-Pintu Masuk Riba dalam Kehidupan Umat Modern.*

Riba berarti *ziyadah* atau tambahan yaitu tambahan atas modal, baik sedikit maupun banyak sebagaimana firman Allah, "*Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu modalmu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi.*"(Q.S. al-Baqarah (2): 279).

Riba terdiri dari dua jenis yaitu *riba al-nasiah* dan *riba al-fadl* atau juga disebut *riba al-buyu'*.

Riba al-nasiah adalah riba yang sudah ada sejak sebelum Islam. Riba jenis ini adalah pertambahan nilai yang disyaratkan sebagai akibat dari penundaan pembayaran baik sebagai akibat kegiatan pinjam-meminjam, atau sebagai akibat dari transaksi jual beli dengan penundaan pembayaran.

Riba al-buyu' atau *riba al-fadl* terkait dengan enam komoditi yaitu emas, perak, gandum, biji-bijian, garam dan kurma. Larangannya adalah menukar atau menjual komoditi yang sama dengan jumlah yang berbeda. Larangan ini juga bersifat preventif atau pencegahan atas perbuatan orang-orang yang mengakali larangan *riba al-nasiah.*

Riba al-nasiah larangannya ada di dalam Al-Qur`an seperti tersebut diatas, sedangkan *riba al-buyu'* atau *riba al-fadl* larangannya ada di dalam Hadits Rasulullah SAW[83]. Contoh hadits yang menyangkut hal ini adalah, dari Abu Said, Rasulullah SAW bersabda,

"Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, sama banyak dan sama-sama diserahkan dari tangan ke tangan. Barang siapa yang menambahkan atau minta tambahan sungguh ia telah berbuat riba. Pengambil dan pemberi sama." **(HR. Bukhari dan Ahmad)**

Dari enam komoditi tersebut kemudian para ulama mazab Shafi'i memisahkan untuk dua kelompok barang. Emas dan perak sebagai bahan baku uang untuk standar nilai transaksi, dan ke empat barang lain adalah bahan pangan pokok di Arab waktu itu.

Jadi di zaman sekarang segala jenis uang kertas diqiyaskan dengan emas dan perak dalam larangannya terhadap riba. Sedangkan bahan pangan kita sehari-hari seperti beras diqiyaskan terhadap gandum dan barang lain dikelompok bahan pangan utama[84].

Manfaat dilarangnya riba selain menegakkan keadilan ekonomi dan berbagai hal positif lainnya, juga sangat penting perannya dalam memutar arus uang dan menggerakkan sektor riil seperti diuraikan pada penjelasan persamaan pertukaran yang dibahas di bab-bab sebelumnya

---

83 Al-Zuhayli, Wahbah, Dr. 2003. *Al-Fiqh Al-'Islami wa 'Adillatuh (Islamic Jurisprudence and Its Proofs).* Dar Al-Fikr. Damascus.

84 Hasanuddin, Nur, dkk. (Penerjemah). *Fiqih Sunnah* (Terjemahan dari *Fiqhus Sunnah* – Sayyid Sabiq), Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2006

yaitu **M x V = P x Q**. Riba di jaman modern sekarang ini telah menyebabkan uang yang seharusnya berguna untuk menggerakkan sektor riil tersedot kedalam tabungan, deposito dan sejenisnya.

Riba juga telah meracuni pertimbangan setiap pelaku usaha karena setiap kali mereka akan melakukan investasi untuk sektor riil yang memakmurkan rakyat, mereka selalu membandingkan hasil investasi ini dengan bunga bank yang tanpa perlu kerja keras mereka (pemilik modal) akan perolehnya. Apabila hasil perbandingannya secara materiil sama saja tentu mereka memilih menaruh uang di bank dibandingkan dengan berinvestasi di sektor rii!.

Disisi lain masyarakat kebanyakan yang mempunyai potensi menggerakkan sektor riil tidak bisa memperoleh modal secara mudah karena apabila mereka berhasil meyakinkan bank untuk memberi pinjaman, mereka harus mengembalikan dengan tingkat pengembalian yang lebih tinggi dari tingkat bunga bank. Situasi ketidakadilan ini yang harus diatasi oleh sistem pembiayaan yang sesuai syariah.

Secara umum sistem moneter dan keuangan yang bebas riba akan memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut[85] :

1. Dengan dihilangkannya riba, maka harga-harga barang di masyarakat akan lebih murah karena di faktor biaya produksi akan berkurang.
2. Dihilangkannya riba akan menghilangkan transaksi-transaksi spekulatif ribawi, uang dikembalikan ke fungsi asalnya yaitu menjadi alat tukar yang melayani transaksi barang yang riil bukan diambil bunganya tanpa harus bekerja keras.
3. *Mudharabah/Qirad* dan *Musyarakah* akan menjadi model pembiayaan yang adil.
4. Trend kenaikan harga terus menerus sebagai dampak dari bunga akan dihilangkan sehingga harga akan stabil dalam jangka panjang, hal ini umumnya merupakan sasaran utama dari pengelolaan ekonomi dan moneter.
5. Pemberlakuan zakat selain merupakan kewajiban individu muslim,

---

[85] Ali, Saukat. 1999. *Creation of Money and the Role of Central Bank in an Islamic Framework : Simulation for Pakistan.* Makalah Pada Seminar *The International Confererence in the 21st Century,* Kuala Lumpur 9-13 Agustus 1999

juga akan mengurangi ketidakseimbangan pendapatan antara penduduk miskin dengan yang kaya, sekaligus menurunkan kekayaan yang *idle*.

Diantara berbagai alternatif pembiayaan yang sesuai syariah, di dalam buku ini hanya akan dikaji dua model yang paling banyak dipakai di masa kejayaan Islam dan paling mudah diterapkan. Dua hal ini adalah *Qirad* atau *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

VII. 1. 1. *Qirad* atau *Mudharabah*

Diantara para ulama fiqih ada yang beranggapan dua hal ini sama namun ada juga yang beranggapan dua hal ini berbeda. Yang beranggapan sama antara lain Dr, Wahbah Al-Zuhayli[86] dimana beliau menjelaskan bahwa *Qirad* dan *Mudharabah* hanya masalah perbedaan penyebutan dari asal daerah yang berbeda. Istilah *Qirad* berasal dari Hijaz sedangkan *Mudharabah* dari Iraq. *Qirad* menekankan pada aspek pinjaman modal dan penyerahan sebagian keuntungan untuk si peminjam, sedangkan Mudharabah menekankan pembagian keuntungan antara pemilik modal dan pengusaha yang menerima modal. Konsesnsus sahnya kontrak *Qirad* adalah berdasarkan ijma' para ulama berdasarkan tradisi para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Malik dalam Al-Muwatta' bahwa; '"*Abdullah dan Ubaydillah keduanya putra Umar bin Khattab RA. ketika dalam perjalanan bersama pasukannya di Iraq, mereka singgah menemui Abu Musa Al-Ashary yang merupakan salah satu pegawai dalam pemerintahan Umar bin Khattab RA. Ia menawarkan pada keduanya bantuan, tawarannya adalah ia akan memberikan uang yang terhutang ke perbendaharaan negara, mereka kemudian dapat menggunakan uang tersebut untuk membeli barang di Iraq untuk dijual di Madinah, mengambil untungnya, kemudian menyerahkan pokoknya kepada bapaknya. Mereka melakukan sesuai yang disarankannya, kemudian datang kepada bapaknya, kemudian Amirul Mukminin sangat marah. Ia bertanya apakah Abu Musa memberikan hal yang sama kepada anggota pasukan mereka berdua, mereka menjawab tidak. Ia kemudian marah dan berkata,*

86 Lihat catatan 14

"Kalian adalah putra-putra Amirul Mukminin sehingga ia meminjami kalian uang untuk mendapatkan keuntungan?". Kemudian Ubaydillah berkata, "Ya Amirul Mukminin, kalau uang tersebut habis kami tentu menjaminnya". Tetapi Umar RA tetap tidak ingin mereka mengambil keuntungannya. Ketika Ubaydillah kembali mengungkapkan alasannya, salah satu yang hadir berkata, "Ya Amirul Mukminin, mungkin engkau bisa menjadikannya Qirad (yaitu berikan separuh keuntungan untuk mereka, dan berikan separuh lagi keperbendaharaan negara). Umar menyetujui pengaturan ini[87].

Karena buku ini tidak dimaksudkan untuk menjadi buku fiqih yang membahas perbedaan-perbedaan faham para ulama fiqih, maka bahasan selanjutnya hanya akan fokus pada hal-hal pokok yang terkait pada keduanya.

Qirad atau *Mudharabah* akan menjadi solusi pembiayaan yang adil bagi pemilik modal dan para entrepreneur sekaligus menjadi alternatif dari sistem ribawi yang sudah seharusnya ditinggalkan umat ini.

Syarat utama *Qirad* atau *Mudharabah* adalah:

1. Modal harus tunai atau setara tunai seperti dalam bentuk Dinar dan Dirham atau uang kertas. (mengenai keharusan tunai atau setara tunai ini, ada perbedaan pendapat diantara empat mazhab. Imam Shafi'i adalah satu-satunya yang berpendapat harus tunai. Imam Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali ketiganya berpendapat bahwa modal bisa berupa harta benda yang tidak bersifat tunai namun yang dihitung sebagai modal bukan harta benda tersebut melainkan nilai setara tunainya[88].)
2. Modal diketahui dengan jelas sehingga dapat dibedakan antara modal dan keuntungan.
3. Pembagian keuntungan harus jelas prosentasenya, untuk pihak penerima modal (*entrepreneur*) dan pemilik modal. *Mudharabah* atau *Qirad* batal apabila salah satu atau kedua pihak menentukan jumlah tertentu (bukan prosentase) dari bagi hasil.
4. *Mudharabah* atau *qirad* bersifat mutlak. Pemilik modal tidak boleh

---

87 Lihat catatan....88.

88 Al-Zuhayli, Wahbah, Dr. 2003. *Al-Fiqh Al-'Islami wa 'Adillatuh (Islamic Jurisprudence and Its Proofs).* Dar Al-Fikr. Damascus. Hal 494.

menentukan batasan tertentu.

5. Penerima modal adalah penerima amanah, wajib menjaga amanah sepenuhnya meskipun tidak ikut menanggung kerugian apabila kerugian bukan karena kesengajaannya.

Pembiayaan melalui *Qirad* atau *Mudharabah* akan memudahkan orang-orang yang jujur, adil, hati-hati dan memiliki kompetensi untuk bidang usaha yang ditekuninya untuk menerima amanah dari para pemilik modal--dan untuk ini tidak diperlukan jaminan yang sifatnya materi. Sebaliknya bagi orang yang tidak memiliki salah satu dari syarat tersebut akan kesulitan untuk memperoleh pembiayaan meskipun orang tersebut memiliki jaminan materi yang banyak jumlahnya.

Sistem pembiayaan semacam ini akan menciptakan lingkungan usaha yang berpegang pada tata-nilai atau *values* yang membentuk akhlaq yang luhur bagi para pelakunya. Orang-orang yang tidak bisa jujur, tidak bisa adil, tidak hati-hati dan tidak pula memiliki kompetensi akan dengan sendirinya tersingkir dari lingkungan usaha. Sebaliknya dunia usaha akan didominasi oleh orang-oarng yang adil, jujur, hati-hati dan memiliki kompetensi yang tinggi. Generasi pengusaha yang semacam inilah nantinya yang akan memakmurkan umat Islam secara keseluruhan dan mengembalikan kejayaan Islam pada waktunya.

VII.1.2. *Musyarakah*

Berbeda denganm *Qirad* atau *Mudharabah*, dalam pembiayaan *Musyarakah* dua pihak atau lebih berkontribusi bersama pada suatu usaha. Risiko kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan, demikian pula apabila ada keuntungan.

Adapun ketentuan-ketentuan mengenai *Musyarakah* antara lain adalah sebagai berikut[89]:

1. Modal

a. Modal ini harus tunai, uang, emas atau perak atau yang nilainya setara dengan uang. Jika modal berupa asset maka nilainya harus

[89] Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 13 April 2000.

disetarakan dengan uang sesuai kesepakatan para pihak yang terlibat dalam *musyarakah*.

b. Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan modal *musyarakah* kecuali atas kesepakatan para pihak di *musyarakah* tersebut.

c. Pada umumnya tidak dibutuhkan jaminan antara para pihak yang terlibat dalam kesepakatan *musyarakah*.

2. Kerja

a. Semua pihak berpartisipasi dalam kerja bersama sesuai porsi yang disepakati. Pihak yang bekerja melebihi porsi yang lain dapat meminta tambahan bagian keuntungan dari pihak *Musyarakah* yang lain.

b. Setiap pihak dalam *Musyarakah* bekerja atas nama dirinya sendiri sekaligus wakil dari pihak *Musyarakah* lainnya. Pengaturan kedudukan masing-masing perlu disepakati dari awal.

3. Keuntungan

a. Keuntungan harus dikwantifisir dengan jelas sebelum dibagi untuk menghindarkan persengketaan.

b. Dalam pembagian keuntungan, tidak boleh ada pihak yang menentukan dari awal jumlah yang harus diterima pihak tertentu

c. Sistem pembagian kuntungan harus disepakati dari awal kerjasama *Musyarakah.*

4. Kerugian

Kerugian dibagi secara proporsional menurut saham masing-masing pihak dalam *Musyarakah*.

Bentuk-bentuk investasi *Qirad, Mudharabah* dan bentuk usaha *Musyarakah* ini akan menjadi tulang punggung ekonomi Islam yang adil dan memberi banyak peluang bagi *entrepreneur* Islam yang berkompeten. Memang masih sering timbul perbedaan pendapat dalam beberapa ahli fiqih yang terkait dengan muamalah ini, misalnya dalam hal pengertian keharusan tunai dalam modal yang dipakai untuk *Mudha-*

rabah atau *Musyarakah*. Kalau kita terjebak dalam perdebatan atas perbedaan-perbedaan tersebut, maka kita justru akan sulit maju. Untuk mengatasi hal ini, ulama besar abad ini yaitu DR. Yusuf Qaradhawi memberikan fatwanya yang kami pandang sangat bijak. Berikut adalah petikan dari pendapat tersebut:

> "Sesungguhnya berpegang teguh berlebihan pada satu mazhab dalam setiap permasalahan dengan melupakan mazhab lainnya telah menimbulkan suatu hal yang para imam itu sendiri tidak terbayang akan hal tersebut. Diantaranya adalah adanya keraguan yang dibisikkan terhadap sebuah keadilan yang ada dalam Islam. Sudah seyogyanya ketika hendak mengeluarkan produk hukum pada masa ini, tidak bersumber pada satu mazhab saja, namun mencakup banyak ijtihad dari banyak mazhab yang lebih kuat dalil dan sumbernya. Serta lebih sesuai dalam merealisasikan maksud pentasyri'-annya, dan lebih sesuai dengan kepentingan seluruh makhluk.
>
> Apabila seorang muslim diperbolehkan untuk berpegang teguh hanya kepada satu mazhab saja dan mengikuti keseluruhannya --baik kesulitan dan juga kemudahannya, baik hal itu terlalu berat dan mungkin terlalu mudah, baik dalil yang digunakannya kuat maupun lemah, maka hal ini akan sulit untuk berinteraksi dengan seluruh permasalahan manusia. Karena itu, alangkah baiknya untuk tidak mempersulit diri.
>
> Bukankah Allah telah membukakan pintu yang selebar-lebarnya?, mengapa harus puas dengan sesuatu yang terbatas, disaat kita memiliki banyak ijtihad dan banyak mazhab dengan banyaknya penjelasan fiqih yang panjang. Akuilah dengan nilai ilmiah dan pen-*tasyri'*-an yang telah banyak ditelaah oleh para ahlinya, walau hal tersebut dilakukan oleh ulama-ulama pembaharu."[90]

VII. 2. INI PASARMU WAHAI MUSLIMIN...

Meskipun ada Hadits Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah menyatakan bahwa, "*Sembilan dari sepuluh pintu rizki*

---

[90] Qaradhawi, Yusuf, DR. Narulita, Sari (penj.), Fauzan, Fauzi(editor). 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Zikrul Hakim, Jakarta. Hal 107.

umatku ada di perdagangan", kenyataannya hanya sebagian kecil saja muslim di Indonesia maupun di seluruh dunia yang bergerak di sektor perdagangan, hal ini sangat berbeda dengan di masa-masa kejayaan Islam dimana perdagangan merupakan urat nadi kemakmuran umatnya. Tidak heran apabila saat ini aktifitas ekonomi didominasi oleh umat lain.

Mengapa bisa terjadi demikian?. Jawabannya adalah kembali kepada kita semua. Sama dengan kasus bagaimana kita sedikit demi sedikit memasuki lubang biawak dalam hal mata uang. Dalam dunia perdaganganpun demikian. Umat Islam justru tertinggal dan terbelakang setiap saat meninggalkan ajarannya. Dalam dunia perdagangan kita mengikuti cara-cara berdagang para kapitalis yang menekan rakyat kecil dan tidak memberi kesempatan yang sama kepada rakyat kecil yang ingin meningkatkan taraf hidupnya. Apabila saat ini Anda tinggal di Jakarta cobalah Anda keluar dari rumah Anda dan berjalan 1 km; lihatlah dikiri kanan--jalan yang Anda lalui. Anda akan terkejut dengan yang Anda temukan. Anda akan melihat warung-warung kecil yang sepi pembeli, dan tidak jauh dari situ para pemilik wara laba dari jaringan konglomerasi besar perlahan tetapi pasti mengambil alih sebagian besar belanja masyarakat.

Kemudian apabila para pemilik warung tersebut, berusaha ganti usaha, mau jualan kemana ia?. Untuk bisa berdagang di Jakarta orang harus kaya dahulu karena menyewa tempat di mall, trade center, town square dlsb. mahal sekali. Apabila ingin berdagang di tempat-tempat umum pinggir jalan, tidak akan pernah bisa tenang berdagang karena setiap saat pihak ketertiban kota akan siap mengangkat dan mengobrak-abrik dagangan kita. Akhirnya timbul jurang pemisah yang semakin menganga, yang kaya semakin kaya dan yang miskinpun semakin miskin.

Apakah Islam punya solusi untuk masalah semacam ini?. Jawabannya pasti punya!. Sebagai agama yang diturunkan untuk umat akhir zaman, tidak mungkin Islam tidak memiliki solusi bagi problem apapun yang terjadi saat ini maupun yang akan datang sampai hari kiamat. Kalau selama ini solusi tersebut belum ketemu, itu tentu karena kelemahan kita sendiri untuk memahami petunjuk Allah yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Untuk masalah ekonomi, khususnya masalah pengelolaan pasar-

pun kita harus kembali ke Sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Kulafa ur-Rasidhin. Lalu seperti apakah pasar yang ada di zaman Rasulullah SAW dan zaman-zaman keemasan Islam sesudahnya dikelola?.

Ada contoh-contoh konkrit pengelolaan pasar sesuai syariah Islam. Agar mudah kita untuk merekonstruksi dan tiru agar dapat mengembalikan kejayaan Islam di pasar, kita bagi contoh tersebut berdasarkan peran. Peran pertama adalah yang harus dilakukan oleh para pemimpin umat dengan mengikuti contoh-contoh yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sendiri yang kemudian diteruskan oleh Khulafa ur-Rasyidin khususnya Umar bin Khathab--karena lebih banyak sum-ber yang shahih yang dilakukan Umar bin Khathab tentang pasar dibandingkan dengan sahabat lainnya--karena Umar bin Khathab juga pernah ditunjuk langsung untuk menjadi Muhtasib di Madinah oleh Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup.

Peran kedua adalah peran para pedagang itu sendiri. Dalam hal ini kita bisa ambil contoh dari Rasululluh SAW yang memang pedagang sejak belia, juga dari sahabat Rasulullah SAW khususnya Abdurrahman bin Auf yang menjadi konglomerat perdagangan pada zamannya.

VII.2.1. Peran Pemimpin Umat dalam Kaitan dengan Pasar

Rasulullah SAW sebagai Uswatun Khasanah kita, telah memberikan contoh konkrit bagaimana beliau menyiapkan pasar khusus bagi kaum muslimin meskipun saat itu sebenarnya sudah ada pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi yaitu pasar Banu Qaynuqa'. Akan sulit prinsip-prinsip Islam ditegakkan dalam perdagangan apabila pasar ini dikuasai oleh umat yang lain. Pasar yang disiapkan oleh Rasulluah SAW ini termasuk hal-hal yang diprioritaskan di awal pembentukan sistem masyarakat Islam di Madinah agar kaum Muslimin bisa bermuamalah dan memenuhi kebutuhannya secara baik.

Lebih jauh penguasaan pasar ini juga menyangkut harga diri dan independensi umat Islam terhadap kekuatan lain di luar Islam. Banu Qaynuqa' misalnya secara terang-terangan memprovokasi Rasulullah SAW dan kaum muslimin di Madinah dan pada puncaknya terjadi insiden yang berakibat meninggalnya seorang muslim dan seorang yahudi di pasar yang mereka kuasai. Karena permusuhannya terhadap Islam

tersebut, Banu Qaynuqa' akhirnya diperangi dan diusir oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-2 H sampai Adhrat di Syiria[91].

Rasulullah SAW juga terlibat langsung dengan mengajarkan perdagangan secara Islam di pasar, beliau memberi peringatan dan teguran apabila ada yang tidak mentaati aturan Islam dalam berdagang, beliau juga melakukan pengawasan langsung bahkan juga mengajarkan etika dalam perdagangan[92].

Rasullah SAW terlibat langsung dalam melindungi pedagang kecil atau pedagang dari desa dari cengkeraman tengkulak atau pedagang besar dari kota. *Diriwatkan oleh Tawus: Ibn Abbas berkata, " Rasulullah bersabda, "Jangan pergi menemui kafilah perdagangan dalam perjalanan (untuk membeli barang sebelum kafilah perdagangan tersebut mengetahui harga pasar). Penduduk kota tidak boleh menjualkan barang milik penduduk desa". Saya bertanya kepada Ibn Abbas, "Apa maksudnya penduduk kota tidak boleh menjualkan barang penduduk desa?" ia berkata, "Dia tidak boleh menjadi perantara".* (HR. Bukhari).

Setelah menyiapkan pasar untuk umatnya, pemimpin Islam juga harus membentuk lembaga yang mengawasi pasar (*Hisbah*) dan menunjuk petugas khusus (*Muhtasib*) untuk maksud tersebut. Bahkan di awal-awal Islam *Muhtasib* ini diperankan langsung oleh Rasulullah SAW yang kemudian karena kesibukan beliau akhirnya menunjuk Sa'id bin al-As bin Umayyah untuk menjadi *Muhtasib* di Mekah, dan menunjuk Umar bin Khathab menjadi *Muhtasib* di Madinah[93]. Hal ini untuk menjaga agar prinsip perdagangan Islam dan larangan-larangannya benar-benar ditaati. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah:

1. Menjamin akses pasar yang bebas bagi siapa saja di dalam sistem ekonomi Islam sehingga terbuka kesempatan yang sama bagi para pelaku pasar, hal ini sejalan dengan larangan mencegat kafilah perdagangan di jalan sesuai hadits shahih Bukhari tersebut diatas. Untuk akses pasar agar tebuka seluasnya ini Umar bin Khathab

---

91 Mubarakpuri, Safiur Rahman, 1998. *When The Moon Split – A Biography of Prophet Muhammad SAW*. Darussalam Publisher. Riyadh.

92 Qaradhawi, Yusuf. DR. 2004. *Peran Nilai Moral dalam Perekonomian Islam*. Rabbani Press. Jakarta.

93 Jalaluddin, Abdul Khair Muhammad. 1991. *The Role of Goverment in an Islamic Economy*,. A.S. Noordeen. Kuala Lumpur.

berkata "*Pasar itu menganut ketentuan Masjid, barangsiapa datang dahulu di tempat duduk, maka tempat itu untuknya sampai ia berdiri dari situ atau pulang ke rumahnya atau selesai jual belinya*"[94].

2. Dipasar Islam tidak boleh menimbun barang melebihi kebutuhan sendiri. Diriwayatkan dari Yahya dari Malik bahwa dia mendengar Umar bin Khattab berkata: "*Tidak ada yang boleh menimbun di pasar kita, barang siapa yang memiliki uang lebih ditangannya tidak boleh membeli lebih dari yang Allah tentukan lalu menimbun-nya untuk mengambil keuntungan dari kita. Barang siapa yang dengan susah payah mendatangkan barang dari jauh (import) untuk kepentingan dirinya di musim dingin dan musim panas, dia itu tamunya Umar. Biarlah dia menjual atas kehendak Allah atau memakainya sendiri atas kehendak Allah*".
3. Tidak boleh membanting harga untuk merusak pasar. Diriwayatkan dari Malik dari Yunus bin Yusuf dari Said Ibn al-Musayyab bahwa Umar bin Khathab melewati Hatab ibn Abi Baltaa yang sedang menjual barang dagangannya dibawah harga. Umar bin Khathab berkata kepadanya. "*Naikkan harga atau tinggalkan pasar kami*".
4. Tida boleh menipu atau berkhianat sesuai Hadits Rasulullah SAW, "*Barang siapa menipu (mengecoh) bukanlah dari golongan kami*" HR. Muslim dan lainnya.
5. Tidak boleh ada campur tangan yang mempengaruhi harga baik menurunkan harga ataupun menaikkannya--kecuali ada kedhaliman yang nyata. Dalam hal larangan mempengaruhi pasar untuk menurunkan harga ada Hadits Ashabus Sunan dengan perawi yang shahih, telah meriwayatkan dari Anas RA., ia berkata:"*Orang-orang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami. Rasulullah SAW lalu menjawab, 'Allahlah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang*

---

[94] Ahmad Al-Haritsi, Jaribah. Bin ; Zamakhsyari, Asmuni Solihan. Lc. (Penerjemah). 2006. *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Khalifa. Jakarta. Hal 601-602 menyatakan riwayat ini tergolong dho'if; namun bagaimanapun yang penting menjaga kebebasan keluar masuk pasar, adapun caranya adalah strategi yang bisa berubah sesuai situasi, kondisi dan tempat.

adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta'[95]. Kemudian untuk larangan menaikkan harga ada Hadits yang diriwayatkan oleh Ma'qil bin Yasar ketika menjelang ajalnya menyampaikan kepada orang-orang disekelilingnya, "*Dudukkanlah aku agar aku bisa ceritakan kepada kalian sesuatu dari Rasulullah SAW". Lalu mereka mendudukkannya, kemudian Ma'qil berkata "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa ikut campur tentang harga-harga masyarakat Islam untuk meninggikannya, maka menjadi ketentuan Allah untuk mendudukkan dia pada tulang dari api mereka pada hari kiamat kelak" Kemudian Ma'qil ditanya, '"Apakah engkau mendengar hal ini dari Nabi SAW?". Dia menjawab "Bukan hanya sekali dua kali"* (HR. Ahmad, Thabrani, dan Hakim)[96].

6. Pemenuhan kebutuhan pokok harus dijaga. Termasuk pendatangan barang dari negeri lain apabila memang diperlukan.
7. Semua proses perdagangan harus dilakukan secara terbuka, tidak boleh ada perjanjian-perjanjian rahasia dalam perdagangan.
8. Apabila ada barang yang sifatnya memang harus di supply secara monopoli (sekarang misalnya pasokan listrik dan minyak), maka penentuan harga harus pada tingkat keuntungan yang marginal.
9. Pedagang dari jauh harus dihormati karena mereka adalah tamunya kaum muslimin, mereka diberi kesempatan untuk mengetahui harga pasar yang wajar untuk barang dagangannya sebelum mulai jualan.
10. Tidak boleh menyembunyikan cacat barang.
11. Tidak boleh ada upaya-upaya pencegahan pemain baru masuk ke pasar, dan tidak boleh pula ada upaya untuk mendorong pemain pasar yang ada untuk keluar dari pasar--kecuali ada kecurangan yang terbukti.

Selain hal-hal tersebut diatas, *Hisbah* juga berperan dalam mengawasi harga. Seperti diuraikan sebelumnya bahwa dalam kondisi

---

[95] Lihat catatan 15

[96] Qaradhawi, Yusuf, DR. 1995. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta.

pasar berjalan normal, harga akan terbentuk sendiri dengan pengaturan dari Allah dan bahkan Rasulullah SAW tidak mau mempengaruhi harga yang terjadi secara normal tersebut. Para ulama berpendapat bahwa harga hanya boleh dikendalikan atau dipengaruhi apabila terjadi kedhaliman di pasar, misalnya ada yang menimbun barang, monopoli atau merusak pasar dengan membanting harga.

Lebih jauh lagi Hisbah juga bertugas menjaga agar tidak terjadi transaksi yang mengandung riba dalam berbagai bentuknya di pasar. Hisbah memfasilitasi pembiayaan yang bebas riba dengan *Qirad* atau *Mudharabah, Hisbah* juga membantu menegosiasikan pembayaran hutang apabila ada pedagang yang kesulitan membayar hutangnya. Bahkan dapat menggunakan dana zakat, infaq dan sedeqah untuk menolong para pedagang yang bangkrut dengan bantuan pinjaman *Qard Hasanah.*

VII. 2. 2. Peran Para Pedagang

Rasulullah SAW sebagai Uswatun Hasanah juga menjadi suri tauladan yang sempurna bagi para pedagang. Bahkan Muhammad sudah dikenal sebagai Al-Amin sejak beliau belum menjadi Nabi. Ada dua sifat yang sangat menonjol dalam diri Rasulullah SAW yang menjadi kunci kesuksesan berdagang yaitu kejujuran dan keadilan. Selain dua sifat tersebut Rasulullah juga menerapkan praktek perdagangan sebagai berikut[97]:

1. Penjual tidak boleh berbohong dan melakukan penipuan atas barang-barang yang dijualnya.
2. Para pelanggan yang tidak sanggup membayar kontan hendaknya diberi tempo.
3. Penjual harus menjauhi sumpah yang berlebihan dalam menjual barangnya.
4. Penjualan baru sempurna setelah tercapai kesepakatan, atau dengan usulan (ijab) dan penerimaan (qabul).

---

[97] Nurjulianti, Dewi dkk. (penerjemah). 2000. *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang.* Penerbit Swadaya. Jakarta.

5. Penjual harus tegas terhadap timbangan. Mengenai hal ini Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada suatu kelompok yang mengurangi timbangan dan takaran, tanpa diganggu oleh kerugian*".
6. Orang yang membayar dimuka untuk pembelian suatu barang, tidak boleh menjualnya lagi sebelum barang tersebut benar-benar menjadi miliknya.
7. Nabi melarang bentuk monopoli dalam perdagangan, beliau bersabda, *"Barang siapa yang melakukan monopoli, maka ia seorang pendosa"*.
8. Rasulullah tidak melakukan pembatasan harga komoditi.

Selain prinsip-prinsip yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW langsung, kita juga dapat mencontoh aplikasi dari salah satu sahabat Nabi SAW yang termasuk satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf juga termasuk sahabat-sahabat yang masuk Islam di awal, tercatat dia adalah orang ke-8 yang masuk Islam dan selisih dua hari sesudah sahabat Abu Bakar RA. Berikut adalah prestasi-prestasi Abdurrahman bin Auf yang dapat menjadi contoh para pedagang.

Abdurrahman bin Auf tidak mengandalkan fasilitas atau modal dari pihak lain. Ketika hijrah ke Medinah, Abdurrahman bin Auf tidak membawa bekal apapun. Ketika mendapatkan tawaran dari Sa'ad bin Rabi' Al Anshari (kaum Anshar yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan Abdurrahman Bin Auf) untuk menerima separuh hartanya, Abdurrahman bin Auf menolak, dia hanya minta ditunjukkan ke pasar.

Saat itu usia Abdurrahman bin Auf sekitar 42 tahun (dia lahir sekitar tahun 580 dan hijrah adalah tahun 622), dan mulai berdagang dari nol. Kesuksesan Abdurrahman bin Auf dapat kita lihat dari prestasinya membangun konglomerasi yang sangat besar bahkan kalau diukur dengan harta saat ini. Ketika meninggal tahun 652, dia meninggalkan empat istri dan warisan untuk masing-masing istri adalah 80,000 Dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya 1/4 dari 1/8 (istri mendapat bagian seperdelapan karena ada anak, lalu seperdelapan ini dibagi 4 karena ada 4 istri). Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf yang berupa tunai saat itu berjumlah 2,560,000 Dinar atau

atau sebesar Rp 2.05 trilyun!.

Meskipun sangat kaya Abdurrahman bin Auf dijamin masuk surga. Inilah yang dapat menjadi pemacu semangat para pedagang Islam. Untuk bisa sukses di pasar kita tidak harus didukung dengan fasilitas, didukung dengan modal yang besar, dan tidak harus melanggar aturan syariah sedikitpun--karena kalau ada yang kita langgar--tentu akan sulit masuk kedalam daftar orang yang dijamin masuk surga.

Jadi kejayaan Islam di pasar dibangun oleh kombinasi antara pemimpin Islam yang meneladani Nabi SAW dan para sahabat dalam menyediakan pasar kemudian mengaturnya sesuai syariah, dengan pedagang-pedagang yang juga mengikuti cara-cara Rasulullah SAW berdagang yang juga dicontohkan oleh sahabat beliau Abdurrahman bin Auf yang tidak mengandalkan fasilitas dan modal dari pihak lain untuk meraih kemajuan dalam perdagangannya.

Kita bisa mulai dari kapasitas diri kita masing-masing. Bagi Anda yang saat ini berperan sebagai pemimpin pada tingkatan apapun, tugas Anda adalah menyediakan pasar bagi kaum muslimin kemudian mengaturnya sesuai ketentuan syariah.

Bagi Anda yang saat ini berprofesi sebagai pedagang atau sedang belajar berdagang, Anda perlu membangun optimisme dan kemampuan diri untuk bisa mengikuti Abdurahman bin Auf. Kalau pemimpin-pemimpin Anda belum sempat memikirkan pasar yang khusus untuk Muslim, anda tidak perlu berkecil hati karena toh Abdurahman bin Auf awalnya juga berdagang di pasar yang dikuasai oleh kaum Yahudi--namun dengan ketangguhannya Abdurahman bin Auf dapat mengalahkan seluruh pedagang yahudi pada zamannya. Lebih jauh tentang Abdurrahman bin Auf ini dapat dilihat di Appendix III.

VII. 3. PELEMBAGAAN DAN PROFESIONALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DAN WAKAF

VII. 3. 1. Zakat

Zakat, infaq dan shadaqah memiliki tempat tersendiri dalam ekonomi Islam. Setelah seluruh roda ekonomi Islam berjalan, tidak dipungkiri memang masih saja dimungkinkan adanya orang-orang yang tergolong fakir miskin. Namun tidak juga semua fakir miskin ternyata berhak

atas dana zakat. Fakir miskin yang tidak pernah berusaha sedikitpun untuk menafkahi dirinya--padahal ia mampu untuk melakukannya--maka fakir miskin demikian tidak berhak atas dana zakat[98]. Jadi zakat bukan untuk melanggengkan kemiskinan, tetapi justru antara lain untuk mengentaskan kemiskinan itu sendiri. Zakat juga merupakan salah satu mekanisme yang efektif untuk pemutaran harta agar harta tidak hanya berputar pada golongan orang kaya saja.

... كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ .... ﴿٧﴾

... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...(Q.S. al-Hasyr (59): 7)

Karena buku ini juga tidak dimaksudkan sebagai buku fiqih zakat, maka masalah detil hukum-hukum zakat sengaja tidak dibahas karena sudah sangat banyak buku yang membahas masalah ini.

Yang akan disinggung disini hanyalah aspek ekonominya bagaimana seharusnya zakat bisa berperan penting dalam mengentaskan kemiskinan dan mengembalikan kejayaan ekonomi umat Islam.

Dengan mekanisme yang begitu sempurna dalam mendistribusikan kemakmuran dan mengentaskan kemiskinan, mengapa di negara yang penduduknya mayoritas muslim seperti Indonesia ini masih saja kemiskinan meraja lela?. Jawabannya ada pada aplikasi zakat itu sendiri yang belum melembaga di antara umat Islam khususnya para pelaku usaha.

Lembaga-lembaga amil zakat di daerah maupun pusat sudah banyak sekali berbuat mengumpulkan zakat dari masyarakat, namun yang terkumpul belum juga memadai. Hal ini antara lain karena selama ini yang membayar zakat baru pada tingkat perorangan, sedangkan zakat badan hukum khususnya perusahaan belum banyak dilaksanakan. Padahal potensi zakat perusahaan inilah yang sangat besar. Fenomena pembayaran zakat karyawan yang sudah banyak difasilitasi perusahaan besarpun ternyata juga belum banyak yang menyentuh perusahaan

---

[98] Qaradhawi, Yusuf, DR. Narulita, Sari (penj.), Fauzan, Fauzi(editor). 2005. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan.*

itu sendiri. Mungkin ini karena pemahaman yang keliru bahwa seolah yang perlu membayar zakat hanyalah individu. Pendapat ini tentu saja tidak benar.

Karena salah satu tujuan zakat adalah untuk penyucian atas harta yang kita miliki, maka tidak masuk akal apabila penyucian ini hanya terkena kepada kita yang memiliki hasil pertanian, uang ditangan/tabungan, emas di simpanan dan tidak terkena pada orang atau badan hukum yang hartanya melimpah berupa perusahaan besar, stock di bursa saham dan berbagai asset-asset modern lainnya. Memang agar tidak terjadi duplikasi zakat yang melanggar syariah juga, maka zakat bisa dikenakan terhadap perusahaan dari operasi perusahaan itu sendiri atau dikenakan terhadap pemegang saham dari dividen yang dibagi oleh perusahaan --tidak keduanya[99].

Masalahnya adalah tidak setiap tahun perusahaan untung atau membagi deviden, artinya kalau zakat akan dibayar oleh pemegang saham dari hasil deviden bisa saja perusahaan tumbuh pesat, namun tidak membayar zakat karena perusahaan tidak membagi deviden. Pada kenyataannya perusahaan sangat jarang membayar deviden secara penuh, sehingga mengandalkan zakat dari zakat perorangan--meskipun perorangan tersebut juga pemilik saham--akan sulit mencapai sasaran yang seharusnya dalam pengumpulan zakat.

Karena permasalahan tersebut diatas, perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usaha syariah seperti perbankan dan asuransi syariah yang tergabung dalam *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*, mengeluarkan standard penanganan zakat untuk perusahaan lembaga keuangan syariah. Asset yang terkena zakat dapat dihitung dengan dua alternatif metode yaitu *Metode Net Asset* atau *Metode Net Invested Fund.* Asset yang terkena zakat tersebut kemudian dikalikan dengan 2.5775% karena perhitungan kewajiban zakat 2.5% adalah mengikuti tahun qomariah sedangkan seluruh perusahaan modern saat ini menggunakan tahun syamsiah[100].

---

99 Qaradhawi, Yusuf, DR. 2000. *Fiqh al Zakah : a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah,*. King Abdul aziz University, Jeddah.

100 2004. Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Iinancial Institutions, AAOIFI, Manama.

Di Indonesiapun sebenarnya juga sudah ada Undang-Undang Pengelolaan Zakat yaitu Undang-Undang no. 38 tahun 1999 yang antara lain di pasal 2 mewajibkan: *"Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat"*.

Para aktifis zakat memang masih menunggu tindak lanjut dari Undang-Undang Pengelolaan zakat tersebut, namun bukankah tanpa Undang-Undang zakatpun kita sebagai individu ataupun badan hukum sudah berkewajiban membayar zakat?. Kesadaran semacam inilah yang mestinya tumbuh tidak hanya pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang syariah seperti yang dicontohkan oleh para anggota AAOIFI tersebut diatas, tetapi juga oleh perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam lainnya.

Sebagai ilustrasi, di Indonesia beroperasi sekitar 160 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka amannya kita anggap bahwa pemilik mayoritas perusahaan-perusahaan tersebut adalah muslim, artinya perusahaan-perusahaan tersebut berkewajiban membayar zakat. Kalau saja mereka benar-benar membayar zakat, sungguh besar potensi zakat dari perusahaan-perusahaan tersebut. Estimasi potensi zakat BUMN yang pernah dihitung oleh Zakat Watch tahun 2006 lalu mencapai Rp 19.63 trilyun.[101]

Sungguh besar potensi zakat tersebut, apalagi apabila gerakan membayar zakat ini juga diikuti oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Maka sungguh sangat mungkin kaum muslimin Indonesia terbebaskan diri dari kemiskinan kalau saja semua pihak baik individu maupun perusahaan melaksanakan kewajibannya dalam membayar zakat.

VII. 3. 2. Waqaf

Selain zakat, potensi yang sangat besar untuk mengembalikan kemakmuran Islam adalah pemberdayaan aset-aset wakaf. Di jaman

---

[101] Bahan presentasi Zakat Watch pada Kampanye Nasional: *Menuju Indonesia sadar Zakat.*, Surabaya, 30 September 2006

kejayaan Islam, kekuatan aset waqaf ini sangat nyata. Berikut adalah beberapa data yang bisa memberikan pelajaran bagi kita mengenai potensi waqaf ini[102] ;

1. Tiga perempat (3/4) tanah produktif di zaman Kekhalifahan Usmaniah adalah tanah waqaf.
2. Di Algeria, meskipun dibawah penjajahan Perancis, tanah waqaf meliputi separuh (1/2) dari luas tanah di negeri itu pada pertengahan abad 19. Pada waktu yang sama tanah waqaf meliputi sepertiga dari luas tanah di Tunisia.
3. Di Mesir pada tahun 1949 tercatat seperdelapan (1/8) dari luas tanah pertanian adalah tanah waqaf.
4. Di zaman Harun Al Rasyid berkuasa, istrinya yang bernama Zubaidah membangun dan mewaqafkan jalan dan rumah-rumah pinggir jalan (untuk istirahat para musafir) mulai dari Baghdad sampai ke Mekah.

Kita yang hidup di zaman ini--zaman keterpurukan Islam--lebih mengenal tanah waqaf sebagai tanah kuburan, masjid, sekolah dan paling banter rumah sakit dan sejenisnya. Begitu banyak aset-aset waqaf dilokasi strategis yang bahkan tidak ada dana untuk merawatnya sehingga menimbulkan kesan kumuh dan ketidakmampuan umat ini merawatnya.

Ada tiga hal yang bisa dilakukan untuk memberdayakan aset-aset waqaf untuk kemakmuran umat Islam di zaman modern ini:

1. Finansialisasi aset-aset waqaf atau sosialisasi waqaf tunai: Dengan tersedianya aset tunai dari waqaf tersebut kegiatan ekonomi yang lebih produktif dapat didorong sehingga terjadi penggandaan kemakmuran pada umat ini. Asset waqaf tunai juga akan memudahkan pengelolanya untuk mengalokasikan penggunaan waqaf pada area-area yang sangat dibutuhkan ummat.
2. Spesialisasi atau pembagian kerja yang professional: harus mulai dipikirkan peningkatan kemampuan pengelolaan aset waqaf untuk

---

102 Boudjellal, Mohammed. DR. 1999. *The need for a New Approach of Socio-Economic Developing Role of Waqf in the 21st Century.* Makalah Pada Seminar *The International Confererence in the 21st Century,* Kuala Lumpur 9-13 Agustus 1999

berbagai bidang keahlian sehingga dapat diperoleh manfaat bagi umat secara maksimum. Misalnya waqaf rumah sakit hanya dikelola oleh yang memang benar-benar ahli dalam pengelolaan rumah sakit, waqaf property di lokasi strategis harus dikelola oleh property manager yang mampu mengoptimalkan manfaat dari property tersebut dan seterusnya.

3. Pembentukan lembaga yang khusus menangani waqaf secara nasional. Sasaran manfaat asset waqaf adalah jangka panjang, jadi lembaga yang berskala nasional tersebut minimal harus mampu mendata aset-aset waqaf secara akurat sekaligus mengawasi pengelolaannya dalam jangka panjang.

Dengan adanya pengelolaan aset waqaf yang profesional, umat Islam misalnya dapat berharap adanya pasar modern yang dibangun dari aset waqaf sehingga siapapun bisa berjualan di pasar modern tersebut. *Multiplier effect* dari adanya pasar modern yang gratis (pedagang tidak perlu menyewa tempat) ini barang kebutuhan pokok akan menjadi murah --karena pedagang tidak perlu membayar biaya tempat yang mahal. Umat Islam (dan bahkan juga umat yang lain) akan lebih suka belanja di pasar Islam nan modern--karena harga murah. Dengan cara inilah umat ini akan mampu mengalahkan pasar yang dikuasai para kapitalis yang sekarang sudah masuk sampai kota-kota kecil.

Proyek-proyek seperti penyiapan operating sistem komputer IGOS (*Indonesia Go Open Source*) juga akan baik bila didanai dengan dana wakaf tunai kemudian hasilnya disebarluaskan ke umat Islam seluruh dunia secara gratis. Apabila hal ini bisa dilakukan maka akan sangat besar biaya yang bisa dihemat oleh umat Islam di seluruh dunia (yang selama ini dibayarkan ke Microsoft dan sebagainya), disamping juga akan menghapuskan ketergantungan umat ini terhadap sistem operasi dan software-software komputer yang sangat diperlukan dari umat lain di luar Islam.

❖❖❖

بسم الله الرحمن الرحيم

... فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



VIII

TAHAPAN IMPLEMENTASI DINAR DAN DIRHAM

VIII. 1. MASALAH-MASALAH YANG HARUS DIATASI

Memang harus diakui bahwa Dinar dan Dirham dalam arti sesungguhnya yaitu Dinar yang terbuat dari emas 22 karat 4.25 gram dan Dirham yang terbuat dari perak murni 2.975 gram sejak keruntuhan kekhalifahan Usmaniah di Turki tahun 1924 sampai saat ini belum dipakai kembali sebagai mata uang resmi oleh satu negarapun di dunia. Meskipun demikian, secara khusus Dinar dan Dirham tetap digunakan dalam kelompok-kelompok jamaah tertentu di seluruh dunia. Bahkan dengan teknologi modern dunia maya, Dinar dalam versi elektronik seperti *e-Dinar* sudah cukup luas digunakan oleh berbagai elemen masyarakat di seluruh dunia.

Meskipun demikian masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan oleh berbagai pihak sebelum Dinar dan Dirham kembali bisa dipakai seluas-luasnya oleh masyarakat yang menyadari bahwa mata uang kertas mereka setiap saat berisiko sangat tinggi terhadap penurunan nilai yang bisa terjadi kapan saja. Masalah-masalah yang masih perlu diatasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Dinar dan Dirham belumlah menjadi mata uang resmi di Indonesia maupun negara lain, artinya kita tidak dapat memaksakannya sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) dalam bermuamalah sehari-hari.

2. Perbankan Indonesia saat ini belum bisa membuka rekening Dinar atau Dirham. Apabila ini sudah diijinkan, maka akan terdorong masyarakat menyimpan uangnya dalam Dinar atau Dirham yang telah memiliki sejarah stabilitas nilai selama 1400 tahun lebih, dibandingkan dengan rupiah maupun US$ yang bahkan nilainya dalam sepuluh tahun terakhir tinggal antara 1/4 (untuk Rupiah) sampai 1/2 (untuk US$). Dengan perbankan membuka account Dinar dan Dirham akan lahir pula produk-produk keuangan seperti asuransi pendidikan, asuransi pensiun dlsb. dalam Dinar atau Dirham sehingga terjamin daya beli dana asuransi pada saat cairnya.
3. Masalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang belum kondusif bagi pemakai Dinar saat ini. Dalam Undang-Undang no. 18 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan Undang-Undang no. 8 tahun 1983; di pasal 4. A ayat 2. d disebutkan bahwa "Uang, Emas Batangan dan Surat-surat berharga" ditetapkan sebagai jenis barang yang tidak kena PPN. Sementara ini Dinar yang di Indonesia di produksi oleh Logam Mulia--tidak termasuk jenis barang yang tidak kena PPN tersebut. Argumennya adalah Dinar bukan uang dan bukan emas batangan!. Artinya Dinar terkena PPN, yang berarti Dinar Indonesia secara rata-rata akan 10% lebih mahal dari Dinar negara lain!. Coba kita bandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa, meskipun mereka tidak mempercayai Dinar, tetapi mereka mengakui koin emas dan membebaskannya dari PPN sebagaimana mereka membebaskan PPN emas batangan. Pembebasan koin emas dari PPN ini di Uni Eropa tertuang dalam directive no--*Council Directive*--1998/80/EC of 12 October 1998. Apakah ini karena kebetulan, ketidaktahuan atau karena sesuatu bagian dari skenario besar?. Di Eropa yang nota bene mayoritas warganya bukan muslim, warganya dipermudah untuk berinvestasi dengan koin emas--sementara kita yang warganya mayoritas muslim, mengenal Dinar dalam Al-Qur`an dan berbagai Hadits Nabi SAW, dipersulit (dipermahal) untuk memperoleh Dinar kita?. Apabila peraturan yang tidak kondusif bagi kita untuk menggunakan Dinar terus berlanjut, maka Eropa akan

semakin banyak memiliki koin emas (atau emas batangan) sementara kita tidak memiliki apa-apa.

4. Masalah yang tidak akan kalah rumitnya adalah terkait dengan hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional khususnya lembaga internasional seperti IMF. Indonesia yang sejak 21 Februari 1967 menjadi anggota IMF, terikat dalam banyak hal termasuk diantaranya tidak diijinkan untuk mengkaitkan nilai tukar Rupiah kita dengan emas (Article 4, section 2. b). Menurut Dick Ware yang mantan pejabat IMF dan saat ini bekerja pada ***World Gold Council***, pelarangan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan zaman dan merugikan negara-negara berkembang yang mimiliki sumber emas sendiri[103]. Kesepakatan lain yang juga tentu bisa menjadi penghalang adalah keharusan negara-negara anggota IMF untuk melaporkan segala aktifitas yang terkait dengan emas seperti cadangan emas yang dimiliki oleh bank sentral dan bank atau lembaga keuangan lainnya; produksi emas; export dan import emas (Article VIII. Sec. 5. a).

Terlepas dari adanya masalah-masalah tersebut diatas, tidak berarti Dinar dan Dirham belum bisa digunakan di Indonesia saat ini. Banyak cara yang sudah bisa dilakukan oleh umat Islam yang ingin mulai menggunakan Dinar dan Dirham ini baik sebagai alat investasi, alat muamalah, ibadah (membayar zakat dlsb.) maupun sebagai tabungan untuk menjaga nilai kekayaan kaum muslimin dari permainan bangsa lain yang sudah terbukti kejahatannya terhadap mata uang Rupiah kita. Bab-bab berikut akan membahas penggunaan Dinar dan Dirham yang sudah bisa dilakukan saat ini, dan apa yang bisa dilakukan kedepan.

VIII. 2. PENGGUNAAN DINAR SEKARANG DAN PROSPEKNYA KEDEPAN

Telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya problem yang dihadapi oleh uang kertas, problem tersebut sudah terjadi di berbagai belahan

103 Ware, Dick. 2001. Research Study 26 – *The IMF and Gold.* Centre for Public Policy Studies. London.

dunia dari berbagai rentang waktu. Kitapun di Indonesia pernah mengalaminya secara pahit di tahun 1965 ketika harus ada pemotongan uang kertas atau Sanering Rupiah, juga di tahun 1997-1998 ketika kita harus kehilangan kedaulatan ekonomi kita dengan menyerah kepada seluruh kemauan IMF.

Disisi lain kita juga menyadari bahwa kembali ke Dinar dan Dirham tidaklah semudah membalik telapak tangan. Meskipun demikian apabila kita memiliki niat yang lurus untuk mencari solusi dari problematika umat zaman ini dengan meneladani Uswatun Hasanah kita Rasulullah SAW, kemudian kita beristiqomah dijalan ini, insyaallah umat ini akan kembali berjaya seperti yang pernah ditunjukkannya selama 14 abad lamanya mulai dari zaman Kenabian, jaman Khulifah ur-Rasyidin sampai kejatuhan kekhalifahan Usmaniah di Turki 82 tahun lalu (1924).

Ada pelajaran lain yang kita bisa tiru dari sisi semangat dan lurusnya niat, yaitu pengalaman anak-anak kecil di Palestina yang hanya bersenjatakan ketapel dan lemparan batu, mereka menggetarkan tank-tank modern Israel sehingga tidak sedikit diantara tank-tank tersebut harus mundur. Hal ini karena bukanlah mereka yang melempar ketika mereka melempar tetapi Allah-lah yang melempar:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ ۚ
وَلِيُبْلِيَ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٧﴾

Maka (yang sebenarnya) bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah-lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka) dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin, dengan kemenangan yang baik. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ***(Q.S. al-Anfal (8): 17)***



Foto: www.news.bbc.co.uk

Gambar VIII. 1: *Bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar...*

Seperti juga yang dilakukan oleh anak-anak kecil Palestina tersebut[104], yang kita lakukan ini mungkin juga kecil di mata para ekonom dan ahli moneter, mungkin tidak ada artinya bagi mereka atau bahkan akan menjadi bahan cemoohan, namun dengan niat yang lurus, niat yang ikhlas untuk kembali kepada solusi Islam, maka insyaallah Allah pulalah yang meneruskan lemparan batu kecil ini. Berikut adalah lemparan batu kecil berupa langkah-langkah penggunaan Dinar dan Dirham tahap demi tahap dari posisi kita sekarang:

104 Yang kita lakukan ini secara philosophis memang persis sama dengan yang dilakukan anak-anak Palestina tersebut. Kesamaan ini ada di dua hal yaitu kecilnya 'batu' yang kita lemparkan dibandingkan sistem moneter global berdasarkan riba, uang fiat dan *fractional reserve banking* yang sedang dipakai di seluruh dunia. Kedua adalah musuh yang kita hadapi juga sebenarnya sama, sistem nilai tukar mengambang terhadap mata uang lain (US$) yang diwajibkan oleh IMF terhadap anggotanya--termasuk kita (Article IV. 2), dilahirkan oleh perjanjian *Smithsonian Agreement* yang ditanda tangani di Smithsonian Institute--dua nama yang mudah dipahami siapa sebenarnya mereka.

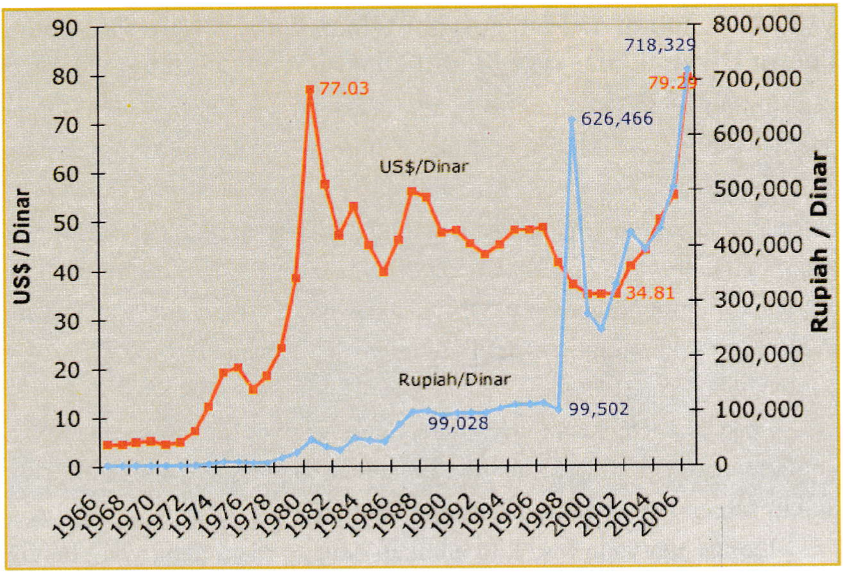
VIII. 2. 1. Tahap 1: Penggunaan Dinar dan Dirham Pada Saat Belum Dikenal Luas dan Belum Diakui Sebagai Uang

Inilah situasi dimana kita mulai memperkenalkan kembali Dinar dan Dirham bagi umat muslimin di Indonesia. Perlu diperkenalkan kembali karena bahkan dikalangan umat Islam sendiri banyak yang belum mengetahui tentang Dinar dan Dirham, padahal perhitungan zakat mal mereka di qiyaskan dengan Dinar dan Dirham. Lebih banyak lagi yang belum mengetahui bahwa Dinar dan Dirham adalah hal yang nyata yang sekarangpun bisa dibeli bebas di berbagai tempat di Jakarta yang disebut Wakala Dinar.

Pada tahap ini kita juga belum berharap banyak terhadap pemerintah untuk mengakui bahwa Dinar dan Dirham adalah mata uang resmi yang diakui sebagai mata uang disamping Rupiah.

Lantas apa yang bisa kita lakukan dengan mata uang yang belum diakui sebagai uang oleh pemerintah dan belum dikenal pula oleh masyarakat luas?. jawabannya adalah sebagai berikut:

1. Dinar dan Dirham saat ini memang belum diakui oleh pemerintah sebagai mata uang, namun karena mata uang ini berharga bukan karena pengakuan pemerintah (*legal tender*) sebagaimana mata uang kertas, melainkan karena bendanya sendiri memang berharga (emas 22 karat atau perak murni) maka pemegang mata uang ini--memegang nilai tukar yang sesungguhnya--yang dia bisa tukarkan dengan barang berharga lain apapun dan kapanpun dia mau.
2. Karena nilai mata uang Dinar dan Dirham melekat pada barangnya sendiri, tidak ada pihak luar yang bisa merusak atau menghancurkan nilainya. Oleh karenanya mata uang Dinar dan Dirham dapat digunakan sebagai simpanan yang paling aman nilainya dibandingkan dengan nilai mata uang Rupiah, Dollar Amerika dan uang fiat lainnya di seluruh dunia. Nilainya yang terus terappresiasi terhadap mata uang kertas--seperti contoh grafik berikut--membuktikan keperkasaan Dinar selama ini.



Data: Diolah dari berbagai sumber antara lain goldprice.org dan World Gold Council

Grafik VIII. 1: *Perkembangan Harga Dinar terhadap Rupiah dan US Dollar*

3. Karena daya belinya yang tetap tinggi sepanjang massa, Dinar dan Dirham sangat cocok untuk transaksi muamalah yang bersifat jangka menengah sampai panjang – dikala mata uang kertas tidak bisa digunakan sebagai alat transaksi yang adil karena nilainya yang terus berubah. Pinjam-meminjam, investasi bagi hasil (*Qirad* dan *Mudharabah*) ataupun kerjasama usaha (*Musyarakah*) dengan berbasis Dinar dan Dirham akan bisa lebih adil baik bagi yang menyediakan modal maupun yang menjalankan usaha. Umat Islam tidak dianjurkan untuk menumpuk harta yang tidak produktif, oleh karenanya investasi yang aman dan adil sesuai syariah akan menjadi solusi yang efektif bagi surplus pendapatan yang ada di kaum muslimin.
4. Dinar dan Dirham dapat digunakan untuk perencanaan keuangan yang aman, misalnya untuk merencanakan biaya pendidikan anak, pengobatan kesehatan di hari tua, persiapan pensiun dlsb. Penggunaan Dinar dan Dirham untuk keperluan ini dapat menggunakan

jasa perusahaan asuransi syariah yang memiliki produk Dinar dan Dirham atau kalau belum ada dapat dilakukan dengan cara swa-kelola. Contoh kalau kita punya anak baru lahir dan kita ingin pendidikannya terjamin sampai perguruan tinggi, maka kita dapat menabung 1 Dinar untuk anak tersebut setiap bulan. Pada saat anak yang bersangkutan masuk perguruan tinggi umur 18 tahun, maka akan terkumpul dana 158 Dinar (bukan 216 yang berasal dari 1 Dinar x 12 bulan x 18 tahun--karena setiap tahun akan terkena zakat 2.5% setelah mencapai nisab 20 Dinar). Perlunya dana ini diinvestasikan adalah untuk menjaga minimal agar Dinar tidak hanya disimpan sehingga tidak produktif dan tergerus oleh zakat, itulah sebabnya dalam Islam bahkan ketika kita mendapat amanah untuk mengelola harta anak yatimpun sangat dianjurkan untuk mengelola dana tersebut untuk kepentingan yang produktif --agar tidak habis terkena zakat[105].

5. Secara fisik Dinar dan Dirham untuk kepentingan tabungan, investasi, muamalah atau bahkan untuk ibadah (membayar zakat misalnya) dapat dibeli di Unit Usaha Logam Mulia atau melalui wakalah-wakalah yang ada. Meskipun demikian mungkin masih ada masalah ketika umat mau mencairkan atau menukarkan Dinar dan Dirham di luar wakalah-wakalah Dinar dan Dirham, misalnya dijual ke toko emas--toko emas selalu mau membeli Dinar tetapi pada harga yang mereka kehendaki--yang kadang jauh dibawah harga emas internasional. Untuk menghindari umat dirugikan dalam nilai tukar kembali ini, dianjurkan bagi pengguna Dinar dan Dirham untuk tolong menolong sesama pengguna sehingga setiap saat ada yang mau melepas Dinar, dapat diambil oleh jamaah yang lain dengan harga mengikuti harga emas dunia. Secara luas insyaallah tolong menolong semacam ini antara lain difasilitasi oleh DinarClub[106], atau jamaah apabila memiliki kelompok

---

105 Qaradhawi, Yusuf, DR. 2000. *Fiqh al Zakah : a Comparative Study on Zakah, Regulations and Philosophy in the Light of Qur'an and Sunnah,*. King Abdul aziz University, Jeddah. Hal 38-43, membahas kewajiban zakat bagi anak-anak dan orang gila.

106 www.dinarclub.org

pengguna yang besar bisa juga membentuk kelompok tolong menolongnya sendiri.

Perlu diingat bahwa ada Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 tahun 1999 yang antara lain di pasal 2. Ayat 3 mengatur bahwa *"Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang Rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia."* Artinya apabila Anda ingin menggunakan Dinar untuk aktifitas muamalah, maka masalah legal formal hukum positif ini perlu diperhatikan. Solusi sementaranya bisa dengan 'menukar' dahulu Dinar ke Rupiah baru kemudian untuk bertransaksi. Peringatan ini juga berlaku bagi aplikasi Tahap 2 dan Tahap 3.

Hal kedua yang juga perlu diingat adalah harga Dinar di Indonesia terdistorsi naik lebih dari 10% dibandingkan dengan harga emas dunia sebagai akibat tingginya ongkos cetak Dinar dan pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), untuk menghindari ketidakadilan dan distorsi nilai ini--dan tidak melanggar hukum formal Indonesia, dalam kondisi ini sementara umat dapat menggunakan emas batangan sebagai pengganti koin Dinar. Penggunaan emas batangan tidak terkena biaya cetak yang tinggi dan tidak terkena PPN pula, jadi harganya lebih riil mengikuti harga emas di pasar Dunia. Penggunaan emas batangan atau emas yang ditimbang ini juga mengikuti contoh penggunaan uang emas dan perak di awal perkembangan Islam.

VIII. 2. 2. Tahap 2: Penggunaan Dinar dan Dirham Pada Saat Mulai Dikenal Luas Tetapi Belum Diakui Sebagai Uang

Dalam waktu dekat, ketika Dinar dan Dirham mulai dikenal secara luas Insyaallah, kelompok-kelompok pengguna Dinar dapat meningkatkan lebih lanjut kegiatan tolong-menolongnya dalam bentuk untuk saling bertransaksi menggunakan Dinar dan Dirham. Transaksi yang masih bersifat internal (jamaah atau Club) ini dapat meliputi kegiatan investasi, perdagangan maupun konsumsi.

Untuk tahap ini ada dua contoh yang bisa digunakan. Pertama,

adalah apa yang sudah dilakukan oleh E-Dinar[107], yaitu perusahaan yang bermarkas di Dubai. Dengan teknologi yang berbasis web, perusahaan ini sudah bisa memfasilitasi transaksi di internet antara pemegang account e-Dinar dengan pedagang atau penjual jasa yang juga sudah melayani pembayaran dengan menggunakan e-Dinar. Hanya karena teknologi web ini di Indonesia belum terlalu praktis untuk keperluan sehari-hari maka penggunaan e-Dinar di Indonesia masih sangat terbatas.

Contoh lain dari penggunaan Dinar di zaman modern ini adalah menggunakannya sebagai kartu tagih (*Charge Card*) yang berbasis Dinar sebut saja *DinarCard.* Cara beroperasinya mirip dengan kartu sejenis yang berbasis uang kertas, hanya setiap ada transaksi ditagihkan ke account Dinar dari pemegang kartu yang bersangkutan. Minimal ada dua jenis transaksi yang bisa difasilitasi oleh DinarCard yaitu transaksi untuk belanja dan transaksi untuk pengambilan tunai. Apabila transaksi belanja atau pengambilan tunai dilakukan oleh pemegang account dengan menggunakan mata uang lain selain Dinar, maka nilai transaksi akan dikonversikan ke Dinar sesuai rate yang berlaku saat transaksi.

Contoh berikutnya yang juga bisa diperkenalkan pada tahap ini adalah penggunaan Dinar dan Dirham sebagai basis *Mobile Payment System* (MPS) yang teknologinya sedang diperebutkan secara ketat oleh para pemain MPS dunia. Dengan teknologi MPS ini, telepon genggam yang saat ini sudah dimiliki ratusan juta penduduk dunia dapat berubah menjadi alat pembayaran yang efektif dari pengguna yang satu kepada pengguna lainnya. Dengan teknologi MPS, uang Dinar dan Dirham dapat digunakan sepraktis uang manapun didunia--namun tetap dengan keunggulannya yang hakiki yaitu nilai yang tidak bisa rusak atau dirusak oleh spekulan mata uang, Dinar juga akan selalu bisa diklaim kembali uang fisiknya sehingga akan tetap paling aman dari sisi risiko kejahatan penjahat-penjahat era cyber yang semakin canggih. Lebih detil aplikasi teknologi MPS pada Dinar dapat dilihat di Appendix IV.

107 www.e-dinar.com

VIII. 2. 3. Tahap 3: Penggunaan Dinar dan Dirham Secara Luas dan Siap Bersaing dengan Mata Uang Masa Depan

Sebenarnya sudah beberapa dasawarsa terakhir ini terjadi persaingan yang sangat keras antara para pelaku perbankan dan pelaku teknologi informasi dunia untuk bersaing mendefinisikan uang masa depan. Berikut adalah contoh-contoh persaingan tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang relative belum terkenal, telah melahirkan berbagai uang untuk zaman cyber ini dengan nama-nama seperti Mondex, E-Cash, DigiCash, CyberCash, GoldMoney, E-Gold dan E-Dinar. Uang-uang cyber ini telah menemukan pasarnya sendiri-sendiri namun belum dikenal secara luas oleh masyarakat kebanyakan. Sementara itu perusahaan dengan nama global seperti Microsoft, Visa dan Citicorp tentu tidak mau ketinggalan. Mereka tentu sudah lama juga melihat fenomena dan peluang ini, Citicorp bahkan telah menggagas apa yang mereka sebut sebagai *Electronic Monetary System.*

Nama apapun nantinya yang berjaya di dunia cyber, mungkin bukan Rupiah, bukan juga US$ atau Euro. Mata uang yang akan lahir untuk dunia masa depan ini akan berlaku universal tidak mengenal batas Negara dan mungkin juga bisa lepas dari pengawasan bank sentral dari masing-masing Negara. Bahkan untuk transaksi dengan uang masa depan tersebut bisa jadi tidak lagi membutuhkan perantaraan institusi perbankan.

Sampai sejauh ini persaingan melahirkan icon uang masa depan tersebut belum melahirkan pemenang. Sejumlah masalah masih harus diselesaikan sebelum persaingan ini berakhir. Masalah-masalah tersebut antara lain menyangkut:

- Akan diberi nama apa uang ini, apa satuannya dan bagaimana mengukur nilainya?
- Siapa yang mau menggunakan uang ini secara luas?
- Negara mana atau perusahaan mana yang berhak mengeluarkan uang masa depan ini?
- Siapa yang akan mengatur kendali pengawasannya, Bank Sentral Negara mana yang berhak?
- Bagaimana membedakan yang uang cyber sesungguhnya dengan yang palsu?

- Bagaimana melindungi kekayaan dalam bentuk uang cyber dari jarahan orang yang tidak berhak?
- Bagaimana bentuk konversinya ke uang fisik seperti yang kita gunakan sekarang?
- Dan sederet daftar pertanyaan lain yang perlu dicarikan jawabannya dari waktu ke waktu.

Terlepas dari kemungkinan berbagai masalah yang perlu diantisipasi, dari daftar pertanyaan atau permasalahan tersebut. Dinar dan Dirham akan paling siap menjawab pertanyaan dan permasalahan yang ada, kita lihat jawaban tersebut adalah sebagai berikut:

- Akan diberi nama apa uang ini, apa satuannya dan bagaimana mengukur nilainya?
  Namanya tentu Dinar atau Dirham, satuan dan ukurannya mengikuti contoh Rasulullah SAW berdasarkan timbangan penduduk Makkah waktu itu yaitu 1 Mitsqal sama dengan timbangan sekarang 4.25 gr emas untuk 1 Dinar. Perbandingan berat Dinar dan Dirham mengikuti ketentuan Khalifah Umar bin Khattab yaitu 7 Dinar (Mitsqal) sama dengan 10 Dirham, berarti berat 1 Dirham adalah 2.975 gram. Nilainya mengikuti pergerakan permintaan dan penawaran di pasar.
- Siapa yang mau menggunakan uang ini secara luas? *Umat Islam di Seluruh Dunia tentu siap menggunakannya, dan ini berarti sekitar 2.5 milyar penduduk.*
- Negara mana atau perusahaan mana yang berhak mengeluarkan uang masa depan ini? *Negara-negara atau bahkan juga mungkin institusi yang memenuhi syarat yang ditunjuk dapat menerbitkan uang Dinar dan Dirham--toh ini harus dibuat dari bahan emas 22 karat seberat 4.25 gram dan perak murni seberat 2.975 gram. Siapapun yang membuat tidak terlalu masalah asal memenuhi kriteria standar dan diberi wewenang tersebut.*
- Siapa yang akan mengatur kendali pengawasannya, Bank Sentral Negara mana yang berhak?

Bisa disepakati oleh negara-negara Islam seperti *OIC (Organization of Islamic Countries), WITO (World Islamic Trade Organization)* atau kekhalifahan kalau sudah ada.

- Bagaimana membedakan yang uang cyber sesungguhnya dengan yang palsu? *Uang Dinar dan Dirham yang asli selalu bisa diambil secara fisik dimanapun account tersebut berada.*
- Bagaimana melindungi kekayaan dalam bentuk uang cyber dari jarahan orang yang tidak berhak? *Dukungan uang fisik Dinar dan Dirham akan membuat uang ini tidak mudah dibobol oleh kejahatan cyber yang paling canggih sekalipun.*
- Bagaimana bentuk konversinya ke uang fisik seperti yang kita gunakan sekarang? *Uang Dinar dan Dirham esensinya adalah uang fisik, teknologi hanya sebagai alat bantu untuk memudahkan transaksi tetapi tidak menggantikan kedudukan uang fisik tersebut. Jadi cyber Dinar dan cyber Dirham akan selalu convertible ke Dinar dan Dirham yang sesungguhnya.*
- Dan sederet daftar pertanyaan lain yang perlu dicarikan jawabannya dari waktu ke waktu. *Islam sebagai agama akhir zaman, insyaallah selalu siap menjawab tantangan kehidupan manusia akhir zaman.*

VIII. 3. PENGGUNAAN DIRHAM DAN MASA DEPAN PERAK

Seluruh pembahasan mengenai emas atau Dinar di buku ini, juga relevan dengan perak atau Dirham. Kedua mata uang ini Dinar dan Dirham sering disandingkan dalam hadits-hadits Rasulullah SAW, hal ini menunjukkan nilai penting keduanya sebagai alat pertukaran dan nilai tukar yang adil bagi kaum muslimin.

Nilai tukar uang Dinar dan Dirham juga diindikasikan oleh Rasulullah SAW dalam 2 hadits berikut:

"Kamu tidak berkewajiban mengeluarkan zakat emas hingga kepemilikanmu mencapai 20 dinar. Jika kamu memiliki emas 20 Dinar dan cukup satu tahun, zakatnya adalah setengah Dinar. Selebihya dihitung seperti itu dan tidak wajib zakat pada sesuatu harta hingga mencapai satu tahun" ***(HR. Ahmad, Abu daud, Baihaqi, dan dinyatakan sahih oleh Bukhari dan hadits hasan menurut al-Hafizh)***

"Aku telah membebaskanmu dari zakat kuda dan budak. Karena itu, keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh Dirham adalah sebanyak satu Dirham. Akan tetapi, tidak wajib mengeluarkan zakat jika banyaknya hanya mencapai 190. Jika jumlahnya telah cukup 200, kamu wajib mengeluarkan zakatnya sebanyak lima Dirham" **(HR. Ash-Habus Sunan).**

Dua hadits diatas mengindikasikan bahwa di zaman Rasulullah SAW harga Dinar setara dengan 10 Dirham, hal ini juga dikuatkan oleh hadits lain yang membahas masalah Diyah atau uang darah misalnya yang ditentukan sebesar 800 Dinar atau 8000 Dirham. Namun angka ini juga bukan angka mati karena harga keduanya secara independent berjalan terpisah mengikuti harga pasar. Di zaman Khalifah Umar bin Khathab misalnya pernah dicatat harga Dinar ke Dirham ini menjadi 1 Dinar setara 12 Dirham karena mengikuti perkembangan pasar seperti riwayat berikut ini:

Diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-'As: *"Nilai uang darah pada zaman Rasulullah SAW adalah delapan ratus Dinar atau delapan ribu Dirham, dan uang darah bagi ahlul kitab adalah separuh dari Muslim. Ia berkata: ini berlaku sampai Umar bin Khathab RA menjadi Khalifah dan dia berkata: catat! Unta-unta menjadi berharga (mahal). Kemudian Umar menetapkan nilai uang darah berdasarkan bahwa barang siapa yang mimiliki uang emas (maka uang darah yang berlaku saat itu) senilai seribu Dinar, barang siapa memiliki uang perak maka senilai dua belas ribu Dirham, barang siapa memiliki ternak sapi maka senilai dua ratus ekor sapi, barang siapa memiliki ternak kambing maka senilai duaribu ekor kambing, barang siapa memiliki barang dagangan baju resmi maka senilai dua ratus baju resmi. Kemudian beliau membiarkan uang darah bagi orang kafir dhimmi (yang dalam perlindungan) tetap, tidak menaikkan persentasenya dari ketentuan uang darah Muslim".* ***(Riwayat Sunan Abu Daud)***

Dari ketentuan persamaan berat yang ditentukan oleh Umar bin Khathab bahwa 10 Dirham sama dengan berat 7 Dinar, karena berat 1 Dinar = 4.25 gram emas 22 karat maka berat 1 Dirham = (7*4.25)/10 = 2.975 gram.

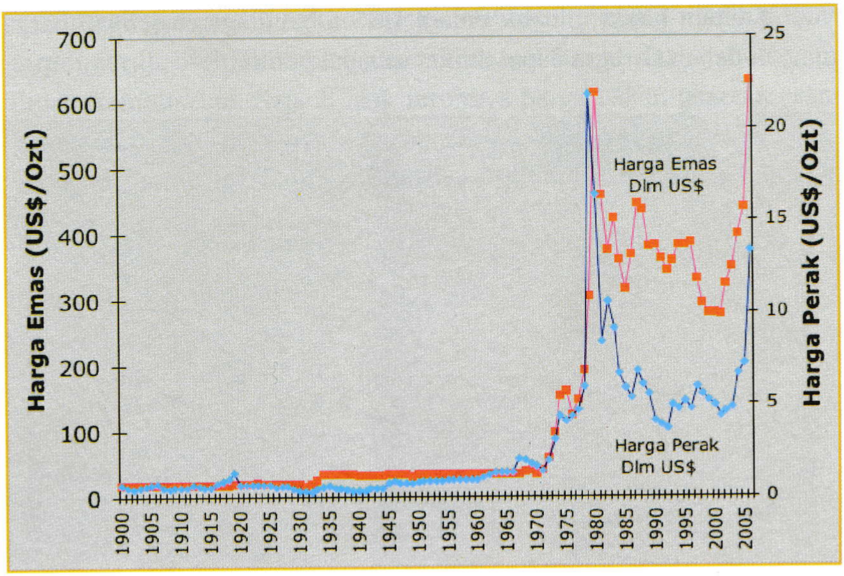
Kemudian dari persamaan-persamaan tersebut kita juga bisa menghitung harga perak terhadap emas dan sebaliknya yang mungkin juga akan tercapai di waktu yang akan datang dengan perhitungan berikut:

2.975 gr * 10 * harga perak = 4.25*1*22/24 * harga emas
harga perak = (4.25*1*22/24)/(2.975*10) * harga emas
harga perak = 0.131 * harga emas
harga emas = 7.64 * harga perak
(apabila angka 10 diganti angka 12 maka harga emas = 9.17 x harga perak)

Jadi harga emas bisa mencapai 7.64 kali sampai 9.17 kali harga perak. Kenyataannya saat ini harga emas mencapai 47 kali harga perak. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa harga perak masih berpeluang naik menuju ke angka 7.64 kali sampai 9.17 kali tersebut. Angka ini akan sangat mungkin terjadi apabila perak benar-benar digunakan sebagai uang (Dirham) karena penggunaan perak untuk Dirham ini akan meningkatkan kebutuhan perak secara significant. Alasan lain peluang akan naiknya harga perak ini juga disebabkan oleh:

1. Kenaikan kebutuhan akan perak tidak bisa serta merta diimbangi dengan kenaikan produksi. Produksi perak lebih merupakan hasil samping dari produksi emas, tembaga, seng dan timbal.
2. Hasil produksi perak selama ini lebih banyak dikonsumsi untuk bahan baku industri (pembuatan film, industri elektronik dlsb.), apabila ada kebutuhan lain misalnya untuk memproduksi uang Dirham maka otomatis akan menaikkan harga perak sampai harga yang jauh lebih tinggi dari harga perak sekarang.

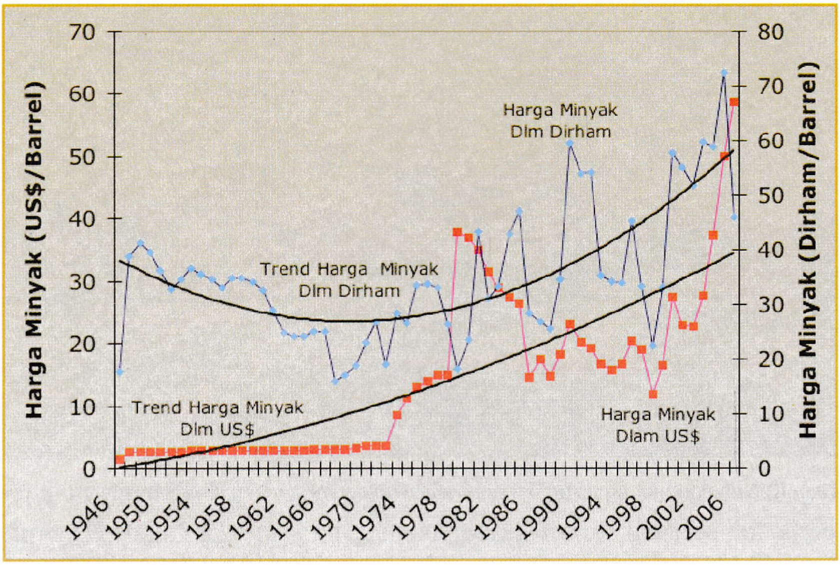
Selain dua alasan tersebut, dari statistik harga emas dan perak lebih dari seratus tahun kita juga bisa melihat bahwa harga perak mempunyai korelasi yang sangat nyata dengan pergerakan harga emas maupun terhadap harga minyak. Terhadap harga emas, koefisien korelasi harga perak 106 tahun mencapai angka 0.835. Sedangkan terhadap harga minyak selama 60 tahun koefisien korelasi mencapai angka 0.830. Grafik berikut menggambarkan kemiripan fluktuasi harga emas dengan harga perak tersebut.



Data: Diolah dari berbagai sumber antara lain goldprice.org dan silverinstitute.org

Grafik VIII. 2: *Fluktuasi harga emas dan perak dalam US$ selama 106 tahun.*

Adapun harga minyak dalam US$ dibandingkan dengan harga minyak dalam Dirham dapat dilihat sebagai berikut:



Data: diolah dari berbagai sumber antara lain goldprice.org dan silverinstitute.org

Grafik VIII. 3: *Perbandingan harga dan trend harga minyak dalam US$ dan dalam Dirham selama 60 tahun.*

Berbeda dengan grafik harga minyak dalam Dinar selama 60 tahun (Lihat Grafik V. 2. Di Bab V) yang cenderung memiliki trend mendatar yang menunjukkan stabilitas daya beli emas terhadap minyak, dalam periode yang sama trend daya beli perak terhadap minyak masih naik turun--hal ini termasuk naik turun harga yang sifatnya fitrah didorong oleh penawaran dan permintaan. Sekali lagi di grafik tersebut diatas kita bisa melihat perbedaannya dengan naiknya harga minyak terus menerus dalam US$ yang didorong oleh inflasi atau penurunan daya beli uang US$ terhadap minyak.

Terlepas bahwa perimbangan harga perak saat ini yang masih jauh lebih murah terhadap harga emas dibandingkan dengan perimbangan harga perak terhadap emas pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak berarti uang perak (Dirham) kurang berharga dibandingkan dengan uang emas (Dinar). Karena kedua uang ini berbasis pada nilai

riil bahan yang digunakan, maka nilainya masing-masing tentu terpengaruh oleh fluktuasi naik turunnya harga dari bahan yang digunakan tersebut. Sejauh naik turunnya harga bahan tersebut (yang berarti juga naik turunnya daya beli Dinar dan Dirham) berlangsung alami mengikuti hukum penawaran dan permintaan maka ini merupakan hal yang fitrah.

❖❖❖

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

. . . فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَآءًۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي ٱلْأَرْضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



IX

PELEMBAGAAN *HISBAH*

Sasaran pelembagaan *Hisbah* adalah untuk menjamin kepatuhan para pelaku ekonomi terhadap aturan-aturan syariah, untuk menyeru pada kebaikan dan mencegah kemungkaran atau *amar ma'ruf nahi mungkar*. Adalah menjadi kewajiban setiap muslim untuk dapat melakukan *amar ma'ruf nahi mungkar* berdasarkan ayat-ayat berikut:

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَٰبِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُم ۚ مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَٰسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. **(Q.S. ali-'Imran (3): 110)**

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَٰتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ ۚ
أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. **(Q.S. at-Taubah (9): 71)**

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُواْ
بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَنَهَوۡاْ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلۡأُمُورِ ٤١

Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. **(Q.S. al-Hajj (22): 41)**

Selain menjadi kewajiban individu, hal ini juga menjadi kewajiban masyarakat untuk dapat menyeru kepada kebajikan dan mencegah kemungkaran berdasarkan ayat berikut:

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ وَ
أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٤

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung. **(Q.S. ali-'Imran (3): 104)**

Apabila amar ma'ruf dan nahi mungkar ditinggalkan, kesulitan demi kesulitan ekonomi ini tidak akan teratasi--bahkan ketika kita berdo'apun tidak akan dijawab oleh Allaw SWT berdasarkan Hadits "*Hendaknya kalian menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan kuasakan atas kalian yang terburuk diantara kalian, sehingga apabila yang terbaik diantara kalian berdo'a tidak akan diistijabah oleh-Nya*"[108]

---

108 Menurut DR. Yusuf Qaradhawi dari Az-Zain Al Iraqi dalam *Takhrij Ahadits Al-Ihya.* Hadits tersebut tergolong dha'if; namun menurut beliau pula ada Hadits lain yang tergolong hasan

Atas dasar ayat-ayat dan hadits tersebut diatas, maka menjadi kewajiban pemerintah pula untuk dapat melembagakan kegiatan *amar ma'ruf* dan *nahi mungkar* atau pengawasan yang sesuai syariah terhadap segala aspek kehidupan warganya termasuk dalam kegiatan ekonominya. Dalam sejarah Islam lembaga pengawas ini disebut *Hisbah*. Secara terminologis *Hisbah* berarti memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya, serta mencegah kemungkaran apabila ada yang melakukannya[109]. Pengertian Hisbah sebenarnya sangat luas dan tidak terbatas pada pengawasan kegiatan ekonomi atau pengawasan pasar, tetapi juga termasuk pengawasan pribadi atau individu. Meskipun demikian dalam buku ini kami hanya bahas *Hisbah* yang terkait dengan kegiatan ekonomi atau pengawasan pasar.

IX. 1. *HISBAH* DI ZAMAN RASULULLAH SAW DAN SESUDAHNYA

Lahirnya *Hisbah* pertama kali adalah bersamaan dengan terbentuknya pemerintahan Islam di Madinah. Rasulullah SAW sebagai kepala pemerintahan sering melakukan pemeriksaan langsung di pasar untuk meyakinkan bahwa para pedagang tidak melakukan hal-hal yang dilarang dalam Islam. Ketika menemukan ada pedagang yang menipu, beliau ingatkan langsung dengan sabdanya *"Barang siapa menipu, ia bukan golongan kami"*. Karena kebiasaan Rasulullah SAW mengawasi pasar langsung inilah Rasulullah SAW juga disebut *Muhtasib* (pengawas pasar) yang pertama dalam sejarah Islam. Belakangan bersamaan dengan bertambah beratnya tugas beliau, Rasulullah SAW mulai mendelegasikan tugasnya sebagai *Muhtasib* kepada Sa'id bin Al-As bin Umayyah untuk menjadi *Muhtasib* di Mekah dan Umar bin Khathab di Madinah.

Di zaman-zaman Khalifah ur-Rasyidin, Hisbah ini terus diterapkan dan para Khalifah tersebut umumnya juga merangkap sekaligus menjadi

---

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi yang berbeda, "..*Atau Allah akan mengirimkan adzabNya pada kalian, kemudian kalian berdo'a tidak diistijabah olehNya.*" As-Sa'd, Syaikh Al Khalid (penyusun). 2006. *Kumpulan Ceramah Pilihan Syaikh Al Qaradhawi*. Pustaka Al Kautsar-Jakarta. Hal 120.

109 Ahmad Al-Haritsi, Jaribah. Bin. ; Zamakhsyari, Asmuni Solihan. Lc. (Penerjemah). 2006. *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*. Khalifa. Jakarta

Muhtasib. Begitu pula para gubernur di wilayah pemerintahan Islam, bertindak mewakili *Muhtasib* di wilayahnya masing-masing mewakili tugas *Muhtasib* yang diemban oleh para Khalifahnya.

Pelembagaan *Hisbah* tercatat pertama kali dilakukan pada zaman Khalifah Al-Mansur bin Abu Ja'far Abdullah dari Bani Abbasiyah pada tahun 157 H. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *Muhtasib full-time* yang dibantu oleh staff yang disebut *Arif* dan *Amin*, mereka-mereka ini dipilih dengan memperhatikan kemampuan yang dipersyaratkan. Pelembagaan *Hisbah* tersebut terus berjalan sepanjang sejarah pemerintahan Islam, meskipun penyebutannya bisa berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya. Di pusat pemerintahan *Baghdad* pengawas pasar tetap disebut *Muhtasib*, di Afrika utara penyebutannya Sahib Al-Suq, di Turki disebut *Muhtasib Al- Ghasi* dan di India disebut *Kotwal*. Dalam perkembangannya lebih lanjut ketika pemerintahan Islam semakin komplek, dalam sejarah juga pernah tercatat fungsi *Muhtasib* yang dirangkap oleh Kepala Pengadilan, bahkan juga dirangkap kepala kepolisian[110].

Menurut Al-Ghazali syarat seorang *Muhtasib* adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi.
2. Memiliki wawasan yang luas.
3. Menjadi referensi atau panutan masyarakat.
4. Memiliki kemampuan untuk ijtihad atau dilengkapi dengan staff yang menguasai ilmu-ilmu syariah yang dibutuhkan untuk ijtihad.
5. Memahami adat istiadat masyarakat setempat.

Menurut Ibn Taimiyyah *Muhtasib* haruslah orang yang sangat menguasai ilmu syariah, berbudi luhur dan penyabar. Syarat-syarat ini dipandang sangat penting untuk bisa menjalankan fungsi *Muhtasib* di lingkungan ekonomi yang Islami.

Setelah pengaruh dunia barat meluas bersamaan dengan berkembangnya kolonialisme, fungsi *Muhtasib* di negara-negara kolonial

---

110 Jalaluddin, Abdul Khair Muhammad. 1991. *The Role of Goverment in an Islamic Economy*,. A.S. Noordeen. Kuala Lumpur.

mulai dipisah-pisah dalam departemen-departemen pemerintahan yang bersifat sekuler. Dari sinilah mulai menghilangnya fungsi yang begitu penting dalam penegakan aturan-aturan syariah di pasar khususnya dan juga di seluruh sistem ekonomi Islam secara luas.

IX. 2. PELEMBAGAAN *HISBAH* DI ZAMAN INI

Berangkat mulai dari contoh langsung dari Rasulullah SAW yang kemudian dilanjutkan oleh Khalifah-Khalifah sesudahnya, maka sudah saatnya apabila kita serius ingin mengembangkan ekonomi Islam dan mengembalikan kemakmuran umat, kita perlu kembali menghidupkan lembaga *Hisbah* ini.

Untuk praktisnya, lembaga ini bisa mulai dikembangkan awalnya dari Dewan Syariah Nasional di bawah Majelis Ulama Indonesia, kemudian bersamaan dengan membesarnya ekonomi syariah *Hisbah* bisa menjadi lembaga atau badan khusus di negeri yang mayoritas penduduknya muslim ini. Alasan kami mengusulkan MUI adalah, Pertama, alasannya adalah di MUI telah berkumpul berbagai keahlian syariah yang dipersyaratkan oleh Al-Ghazali maupun Ibn Taimiyyah tersebut diatas. Kedua, MUI juga sudah terlibat jauh dalam pengembangan dan pengawasan usaha-usaha yang berbasis syariah di Indonesia seperti Asuransi, Perbankan, Lembaga Pembiayaan, Sertifikasi Makanan Halal dan masih banyak lainnya. Tentu penyempurnaan kelembagaan dengan meningkatkan pengetahuan bisnis praktis untuk masing-masing jenis usaha, praktik persaingan usaha, pengetahuan pasar dan lain sebagainya perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu bersamaan dengan meningkatnya peran lembaga *Hisbah* tersebut. Ketiga, MUI adalah lembaga yang paling tepat untuk membudayakan amar ma'ruf nahi mungkar yang sesungguhnya, termasuk dibidang kegiatan-kegiatan ekonomi. Sudah seharusnyalah MUI di garis depan dalam upaya memerangi Riba dan kedhaliman yang disebabkan oleh sistem perbankan modern dengan *fractional reserve banking*-nya.

Apabila lembaga *Hisbah* modern ini bisa berdiri, maka berikut antara lain adalah tugas-tugas yang bisa segera dilaksanakan:

1. Mengambil alih fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan bank-bank syariah sehingga bisa benar-benar taat pada ketentuan

syariah. Tidak hanya meninggalkan Riba, tetapi juga bisa meninggalkan praktik tidak adil dari sistem *fractional reserve banking*.

2. Mengambil alih fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan jenis-jenis usaha syariah lainnya seperti asuransi, lembaga pembiayaan, pegadaian, BMT, Wakala Dinar, Sharf dan lain sebagainya dalam rangka untuk menjamin bahwa usaha-usaha tersebut benar-benar berjalan sesuai aturan syariah.
3. Mengatur dan mengawasi pencetakan uang Dinar dan Dirham yang secara bertahap menggantikan uang kertas yang minimal digunakan untuk bermuamalah jangka panjang seperti pada produk asuransi, tabungan pendidikan, dana pensiun, tabungan haji, tabungan perumahan dan transaksi jangka panjang lainnya. Kedepannya tentu juga diharapkan uang Dinar dan Dirham benar-benar bisa kembali menggantikan uang fiat.
4. Mendorong investasi dan pembiayaan pada sektor riil dengan mekanisme *Qirad* atau *Mudharabah* maupun *Musyarakah*, dengan melakukan pembinaan dan pengawasan para entrepreneur muslim agar benar-benar bisa maju bermodalkan kejujuran, keadilan dan kehati-hatian selain juga harus profesional di bidang yang digelutinya.
5. Melakukan pengawasan pasar atas produk-produk keuangan syariah agar aturan syariah benar-benar ditaati dan diterapkan di pasar.
6. Mengkoordinasikan perbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan usaha syariah agar terus tersedia SDM yang unggul sebagai penopang yang utama bagi kemajuan ekonomi Islam.
7. Mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan yang terkait dengan produk-produk syariah.

Dan masih sangat banyak lagi tugas-tugas yang menanti berdirinya *Hisbah* ini agar umat merasa aman bermuamalah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syariah yang sesungguhnya, bukan hanya sekedar nama.

❖❖❖

بسم الله الرحمن الرحيم

. . . فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذۡهَبُ جُفَآءٗۖ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمۡكُثُ فِي ٱلۡأَرۡضِۚ ١٧

... Adapun buih, akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya; tetapi yang bermanfaat bagi manusia, akan tetap ada di bumi....."

(Q.S. Ar-Ra'd (13): 17)



X

EPILOG – OPTIMISME YANG HARUS DIMILIKI OLEH UMAT INI

Ketika pertama kali mengenal kembali Dinar dan Dirham, diantara umat mungkin sering ada keraguan apakah Dinar dan Dirham ini akan benar-benar bisa jalan dan menjadi solusi bagi umat Islam di zaman modern ini. Namun setelah disajikan data-data ilmiah mengenai uang kertas, harga emas dan perak sampai pada harga minyak dan harga kebutuhan pokok dari statistik puluhan tahun bahkan ada data harga emas yang cukup akurat untuk 106 tahun, maka keraguan umat atas solusi Dinar dan Dirham ini seharus sudah bisa dihilangkan.

Hal lain yang bisa menguatkan keyakinan umat adalah kaidah bahwa agama ini adalah agama akhir zaman maka pasti ada solusi dari ajaran agama ini--sebagai agama akhir zaman--untuk setiap masalah yang kita hadapi sekarang--maupun yang akan dihadapi oleh umat-umat sesudah ini.

Sebagai agama bagi umat akhir zaman, maka tentu tidak ada ajaran atau sunnah yang *out-of date* dari agama ini. Bahkan untuk hal-hal yang sepintas nampak na'if, tidak ada hal yang tidak mungkin apabila kita melihatnya dari kaca mata keimanan dan bukan semata dengan kaca mata keilmuan. Ada hadits Rasulullah SAW mengenai hal ini sebagai berikut: *Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Kudri: Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. dan berkata, "Saudaraku sedang mengalami sakit perut" kemudian Rasulullah, SAW berkata kepada laki-laki*

tersebut, "Suruh dia minum madu", Laki-laki tersebut kembali kepada Rasulullah, SAW dan beliau berkata kembali "Suruh dia minum madu", Laki-laki tersebut kembali untuk ketiga kalinya dan Rasulullah tetap berkata "Suruh dia minum madu", kemudian laki-laki itu kembali dan berkata "Sudah saya lakukan ya Rasulallah", kemudian Rasulullah SAW. bersabda "Allah telah menyampaikan yang benar, tetapi perut saudaramu berbohong, suruh dia minum madu". Kemudian laki-laki itu meminta saudaranya untuk kembali minum madu dan dia sembuh[111].

Pelajaran yang menarik dari hadits tersebut diatas adalah apa yang datang dari Allah dan Rasul-Nya pasti benar, dan kebenarannyapun bersifat hakiki sampai akhir zaman. Apa yang datang dari manusia belum tentu benar dan kalau toh benar sangat mungkin sifatnya adalah sementara.

Demikian pula kebenaran sistem ekonomi Islam termasuk sistem moneternya. Masalah ekonomi ini begitu penting sehingga tidak mungkin Islam tidak mengaturnya. Tugas kita hanya kembali menggali bagaimana Rasulullah SAW kemudian dilanjutkan dengan generasi Khalifah ur-Rasyidin, Sahabat, Tabi'in, Tabi'it tabi'in dan seterusnya dalam menjalankan sistem ekonominya. Islam berjaya selama 1400 tahun dan terpuruk selama 82 tahun terkahir justru ketika kita mengikuti dunia barat dalam segala aspek kehidupannya termasuk sistem ekonomi dan uangnya.

Sungguh kita harus kembali kepada Islam secara menyeluruh. Islam akan makmur, Islam akan jaya kalau umatnya benar-benar kembali kepada ajaran agama ini secara sungguh-sungguh. Janji Allah dan RasulNya mengenai hal ini sungguh banyak dan pasti benar, berikut diantaranya[112]:

يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ
رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٩﴾

Mereka ingin hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan

---

[111] Muhsin Khan, Muhammad, Dr., *Sahih Al-Bukhari*, Dar Al-arabia, Beirut.

[112] As-Sa'd (penyusun). 2006. *Kumpulan Ceramah Pilihan Syaikh Al-Qaradhawi*. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta

mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci (8). Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik benci (9). **(Q.S. as-Saff (61): 8-9)**

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَٰهِهِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّآ أَن يُتِمَّ نُورَهُۥ وَلَوْ كَرِهَ
ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴿٣٢﴾ هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ
عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. (32) Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya (dengan membawa) petunjuk (Al-Qur`an) dan agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai (33). **(Q.S. at-Taubah (9): 32-33)**

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا
ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم
مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ۚ يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا ۚ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ
فَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَـٰسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Aku. Dan barang siapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. **(Q.S. an-Nur (24): 55)**

Adapun mengenai Hadits Rasulullah SAW yang sungguh menjanjikan akan datangnya zaman kemakmuran Islam kembali, dalam bentuk sistem kekhalifahan yang mengikuti manhaj Nabi adalah sebagai berikut:

Diriwatkan oleh Imam Ahmad dan lain sebagainya, dari Hudzaifah, Rasulullah SAW bersabda, "*Kenabian ada pada kalian, dan jika Allah berkehendak, Dia akan mengangkatnya. Setelah itu, kekhalifahan yang meneladani manhaj Nabi. Maka, hal itu akan terjadi atas kehendak Allah. Kemudian jika Allah berkehendak, Dia akan mengangkatnya. Setelah itu, raja yang zhalim. Maka, hal itu akan terjadi atas kehendak Allah. Kemudian, jika Allah berkehendak, Dia akan mengangkatnya. Setelah itu, raja yang diktator (paksaan dan kekuasaannya terhadap makhluk Allah lebih dasyat dari seorang raja yang zhalim). Maka, hal itu akan terjadi atas kehendak Allah. Kemudian jika Allah berkehendak, Dia akan mengangkatnya. Setelah itu, kekhalifahan yang meneladani manhaj nabi*". Setelah bersabda demikian Rasulullah Diam. HR. Ahmad.

Sebagian orang berpendapat bahwa kekhalifahan yang meneladani manhaj Nabi ini adalah kekhalifahan yang terjadi pada zaman Umar bin Abdul Aziz, namun menurut Syaikh Al-Qaradhawi, Umar bin Abdul Aziz datang setelah penguasa yang zhalim, bukan setelah penguasa yang diktator, baik dalam hukum militer, maupun hukum yang tidak mengindahkan hak dan kebebasan umat manusia, hukum yang justru menodai kehormatan manusia.

Jadi kita masih dalam zaman yang belum datang kepada kita zaman kekhalifahan yang meneladani manhaj Nabi tersebut. Zaman tersebut masih akan datang, dan apabila zaman tersebut datang--wallahu a'lam kita tidak tahu kapan--apa yang akan terjadi?, apakah sistem ekonomi Islam yang bebas riba yang jalan atau sistem ribawi yang kita kenal sekarang? apakah uang yang dipakai adalah uang kertas (uang fiat) yang sudah terbukti kegagalan dan ketidakadilannya atau uang Dinar dan Dirham yang memang dahulu dipakai di zaman kenabian dan sesudahnya?.

Selain upaya yang sifatnya lahiriah dalam mewujudkan sistem ekonomi dan moneter yang Islami yang menggunakan Dinar dan Dirham, sebagai umat Islam kita juga diberi oleh Uswatun Hasanah kita senjata

lain yaitu do'a. Untuk ini agar do'a kita terkabul, berikut adalah hal-hal yang kita harus perhatikan:

- Do'a yang akan dikabulkan adalah do'a para pelaku yang benar-benar berjuang menegakkan agama ini, bukannya do'a orang yang duduk-duduk dari jauh dan tidak ikut berjuang dengan jiwa dan harta benda, tidak pula berkorban baik dengan sesuatu yang mahal yang dimilikinya. Dalam konteks Dinar dan Dirham ini, berarti kita harus benar-benar bekerja keras untuk mewujudkan kembalinya Dinar dan Dirham sambil bersamaan dengan itu kita terus menerus berdo'a untuk memohon pertolonganNya. Contohnya adalah do'anya pasukan umat Islam di perang badar yang dijawab langsung oleh Allah:

  إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ
  مُرْدِفِينَ ﴿٩﴾

  (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut". ***(Q.S. al-Anfal (8): 9)***

- Do'a yang akan dikabulkan adalah do'anya orang-orang yang menjalin hubungan dengan Allah dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah akan menolong hambanya selagi hamba tersebut bersedia menolong agama Allah (dengan beriman dan bertakwa). Menghidupkan Dinar dan Dirham dalam konteks menegakkan neraca atau timbangan yang adil dalam bermuamalah insyaallah merupakan bagian dari uapaya menolong agama Allah ini.

  الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ
  النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا
  اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾
  الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِا

لْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

(yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: "Tuhan kami hanyalah Allah". Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. (40). (Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan(41). **(Q.S. al-Hajj (22): 40-41)**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِن تَنصُرُوا۟ ٱللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ ﴿٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. **(Q.S. Muhammad (47): 7)**

- Do'a yang dikabulkan adalah do'a hamba yang ikhlas dan memurnikan ibadah KepadaNya.

هُوَ ٱلَّذِى يُسَيِّرُكُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا كُنتُمْ فِى ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ
وَفَرِحُوا۟ بِهَا جَآءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوٓا۟ أَنَّهُمْ
أُحِيطَ بِهِمْ ۙ دَعَوُا۟ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَئِنْ أَنجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِۦ لَنَكُونَنَّ مِنَ
ٱلشَّٰكِرِينَ ﴿٢٢﴾

Dialah Tuhan yang menjadikan Kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik, dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru

menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata. (Mereka berkata): "Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami akan termasuk orang-orang yang bersyukur". ***(Q.S. Yunus (10): 22)***

- Do'a yang dikabulkan adalah do'a orang yang mensucikan diri dari segala hal yang haram. Dalam konteks buku ini telah dibahas haramnya riba, maka bagaimanakah kita bisa memenangkan sistem ekonomi Islam ini apabila kita juga masih makan atau setidaknya menghirup debu riba?. Kitakah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "*Seorang yang telah lama bepergian sehingga kondisisnya acak-acakan dan berdebu, menengadahkan tangannya ke langit, 'Ya Rabb...! Ya Rabb!' sementara itu, makanan, minuman, pakaiannya diperoleh dari sesuatu yang haram, bagaimana mungkin Allah mengistijabah do'anya*?". Ini nasihat kepada diri kami sendiri dan sambil mengajak seluruh pembaca untuk benar-benar bisa meningggalkan riba, bahkan debunya sekalipun agar do'a kita bisa diistijabah oleh Allah SWT., agar kita tidak termasuk orang yang disebutkan di hadits tersebut diatas.
- Do'a yang dikabulkan adalah do'anya orang yang menderita sebagaiamana dialami oleh Nabi Yunus AS ketika beliau berada dalam tiga kegelapan yaitu kegelapan laut, kegelapan malam dan kegelapan dalam perut ikan paus. Maka Nabi Yunus AS berdoa dan langsung mendapatkan jawaban-Nya dari Allah sebagaimana ayat berikut:

وَذَا ٱلنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَٰضِبٗا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقۡدِرَ عَلَيۡهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَٰتِ
أَن لَّآ إِلَٰهَ إِلَّآ أَنتَ سُبۡحَٰنَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ٨٧
فَٱسۡتَجَبۡنَا لَهُۥ وَنَجَّيۡنَٰهُ مِنَ ٱلۡغَمِّۚ وَكَذَٰلِكَ نُـۨجِي ٱلۡمُؤۡمِنِينَ ٨٨

Dan (ingatlah kisah) Zun Nun (Yunus), ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu ia menyangka bahwa Kami tidak akan mempersempitnya (menyulitkannya), maka ia menyeru dalam keadaan yang

sangat gelap: "Bahwa tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Engkau. Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim"(87). Maka Kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan. Dan demikianlah Kami selamatkan orang-orang yang beriman(88). ***(Q.S. Al-Anbiyaa*** *(21): 87-88)*

- Do'a yang dikabulkan adalah do'a orang yang terus berdo'a karena kita tidak tahu kapan Allah SWT akan mengistijabah do'a kita. Rasulullah bersabda,"*Do'a kalian akan diistijabah selama kalian tidak tergesa-gesa dan berkata, 'aku telah berdo'a, tetapi tidak diistijabah*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Butir-butir penyebab terkabulnya do'a diatas, antara lain mensyaratkan bahwa kita tidak hanya duduk-duduk sambil berharap solusi Islam akan datang dengan sendirinya, oleh karenanya kita harus benar-benar bekerja merealisasikan solusi-solusi tersebut. Sambil juga terus bekerja "menolong" agama Allah dibidang-bidang yang kita bisa melakukannya, agar pertolongan Allah datang sesuai janji-Nya diatas.

Dari bukti ilmiah yang diuraikan dibuku ini yang dihasilkan dari riset statistik, didukung janji-janji kejayaan dan kemuliaan umat ini di dalam ayat-ayat Al-Qur`an dan Hadits, kemudian kita benar-benar berjuang, berusaha dan berdo'a tiada henti , maka tiada alasan bagi kita untuk tidak optimis dengan kemakmuran dan kejayaan Islam, kembali kejaman kekhalifahan yang mengikuti manhaj Nabi.

Bukankah aku telah sampaikan ya Allah.

❖❖❖

APPENDIX

APPENDIX I : BAGAIMANA SPEKULAN MATA UANG BERAKSI

Ilmu pengetahuan dan informasi adalah ibarat senjata api, apabila ditangan polisi senjata tersebut dapat untuk melindungi harta benda bahkan jiwa kita, namun apabila ditangan penjahat bisa dipakai oleh perampok untuk merampok harta kita atau bahkan membunuh kita.

Informasi mengenai ekonomi dan kekuatan mata uang suatu negara juga demikian. Ada orang-orang yang memang profesinya menekuni kekuatan ekonomi dan mata uang suatu negara, kemudian pada saat yang tepat menyerangnya untuk mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

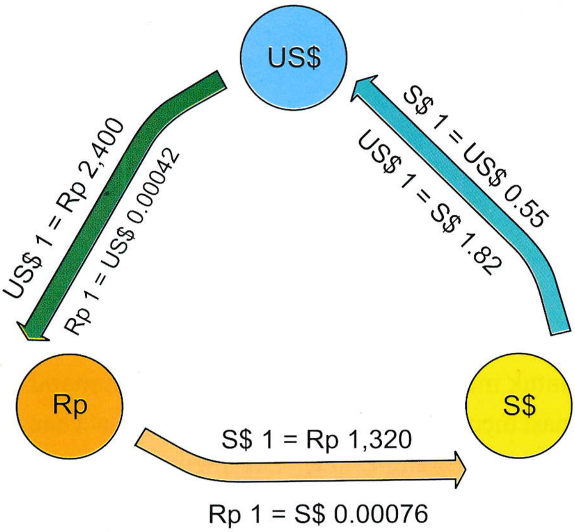
Berikut adalah salah satu contoh bagaimana spekulan mata uang menyerang Rupiah tahun 1997-1998 dan betapa besar keuntungan yang mereka ambil. Contoh ini kami ambil dari contoh sejenis yang dibuat analisanya oleh Dr. Ahmed Kameel Mydeen Meera[113], namun untuk memudahkan pembaca memahami perspektifnya, kami gunakan analisa tersebut untuk kasus di Indonesia yang mengalami krisis sejenis dengan Malaysia pada tahun yang sama dengan tingkat krisis yang lebih parah.

---

[113] Meera, Ahmeed Kameel Mydin. 2002. *Islamic Gold Dinar*. Pelanduk Publications (M) Sdn. Bhd

Seperti diuraikan di bab sebelumnya di buku ini, bahwa para spekulan mata uang belum tentu menjadi penyebab utama terjadinya krisis mata uang di Indonesia, Malaysia dan beberapa negara lain di kawasan ini. Tetapi sangat besar kemungkinananya mereka mengambil manfaat dari tanda-tanda krisis kemudian memperparahnya dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya.

Awalnya mereka melihat peluang, bahwa fundamental ekonomi kita memang lemah, mata uang kita masih berada pada tingkat US$ 1= Rp 2,400 awal 1997 dan S$ 1 = Rp 1,320. Posisi ini kurang lebih dapat digambarkan di illutrasi berikut:



Gambar Appendix I. 1: *Posisi nilai tukar Rupiah sebelum krisis*

Mereka melihat bahwa Rupiah yang lemah dan pendukung fundamental ekonominya juga lemah, akan mudah sekali jatuh. Oleh karenanya mereka menjual dengan transaksi short (barangnya sendiri mereka belum punya atau mereka meminjamnya dari pihak lain, dan ini terlarang dalam Islam[114]) sejumlah besar Rupiah (untuk spekulasi harus besar

[114] Transaksi semacam ini melanggar banyak larangan Islam antara lain mengandung maisir atau perjudian, menjual barang yang belum haknya, menimbulkan mudharat yang sangat besar, melanggar kaidah syariah yang tegas "*Laa dharara wa laa dhi raa ra*" artinya "*Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain*". Hal ini juga termasuk yang diharamkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 28/DSN-MUI/III/2002.

karena kalau tidak--dampaknya tidak akan berarti) misalnya Rp 2.4 trilyun (pada tingkat nilai tukar US$ 1=Rp 2,400) setara US$ 1 Milyar. Dari transaksi ini spekulan tersebut mendapatkan US$ 1 Milyar yang akan mereka bayar kembali dengan Rp 2.4 trilyun pada saat transaksi ditutup kemudian hari. Anggap spekulasi mereka benar terbukti (memang terbukti akhirnya!) dan Rupiah benar-benar jatuh, misalnya pada saat Rupiah turun menjadi US$ 1 = RP 10,000,- spekulan tersebut menutup transaksinya. Sekarang untuk membeli Rp 2.4 Trilyun (pada saat US$ 1 = RP 10,000,-) ia hanya perlu US$ 240 juta.--Dari sini spekulan tersebut mendapatkan keuntungan sebesar US$ 760 juta! yaitu US$ 1 Milyar minus US$ 240 juta. Keuntungan ini disebut sebagai keuntungan spekulatif, namun keuntungan spekulan bukan hanya sampai disini. Ada keuntungan lain yang terbawa dan tinggal dipunguti oleh si spekulan, yang disebut keuntungan *Arbitrage*[115]. Keuntungan arbitrage ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Setelah Rupiah anjlok, maka terjadi ketidak seimbangan atau *dis-equilibrium* mata uang dari yang kita contohkan diatas yaitu US$, Rupiah dan S$. Berbeda dari keuntungan spekulatif yang masih berisiko dan perlu menunggu waktu untuk menikmati hasilnya, keuntungan *arbitrage* bisa langsung saat transaksi itu juga ibarat tinggal memunguti uang yang ada di jalan. Mekanisme keuntungan *arbitrage* ini kurang lebih sebagai berikut:

1. Pinjam uang US$ 1 Milyar dan tukar dengan Rupiah menjadi Rp 10 trilyun (pada nilai tukar yang baru US$ 1 = RP 10,000,-).
2. Tukar Rp 10 trilyun ke Dollar Singapura (S$ 1 = RP 5,000,-) atau menjadi S$ 2 Milyar.
3. Tukar S$ 2 Milyar ke US$ (S$ 1 = US$ 0.60) menjadi US$ 1.2 Milyar
4. Kembalikan hutang yang US$ 1 Milyar di point 1 dan nikmati keuntungan *arbitrage* US$ 200 juta.

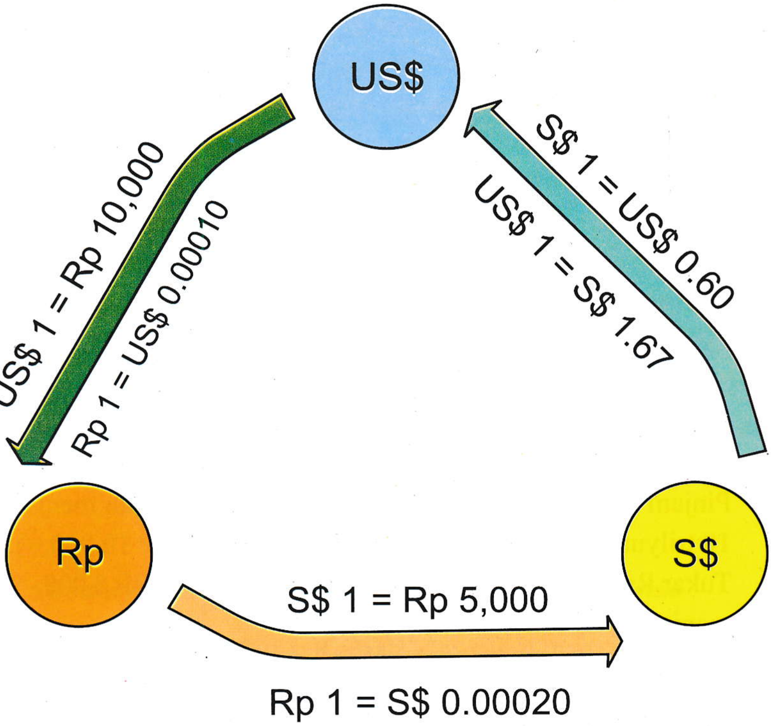
Dari aksinya tersebut si spekulan mendapatkan total keuntungan US$ 960 juta yaitu US$ 760 juta dari keuntungan spekulatif dan US$

---

[115] Transaksi sejumlah mata uang secara simultan untuk diambil keuntungan dari selisih kurs yang belum stabil.

200 juta dari keuntungan *arbitrage*. Keuntungan *arbitrage* ini masih terus dan terus diambil di pasar uang sampai benar-benar terjadi kestabilan baru.

Dengan risiko yang begitu nyata terhadap uang kertas kita, maka sudah seharusnya kita memikirkan untuk membebaskan mata uang kita dari ulah para spekulan yang dengan mudahnya menghancurkan mata uang kita. Hal ini hanya bisa dilakukan apabila mata uang kita emas dan perak atau Dinar dan Dirham--karena nilai keduanya tidak bisa dihancurkan oleh spekulan.



Gambar Appendix I. 2: *Posisi nilai tukar Rupiah setelah krisis*

APPENDIX II : PRODUK TOLONG-MENOLONG (TAKAFUL) BERBASIS DINAR

Produk-produk industri keuangan berjangka panjang seperti tabungan pendidikan, tabungan haji, dana pension, tabungan kesehatan,

asuransi pendidikan, asuransi jiwa dan lain sebagainya sering menggecewakan para pembelinya karena pada saat dana jangka panjang tersebut cair--meskipun angkanya sama dengan yang di janjikan--namun dana tersebut terlalu rendah daya belinya.

Ambil contoh misalnya saya membeli salah satu produk Asuransi jiwa tahun 1996 dengan nominal US$ 100,000,- , asuransi tersebut jatuh tempo tahun 2006 dan saya benar-benar menerima US$ 100,000. Senangkah saya dengan pembayaran klaim tersebut? belum tentu!, masalahnya adalah uang US$ 100,000,- tahun 1996 apabila saya belikan emas (sebagai komoditi standar) saya masih memperoleh sekitar 258 ounce; sedangkan jumlah uang yang sama pada saat dana tersebut cair tahun 2006 apabila saya belikan emas hanya dapat 158 ounce. Pengembalian yang tidak adil inilah yang dilarang dalam Al-Quran

... فَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا۟ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا
تُفْسِدُوا۟ ... ﴿٨٥﴾

"*...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya...*"***(Q.S. al-Anfaal (7): 85).***

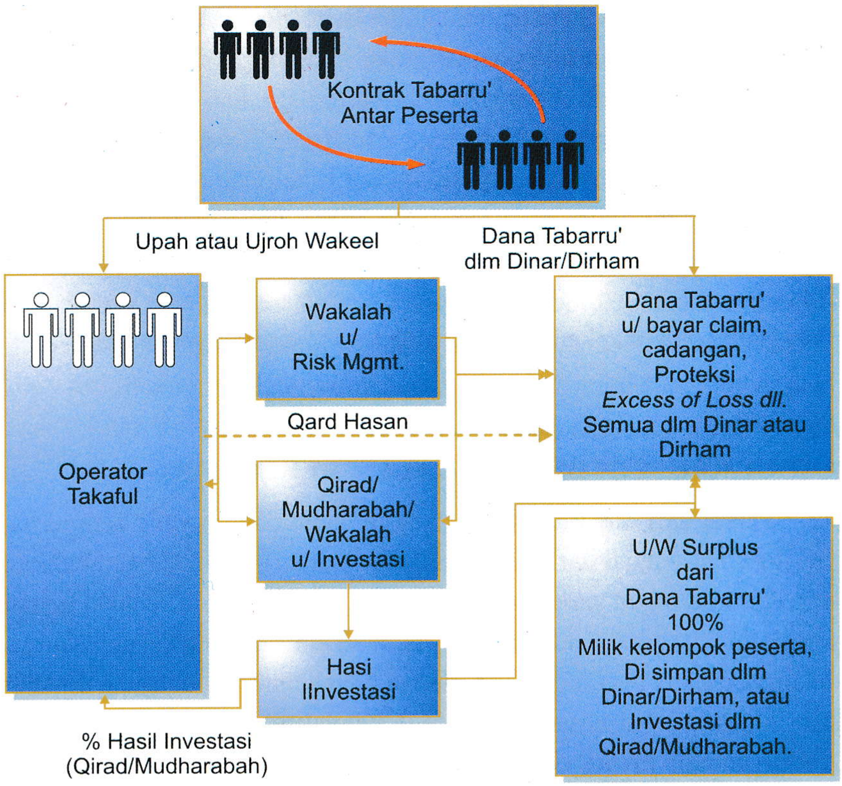
Contoh lain lagi adalah pengalaman seorang kawan dengan asuransi pendidikannya. Kawan ini eksekutif di perusahan telekomunikasi, beliau kecewa berat dengan asuransi pendidikan anaknya yang dibeli sejak 18 tahun silam. Saat itu tahun 1988 ketika anaknya baru lahir, dia membeli produk asuransi pendidikan senilai Rp 22.5 juta yang akan cair pada saat anaknya masuk perguruan tinggi. Saat itu nilai pertanggungan ini sangat besar dan pada tahun-tahun awalnya harus dibayar 20% dari gaji bulanan dia. Tahun 2006 ketika anaknya masuk ITB dan perlu membayar Rp 45 juta uang pangkal, dana asuransi yang cair ternyata hanya cukup membayar separuh dari uang pangkal tersebut. Siapa yang salah? perusahaan asuransi sudah membayar kewajibannya dengan benar, si eksekutif juga telah membayar preminya bertahun-tahun dengan benar. Yang salah tidak lain adalah nilai uang kita yang sangat tidak bisa diandalkan. Nilai pertanggungan Rp 22.5 juta tahun 1988 adalah

setara dengan 227 Dinar; ketika cair tahun 2006, nilai asuransi Rp 22.5 juta tersebut tinggal 32 Dinar!. Bayangkan kalau dari awal si eksekutif membeli produk asuransi pendidikan tersebut dengan nilai sebesar 227 Dinar, maka saat cair tahun 2006 nilai 227 Dinar tersebut setara dengan Rp 161 juta. Uang ini bukan hanya cukup untuk membayar uang pangkal di ITB, tetapi juga masih cukup untuk membelikan anaknya mobil baru untuk sekolah atau membayar biaya pendidikan sampai anaknya tamat!. Inilah indahnya kalau produk keuangan jangka panjang dikelola dengan Dinar, mata uang baku yang nilainya tidak terdevaluasi sepanjang jaman.

Dari contoh-contoh diatas kita dapat memahami bahwa untuk benar-benar berjalan sesuai ketentuan syariah, maka dalam bermuamalah (khususnya untuk yang berjangka panjang) kita harus menggunakan satuan ukuran yang baku yang memiliki nilai standar dan tidak terpengaruhi faktor waktu dan tempat. Untuk inilah perlunya Dinar dan Dirham segera digunakan dalam muamalah secara umum dan secara khusus dalam produk-produk industri keuangan jangka panjang seperti tabungan pendidikan, biaya pengelolaan kesehatan baik dengan Asuransi maupun JPKM, dana pensiun, dana bencana alam dlsb.

Selain manfaat yang sangat berarti bagi konsumen seperti contoh tersebut diatas, penggunaan Dinar dan Dirham dalam industri keuangan akan berdaya guna ganda; pertama dengan menggunakan Dinar dan Dirham industri ini akan dapat benar-benar bebas dari riba dan akan dapat memberikan layanan yang adil bagi nasabahnya. Kedua industri ini akan dapat mendorong iklim investasi yang Islami yang sesuai syariah karena cadangan premi atau dana *tabarru'* yang terkumpul dalam bentuk Dinar dan Dirham juga harus diinvestasikan dalam bentuk investasi yang paling sesuai dengan prinsip syariah yaitu *Qirad* atau *Mudharabah*.

Illustrasi berikut menggambarkan aliran dana tolong-menolong untuk biaya kesehatan atau Takaful kesehatan yang berbasis Dinar dan Dirham.



Gambar Appendix II. 1: *Produk Tolong-Menolong (Takaful) Berbasis Dinar*

Industri takaful kesehatan misalnya, apabila dijalankan benar-benar sesuai dengan syariah akan sangat berpotensi menjadi salah satu pendorong tumbuhnya ekonomi Islam yang sesungguhnya. Melalui takaful kesehatan ini masyarakat yang tadinya hidup sendiri-sendiri dapat didorong untuk hidup berjamaah saling tolong-menolong; dana tolong menolong yang terkumpul akan sangat besar dan tidak semuanya langsung digunakan oleh anggota masyarakat yang membutuhkan. Mayoritas dana akan dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan masa depan.

Dana cadangan dalam bentuk Dinar dan Dirham inilah yang akan dapat menjadi sumber investasi Islami melalui sistem *Qirad* atau *Mudharabah*. Memang masih akan perlu terus disempurnakan berbagai peraturan pemerintah yang ada agar lebih kondusif mensupport investasi Islami. Sebagai contoh peraturan yang ada sekarang masih lebih

mengutamakan investasi dalam bentuk deposito[116] (yang tentu ribawi) dibandingkan dengan investasi langsung keberbagai sector riil melalui *Qirad* atau *Mudharabah* yang bebas riba.

Terkumpulnya dana tolong menolong (dana *Tabarru* atau sedeqah, infaq, zakat dlsb), tersedianya mata uang baku Dinar dan Dirham, serta terciptanya iklim investasi yang bebas riba dengan *Qirad* atau *Mudharabah* merupakan tiga dari empat roda ekonomi Islam yang bisa didorong oleh industri Takaful. Roda keempat adalah pasar yang Islami yang harus dipersiapkan bersama oleh umat bersama pemimpinnya.

APPENDIX III: BELAJAR DARI KESUKSESAN ABDURRAHMAN BIN AUF DALAM BERDAGANG

Selain dari diri Rasulullah yang terdapat contoh yang sempurna, kita juga bisa belajar dari sahabat-sahabat Beliau dalam mengembalikan kemakmuran Islam yang kita cita-citakan ini. Salah satu sahabat beliau yang patut kita contoh adalah Abdurrahman bin Auf yang kesuksesannya dalam berbisnis bisa menjadi tauladan bagi seluruh pengusaha muslim saat ini, dalam hal urusan akhiratpun banyak yang bisa dicontoh dari Abdurrahman ini karena beliau termasuk salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Berikut disarikan prestasi-prestasi Abdurrahman bin Auf [117].

- Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal, tercatat beliau orang kedelapan yang bersahadah 2 hari setelah Abu Bakar. Beliau juga termasuk salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga.
- Beliau termasuk salah satu dari enam orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khathab untuk memilih khalifah sesudahnya.
- Beliau seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk berfatwa di Madinah padahal Rasulullah SAW masih hidup.
- Beliau terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang uhud dan bahkan termasuk yang bertahan disisi Rasulullah

---

116 Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No: KEP.3607/LK/2004

117 Bastoni, Hepi Andi. 2006. *101 Sahabat Nabi*. Pustaka Al Kautsar. Jakarta

SAW ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada sembilan luka parah ditubuhnya dan dua puluh luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Dua perang ini juga menyebabkan luka dikakinya sehingga Abdurahman bin Auf harus berjalan dengan pincang, dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel.

- Suatu saat ketika Rasullullah SAW berpidato menyemangati kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2,000 Dinar atau sekitar Rp 1.6 Milyar uang saat ini (saat itu beliau 'belum kaya' dan hartanya baru 4,000 Dinar atau Rp 3.2 Milyar). Atas sedeqah ini beliau didoakan khusus oleh Rasulullah SAW yang berbunyi "Semoga Allah melimpahkan berkahNya kepadamu, terhadap harta yang kamu berikan. Dan Semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluarga kamu." Do'a ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya.
- Ketika Rasullullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang lagi dilanda musim panas. Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang dua ratus uqiyah emas sampai-sampai Umar bin Khathab berbisik kepada Rasulullah SAW "Sepertinya Abdurrahman berdosa sama keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikitpun untuk keluarganya". Mendengar ini, Rasulullah SAW bertanya pada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kamu meninggalkan uang belanja untuk istrimu?", " Ya!" Jawab Abdurrahman, "Mereka saya tinggali lebih banyak dan lebih baik dari yang saya sumbangkan". "Berapa?" Tanya Rasulullah. "Sebanyak rizki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan Allah." Jawabnya.
- Setelah Rasulullah SAW wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan Ummahatul Mu'minin (para istri Rasulullah SAW).
- Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang

yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Selain itu juga tercatat Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 40,000 Dirham (sekitar Rp 800 juta uang sekarang), 40,000 Dinar (sekarang senilai +/- Rp 32 Milyar uang sekarang), 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1,500 ekor unta

- Beliau juga menyantuni para veteran perang badar yang masih hidup waktu itu dengan santunan sebesar 400 Dinar (sekitar Rp 320 juta) per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang.
- Dengan begitu banyak yang diinfaqkan di jalan Allah, beliau ketika meninggal pada usia 72 tahun masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak yaitu terdiri dari 1,000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3,000 ekor kambing dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80,000 Dinar. Padahal warisan istri-istri ini masing-masing hanya 1/4 dari 1/8 (istri mendapat bagian seperdelapan karena ada anak, lalu seperdelapan ini dibagi 4 karena ada 4 istri). Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2,560,000 Dinar atau sebesar Rp 2.05 trilyun!.

Bagaimana Abdurrahman bin Auf bisa sangat sukses berdagang dan juga dijamin masuk surga?, berikut adalah yang bisa kita tiru dari beliau[118]:

- Seluruh usahanya hanya ditujukan untuk mencari Ridhla Allah semata
- Bermodal dan berniaga barang yang halal dan menjauhkan diri dari barang yang haram bahkan yang subhat sekalipun.
- Keuntungan hasil usaha bukan untuk dinikmati sendiri melainkan ditunaikan hak Allah, sanak keluarga dan untuk perjuangan di Jalan Allah.

---

118 Khalid, Muhammad Khalid, 2004, *Karakteristik Perihidup 60 Sahabat Rasulullah*. CV. Penerbit Diponegoro, Bandung.

- Abdurrahman bin Auf seorang pemimpin yang mengendalikan hartanya, bukan harta yang mengendalikannya.
- Sedeqah telah menyuburkan harta Abdurrahman bin Auf, sampai-sampai ada penduduk Madinah yang berkata "Seluruh penduduk Madinah berserikat dengan Abdurrahman bin Auf pada hartanya. Sepertiga dipinjamkannya pada mereka, sepertiga untuk membayari hutang-hutang mereka, dan sepertiga sisanya dibagi-bagikan kepada mereka".
- Keseluruhan harta Abdurahman bin Auf adalah harta yang halal, sehingga Ustman bin Affan RA. yang termasuk kayapun bersedia menerima wasiat Abdurahman ketika membagikan 400 Dinar bagi setiap veteran perang Badar. Atas pembagian ini Ustman bin Affan berkata, "Harta Abdurahman bin Auf halal lagi bersih, dan memakan harta itu membawa selamat dan berkat".

APPENDIX IV: *MOBILE PAYMENT SYSTEM* BERBASIS DINAR

Persaingan teknologi telekomunikasi (*Mobile Communication*) khususnya yang terkait dengan komunikasi bergerak saat ini tengah berlangsung antara para pemain besar dunia. Persaingan bukan hanya terbatas pada kemajuan teknologi perangkat keras seperti telepon genggam dan persaingan para operatornya, namun persaingan juga masuk pada aplikasi-aplikasi yang akan meningkatkan layanan yang bisa dilakukan oleh komunikasi bergerak tersebut. Salah satu layanan yang saat ini diperebutkan oleh para penemu adalah bagaimana menggunakan teknologi komunikasi bergerak untuk layanan pembayaran. Teknologi ini dikenal dengan Sistem Pembayaran Bergerak atau *Mobile Payment System* (MPS).

Penerapan mata uang Dinar dan Dirham pada zaman ini juga akan sangat diuntungkan dan dipercepat dengan adanya kemajuan teknologi MPS tersebut. Ambil contoh misalnya kita mau membayar taksi atau membayar makanan di *restaurant*, dengan uang Dinar yang berupa fisik koin emas tentu sangat merepotkan. Pertama karena nilainya, untuk membayar uang taksi Rp 40,000 hanya perlu 0.05 Dinar pada harga Dinar sekarang. Membayar makan di restauran Rp 80,000 hanya 0.1

Dinar. Kerepotan kedua karena fisiknya sendiri, tentu juga merepotkan di zaman sekarang kalau kita harus mengganti dompet kita menjadi kantong uang logam seperti ratusan tahun lalu.

Dengan kaidah bahwa Islam ini adalah agama akhir zaman, maka tentu Islam akan juga sangat mudah mengikuti perkembangan zaman. Di zaman teknologi ini, tentu kita juga bisa gunakan teknologi kartu, smart card, dan bahkan teknologi *Mobile Payment System* (MPS) sebagai alat untuk membantu kepraktisan penggunaan uang Dinar dan Dirham.

Teknologi *Mobile Payment System* (MPS) pada dasarnya adalah penggunaan sarana komunikasi bergerak--salah satunya yang paling populer adalah telepon genggam--sebagai alat bantu pembayaran. Penggunaan teknologi ini akan sangat praktis karena telepon genggam sudah dimiliki oleh ratusan juta orang atau bahkan milyaran orang di dunia. Semua orang yang telah menggunakan telepon genggam, tidak lama lagi insyaallah juga akan bisa bertransaksi membeli barang atau jasa menggunakan telepon genggam yang dimilikinya tersebut.

Ketika pembayaran dilakukan menggunakan teknologi MPS, maka tidak ada perbedaan dalam hal kepraktisan penggunaan uang kertas dibandingkan penggunaan uang logam seperti Dinar dan Dirham. Bahkan dengan teknologi MPS ini akan nampak keunggulan uang Dinar dan Dirham yaitu dengan kepraktisan yang sama dengan uang kertas, Dinar dan Dirham jauh lebih aman dari sisi nilai (tidak bisa dirusak oleh spekulan), dan jauh lebih aman pula dari kejahatan kerah putih. Keamanan yang lebih tinggi ini antara lain disebabkan karena di dalam Sistem MPS untuk uang Dinar dan Dirham diharuskan adanya uang yang secara fisik disimpan di satu pihak yang terpercaya. Pihak yang terpercaya ini secara syariah kita sebut *Wakala* dan secara teknologi system MPS kita sebut *Trusted Third Party* (TTP). *Wakala* atau TTP ini yang akan memberikan *autorisasi* dan *autentikasi* pembayaran di setiap transaksi. Secara prosedur pembayaran dengan MPS dapat diilustrasikan sebagai berikut[119]:

---

119 Diadopsi dari McKitterick, David; Dowling, Jim. *State of The Art Review of Mobile Payment Technology*, Dept. Of Computer Science, Trinity College. Dublin.



Gambar Appendix IV. 1: *Aplikasi Mobile Payment System pada MobileDinar.*

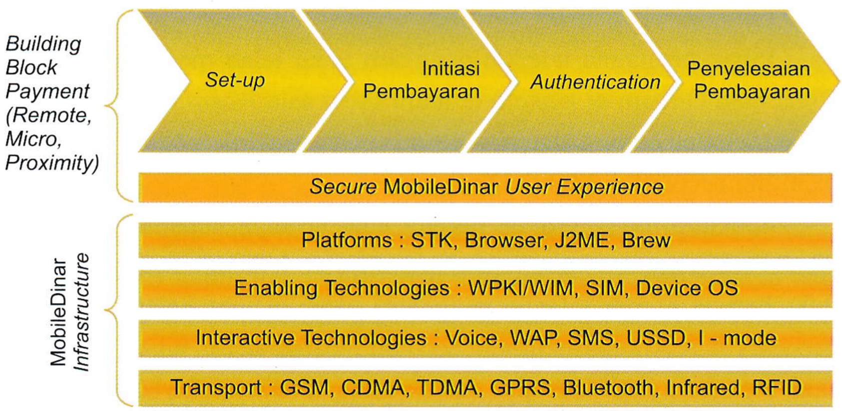
Pihak pengguna telepon genggam yang telah memiliki account Dinar atau Dirham di *Wakala* tertentu sebut saja *Wakala MobileDinar*, dapat membeli barang atau jasa kepada pedagang (*merchant*) yang juga memiliki account di MobileDinar.

Sebelum menyerahkan barang atau jasanya kepada Pelanggan pihak Pedagang atau *Merchant* akan minta lebih dahulu nomor account (bisa berupa nomor telepon genggam) MobileDinar Pelanggan yang bersangkutan. Atas dasar nomor account Pelanggan ini, pihak *Merchant* akan mengirim detil transaksi dari pelanggan tersebut ke MobileDinar. MobileDinar kemudian akan melakukan *autorisasi* dan *autentikasi* kepada Pelanggan. Pelanggan melalui telepon genggamnya akan memberikan konfirmasi dengan menggunakan nomor identifikasi personal kepada MobileDinar. Selanjutnya MobileDinar akan memberikan konfirmasi ke *Merchant* bahwa transaksi bisa dilaksanakan, barang atau jasa dapat diserahkan oleh pihak *Merchant* ke Pelanggan.

Atas transaksi ini, MobileDinar akan melakukan debit dari account

Pelanggan dan memberikan kredit ke *account Merchant* sejumlah transaksi yang dimaksud. Keseluruhan proses ini akan berjalan sangat cepat dalam bilangan detik atau menit tergantung dari kepadatan jaringan komunikasi yang ada. Perlu diingatkan disini bahwa ada Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 tahun 1999 yang antara lain di pasal 2. Ayat 3 mengatur bahwa "*Setiap perbuatan yang menggunakan uang atau mempunyai tujuan pembayaran atau kewajiban yang harus dipenuhi dengan uang jika dilakukan di wilayah negara Republik Indonesia wajib menggunakan uang rupiah, kecuali apabila ditetapkan lain dengan Peraturan Bank Indonesia.*"Artinya apabila teknologi ini digunakan maka pengguna sebaiknya menyadari aspek legal formal tersebut.[120]

Meskipun nampaknya sederhana proses penggunaan MobileDinar ini, namun perlu dipahami bahwa keseluruhan transaksi ini harus berjalan dengan keakuratan dan keamanan yang sangat tinggi. Oleh karenanya infrastruktur teknologi yang digunakan juga harus bisa sangat diandalkan. Secara ringkas proses dan infrastruktur teknologi MobileDinar dapat dilihat di illustrasi berikut[121]:



Gambar IV. 2: *Infrastruktur Teknologi yang Digunakan di MobileDinar*

---

120 Undang Undang Republik Indonesia no. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

121 Di adobpsi dari *Mobile Payment Forum White Paper*. 2002. *Enabling Secure, Interoperable, and User-Friendly Mobile Payments.*

APPENDIX V: SPESIFIKASI TEKNIS EMAS DAN PERAK

Emas

Nomor Atom:	79	Radius Atom:	144 pm
Simbol Atom:	Au	Titik Leleh:	1064.18 C
Berat atom:	196.9665	Titik Didih:	2856 C
Konfigurasi Elektron:	$[Xe]6s^1 4f^{14} 5d^{10}$	Oxidasi:	3, 1

Sejarah

Emas (bahasa sansekerta *Jval*; Anglo-Saxon *gold*; L. *aurum*: gold) bernilai sangat tinggi sejak awal pertama kali ditemukan, emas ditemukan di alam sebagai logam bebas ataupun sebagai *tellurides*; tersebar secara sangat luas di permukaan bumi dan hampir selalu terasosiasi dengan *quartz* atau *pyrite.*

Asal

Terdapat dalam bebatuan atau deposit alluvial, dan sering dihasilkan dari penambangan ataupun penyaringan dari bebatuan maupun mineral lainnya. Sekitar dua per tiga (2/3) produksi emas dunia berasal dari Afrika Selatan. Logam emas diproduksi dari biji emas dengan proses *cyaniding, amalgamating*, dan *smelting. Refining* emas juga sering dilakukan melalui proses elektrolisa. Emas juga ada di dalam air laut dengan kadar antara 0.1 sampai 2 mg/ton, tergantung dari lokasi air laut tersebut berasal. Meskipun demikian sampai saat ini belum ada cara untuk memproduksi emas dari air laut secara ekonomis.

Sifat Emas

Sampai saat ini seluruh emas yang pernah diproduksi di dunia hanya ada sekitar 130,000 ton sampai 150,000 ton dan apabila bisa dikumpulkan dalam satu tempat maka kolam renang yang besar akan dapat menampungnya. Dari seluruh elemen logam, emas murni adalah yang paling menarik. Berwarna kuning metalik, namun apabila dipecah menjadi butiran paling kecil akan berwarna hitam, merah maupun merah muda. Emas sangat mudah dibentuk dan dipipihkan. Satu (1) oz. atau sekitar 31 gram emas dapat untuk melapisi permukaan seluas 300 ft^2. Emas murni bersifat lunak dan perlu dicampur logam lain untuk

mengeraskannya. Emas merupakan konduktor yang baik untuk menyalurkan panas maupun listrik dan tidak rusak oleh udara maupun sebagian besar reagen kimia.

Penggunaan

Emas digunakan dalam bentuk koin sebagai standard untuk sistem moneter di banyak Negara (dahulu). Juga digunakan secara luas sebagai bahan perhiasan, dekorasi, gigi dan pelapisan berbagai benda. Emas juga digunakan sebagai bahan pelapis satelit luar angkasa karena sifat pemantul inframerahnya yang baik .

Harga Emas

Emas sebagaimana logam mulia lainnnya, umumnya diperdagangkan dalam satuan berat *troy ounce.* Ketika dicampur dengan logam lainnya, digunakan istilah karat untuk menyatakan kandungan emas dalam logam campuran tersebut. Emas murni dinyatakan dalam 24 karat. Bertahun-tahun sampai tahun 1934 harga emas di dunia berada pada harga US$20.67/*troy ounce* karena terkait dengan penyetaraan harga US$ terhadap emas; kemudian mulai tahun 1934 harga ini berubah menjadi $35.00/*troy ounce.* Sejak tahun 1971 tidak ada lagi penyetaraan US$ dengan emas, jadi harga emas terhadap uang fiat (uang kertas) terkesan bergerak bebas sampai buku ini ditulis mencapai US$ 633/*troy ounce.* Sebenarnya bukan harga emasnya yang naik, tetapi nilai uang kertasnya yang terus turun karena dicetak tanpa didukung dengan cadangan emas.

Isotop

Komposisi emas utama adalah *auric chloride* dan *chlorauric acid.* Emas memiliki 18 isotop; ^{198}Au, dengan paruh waktu 2.7 hari, digunakan untuk mengobati kanker dan penyakit lainnya. *Disodium aurothiomalate* digunakan untuk mengobati arthritis. Campuran satu bagian *nitric acid* dan tiga bagian *hydrochloric acid* disebut *aqua regia* (karena larutan emas, rajanya logam). Emas dipasaran tersedia sampai tingkat kemurnian 99.999+%.

Perak

Nomor Atom:	47	Radius Atom:	144 pm
Simbol Atom:	Ag	Titik Leleh:	961.78 C
Berat atom:	107.868	Titik Didih:	2162 C
Konfigurasi Elektron:	$[Kr]5s^1 4d^{10}$	Oxidase:	1

Sejarah

Perak (Anglo-Saxon, *Seolfor:* silver; L. *argentum:* silver) telah ditemukan orang lebih dari lima ribu tahun lalu. Para ilmuwan telah menemukan adanya perak ini yang paling tua dari zaman 3,000 tahun sebelum masehi

Sumber

Perak terdapat dalam biji-biji *argentite* (Ag_2S), *horn silver* (AgCl); lead, lead-zinc, tembaga, emas, dan tembaga-nickel. Mexico, Canada, Peru, dan dan Amerika adalah penghasil besar perak ini.

Produksi

Perak juga dihasilkan dari proses *electrolytic refining* dari tembaga. Perak murni yang diperoleh di pasaran komersial dapat mencapai tingkat kemurnian 99.999+%.

Sifat-Sifat Perak

Perak murni berwarna putih terang metallic. Lebih keras dari emas. Mudah dibentuk dan dapat dibuat sebagai lapisan tipis meskipun masih kalah dengan emas. Perak murni memiliki konduktifitas paling tinggi terhadap listrik dan panas, memiliki tahanan yang sangat rendah, stabil di udara murni dan air tetapi menjadi buram apabila terkena *ozone, hydrogen sulfide,* atau udara yang mengandung *sulfur.*

Penggunaan

Perak digunakan sebagai perhiasan dan peralatan rumah tangga yang berkwalitas tinggi. Biasanya digunakan dalam campuran 92.5% perak, sisanya bisa berupa tembaga ataupun logam lain. Perak sangat penting didalam dunia photography. Selain itu juga digunakan untuk

pelapis gigi, solder untuk industri elektronik dan juga baterei berkapasitas besar yaitu baterei *silver-zinc* dan *silver-cadmium*. Cat perak digunakan untuk membuat *printed circuits* dan produksi kaca cermin. Berabad-abad perak juga digunakan sebagai bahan untuk membuat koin uang. Saat ini ada kecenderungan kebutuhan perak yang terus meningkat, jauh diatas produksinya.

Penanganan

Meskipun peraknya sendiri tidak bersifat racun, tetapi campuran dengan benda lain dapat bersifat racun. Exposure terhadap perak (logam dan campuran yang dapat larut, sebagai Ag) tidak boleh melebihi 0.01 mg/m^3. Campuran perak dapat diserap oleh system sirkulasi dalam tubuh dan deposit perak dapat berkurang melalui penyerapan kedalam berbagai jaringan tubuh. Kondisi yang disebut *argyria*, menyebabkan pigmentasi keabu-abuan di kulit atau *membran mucous*. Perak dapat juga membunuh microorganism tanpa membunuh makhluk hidup yang lebih besar.

Harga Perak

Pada tahun 1939, harga perak di Amerika ditentukan oleh U.S. Treasury pada 71 cents/troy oz., kemudian menjadi 90.5 cents/troy oz. tahun 1946. Pada November 1961 U.S. Treasury menghentikan penjualan perak selain yang berupa uang, harga saat itu kemudian stabil pada $1.29/ troy oz. Pada bulan Januari 1990, harga perak $ 4,068/troy oz.; Saat buku ini ditulis akhir tahun 2006 harga perak tersebut telah mencapai 13,3605/ troy oz.

APPENDIX VI: "DRAFT PIDATO" PRESIDEN AMERIKA SERIKAT UNTUK PEMBUBARAN DOLLAR

Ketika kami mencari berbagai referensi di internet untuk bahan buku ini, ada tulisan menarik dari situs http://www.gold-eagle.com/. begitu menariknya tulisan tersebut sehingga kami ingin menterjemahkannya sebagian besar isinya dan menjadikannya bagian dari buku ini, namun karena tulisan tersebut ditulis dengan cara yang "berbeda" yaitu **cara imaginasi** maka tidak kami cantumkan di bab-bab utama buku ini melainkan kami taruh di appendix, hal ini agar tidak terjadi pencampur-

adukan hal yang serius dengan yang bersifat imaginative. Meskipun ditulis dengan **cara imaginasi**, apa yang disampaikan oleh penulis tersebut sangat masuk akal dan dapat menjabarkan solusi yang sangat kompleks menjadi solusi yang menghibur. Penulis tersebut bukanlah seorang Muslim, namun pemikirannya mirip sekali dengan pemikiran utama di dibuku ini--hanya tentu di pemikiran Islam aspek-aspek yang masih ribawi harus dihilangkan.

Berikut terjemahan bebas sebagian besar isi dari tulisan yang menarik tersebut:

ALTERNATIF MASA DEPAN

Panggilan Untuk Revolusi Semalam

Dalam kolomnya di Midas bulan 16 Juni, 2001. Chairman dari Gold Anti Trust Action Committee *(GATA --Organisasi yang mempromosikan uang emas dan menentang upaya manipulasi harga emas di Amerika --penj.) menulis:*

> *"Sudah beberapa tahun saya ditanya oleh teman-teman dari delegasi GATA - apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah emas; Saya tahu bahwa GATA benar dan saya sudah memanggil Howes dan Venerosos, untuk dimintai pendapatnya mengenai cara terbaik untuk mengurai kekacauan emas yang diorkestrasikan oleh pemerintaahan Clinton."*
>
> *"Sebagian besar teman-teman saya pada umumnya datang dengan sikap" 'saya tidak tahu'". Untuk menggambarkan betapa rumitnya masalah emas ini, keahlian Frank Venoroso dalam menangani krisis dimasa lalu, membuat dia diundang oleh menteri keuangan Mexico dan Chile untuk mengatasi krisis ekonomi yang sangat serius di kedua negara tersebut, ia tahu apa yang harus disarankan kepada mereka, tapi mengenai emas Frank sama sekali tidak tahu."*[122]

---

[122] Dua paragraph pertama ini adalah menggambarkan situasi yang dihadapi oleh Pemerintahan AS tentang mata uangnya dan emas. Paragraph-paragraph berikutnya adalah 'usulan' untuk mengatasinya. (Penerjemah)

Yang terhormat Bapak Presiden,

Apabila Anda masih duduk di ruang oval dan masih mau mendengar saran untuk menghentikan upaya manipulasi harga emas, berikut adalah saran yang Anda harus lakukan.

Pertama, Anda mungkin akan langsung menolak usul ini mentah-mentah karena dianggap ini terlalu radikal, kalau tidak sungguh revolusioner. Hanya setelah Anda pikir panjang, Anda akan menyadari bahwa saran ini adalah solusi rasional yang sempurna--tidak ada alternative lain yang serasional ini. Ini adalah usulan yang sederhana berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada alternative lain yang bisa dilakukan.

Ada dua solusi untuk masalah ini, Bapak Presiden.

Solusi permanen, yang secara harfiah benar-benar dapat dilakukan dalam waktu semalam, atau...

Solusi sementara, yang pelaksanaannnya akan berlarut-larut sampai tahun-tahun berikutnya--sementara hasilnya adalah kerusakan lebih lanjut dan melahirkan krisis baru demi krisis baru[123].

Solusi permanen akan mengatasi masalah demi kepentingan rakyat, atau...

Solusi sementara yang hanya memoles masalah untuk kepentingan para banker.

Tentu saja, saya berasumsi bahwa Anda ingin mendengar tentang solusi permanen tersebut, dan biarlah para banker mencemaskan solusi sementara mereka.

Anda mulai dari pengumuman di televisi di seluruh negeri selama satu menit di hari Jum'at sore yang isinya mengumumkan bahwa seluruh perdagangan akan dihentikan pada hari Senin berikutnya, karena hari Ahadnya akan ada pengumuman sangat penting bagi bangsa Amerika yang akan mengubah seluruh cara hidup bangsa ini. Pengumuman singkat yang Anda sampaikan ini harus diulang terus menerus setiap jam sampai Ahad sore, dan menjadi headline di seluruh media masa hari Sabtu dan hari Ahad.

---

[123] Ini mengingatkan kita bahwa solusi yang selalu diambil selama ini selalu bersifat sementara dan tidak pernah berhasil mengatasi masalah, lihat solusi Indonesia ketika mengatasi masalah krisis dengan menandatangani LOI dengan MOF.

Hari Ahad sore, Anda harus mengumumkan reformasi Anda secara relaks, business-like, *tidak dengan mendramatisir situasi. Berikut adalah draft dari pidato Anda.*

"Selamat sore:
Jika Anda lagi berdiri, silahkan duduk.

(kenyataannya para pemirsa televisi akan justru langsung berdiri mendekati layar TV mereka masing-masing).

Ketika harus mengambil keputusan antara mengangkat yang jahat dan menekan yang baik, tentu tidak ada pilihan lain kecuali membuang jauh yang jahat dan mengangkat yang baik.

Berlaku secepatnya, Federal Reserve Notes, atau lebih Anda kenal sebagai uang kertas Dollar, dinyatakan tidak berlaku dan bernilai nol, dan tidak lagi menjadi mata uang resmi negara ini.

Karena nilai seluruh mata uang kertas Dollar yang beredar di Amerika Serikat adalah sepuluh kali dari total uang logam, uang kertas Dollar dapat langsung digantikan dengan uang koin yang ada asal nilai uang koin disepakati naik menjadi sepuluh kalinya.

Bagaimana hal ini akan dilaksanakan?.

Dengan mengubah seluruh harga, upah buruh dan catatan akuntansi menjadi dalam sen, dan membaginya dengan angka sepuluh.

Demikian juga, teman-temanku warga Amerika, semua harga dibagi sepuluh dan dibayar dalam sen saja.

Semua upah buruh dan gaji pegawai dibagi sepuluh dan dibayar dengan sen saja.

Semua account di bank dibagi dengan sepuluh dan dibayar dalam sen saja.

Semua hutang dibagi dengan sepuluh dan dibayar dalam sen saja.

Semua pajak dibagi dengan sepuluh dan dibayar dalam sen saja.

Semua uang pensiun dibagi dengan sepuluh dan dibayar dengan sen saja.

Semuanya dan segala sesuatu yang bernilai Dollar atau ada tanda Dollarnya dibagi dengan sepuluh dan dibayar dengan sen saja.

Kita akan mengganti uang Dollar hijau Federal Reserve dengan Dollar merah yang baru dengan nilai tukar satu Dollar baru sama dengan sepuluh Dollar lama, semua harga dan catatan akuntansi juga berkurang dengan faktor pembagi sepuluh. Kalau kita gunakan koin yang sudah ada sebagai uang kita yang baru, ini akan memberikan effect yang sama.

Pertukaran uang lama (Dollar kertas) dan uang baru (Dollar baru atau Koin dalam sen) berlangsung otomatis, masa transisi akan berakhir pas tengah malam hari Senin jam 24.00.

Selama masa transisi sehari ini, uang Dollar kertas dan Koin dalam sen keduanya berlaku dengan nilai yang baru dan bisa dipertukarkan satu sama lain. Contoh, koran New York Time dapat dibeli dengan uang kertas 1 Dollar atau uang koin 10 sen pada hari Senin--hari transisi tersebut. Tetapi mulai hari Selasa jam 00.00. hanya uang koin 10 sen yang dapat dipakai untuk membayar koran yang sama. Seluruh uang kertas Dollar yang tidak diserahkan ke bank sampai batas akhir Senin tengah malam untuk ditukar dengan uang koin dengan nilai tukar 10 sen untuk setiap Dollar, tidak lagi bisa dipakai sebagai alat pembayaran mulai hari Selasa dan seterusnya.

Mulai saat ini sampai Senin tengah malam, seluruh perbatasan pintu masuk ke negeri ini ditutup, semua transfer antar bank secara elektronik dihentikan, dan tidak boleh ada penerbangan internasional menuju negeri ini kecuali yang saat ini masih di udara.

Ada sedikit alasan sementara kita membubarkan uang Dollar kertas Federal Reserve *tetapi mempertahankan* Federal Reserve Systems *yaitu hanya untuk memproduksi uang koin dalam sen sebagai pengganti uang kertas Dollar.*

Kantor-kantor The Federal Reserve Bank *dengan ini dinyatakan diliburkan sampai waktu yang tidak terbatas, dan pihak* Secret Service, *yang memiliki yurisdiksi untuk investigasi pemalsuan uang diinstruksikan untuk menyegel seluruh kantor* Federal Reserve *dengan segel resmi Presiden Amerika Serikat. Usulan untuk pencabutan* Federal Reserve Act *akan disampaikan ke kongres pada kesempatan pertama besuk pagi. Dengan pencabutan ini, seluruh kepemilikan* The Fed *akan dipindahkan ke* the US Department of the Treasury, *yang terakhir ini sekarang mempunyai tugas utama untuk mengawasi agar uang kertas Dollar yang belum diserahkan untuk tidak pernah digunakan lagi.*

Ada alasan pula meskipun uang kertas Dollar dan Federal Reserve *yang memproduksinya telah tidak berfungsi lagi, tetapi Credit Card Anda tetap dapat berfungsi (dengan mengikuti aturan yang baru).*

Terhadap seluruh tagihan Credit Card dinyatakan moratorium untuk waktu yang tidak terbatas. Peraturan baru juga akan disampaikan ke Konggres besuk pagi untuk mengatur bahwa pembelian segala sesuatu yang tidak didukung dengan adanya dana yang memadai dianggap sama dengan membeli barang dengan cek kosong (terlarang). Apabila Anda ingin menggunakan kartu Visa atau Master Card Anda tersebut, pertama Anda dapat mengajukan pinjaman ke bank Anda, kemudian uang hasil pinjaman ini Anda taruh sebagai dana Anda di bank tersebut, lalu gunakan Visa atau Master Card Anda sebagai debit card, setiap pembelian dibebankan langsung ke dana yang memang ada di account Anda tersebut. Menciptakan uang dari langit seperti yang selama ini terjadi dengan Credit Card dinyatakan tidak akan ada lagi.

Ada kabar baik untuk Anda semua bahwa peraturan baru mengenai Credit/Debit Card akhirnya akan membebaskan semua hutang Credit Card Anda. Apapun yang telah Anda beli dengan Credit Card Anda tetap milik Anda dan Anda tidak perlu membayar apapun ke sisa tagihan Credit Card Anda. Tetapi berhenti hanya sampai disini (tidak ada pembelian baru dengan Credit Card Anda tersebut sejak saat ini).

Semua hutang Anda yang lain seperti pinjaman rumah, hipotik, dan pinjaman lainnya tetap syah dan berkekuatan hukum.

Membubarkan uang kertas Dollar, Federal Reserve System *yang terkait uang kertas dan mengatur ulang Credit Cards belum akan cukup untuk menghentikan rejim uang kertas, apabila hutang Federal dalam bentuk* Treasury bills, Treasury notes *dan* Treasury bonds *tidak dinyatakan bernilai nol dan tidak berlaku juga. Semua bills, notes dan bonds adalah sama palsunya dengan uang fiat Dollar yang menghasilkan bunga.*[124]

Seharusnya, hasil adalah fungsi dari likwiditas. Apabila Anda lebih suka memegang harta Anda dalam bentuk yang paling liquid, Anda bisa memegangnya dalam bentuk tunai dan ini tidak memberikan hasil. Untuk dapat memberikan hasil uang tunai Anda harus ditukar dengan asset yang kurang liquid, semakin tidak liquid akan semakin tinggi hasil atas uang Anda. Di dalam rejim uang fiat Dollar, Treasury bills, notes dan bonds memungkinkan seseorang memegang tunai dan masih menerima hasil yang baik --yaitu berupa bunga yang dibayar oleh pembayar pajak Amerika. Dan lebih menyakitkan lagi, pembayaran bunga oleh pembayar pajak Amerika tersebut bukan terhadap penguasaan uang tunai yang sesungguhnya--melainkan 'uang palsu' yang diciptakan dari langit melalui beberapa ketikan di computer Alan Greenspan.

Dalam sebuah esaynya yang terkenal, Gold and Economic Freedom, Alan Greenspan mengakui:
"Meninggalkan gold standard adalah hal yang dimungkinkan untuk menciptakan kemakmuran semu dengan menggunakan sistem perbankan untuk ekspansi kredit secara tidak terbatas. Mereka telah membuat cadangan hanya berupa kertas dalam bentuk government bond *melalui serangkaian proses yang rumit--kemudian dunia perbankan menerimanya dan memperlakukannya seolah-olah ini cadangan yang sesungguhnya, yaitu cadangan yang dahulunya berupa emas. Pemegang* government bond *atau sertifikat deposito*

---

124 Mereka baru tahu dampak buruknya Riba.

yang dihasilkan dari kertas yang tidak ada harganya percaya bahwa ia memiliki hak atas claim yang syah berupa asset yang riil (dahulu standarnya emas), faktanya sekarang sangat jauh lebih besar claim yang akan masuk dibandingkan dengan asset riil yang ada".

Jadi kita telah mendapatkan jawaban dari yang berwenang bahwa Treasury securities memang sudah seharusnya dinyatakan bernilai nol dan tidak berlaku.

Sekarang pertanyaannya adalah apakah boleh kita menahan semua kemakmuran yang palsu dengan tidak melanggar konstitusi Amerika Serikat, yang di dalam amendemen ke 5 berbunyi "Tidak ada seorangpun boleh...diganggu hidupnya, kebebasannya atau kepemilikannya tanpa melalui proses hukum yang benar, juga tidak boleh kepemilikan pribadi diambil untuk kepentingan umum tanpa kompensasi yang adil". Jawabannya adalah: Ya kita boleh melakukannya. Karena semua kemakmuran tersebut (uang kertas, surat-surat berharga dlsb.--terj.) adalah sebenarnya 'palsu' (tidak ada nilai yang sesunggguhnya dari kemakmuran tersebut). Sama halnya kalau Anda menemukan uang kertas 100 Dollar yang palsu--uang palsu itu harus diserahkan ke Negara tanpa kompensasi, meskipun Anda menerima uang palsu tersebut melalui perdagangan yang normal dan tanpa Anda mengetahui bahwa uang tersebut adalah palsu.

Bursa saham akan ditutup untuk selamanya. Peraturan baru akan disampaikan ke Kongres besuk pagi untuk penutupan bursa saham ini. Mulai saat ini akan dibuat aturan bahwa saham perusahaan hanya bisa dibeli langsung dari perusahaan yang menjual sahamnya, dengan aturan dan jaminan tertulis bahwa nilai saham tersebut sesuai nilai bukunya. Dengan bantuan teknologi hal ini bisa dilaksanakn secara instant. Rumah judi raksasa yang bernama bursa saham tidak akan pernah dibuka lagi. Bursa saham tinggal sejarah.

Besuk pagi juga akan diajukan kepada Kongres untuk Amendemen terhadap konstitusi Amerika Serikat yang antara lain menyangkut

penghapusan pajak individu, tanah dan hibah. Juga Pemerintah Amerika dilarang melakukan usaha komersial dan bersaing dengan warga negaranya sendiri.

Untuk menjamin daya beli tabungan masyarakat tidak akan lagi mengalami penurunan, transisi yang terencana menuju uang emas dan perak akan segera dipersiapkan[125]*.*

Satu gram uang perak dengan kadar 0,900 akan menjadi unit mata uang baru yang diedarkan secara parallel dengan uang logam sen yang ada. Percetakan uang Amerika harus segera memproduksi uang koin perak baru dengan berat 5 gram dan 10 gram, dan uang koin perak yang lama tetap dapat diakui sebagai pembayaran dengan memperhitungkan nilai gram perak yang terkandung didalamnya sbb[126]*:*

- *Uang perak 1 Dime = 2.50 gram*
- *Uang perak 1 Quarter = 6.25 gram*
- *Uang perak 1 Half = 12.50 gram*
- *Uang perak 1 Dollar = 26.73 gram*
- *Uang perak baru (Silver Eagle) 1 = 34.56 gram*

Lantas senilai berapa sen dalam setiap gram uang perak? ini akan ditentukan dari waktu ke waktu oleh mekanisme pasar (mengikuti harga perak di pasar internasional).

Percetakan uang Amerika juga harus memproduksi uang emas 5 gram dan 10 gram emas dengan kemurnian 0.900 dalam bentuk koin. Nilai uang emas ini dalam sen dan nilai konversi ke uang perak juga mengikuti perkembangan harga emas di pasar. Seluruh uang emas yang sudah ada baik dari dalam negeri maupun luar negeri otomatis diakui dan diterima berdasarkan berat dan kadar emasnya.

---

125 Bisa kita lihat dengan sangat nyata disini, ketika Bangsa Amerika dalam puncak krisisnya, merekapun kembali ke uang yang fitrah yaitu emas dan perak atau dalam Islam dikenal sebagai Dinar dan Dirham.

126 Sungguh akan sangat mudah seandainya mereka mendapat hidayah dan mengikuti contoh Islam, uang peraknya sudah jelas baku selama ribuan tahun yaitu 1 Dirham = 2.975 gram.

Tujuan ultimate-*nya adalah tercapainya keseragaman sistem moneter di seluruh dunia dimana 1 gram uang perak menjadi unit satuan transaksi belanja retail sehari-hari, sedangkan 1 gram emas menjadi standar untuk transaksi yang nilainya besar dan untuk perdagangan internasional*[127].

Baiklah, Anda akan memiliki banyak waktu untuk berfikir malam ini. Untuk mereka yang belum mendengar pengumuman ini, atau perlu klarifikasi lebih lanjut, pengumuman ini akan ditayang ulangkan di seluruh media elektronik malam ini dan besuk. Reformasi ini sepintas mungkin kelihatan berlebihan dan mengguncangkan, namun dalam kenyataannya ini sederhana, dan perubahan ini akan membawa perubahan yang sangat baik untuk kehidupan Anda semua.

Terima kasih atas perhatiannya, dan selamat malam."

Demikian inti dari apa yang harus dilakukan Bapak Presiden. Bila Anda minta pendapat lain seperti ke Ludwig von Mises dari Mises Institute, mereka akan memberikan pendapat yang sama hanya mereka akan melakukannya dengan esay panjang dan analisa detil tentang apa yang Anda jangan lakukan.

Hal ini bukan ide baru Bapak Presiden, Bila Anda sempat membaca tulisan saya "*Don't Delay EURO*", pada situs http://www.gold-eagle.com/, Anda akan tahu tulisan tersebut dimuat di Usenet tanggal 16 July 16, 1997. Ada yang memberi tahu saya gara-gara tulisan "*Don't Delay EURO*" tersebut membuat Warren Buffett[128] yang legendaries memborong stok perak pada tanggal 25 July, 1997. Meskipun awalnya mereka menganggap usulan saya untuk menyatakan uang kertas Dollar atau *Federal Reserve* notes bernilai nol dan tidak berlaku sebagai konsep yang anarkis, akhirnya mereka menulis kepada saya bahwa semakin mereka pikirkan semakin mereka menyukai konsep ini.

---

127 Mereka benar-benar harus belajar dari Islam dengan Dinar dan Dirhamnya agar tidak perlu susah-susah menciptakan unit mata uang emas dan perak yang baru.

128 Orang kaya no. 2 di dunia setelah Bill Gates, Warren Buffet juga praktisi investasi no. 1 di dunia.

Pikirkan hal ini Bapak Presiden, pada waktunya Anda akan setuju bahwa inilah satu-satunya jalan bagi kita untuk lepas dari kerusakan katastropik yang ada di depan mata. Inilah cara kita kembali ke rezim uang yang jujur[129] dan mencegah kerusakan katastropik terulang di masa depan.

Proposal ini tidak ditulis diatas batu. Ini terbuka untuk kritik dan proposal tandingan. Maksudnya agar membuka debat konstruktif bagaimana kita bergerak dari situasi sekarang ke situasi yang akan datang yang lebih baik.

Salam,

J.N. Tlaga

---

[129] Bukankah ini mirip dengan pendapat Imam al-Ghazali 900 tahun lalu?.

INDEX

❖❖❖

Profile



Muhaimin Iqbal adalah profile seorang executive sekaligus pemikir, praktisi dan juga sekaligus akademisi. Sebagai praktisi ia pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris di banyak perusahaan, saat inipun ia masih aktif sebagai Pesiden Direktur di salah satu perusahaan public yang gencar mempersiapkan berbagai produk asuransi berbasis syariah.

Sebagai pemikir, untuk dapat terus mengungkapkan pikiran-pikirannya ia berazam untuk menulis minimal satu buah buku setiap tahun sejak umur 40 tahun. Buku yang Anda baca ini adalah buku yang keempat yang diterbitkan. Dua buku terdahulu terbit dalam bahasa Inggris yaitu *General Takaful Practice* (Gema Insani Press, 2005) dan *Takaful Solutions* (Islamic Insurance Society, 2005). Buku ketiga terbit dalam Bahasa Indonesia *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik* (Gema Insani Press, 2006).

Sebagai akademisi Iqbal banyak terlibat memberikan pelatihan dan ceramah dalam berbagai subject seperti Ekonomi Syariah, Asuransi Syariah, Kewira Usahaan Islami dan tentu yang tidak kalah menariknya adalah subject Dinar dan Dirham. Buku ini antara lain disusun dari berbagai ceramah Iqbal mengenai Dinar dan Dirham di berbagai kesempatan.

Iqbal juga aktif terlibat dalam berbagai organisasi yang terkait dengan ekonomi umat, dintaranya sebagai Ketua Center for Islamic Entrepreneurship Development (CIED), Ketua Umum Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), pendiri dan Presiden pertama dari Islamic Insurance Society (IIS) dan terakhir terkait dengan buku ini ia juga Presiden DinarClub.

❖❖❖